



CLIMATE CHANGE

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN

OKTOBER 2013

CLIMATE CHANGE

OKTOBER 2013



PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN





**PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI
DI SEKTOR
KEHUTANAN**



Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata, Jakarta Selatan
Tlp : 021.790.1885 / 799.4015 Fax : 021.799.4005
www.antikorupsi.org / www.beranijujur.net
email : sahabaticw@antikorupsi.org
twitter : @sahabaticw
facebook : sahabat ICW

PENGANTAR

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas di Indonesia, termasuk di sektor Sumber Daya Alam seperti kehutanan, perkebunan dan tambang. Meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan dan ketidakmaksimalan regulasi, kinerja penegak hukum dan kebijakan politik, akan tetapi sejumlah kasus korupsi besar dan berdampak serius pada publik telah ditangani penegak hukum. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diterapkan dengan baik pada sejumlah kasus korupsi Kehutanan, seperti: penerbitan IUPHHKHT di Kabupaten Pelelawan dengan kerugian negara Rp. 1,2 triliun. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 736K/Pid.Sus/2009 telah menjatuhkan vonis bersalah untuk Bupati Pelelawan, T. Azmun Jaafar dan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara. Akan tetapi, sampai saat ini korporasi yang menikmati hasil kejahatan tersebut belum diproses.

Selain itu, institusi negara lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak juga telah menangani sejumlah kasus pidana pajak dengan kerugian negara yang sangat besar. Salah satu kasus yang ditangani beberapa waktu yang lalu adalah kasus pidana pajak ASIAN AGRICULTURE GROUP

dengan kerugian negara Rp. 1,259 triliun. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah menyatakan *Tax Manager Asian Agri Group* bersalah melakukan pidana pajak dan mewajibkan korporasi membayar denda Rp. 2,519 triliun.

Dua contoh kasus diatas hanyalah fenomena gunung es terkait di sektor Sumber Daya Alam, khususnya Kehutanan. Sampai saat ini, sebenarnya belum ada korporasi yang dijadikan tersangka, apalagi terdakwa dalam kasus Kehutanan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi dan/atau UU Pencucian Uang. Hal ini tentu saja menjadi persoalan serius karena, selain kerugian dan kerusakan yang massif di sektor Kehutanan tidak mungkin disebabkan oleh pelaku-pelaku personal, apalagi jika hanya dilakukan petani atau supir truk pembawa kayu yang sering diproses penegak hukum. Praktek koruptif di sektor Kehutanan yang dimulai dari suap untuk pengurusan izin, pembentukan “perusahaan boneka” dan pelarian hasil kejahatan ke luar negeri di wilayah-wilayah yang sulit disentuh penegak hukum masih belum secara maksimal ditangani.

Secrecy Jurisdiction

Wilayah-wilayah tadi dikenal mempunyai sistem perbankan dan keuangan yang khusus dan relatif lebih tertutup dibanding negara-negara lain pada umumnya. Sejumlah pihak juga mengkaitkan wilayah *secrecy jurisdiction* tersebut dengan praktek penghindaran pajak di kawasan *tax havens countries*. Sejumlah wilayah yang bisa teridentifikasi misalnya: British Virgin Island, Cayman Island, Bahamas, Jearsey dan bahkan Singapura yang dikenal memiliki sistem keuangan yang tertutup.

Menurut situs *Mapping Financial Secrecy*, definisi *Secrecy Jurisdiction* adalah:

*"Secrecy jurisdictions are places that intentionally create regulation for the primary benefit and use of those not resident in their geographical domain. That regulation is designed to undermine the legislation or regulation of another jurisdiction. To facilitate its use secrecy jurisdictions also create a deliberate, legally backed veil of secrecy that ensures that those from outside the jurisdiction making use of its regulation cannot be identified to be doing so."*¹

Sebagian dari sejumlah negara tersebut merupakan kawasan dibawah *Overseas Territories* Inggris, yaitu: Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, The British Virgin Islands, The Cayman Islands, The Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat The Pitcairn, Henderson, Ducie & Oeno Islands, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (*including Gough Island Dependency*), South Georgia and the South Sandwich Islands Sovereign Base Areas, Akrotiri and Dhekelia (on Cyprus), The Turks & Caicos Islands².

Hal yang diharapkan bisa diperhatikan dalam penulisan Jurnal ini adalah praktek pembentukan "lapisan pelindung" perusahaan di sektor Kehutanan dengan cara membuat sejumlah "perusahaan boneka" dalam bentuk *Special Purposes Vehicle* (SPV) atau *paper company* di wilayah *secrecy jurisdiction* tersebut, baik dengan tujuan menghindari pajak ataupun seperti fase "*layering*" dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, isu penyembunyian

hasil kejahatan di wilayah-wilayah "khusus" tersebut diharapkan juga bisa didalami.

Sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor kehutanan cenderung bukanlah perusahaan Indonesia saja. Justru perusahaan induk (*holding company*) tidak berkedudukan di Indonesia, melainkan di wilayah seperti Singapura atau negara lainnya. Selain itu, hubungan antara holding company dengan perusahaan yang berkegiatan di Indonesia pun seringkali tidak langsung, melainkan dilapisi oleh sejumlah SPV atau dikenal juga dengan *shell company* yang sengaja dibuat berkedudukan di wilayah *secrecy jurisdiction*. Menjadi pertanyaan serius, sejauh mana *holding company* bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan yang berkegiatan di Indonesia? Sementara, jika pertanggungjawaban hukum hanya diterapkan pada perusahaan di Indonesia, maka efektifitas penegakan hukum masih lemah dan bahkan tujuan pengembalian asset hasil kejahatan tidak maksimal.

Salah satu hal yang perlu didalami adalah konsepsi "*limited liability*" yang diduga dijadikan tameng hukum oleh sejumlah perusahaan induk di sektor Kehutanan. Kemudian, pendalaman terhadap prinsip *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*, apakah prinsip dalam hukum bisnis ini dapat diberlakukan untuk menagih pertanggungjawaban pidana induk perusahaan atau pihak lain yang selama ini berlindung dibalik konsepsi *limited liability*?

TUJUAN PENYUSUNAN JURNAL

Dengan tujuan itulah, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan KEMITRAAN yang berkedudukan di Indonesia hendak menyusun sebuah Jurnal CLIMATE CHANGE dengan tema: "*Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan*". Dalam jurnal ini terdapat 10 (sepuluh) penulis yang akan mengupas dari berbagai perspektif sesuai keahlian masing-masing.

1 <http://www.secrecyjurisdictions.com/researchanalysis/onlineglossary?id=170>

2 <https://www.gov.uk/government/policies/protecting-and-developing-the-overseas-territories> Diakses: 11 Juni 2013

PENULIS JURNAL

Bertindak sebagai Penulis dalam Jurnal ini adalah:

No.	Nama	Lembaga	Tema
1	Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH	Guru Besar FH UGM	Pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor Kehutanan
2	Fithriadi Muslim	PPATK	Korporasi sebagai pelaku kejahatan di Sektor Kehutanan; Peluang dan hambatan menjerat Korporasi dengan regulasi anti pencucian uang;
3	Very Anthoni, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum UGM	Aspek Hukum Asas <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan
4	Paku Utama	Praktisi dan Ahli Asset Recovery	Penyembunyian dan penyamaran hasil kejahatan di wilayah <i>secrecy jurisdiction</i> dan praktek <i>gatekeeper</i> terkait hasil kejahatan; Tinjauan "rekayasa" melalui penyusunan kontrak pembentukan <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i>
5	Abetnego Tarigan	Direktur Seknas WALHI	Hasil Pemantauan WALHI tentang Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan dan perkebunan di Indonesia
6	Rivani Noor	Direktur CAPPA	Tanggungjawab Korporasi terkait kewajiban perusahaan untuk terlibat dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan hasil pemantauan lapangan.
7	Reda Manthovani	Akademisi Univ. Pancasila dan Praktisi	Penuntutan Korporasi dalam kejahatan di sektor kehutanan dan Perbandingan aturan dan praktek pertanggungjawaban pidana korporasi di negara lain.
8	Yustinus Prastowo	Praktisi Hukum Pajak	Aspek Perpajakan korporasi yang bergerak di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
9	Mouna Wasef	Peneliti	Penerimaan Negara dan Kerugian Keuangan Negara akibat kejahatan di sektor Kehutanan
10	Pramudya Azhar Oktavinanda	Advokat	Praktek pembentukan <i>Special Purposes Vehicle (SPV)</i> , tanggungjawab <i>holding company</i> terhadap perbuatan SPV, dan peluang penggunaan SPV sebagai alat kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Para penulis merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas di bidang masing-masing, yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum dari kejaksaan dan advokat, PPATK, praktisi hukum pajak dan peneliti dari masyarakat sipil di isu antikorupsi dan lingkungan hidup. Pemilihan penulis dari berbagai latar belakang ini diharapkan semakin memperkaya khasanah pengetahuan pembaca tentang tema yang ditampilkan pada JURNAL "CLIMATE CHANGE" ini. Sehingga selain memperkaya pengetahuan, hal ini diharapkan dapat membuka perspektif aparat penegak

hukum dalam memerangi kejahatan kehutanan yang terkait dengan perbuatan korporasi.

Penyusunan JURNAL ini dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch dengan dukungan KEMITRAAN atau *The Partnership for Governance Reform ('the Partnership')*. Atas dukungan tersebut, tim penyusun mengucapkan terimakasih. Semoga JURNAL ini bermanfaat dalam upaya penegakan hukum di sektor kehutanan.

DAFTAR ISI

3

PENGANTAR

7

DAFTAR ISI

9

**PERAN KORPORASI DALAM
KEJAHATAN KEHUTANAN**

Oleh : Abetnego Tarigan

25

**KEJAHATAN KORPORASI
DI SEKTOR KEHUTANAN**

Oleh : Eddy O.S Hiarij

41

**PELUANG DAN HAMBATAN MENJERAT
KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
DI SEKTOR KEHUTANAN DENGAN REGULASI
ANTI-PENCUCIAN UANG**

Oleh : Fithriadi Muslim, S.H., M.H.

65

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
PERBANKAN DALAM INDUSTRI
BERBASIS HUTAN DAN LAHAN**

Oleh : Mouna Wasef

81

**GATEKEEPER SEBAGAI AKTOR SENTRAL
DALAM PENCUCIAN UANG**

Oleh : Paku Utama

101

**SPECIAL PURPOSE VEHICLE
DALAM TINJAUAN HUKUM
DAN EKONOMI**

Oleh : Pramudya A. Oktavinanda

115

**RIMBA BELANTARA MENGELABUI NEGARA
SISI GELAP PENGHINDARAN PAJAK
SEKTOR KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Oleh : Yustinus Prastowo

129

**PENUNTUTAN KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN:
Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang
Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak
Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia
Yang Dilakukan oleh Korporasi.**

Oleh : Reda Manthovani, SH., L.LM

147

**Legalitas Kayu Indonesia
Pada Bisnis Korporasi
KETIKA PEMERINTAH (terus)
MENYELAMATKAN PASAR**

Oleh : Rivani Noor

161

**ASPEK HUKUM PIERCING THE
CORPORATE VEIL DOCTRINE DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PERUSAHAAN (KORPORASI)**

Oleh : Veri Antoni

182

PROFIL PENULIS

PERAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN KEHUTANAN

Oleh :
Abetnego Tarigan

Abstrak

Sebagai kawasan terluas dari daratan Indonesia, kawasan memiliki posisi strategis bagi Indonesia dan merupakan salah satu asset terbesar bangsa. Hutan dan kekayaan alam yang ada didalamnya telah menjadi salah satu penggerak ekonomi negara setidaknya terwujud dalam kebijakan politik ekonomi Indonesia. Kebijakan politik ekonomi ini di sektor kehutanan berkaitan dengan 3 aktifitas ekonomi utama yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan hutan tanaman Industri. Tiga sektor bisnis ini telah digerakkan oleh korporasi raksasa yang mengelolaa jutaan hektar.

Dampak kebijakan politik ekonomi juga telah mendorong deforestasi dan degradai hutan di Indonesia diperparah dengan tata kelola dan buruknya penegakan hukum. Potensi keuntungan ekonomi dan persoalan dibalik deforestasi dan degaradasi hutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang marak kejahatan di sektor kehutanan. Berbagai kejahatan kehutanan ini telah muncul ke ruang publik baik melalui adanya perkara – perkara hukum ataupun suara – suara masyarakat. Kejahatan kehutanan tersebut, tidak lagi dapat ditempatkan dalam kejahatan – kejahatan Individu tetapi sudah merupakan kejahatan korporasi dengan

pelibatan pemegang otoritas di pemerintah dan elit politik. Kejahatan kehutanan telah merugikan negara triliunan rupiah dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber – sumber kehidupan.

Didalam tulisan ini dibahas perkembangan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertambangan sekaligus memberikan beberapa contoh kasus yang diharapkan dapat menjelaskan bagaimana keterlibatan korporasi dalam kejahatan kehutanan. Ulasan singkat tentang kejahatan korporasi menjadi bagian untuk menyegarkan pemahaman atas kejahatan – kejahatan kehutanan memenuhi karakteristik kejahatan korporasi. Dibagian penutup, memberikan beberapa usulan untuk secara efektif dan berkelanjutan mengoptimalkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjerat kejahatan korporasi. Momenetum politik 2014 juga menjadi momentum tepat untuk mendorong laju perlawanan terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, HTI, Pertambangan, Kejahatan Korporasi

PENGANTAR

Luas kawasan hutan Indonesia sampai dengan November 2011 adalah 130,46 juta Ha atau $\pm 70\%$ dari luas daratan Indonesia. Berdasarkan rekalkulasi penutupan lahan, kondisi kawasan hutan Indonesia sekitar 68 % kondisinya masih berhutan. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi yaitu: hutan konservasi (HK) seluas 20,90 juta Ha, hutan lindung (HL) seluas 32,08 juta Ha dan hutan produksi (HP) seluas 77,48 juta Ha. Hutan Produksi (HP) terbagi ke dalam hutan produksi terbatas (HPT) seluas 22,81 juta Ha, hutan produksi tetap (HP) seluas 33,76 juta Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 20,91 juta Ha (kemenhut, 2011).

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi politik, buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum. Kebijakan ekonomi politik yang mengandalkan sumber daya alam sebagai kontributor utama perekonomian dengan menetapkan sektor – sektor produksi yang membutuhkan lahan luas seperti migas, perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri. Pendapatan SDA yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNB. Selama 2008—2012, pendapatan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64,5% terhadap total PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 0,2% per tahun.

“
Deforestasi
dan degradasi
hutan di
Indonesia
disebabkan
oleh kebijakan
ekonomi politik,
buruknya tata
kelola dan
lemahnya
penegakan
hukum.
”

Tabel 1: Perkembangan Pendapatan Negara 2008 – 2013
(Dalam triliun rupiah)

Uraian		2008	2009	2010	2011	2012	APBN-- 2013
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI		979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5
1. Penerimaan Perpajakan		638,7	619,9	723,3	873,9	980,3	1.148,4
	a). Pendapatan pajak Dalam Negeri	622,4	601,3	694,4	819,8	930,9	1.099,9
	1) Pendapatan Pajak Penghasilan	327,5	317,6	357,0	431,1	465,1	538,8
	a) Pendapatan PPh Migas	77,0	50,0	58,9	73,1	83,5	74,3
	b) Pendapatan PPh Nonmigas	250,5	267,6	298,2	358,0	381,6	461,5
	2) Pendapatan Pajak Penambahan nilai dan Pajak atas Barang Mewah	209,6	193,1	230,6	277,8	337,6	423,7
	3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25,4	24,3	28,6	29,9	29,0	27,3
	4) Pendapatan BPHTB	5,6	6,5	8,0	.	.	.
	5) Pendapatan Cukai	51,3	56,7	66,2	77,0	65,0	104,7
	6) Pendapatan Pajak lainnya	3,0	3,1	4,0	3,9	4,2	5,4
	b). Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36,3	18,7	28,9	54,1	49,7	48,4
	1) Pendapatan Bca Masuk	22,6	18,1	28,9	25,3	28,4	30,8
	2) Pendapatan Bca Keluar	13,6	0,6	8,9	28,9	21,2	17,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak		320,6	227,8	268,9	331,5	351,8	349,2
	a) Penrimaan Sumber Daya Alam	224,5	139,0	168,8	213,8	225,8	205,7
	1) Pendapatan SDA Migas	211,6	125,8	152,7	193,5	206,8	180,6
	a) Pendapatan Minyak Bumi	169,0	90,1	111,8	141,3	144,7	179,3
	b) Pendapatan Gas Bumi	42,6	35,7	40,9	52,2	61,1	31,3
	2) Pendapatan SDA Nonmigas	12,8	13,2	16,1	20,3	20,0	23,1
	a) Pendapatan Pertambangan Umum	9,5	10,4	12,6	16,4	15,9	18,1
	b) Pendapatan Kehutanan	2,3	2,3	3,0	3,2	3,2	4,3
	c) Pendapatan Perikanan	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
	d) Pndapatan Panas Bumi	0,9	0,4	0,3	0,6	0,7	0,5
	b) Pendapatan Bagian Laba BUMN	29,1	26,0	30,1	28,2	30,8	36,5
	c) PNBP Lainnya	63,3	53,8	59,4	69,4	73,5	85,5
	d) Pendapatan BLU	3,7	8,4	10,6	20,1	21,7	23,5
II. PENERIMAAN HIBAH		2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5
Jumlah		981,6	848,8	995,3	1.338,1	1.338,1	1.502,0

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2014

Regulasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan Indonesia diantaranya UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 60/61 tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Inpres No.10/2011 Tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan. Inkonsistensi dalam penerapan kebijakan telah menciptakan berbagai persoalan dan pelanggaran di sektor kehutanan. Pelimpahan kewenangan kehutanan kepada kepala daerah tanpa tanggung jawab yang jelas antara jenjang pemerintahan dan tanpa akuntabilitas yang efektif, termasuk pengawasan dan penegakan hukum, mendorong laju deforestasi semakin pesat.

Pada penegakan hukum, Kebijakan pemerintah tidak didukung oleh penegakan hukum yang memadai. Catatan resmi mengenai manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumberdaya hutan menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat tersebut sering digelapkan, dimanipulasi atau dirugikan karena tindakan ilegal. Namun, perkiraan kerugian akibat tindakan tersebut sangat beragam. Dalam satu wawancara di tahun 2012, dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan di delapan provinsi saja sejak 2004-2012 terjadi 2.494 kasus pembalakan liar untuk lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Akibat illegal logging saja negara berpotensi merugi Rp 276,4 triliun.

Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Luas kawasan hutan dapat mengalami perubahan akibat adanya pelepasan kawasan hutan untuk keperluan non-kehutanan, adanya tukar menukar kawasan atau adanya perubahan fungsi hutan. Berdasarkan definisi kawasan hutan yang tidak selalu berhubungan dengan kondisi tutupan hutan. Tutupan hutan berdasarkan fungsi kawasan tahun 2009 menunjukkan 26,16% berada di kawasan Hutan Lindung, 19,88% di kawasan Hutan Produksi Tetap, 19,83% di

kawasan Hutan Produksi Terbatas, 16,81% di kawasan Konservasi, 11,08% di kawasan Hutan Produksi Konversi, 6,14% di Areal Peruntukan Lainnya dan 0,10% di kawasan Hutan Fungsi Khusus (FWI 2011).

Perubahan tutupan hutan di kawasan hutan sepanjang periode 2000- 2009 terjadinya umunya di kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 3,66 juta ha. Deforestasi juga terjadi pada kawasan Hutan Lindung dan Konservasi seluas 3,27 juta ha (FWI 2011). Sedangkan pada Areal Peruntukan Lainnya, deforestasi seluas 4,34 juta ha. Laporan Statistik Kehutanan (2012) menunjukkan, Indonesia kehilangan hutan seluas 0.48 juta hektar pertahun pada periode 2009-2010. Aktivitas utama yang berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan Hutan Tanaman Industri.

Penebangan untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Saat ini, pasar untuk kelapa sawit telah tumbuh dengan pesat, terutama di India, Cina dan Eropa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut, produksi kelapa sawit diprediksikan akan berlipat ganda dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan yang membutuhkan tambahan lahan untuk perkebunan sawit sekitar 5 sampai 10 juta. Meskipun saat ini perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan di banyak negara, seperti Malaysia (Sarawak dan Sabah), Thailand, Filipina, Ekuador, Kosta Rika dan Kolombia, namun Indonesia merupakan negara yang paling berambisi menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 950,00 ha per tahun sepanjang periode 2006 – 2012, Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia di tahun 2012 mencapai 12,3 juta ha sedangkan rencana ekspansi berdasarkan ijin yang dikeluarkan diberbagai tingkatan telah mencapai 28,9 juta ha (Sawit Watch 2013). Dengan demikian diperkirakan akan ada penambahan luas perkebunan kelapa sawit dimasa yang akan datang mencapai 16,6 juta ha.

Tahun 1990'an telah jutaan ha dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit, namun tingkat

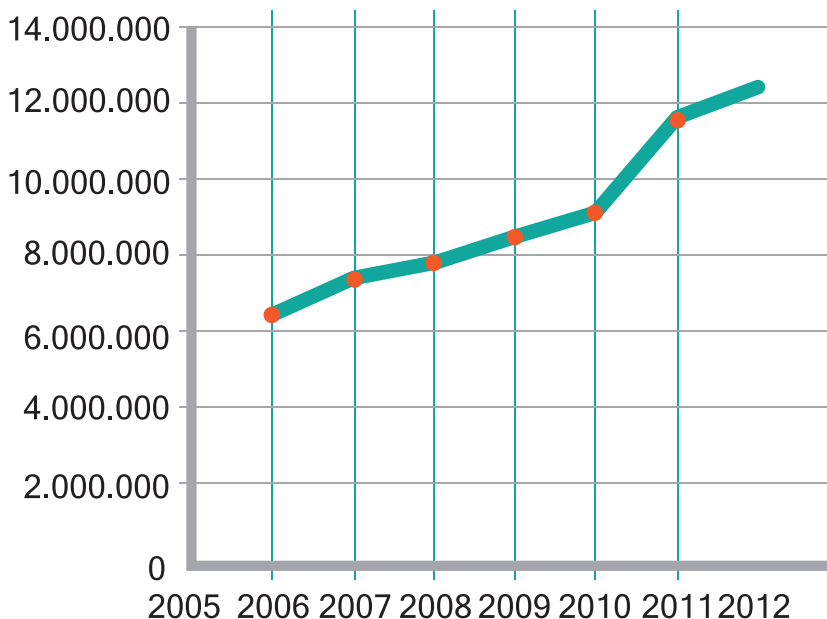
realisasi pembangunan perkebunan sangat rendah dibandingkan alokasi yang diberikan pemerintah. Kepentingan mendapatkan keuntungan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) lebih menarik para pemilik ijin daripada membangun perkebunan kelapa sawit. Memperoleh kayu dari konsesi perkebunan sawit muncul salah satunya diakibatkan oleh korupsi dan besarnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan kayu.

Terdapat perbedaan dengan peningkatan yang signifikan akan minyak nabati dunia dan telah mengubah dari sekedar berorientasi pada kayu, perusahaan – perusahaan perkebunan berorientasi pada penguasaan tanah baik di kawasan Hutan maupun APL untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kebutuhan yang besar untuk pembangunan ini, tidak sedikit ditemui kasus – kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa proses pelepasan kawasan hutan dan melanggar tata ruang wilayah.

Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit tersebut telah berpengaruh buruk terhadap dinamika tutupan kawasan hutan di Indonesia. Hingga pertengahan 2010, tidak kurang dari 2,8 juta ha pelepasan kawasan hutan (FWI 2011) yang tentunya ini tidak termasuk praktek – praktek illegal alih fungsi kawasan hutan.

Selain praktek illegal alih fungsi kawasan hutan, perkebunan kelapa sawit juga sarat konflik dengan masyarakat lokal. Konflik tersebut melibatkan perusahaan – perusahaan raksasa perkebunan diantaranya Sinar Mas, Wilmar, Asian Agri, Sime Darby, Astra Agro Lestari, Makin Group. Berdasarkan data Sawit Watch, tidak kurang 663 konflik perkebunan yang berhasil dimonitor pada tahun 2011. Tentu jumlah konflik ini jauh lebih bisa bila diakumulasi dengan konflik – konflik yang dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil lainnya.

Pertumbuhan luas perkebunan kelapa sawit (ha) Tahun 2006 – 2012



Sumber: Sawit Watch 2013

Mempertahankan Status Kawasan dengan HTI

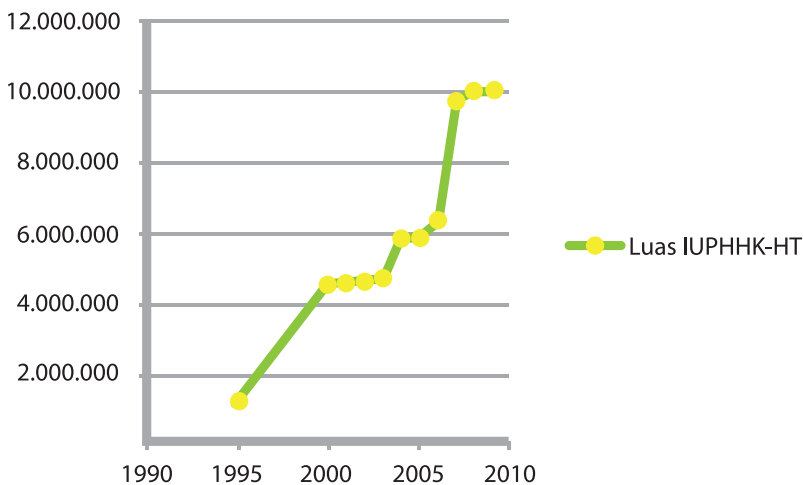
Konsep awal pengembangan HTI yang diarahkan untuk menggantikan hutan alam sebagai penyuplai bahan baku utama bagi industri kayu dengan merehabilitasi hutan – hutan yang kritis. Pemberian izin atas hutan tanaman industri (HTI) di hutan primer merupakan pemicu lain degradasi hutan. Pada tahun 1980'an, pemerintah memulai program HTI untuk pulp dan kertas Pemerintah membangun 1,4 juta ha HTI pada tahun 1995, 1,8 juta ha pada tahun 2000, dan 2,3 juta ha pada tahun 2003, dengan rencana untuk memiliki 10,5 juta ha HTI pada tahun 2030. Ditambah luas kawasan pencadangan untuk HTI maka total luas kawasan HTI sampai dengan tahun 2011 mencapai 11,53 juta ha. Akibatnya, hutan alam yang telah lama mengalami over eksploitasi juga menjadi tumpuan utama sumber bahan baku industri pulp dan kertas.

Sementara itu, realisasi pembangunan HTI sangat lambat. Sampai Desember 1998 realisasi pembangunan HTI dilaporkan mencapai 1.642.583 ha, atau 22,2% dari total 7,385,948 ha luas konsesi Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan pemerintah kepada 161 perusahaan. Diantaranya telah dibangun HTI-pulp seluas 1.054.634 ha atau 21,35% dari total 4.939.282 ha areal konsesi HTI-pulp yang telah diberikan kepada 29 perusahaan pemegang HPHTI

(Direktorat Bina Pengusaha Hutan, 1999). Sebagian besar HTI yang telah dibangun sampai saat ini belum dapat dipanen. Data Statistik Pengusahaan Hutan menunjukkan pada tahun 1997/1998 produksi kayu HTI hanya 425.893 m³. Untuk pemenuhan kebutuhan kayu, saat ini, ada 210 unit perusahaan HTI dengan izin definitif mencapai 8,83 juta ha. Selain itu, ada 25 unit yang sudah mendapat izin prinsip (sebanyak 484.000 ha) dan yang dalam tahap pencadangan sebanyak 49 unit seluas 2,7 juta ha, dengan kata lain ada 11,53 juta ha kawasan HTI. Namun realisasi tanam dari HTI tersebut sangat kecil, dimana dari ijin seluas 1,55 juta ha yang diberikan pada kurun waktu 2008, realisasi tanam hanya 63.233 ha.

Ketentuan hukum yang membatasi secara ketat pembangunan HTI hanya di hutan produksi yang tidak produktif telah ditetapkan. Apabila diberlakukan dan ditegakkan dengan benar, maka ketentuan ini akan mencegah pembangunan HTI pada hutan primer. Perkembangannya menunjukkan bahwa kebutuhan kayu yang dipasok dari HTI sebesar 61%. Kebijakan menteri Kehutanan dalam SK No.101/Menhut-II/2004 telah memberikan keluasaan bagi HTI Pulp untuk melakukan pemanfaatan hutan alam melalui tebang habis hutan alam hingga 2009, yang dikecualikan hanya pada Hutan Lindung dan kawasan Konservasi.

Luas IUPHHK-HT



Sumber: Kementerian Kehutanan 2009

Pada tahun 2008 menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan menteri kehutanan (Permenhut) No. P.3/Menhut -II/2008 yang tidak memberikan koreksi perbaikan terhadap SK No.101/Menhut- II/2004, tetapi justru mencabut batas waktu konversi hutan alam untuk HTI yang seharusnya berakhir tahun 2009 sesuai dengan SK No.101/Menhut- II/2004.

Selain issue deforestasi dan degarasi, seperti halnya sektor perkebunan kelapa sawit, HTI juga sarat dengan konflik sosial masyarakat lokal seperti yang terjadi di Sumatra Utara, Riau dan Jambi. Asia Pulp and Paper (APP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan pelaku utama di industri HTI dan Pulp di Indonesia tidak lepas dari konflik sosial dengan masyarakat lokal.

Dari sekitar 7,4 juta ton produksi pulp Indonesia dengan kebutuhan bahan baku kayu mencapai lebih dari 30 juta meter kubik per tahunnya, kedua industri ini menyumbangkan 5,69 juta ton produksi pulp per tahun, yang artinya $\frac{3}{4}$ produksi pulp dan kertas di Indonesia di pegang oleh kedua grup usaha tersebut. Ini tentu saja berkorelasi terhadap kebun-kebun kayu yang menyuplai kebutuhan industri mereka. Dengan asumsi setiap ton pulp butuh 4,6 m³ kayu, maka SMG dan RGM butuh bahan baku kayu minimal 26,17 juta m³. Jumlah ini sangat luar biasa! Pasalnya, konsumsi kayu seluruh industri berbasis kayu secara nasional pada tahun 2008 saja hanya 31,5 juta m³. Berarti, separuh lebih atau 68% pasok kayu nasional ditelan dua industri pulp dan kertas itu saja, atau apabila merujuk pada data Kementerian Kehutanan di tahun 2011 konsumsi kayu seluruh industri kayu nasional mencapai 43 juta meter kubik pertahun atau setara dengan 50,27% pasokan kayu nasional dikonsumsi oleh kedua kelompok industri tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi sangat kental pengaruh dari kepentingan industri pulp untuk melakukan ekspansi dan kepentingan pemerintah yang lebih fokus pada mempertahankan status kawasan daripada kualitas tutupan hutan. Pembangunan HTI telah menjadi penyebab deforestasi ketika dikaitkan dengan penurunan luas tutupan hutan alam dan hutan ditebang untuk memperoleh kayunya, tetapi HTI tidak segera dibangun.

Perluasan Deforestasi dengan Pertambangan

Sektor pertambangan adalah sektor lain yang mempengaruhi tutupan hutan di Indonesia. Secara teknis penggunaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar bidang kehutanan diberikan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Ada 2 jenis IPPKH, yaitu untuk kegiatan survei eksplorasi (IPPKH-SE) dan kegiatan eksploitasi/pembangunan non pertambangan (IPPKH). Perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan sepanjang delapan tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Di tahun 2004 hanya terdapat 13 unit usaha pertambangan yang mengalihfungsikan hutan lindung seluas 925.000 hektar. Angka itu meningkat tajam pada tahun 2012 menjadi 924 unit usaha dengan luas total 6.578.421 hektar¹. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga November 2012 tercatat ada 10.677 izin usaha pertambangan (IUP) telah selesai didata ulang (rekonsiliasi) dan diserahkan pula sertifikat Clean and Clear (CnC).

Ekspansi pertambangan ke kawasan Hutan Lindung dilegalkan melalui Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu) No.4/2005 yang diberikan kepada 18 perusahaan tambang. Perpu ini menjadi preseden bagi ijin – ijin pertambangan lainnya di Hutan Lindung dan kawasan hutan lainnya. Secara mendasar, UU NO.41/1999 tentang kehutanan tidak melarang pertambangan di kawasan Hutan Produksi, jika berada di kawasan Hutan Lindung harus dalam bentuk pertambangan tertutup. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang tarif dan PNPB yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk aktifitas non kehutanan memberikan makna penegasan untuk perluasan aktifitas pertambangan di kawasan.

Berbagai celah hukum dari pertaturan terkait dan legitimasi kawasan hutan diragukan, telah mendorong berbagai praktek illegal pertambangan di kawasan hutan. Di Kalimantan

¹ <http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/224-sektor-pertambangan-indonesia-kejahatan-terhadap-keselamatan-rakyat-.html>

Tengah, pada tahun 2011 dari 615 unit perusahaan yang memperoleh izin melakukan pertambangan dengan luas total 3,7 juta ha, namun hanya sembilan unit perusahaan saja, atau hanya 30.000 Ha yang telah memiliki izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan. Di Kalimantan Timur ditemukan perusahaan tambang ilegal berjumlah 181 unit dengan luas 695.709 ha dikawasan hutan (Jatam 2012).

Korporasi dan kejahatan Kehutanan

Keterlibatan korporasi dalam kejahatan kehutanan bukanlah hal baru di Indonesia. Berbagai kasus – kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan hutan tananam industri telah muncul di ruang publik baik karena pengungkapan oleh masyarakat dan LSM maupun oleh institusi penegak hukum. Dalam perkembangannya, terungkapnya berbagai kasus – kasus tersebut ke ruang publik bahkan sampai ke proses hukum tidaklah menyurutkan praktek – praktek kejahatan oleh korporasi. Selain aspek pengawasan, kekacuan tata kelola kehutanan Indonesia berkontribusi besar menciptakan kesulitan penegakan hukum dan tidak sedikit korporasi pelaku kejahatan kehutanan terbebas dari jeratan hukum. Aspek lainnya yang memperpanjang kesulitan menghentikan kejahatan kehutanan oleh korporasi adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian negara dan keterlibatan pejabat negara didalam perusahaan serta sasaran penegakan hukum kepada pemilik perusahaan tetapi sebatas pada individu – individu pegawai perusahaan.

Secara teoritik, kejahatan – kejahatan kehutanan di Indonesia dengan latar belakang pengembangan bisnis kelapa sawit, pertambangan atau hutan tanaman industri dapat dikatakan kejahatan korporasi karena memenuhi karakteristik kejahatan korporasi:

- Kejahatan tersebut sulit terlihat (Low visibility), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian profesional dan system organisasi yang kompleks.
- Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan

pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun – tahun.

- Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan.
- Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
- Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut ilegal.

Operasi ilegal

Beroperasi tanpa dilengkapi perijinan dan pemenuhan prosedur yang ditetapkan pemerintah serta beroperasi diluar konsesi merupakan praktek ilegal oleh perusahaan tidak jarang terjadi. Persoalan ijin dan ketentuan lainnya dikesampingkan dengan menguatnya keyakinan bahwa konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dapat diselesaikan kemudian. Diselesaikan yang dimaksud tidak otomatis mengarah kepada penegakan hukum dan sanksi yang berat tetapi justru buramnya proses penegakan hukum dan akomodasi dengan legalisasi. Legalisasi atas operasi – operasi ilegal perusahaan dilakukan dengan ijin dikeluarkan kemudian hari atau melalui revisi tata ruang.

Monitoring kasus kehutanan 3 tahun terakhir WALHI Jambi menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan melibatkan 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 3 perusahaan tambang (lihat Table 2).

Tabel 2
Monitoring Kasus Kehutanan dan
Perkebunan WALHI Jambi

No	Kategori	Posisi Kasus	Nama Perusahaan	Keterangan
1	Perijinan (Pijam Pakai Kawasan Hutan)	Penyidikan oleh kepolisian	PT. Centra Buana Contractor (CBC)	PT. Centra Buana Contractor (CBC) merupakan sub kontraktor untuk melakukan eksploitasi batubara atas perusahaan PT. Sarko Bungo Sedayu di lokasi kawasan hutan, tetapi belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
2	Perijinan (Pijam Pakai Kawasan Hutan)	Operasi tangkap tangan, sedang penyidikan dikepolisian	PT. Permata Energy Resource (PER)	PT. Permata Energy Resource (PER) melakukan pembuatan Jalan menuju dermaga untuk mengangkut hasil pertambangan yang berlokasi di kawasan hutan produksi di kawasan Tembesu, Kecamatan Tungkal ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diketahui bahwa lokasi jalan yang berada di kawasan hutan produksi tersebut belum memiliki ijin dari pihak kementerian kehutanan. Barang bukti hasil operasi tangkap tangan berupa 6 (enam) unit ekskavator dititiplah oleh SPORC kepada pihak perusahaan tetap setelah beberapa waktu hilang
3	Perijinan (Pijam Pakai Kawasan Hutan)	Tidak Diketahui	PT. Antam Tbk	PT Aneka Tambang Tbk sudah melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan emas di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) padahal belum memiliki ijin dari Menteri Kehutanan. Sejak akhir 2009, lahan yang dikuasai oleh PT. Antam Tbk di Kabupaten Sarolangun mencapai 4.983,21 ha. PT. Atam sudah mengantongi surat izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009,

No	Kategori	Posisi Kasus	Nama Perusahaan	Keterangan
				namun perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan eksplorasi, meski belum mendapat izin dari Kementerian Kehutanan. Di duga PT. Antam saat itu juga membabat hutan di dalam kawasan hutan seluas 288,44 hektare di Provinsi Sumatera Selatan. Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atas IUP PT. Antam baru diajukan pada tanggal 2 Februari 2012 dan disetujui oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 5 September 2012, sesuai dengan SK Nomor 489/MenHut-II/2012. Sedangkan untuk IUP Nomor 45 Tahun 2011, permohonan IPPKH diajukan pada 15 Februari 2012 dan disetujui pada 5 Oktober 2012, sesuai dengan SK Nomor 563/MenHut-II/2012.
4	Perambahan Hutan	Telaah kasus oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	PT. Eramitra Agrolestari	PT Eramitra Agrolestari melakukan perambahan di HP Sungai Serengam seluas 2.215 Hektar di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sedang melakukan telaah terhadap kasus ini dan mengeluarkan surat Nomor: S.7688 /Dishut-2.2/III/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang berisikan: mengingat sebagian areal perkebunan PT Aramitra Agrolestari areal tersebut lebih kurang 2.215 hektar berada dalam kawasan hutan, diminta agar areal tersebut dikeluarkan dari areal perkebunan PT Aramitra Agrolestari. PT Eramitra Agrolestari telah melanggar Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 1 huruf a, bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pelanggaran tersebut akan diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

No	Kategori	Posisi Kasus	Nama Perusahaan	Keterangan
5	Perambahan Kawasan HUTan	Pemeriksaan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	PT. Asiatic Persada (Wimar Group)	PT Asiatic Persada (AP) merambah sekitar 153,6 hektar di kawasan hutan negara eks hak pengusahaan hutan (HPH) Asialog, yang saat ini dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Monitoring WALHI Bengkulu menemukan kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko dirambah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit mencapai 22.950 hektare atau 26,68 persen dari luas 86.012 ha kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Mukomuko. Pelaku adalah PT Agrical di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I dengan luas lebih kurang 80 ha dan plasma Agrical 600 ha, dan PT Agro Muko di HPT Air Manjuto lebih kurang 1.515 ha luas.

Proses alih fungsi kawasan HPT. Air Manjuto melalui SK. Menhut NO. 643-Menhut-II-2011, yang diajukan pemerintah daerah melalui usulan review kawasan hutan Bengkulu dalam tata ruang untuk mengakomodir kepentingan PT. Agromuko yang sudah merambah kawasan hutan dari sebelum tahun 2008. Hasil temuan Dinas Kehutanan tahun 2008 justru tidak ditindak lanjuti oleh Bupati mukomuko untuk menghentikan operasi atau meninjau ulang izin PT. Agromuko. Polda Bengkulu yang telah melakukan penyidikan justru mengeluarkan SP3 terhadap kasus PT. Agromuko

Bentuk pelanggaran yang tidak berbeda juga terjadi di Kalimantan. Kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia merupakan kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit baru di wilayah perbatasan Kalimantan. Terdapat berbagai perusahaan yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan seperti Wilmar Group, Duta Palma, Sinar Mas dan beberapa perusahaan raksasa lainnya. Dalam kasus PT. Ledo Lestari, pengembangan monitoring kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh WALHI Kalbar dimulai dengan adanya laporan masyarakat yang berkeberatan karena tanah dan hutan adat masyarakat menjadi areal pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pendalaman kasus menunjukkan bahwa terjadi praktek – praktek illegal

kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan (lihat kotak 1). Alih – alih menegakkan hukum, pemerintah daerah justru memberikan ijin baru kepada PT. Ledo Lestari.

Komoditas dagangan bernama Ijin

Bila dilakukan pencarian melalui Internet dengan kata kunci ‘dijual kebun sawit’ atau ‘dijual lahan tambang’, maka akan ditemukan puluhan penawaran penjualan. Fenomena ini menunjukkan begitu mudahnya sumber daya alam Indonesia diperjual belikan yang seharusnya menjadi assets strategies nasional. Ini juga mempertegas indikasi dari berbagai informasi lapangan menunjukkan maraknya praktek – praktek jual beli ijin lokasi dan Ijin Usaha perkebunan dan pertambangan.

Modus operandi jual beli ijin dilakukan oleh kepala daerah mengeluarkan ijin lokasi dan Ijin Usaha kepada perusahaan tertentu yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat kepala daerah. Selanjutnya, Ijin – ijin tersebut dijual kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan. Selain untuk kepentingan memperkaya diri, diduga juga bahwa jual beli ijin merupakan upaya penggalangan dana politik bagi kepala daerah atau elit – elit politik lokal dalam menghadapi pemilihan umum atau untuk mengelola kekuasaan politik di tingkat lokal.

Diluar aspek motivasi dan kepentingan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tidak sedikit ijin – ijin yang dikeluarkan oleh kepala daerah menyalahi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Seruyan tidak kalah luar biasa pelanggaran yang dilakukan. Terdapat 215,580 ha ijin perkebunan berada di Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas yang melibatkan 15 perusahaan perkebunan

Kotak 1: Pelanggaran itu terus terjadi!

Sejak tahun 2007, perusahaan sawit PT. Ledo Lestari telah dinyatakan berakhir masa izinnya oleh pemerintah Bengkayang. Hal ini dipertegas melalui surat tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan nomor 400/0528/BPN/VI/2009. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan izin lokasi PT. Ledo Lestari sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Desember 2007. Di samping itu, perusahaan ini juga dalam prakteknya tidak memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menhut dengan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Atas tindakan pelanggaran hukum oleh perusahaan ini belum ada upaya maupun tindakan hukum konkret yang dilakukan aparaturnya terkait. Bahkan di saat masih berlarutnya kasus Semuning Jaya, pemerintah Bengkayang kembali menerbitkan izin baru untuk penambahan lahan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar. Pihak perusahaan justru mengabaikan surat yang disampaikan Pemda Bengkayang atas berakhirnya masa izin, sebaliknya Pemda Bengkayang tidak melakukan tindakan hukum lainnya untuk mengindahkan surat yang dilayangkan. Dikeluarkannya surat teguran tahun 2009 juga menunjukkan bahwa tindakan Pemda Bengkayang lambat sehingga terkesan ada pembiaran yang dilakukan. Dengan demikian praktek pembukaan perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah tidak memiliki dasar hukum atau ilegal.

Dalam aktivitas pembukaan lahan kebun sawit, WALHI Kalimantan Barat banyak menemukan tumpukan kayu olahan yang berada di wilayah land clearing PT. Ledo Lestari. Kayu tersebut dibawa ke Malaysia menggunakan beberapa jalur di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pertama melalui jalur kilometer 31 berbatasan dengan perkebunan sawit PT. Rimbunan Hijau Malaysia. Kedua, kilometer 42 yaitu jalan logging ke Mujur Sawmil milik pengusaha Malaysia. Jalur yang ketiga adalah di kilometer 45. Jalan ini dibuat oleh PT. Ledo Lestari bagian divisi III, melewati perkebunan sawit Cakra di wilayah Malaysia yang kemudian sampai ke Kuching. Praktek illegal logging di areal PT. Ledo Lestari terjadi pada titik koordinat I (49 N.UTM 363995 – 156652) ditemukan adanya kayu-kayu yang telah dipotong menjadi balok persegi dan ditumpukkan di areal bekas tebangan. Kemudian juga di titik koordinat berikutnya (49N. UTM 363275–156597) ditemukan adanya kanal-kanal yang dibangun pihak perusahaan di kawasan sawah wilayah hutan adat yang digunakan untuk mengairi perkebunan. Dari praktek yang terjadi dalam hal ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah melakukan penebangan dan memfasilitasi pembalakan liar di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. Terlebih dengan berakhirnya masa izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Ledo Lestari sejak 22 Desember tahun 2007 hingga kini, harusnya tindakan illegal tidak terus terjadi.

Sumber: Buramnya Sawit Perbatasan, WALHI KalBar 2012

kelapa Sawit (lihat tabel 3). Dari 15 perusahaan tersebut, terdapat 7 perusahaan yang diakuisisi oleh Wimar Group, satu perusahaan raksasa yang berbasis di Singapur dan 4 perusahaan diakuisisi oleh Triputra Agro Persada.

Berdasarkan investigasi dan monitoring dari lembaga Save Our Borneo dan analisis WALHI Kalimantan Tengah, menemukan relasi yang kuat dari antara 15 perusahaan perkebunan dengan H.Darwan Ali, bupati Seruyan periode 2003 – 2008 dan 2008 – 2013 dengan keluarga dan kerabat. Ijin – ijin tersebut dikeluarkan pada saat H.Darwan Ali masih menjabat sebagai bupati seruyan. Keterkaitan ini ditemukan mulai dari beberapa kantor perusahaan yang tercatat di akte notaris beralamat di rumah H.Darwan Ali sampai dengan pimpinan perusahaan terdiri dari anak dan kerabat H. Darwan Ali.

Modus operandi ini dilakukan untuk menciptakan persepsi publik bahwa proses jual beli tersebut merupakan sebuah kewajaran dalam bisnis. Selain daripada itu, dengan cara ini merupakan bagian dari skenario untuk menjauhkan persoalan hukum kepada pembeli akhir ijin perkebunan yang nota bene tidak sedikit perusahaan perkebunan kelapa sawit multinasional. Pilihan ini dengan menggunakan asumsi bahwa pemilik awal ijin perkebunan adalah penguasa atau elit politik lokal yang memiliki akses kepada kekuasaan dan aparat administrasi pemerintahan serta relasi dengan penegak hukum. Dengan demikian, bila ada persoalan yang muncul kemudian hari dapat diselesaikan tanpa bergerak lebih jauh menyentuh perusahaan pembeli ijin. Dengan proses ini ini, juga dapat dipastikan akan terjadi kerumitan dalam penegakan hukum.

Table 3
Lokasi Perusahaan Perkebunan Tidak Sesuai Peruntukan Kab.Seruyan

No	Nama Perusahaan	KPPL (HA)	KPP (HA)	HP (HA)	HPT (HA)	TOTAL
1	PT. EKA KAHARAP ITAH		4,500	15,500		20,000
2	PT. PAPADAAN ULUH ITAH	7,700	1,510	11,790		21,000
3	PT. PETAK SAWIT EKA HARAP		1,000	14,000		15,000
4	PT. TANA SAWIT BELUM ITAH			14,000		14,000
5	PT. SAWIT AWIN ITAH SAMANDIAI		1,330	13,670		15,000
6	PT. PUKUN MANDIRI LESTARI			19,000		19,000
7	PT. SERUYAN SAWIT MAKMUR		7,000	8,000		15,000
8	PT. KELUA ADI RAYA		1,120	18,880		20,000
9	PT. BULAU SAWIT BAJENTA		8,200	6,800		15,000
10	PT. ALAM SAWIT PERMAI				16,160	16,160
11	PT. BENUA ALAM SUBUR				16,160	16,160
12	PT. BAWAK SAWIT TUNAS BELUM		3,560	11,440		15,000
13	PT. HAMPARAN SAWIT EKA MALAN				20,000	20,000
14	PT. PETAK MALAN SAWIT MAKMUR				19,680	19,680
15	PT. RANA CENTRAL NUGRAHA		3500	6500		10,000
JUMLAH		7,700	31,720	139,580	72,000	251,000

Sumber: Rekapitulasi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan tanggal 18 September 2005 mengenai izin lokasi sebanyak 23 buah yang masuk kawasan hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) Kabupaten Seruyan

Penutup

Sektor sumberdaya alam khususnya kehutanan menjadi salah satu sektor yang sangat kental nuansa kejahatannya. Kebijakan pemerintah yang selalu melakukan pendekatan izin malah semakin melegalkan dan menambah laju kerusakan. Siapa yang bertanggung jawab, mulai dari mana kita memperbaiki, apakah korporasi bisa ditindak dan bagaimana melakukannya. Inilah serangkaian pertanyaan yang harus di jawab. WALHI sadar bahwa masih banyak kelemahan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana khususnya korporasi yang selama ini hanya pelaku dan bahkan tidak sedikit masyarakat sekitar hutan yang malah dikriminalisasi.

Kuatnya perselingkuhan antara korporasi dengan pemegang otoritas politik menjadi awal bagaimana hukum itu bisa diatur, contoh sudah banyak terjadi. Relasi kuasa dan uang ini menjadi salah satu sumber kenapa banyak pelaku kejahatan yang “lolos” dari jeratan hukum. Hal ini diperparah dengan kebijakan sektoral yang saling tumpang tindih kewenangannya sehingga mengakibatkan koordinasi sektoral sangat buruk, padahal sisi lain koordinasi sektoral kementerian dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Ini juga diperburuk dengan kelola kehutanan yang berorientasi pada eksploitasi dan keuntungan.

Untuk mengungkap pelaku kejahatan korporasi tidak bisa menggunakan cara konvensional. Untuk itu WALHI sepakat bahwa penegakan hukum harus terintegrasi dalam satu sistem koordinasi yang kuat. WALHI mengusulkan **pertama**, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjadi leader dalam penegakan hukum menjerat pelaku korporasi, karena selain mendorong KLH menjadi kementerian yang menjadi palang pintu pertama dalam setiap izin yang akan diberikan oleh pejabat terkait. Dalam segi regulasi Lingkungan Hidup sebetulnya lebih maju dibandingkan dengan UU sektoral yang lain karena penggunaan asas **PRIMUM REMEDIUM, dan hukum pidana sebagai ULTIMUM REMEDIUM**. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dan kasus-kasus tertentu penggunaan hukum pidana harusnya dapat diutamakan. Ini berarti bahwa Korporasi yang tidak melaksanakan kewajibannya seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Kandungan

subyek hukum ini (*pertanggung jawaban individu dan korporasi*) menarik untuk didiskusikan, pencantuman pertanggung jawaban individu diatur setidaknya dalam pasal 97-110, pertanggungjawaban jabatan/pejabat publik diatur dalam pasal 111-12, sedangkan pertanggung jawaban korporasi diatur dalam pasal 116 UUPPLH, selain itu ada pidana tambahan yang tertuang dalam pasal 119 UUPPLH. Selain penggunaan UU lingkungan penting juga menyertakan UU tindak pidana korupsi dan pencucian uang, modus kejahatan korporasi adalah bagaimana terlihat uang tersebut didapat secara “wajar” dan tentunya berbentuk *liquid* (nyata) sehingga mudah untuk dipindah tangankan. Keterlibatan institusi dan perangkat kedua UU ini sangat dibutuhkan, sedangkan dalam UU kehutanan tidak menjangkau kejahatan korporasi dan malah banyak aturan yang tidak ada sanksinya (*le imperfecta*). **Kedua**, reformasi birokrasi termasuk juga reformasi rezim perizinan yang represif menjadi rezim perizinan yang partisipatif. Seperti kita ketahui bahwa pengelolaan sumberdaya alam kita selalu melakukan pendekatan perizinan, mulai dari sektor kehutanan, sektor kebun dan sektor tambang. Regulasi yang diciptakan oleh negara dalam pengelolaan sumberdaya alam selalu mencantumkan ketentuan pidana pada kegiatan yang tidak berizin, padahal dalam prakteknya ketentuan pidana tersebut sebenarnya hanya menjadi alat negara untuk menakut-nakuti masyarakat yang terikat atas akses kehutanan seperti masyarakat adat dan masyarakat disekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber hutan. Harus ada terobosan bahwa izin harus partisipatif tanpa adanya partisipasi maka pasti timbul diskriminasi dan kriminalisasi. **Ketiga**, mendorong adanya peradilan khusus - peradilan ini sangat dibutuhkan ditengah gagalnya lembaga-lembaga peradilan biasa yang sibuk dengan kasus-kasu konvensional. Walaupun kasus sumberdaya alam kehutanan ini tidak baru tetapi analisa dan kapasitas serta pertimbangan hukum para penegak hukum(law order) sangat tertinggal. Peradilan khusus dibawah langsung oleh Mahkamah agung diluar 4 (empat) peradilan (umum, PTUN, Agama, Militer) adalah satu solusi dan tantangan buat kita. Berdebatan ini mungkin panjang tetapi kami melihat bahwa upaya-

upaya peningkatan kapasitas hakim misalnya hakim bersertifikasi khusus pun tidak mampu menjawab begitu besarnya kasus-kasus sumberdaya alam yang khususnya melibatkan korporasi; **keempat**, dibutuhkan parlemen yang bersih dari kepentingan jahat korporasi dan parlemen yang benar-benar berperspektif perlindungan sumber-sumberdaya alam. Momentum pemilihan umum sebentar lagi akan dimulai, sudah pasti setiap partai dan calon membutuhkan dana yang sangat besar. Dimulai dari kepentingan dana politik partai dan calon berujung pada jual beli perizinan, tanpa anggota parlemen yang bersih dan pro penyelamatan sumberdaya alam maka mustahil akan tercipta regulasi yang mampu menjawab persoalan kehutanan.

Daftar Pustaka

- Cifor - ICEL, 2012, Working Paper: The Context of REDD+ Indonesia
- Forest Watch Indonesia, 2011, Potret keadaan hutan Indonesia- Periode tahun 2000 - 2009.
- Human Right Watch, 2013, The Dark Side of Green Growth 'human rights impact of weak governance in Indonesia forestry sector'
- Kementrian Kehutanan, 2011, Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan 2011
- Nota Keuangan dan RAPBN Republik Indonesia, 2014
- WALHI Kalimantan Tengah, 2013, Laporan pemantaun kejahatan sektor kehutanan.
- WALHI Kalimantan Tengah, 2013, Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi : Kasus Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Bupati Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.
- WALHI Kalimantan Barat, 2012, Potret Buram Sawit Perbatasan.
- WALHI Jambi, 2012, Matrix monitoring kasus kehutanan
- WALHI Nasional, 2006, Briefing Paper: Tiga Masalah Pokok Kehutanan Indonesia

KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN¹

**Oleh :
Eddy O.S Hiariej²**

Pengantar

Ketika diminta oleh Indonesia Corruption Watch untuk menulis di jurnal ini dengan tema *Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan* kerjasama *Indonesia Corruption Watch* dan Kemitraan, tanpa berpikir panjang dan spontan saya langsung menyanggapi. Ada dua alasan mengapa saya begitu semangat dalam menyelesaikan tulisan ini. **Pertama**, saya pernah melakukan penelitian terkait korupsi di sektor kehutanan, khususnya *illegal logging* yang membuahkan tesis saya. **Kedua**, saat ini saya sedang membantu Jaksa Agung dalam menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di sektor sumber daya alam – termasuk kehutanan – yang difasilitasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Bila disandingkan antara kejahatan kehutanan dan kejahatan korupsi, keduanya memiliki sifat dan karakter yang sama sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan, kejahatan kehutanan dapat dikatakan lebih bejat dari pada kejahatan korupsi. Di dalam kejahatan korupsi belum tentu ada kejahatan kehutanan, tetapi di dalam kejahatan kehutanan hampir dapat dipastikan ada kejahatan korupsi, khususnya terkait praktik suap menyuap antara

korporasi yang bekerja di sektor kehutanan dan penyelenggara negara dalam rangka memperoleh izin pengelolaan hasil hutan. Selain itu, di dalam kejahatan kehutanan (baca *illegal logging*) juga terdapat kejahatan lainnya seperti pengrusakan lingkungan hidup dan kejahatan kepabeaian terkait penyeludupan sumber daya alam yang diperoleh dari hutan.

Dalam konteks hukum pidana internasional yang membagi kejahatan internasional ke dalam tiga hirarki – masing-masing : *international crime*, *international delicts* dan *international infraction* – kejahatan kehutanan dikualifikasikan sebagai *international delict*, khususnya berkaitan dengan *unlawful acts against certain internationally protected elements of the environment*. Tipikal dan karakter *international delicts* berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal lebih dari satu negara³.

Agar sistematis, tulisan ini saya bagi dalam beberapa bagian, masing-masing adalah terkait pertanggungjawaban pidana itu sendiri, korporasi sebagai subjek hukum pertanggungjawaban pidana, *illegal logging* dan tanggung jawab pidana korporasi di sektor kehutanan.

¹ Tulisan ini dikhususkan untuk Penerbitan Jurnal dengan tema “Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan” kerjasama *Indonesia Corruption Watch* dan Kemitraan

² Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

³ M. Cherif Bassiouni, 2003, *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, hlm. 122. Bandingkan dengan Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 57.

Pertanggungjawaban Pidana

Pada zaman Revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku terhadap orang, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap hewan atau benda mati lainnya. Selain itu seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya sendiri, namun dapat juga mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Pada zaman itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dapat dijatuhkan terhadap keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman apa yang akan di jatuhkan tidak memiliki ukuran yang pasti karena semua merupakan wewenang mutlak hakim untuk menentukan jenis dan jumlah hukuman.

Pasca revolusi Prancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak oleh aliran *indeterminis* (penganut indeterminisme). Menurut aliran ini setiap orang mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan dan jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan. Seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Pertanggungjawaban yang dalam tataran teori disebut atau dikenal dengan "*liability*" dalam segi falsafah hukum, oleh **Roscoe Pound** dinyatakan bahwa : *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exactio.*"⁴. kemudian pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh **Pound** sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁵, dan pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

“ Bila disandingkan antara kejahatan kehutanan dan kejahatan korupsi, keduanya memiliki sifat dan karakter yang sama sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. ”

⁴ Roscoe Pound, 2000, *Introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

⁵ *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana (Belanda : *toereken-baarheid*; Inggris : *criminal responsibility* atau *criminal liability*) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak terhadap tindakan terlarang yang telah dilakukannya⁶. Dalam konsep RUU KUHP, pengaturan mengenai hal ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya⁷.

Menurut **Roeslan Saleh**, pengertian perbuatan pidana tersebut tidaklah termasuk pula pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Masih menurutnya **Roeslan Saleh**, orang yang melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan merupakan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat⁸. Pendapat ini senada dengan **Moeljatno** yang juga memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, menitikberatkan pertanggungjawaban pidana itu bergantung pada sikap batin dari pelaku perbuatan pidana tersebut. Jadi, apakah yang melanggar perbuatan yang dilarang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya tersebut, yaitu unsur kesalahan.

Moeljatno mempersamakan perbuatan pidana ini dengan *criminal act*, yang mana juga dipisahkan dengan *criminal liability* yang mempersyaratkan untuk mempidana seseorang, selain harus ada *criminal act* dari orang tersebut, juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*) pada perbuatannya, yang dalam bahasa latin disebut dengan *actus non facit reum, nisi mens sit res*, yang lalu diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*. Bahwa untuk pertanggungjawaban

pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *ohne schuld keine strafe* (Jerman)⁹, yang telah disebutkan di atas dengan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut **Prodjohamidjojo**, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari sudut pandang masyarakat memang perbuatan tersebut patut dicela¹⁰. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur obyektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, yang termasuk dalam unsur subyektif suatu perbuatan pidana.

Telah sangat dipahami bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban yang akan dilanjutkan pada penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana tersebut. Jadi, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan¹¹: **Pertama**, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia. **Kedua**, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa, bahkan diyakini telah mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, bila dilihat dari sudut pandang keadaan batin

6 S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245

7 Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm.75

8 *Ibid.*

9 Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 57.

10 Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31

11 Andi Matalatta, 1987, “*santunan bagi korban*” dalam J.E. sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 Pustaka sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

orang yang melakukan perbuatan pidana, berkaitan erat dengan masalah kemampuan bertanggungjawab yang juga akan menjadi dasar penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat¹². Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, dapat ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya **van Hammel** yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi¹³, yang lalu ditegaskan **Simons**, bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya¹⁴.

Sutrisna menyatakan pendapatnya bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada dua unsur yang bersifat kumulatif, yaitu: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi¹⁵. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Ditambahkan oleh **Vos**, bahwa prinsip utama yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah

adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku dengan 3 tanda khusus: **Pertama**, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*). **Kedua**, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya, yaitu unsur kesalahan pada diri pelaku, dapat berupa kesengajaan ataupun kelalaian. **Ketiga**, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat perbuatan tersebut¹⁶.

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam Bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. **Muladi** yang mengutip **K. Malikoeil Adil** mengartikan korporasi/*corporation* adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. **Muladi** dan **Dwidja Priyatno** yang mencuplik pendapat **Satjipto Rahardjo** juga menyebut bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil cipta hukum, yang terdiri dari *corpus* (yang mengarah pada fisiknya) dan *animus* (yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian)¹⁷.

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr./Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa *hij die* yang berarti 'barangsiapa'. Namun, pada perkembangannya pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga lalu muncullah pengaturan

12 Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hlm. 78

13 Sutrisna, I Gusti Bagus, *Op.cit.*, hlm.79

14 *Ibid.*

15 Sutrisna, *Op.cit.*, hlm. 83.

16 Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

17 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23-24. Lihat pula Lu Sudirman dan Feronica, *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi Di Indonesia dan Singapura*, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hlm. 295.

terhadap badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Berdasarkan sejarah, gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana yang juga diberikan kepada korporasi sempat mengalami penolakan, yang ketika itu masih berpegang pada asas *universitas delinquere non potest* (korporasi tak dapat dipidana)¹⁸ dan asas *societes delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana)¹⁹, yang sangat terpengaruh oleh pandangan **Friedrich Carl von Savigny** (ahli hukum Romawi dari Jerman) dalam bukunya *System des Hentingen Romischen Recht* tahun 1866. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum hanyalah suatu fiksi saja. Jadi, badan hukum diperhitungkan sebagai suatu subjek hukum yang disamakan dengan manusia, sebagaimana teorinya: *"They have existence, but no real personality save that given by law, which regards them as 'person'."* (Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai 'orang'). Badan hukum semata-mata hanyalah merupakan buatan pemerintah atau negara saja. Badan hukum dianggap sebagai suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menganggapnya hidup dan diperhitungkan sama dengan manusia²⁰. Pengikut lain dari teori ini adalah **Houwing** (dalam disertasinya *Subjectief Recht, Rechtssubject en Rechtspersoon*) dan **Langemeyer**²¹, serta **C.W. Opzoomer**, yang menyebut pula badan hukum sebagai *persona ficta*²², yang mana teori ini pada mulanya tidak diakui dalam hukum pidana karena keengganan pemerintah Belanda untuk mengadospi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana²³.

Pada akhirnya pembuat undang-undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai 'orang', korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perlu perangkat sanksi khusus bagi korporasi, seperti penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi, bahkan menjatuhkan putusan likuidasi terhadap korporasi²⁴. Sehingga, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtersoonlijkheid*) tidak diberlakukan dalam hukum pidana²⁵. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan korporasi tersebut? Dengan berdasarkan bunyi Pasal 51 Sr. ayat (3), yang dapat dipersamakan dengan korporasi adalah: persekutuan bukan badan hukum (termasuk *commanditaire vennootschap*/CV/perseroan komanditer, *vennootschap onder firma*/persekutuan firma), *maatschap* (persekutuan perdata), *rederij* (perusahaan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi tujuan tertentu, termasuk yayasan)²⁶.

'Penerimaan' korporasi sebagai suatu subjek hukum terbagi dalam beberapa tahap. **Pertama**, yaitu sejak KUHP dibentuk pada tahun 1886, pembentuk undang-undang telah mulai memasukkan beberapa peraturan berupa perintah dan larangan terhadap pengurus agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Jadi, pada tahap ini, masih sebatas usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, hanya dipertanggungjawabkan kepada perorangannya saja. **Kedua**, setelah perang dunia I, dalam perumusan undang-undang telah ditentukan bahwa perbuatan pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi, namun pertanggungjawabannya masih tetap hanya menjadi beban pengurus/anggota pimpinan dari korporasi tersebut. Pada tahap ini sudah mulai ada peralihan tanggung jawab dari anggota pengurus, kepada mereka yang memerintahkan atau secara nyata memimpin badan hukum dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. **Ketiga**, pada waktu dan sesudah perang dunia II, tanggung

18 Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 97-99. Asas ini berlaku pada abad lampau pada seluruh negara kontinental Eropa yang sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku waktu itu, lihat dalam D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 272.

19 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 86.

20 Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia, Bogor, hlm. 77.

21 Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, hlm. 9-10. Lihat juga dalam *Ibid.*, hlm. 77.

22 R. Soeroso, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152.

23 Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 47.

24 Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 99.

25 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Op. Cit.*, hlm. 273.

26 Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 103.

jawab pidana langsung dari korporasi juga turut dianut. Korporasi secara kumulatif dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang memberi perintah atau memimpin secara nyata telah berperan dalam perbuatan pidana tersebut²⁷. Pada dasarnya hal ini tidak terlepas dengan adanya penilaian bahwa tak jarang korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilarang tersebut²⁸ ataupun dari hasil kejahatan yang dilakukan pengurus korporasi tersebut²⁹.

Belanda yang dapat dikatakan sebagai 'ayah kandung' dari hukum pidana Indonesia, secara tegas telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak 1 September 1976 yang ditetapkan dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) dan juga telah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab maupun turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, yang secara tertulis termaktub dalam Pasal 51 KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) disebutkan:

1. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: 1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama³⁰.

Indonesia dapat dikatakan sejak tahun 1951 telah menerima korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana³¹ yang berarti dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pada tahun 1993, **Mardjono Reksodiputro**

mengajukan pertanyaan apakah kalangan aparat penegak hukum di Indonesia sudah siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa? Pertanyaan tersebut didasari adanya fakta bahwa sejak diakuinya korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, hingga tahun 2010 hanya ditemukan satu kasus yang menjerat korporasi sebagai tersangka hingga terdakwa, yaitu Perkara No, 284/Pid.B/2005/PN.Mdo dengan terdakwa **PT. Newmont Minahasa Raya**.

Salah satu permasalahan krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia³². Kendala-kendalatersebutantaralain³³: **Pertama**, penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana umumnya, karena tindak pidana korporasi/*corporate crime* seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*³⁴. **Kedua**, penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi. **Ketiga**, penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana organisasi (*organizational crime*) di antara dewan direksi (*boards of directors*), eksekutif dan manager pada sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*), divisi-divisi perusahaan (*corporate divisions*) dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya. Pendapat-pendapat ini juga didukung oleh pendapat serupa dari **Wayne R. La Fave** yang menyatakan: "... a corporation could not be guilty of a crime; it had no mind, and thus was incapable of the criminal intent then required for all crime; it had no body, and thus could not be imprisoned. This view has changed with the growth and development of the

27 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Op. Cit.*, hlm. 274-276.

28 Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, hlm. 130. Lihat juga dalam Edi Yunara, *Op. Cit.*, hlm. 29.

29 Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

30 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Loc. Cit.*

31 Secara *lex scripta* termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.

32 Lu Sudirman dan Feronica, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

33 Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam *ADIL Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2011, Jakarta, hlm. 14-15.

34 J.E. Sahetapy, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1. Bandingkan dengan Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager, 1983, Free Press, New York, hlm. 17.

*corporate entity in the modern business world, and today it is almost universally conceded that a corporation may be criminally liable for action or omission of its agent in its behalf.*³⁵

Jan Rummelink terhadap permasalahan ini memberikan solusi dengan menguraikan bahwa kesalahan (*schuld, mens rea*) fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi³⁶. Pendapat ini dapat dikatakan senada dengan ajaran kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) yang dikemukakan oleh **Roling**³⁷, pertanggungjawaban pidana diperluas pada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaps*). Ajaran ini memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan/pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut³⁸. Ajaran ini menurut **Wolter** adalah karya interpretasi hakim yang mana hakim menginterpretasikan perbuatan pengurus dan/atau korporasi itu sedemikian rupa memenuhi persyaratan dari masyarakat³⁹.

Menurut **Lu Sudirman** dan **Feronica**, setidaknya ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi⁴⁰: **Pertama**, Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi, parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. **Kedua**, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personally ialah direktur atau manager yang menjadi *directing mind and will*⁴¹ dari korporasi.

Selain seseorang yang jabatannya direktur atau manager, pihak lain yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi. Walaupun orang tersebut tidak disebutkan dengan tegas sebagai direktur atau manager atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi. **Ketiga**, korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya. Parameter ini sekaligus menunjukkan bahwa penyebutan tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.

Adapun **Roeslan Saleh** berpendapat bahwa dalam membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya. Asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Jadi, dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun *social cost* yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara⁴².

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban⁴³: **Pertama**, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah

tersebut dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi dan surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, hlm. 100, dalam Lu Sudirman dan Feronica, *Op. Cit.*, hlm. 302.

42 Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 131-132.

43 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 83. Lihat pula dalam Edi Yunara, *Op. Cit.*, hlm. 30.

35 Wayne R. La Fave, 2009, *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, West Publishing, hlm. 257.

36 Jan Rummelink, *Op. Cit.*, hlm. 108. Lihat pula dalam Yusuf Shofie, *Op. Cit.*, hlm. 15.

37 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 17.

38 Yusuf Shofie, *Op. Cit.*, hlm. 17.

39 Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

40 Lu Sudirman dan Feronica, *Op. Cit.*, hlm. 301-302.

41 Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat dianggap sebagai kalbu dan tubuh suatu korporasi, yang tergantung pada fakta masing-masing kasus; atau seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan korporasi, dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang mana hal

yang bertanggung jawab. Pada model ini, bersandarkan pada dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut⁴⁴. **Kedua**, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Pada model ini, sudah ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat, namun untuk pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi tersebut lah yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak. Namun, **Roeslan Saleh** berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja, bukan kejahatan⁴⁵.

Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab⁴⁶. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sehingga pembedanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi. Mengenai model ini, **S.R. Sianturi** lalu menyimpulkan: **Pertama**, bahwa pembedanaan itu pada prinsipnya bukan ditujukan kepada korporasi tersebut, tetapi kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk sesuatu yang tergabung dalam korporasi tersebut. **Kedua**, adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum) terhadap korporasi-korporasi tersebut dalam hal korporasi dapat dipidana, seperti tidak mungkin menjerat pidana perampasan kemerdekaan dan tidak mungkin pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya⁴⁷.

Pada dasarnya, tujuan pembedanaan korporasi ini terkait dengan tujuan pembedanaan yang bersifat integratif, yang mencakup: **Pertama**, tujuan pembedanaan untuk pencegahan, baik secara umum maupun khusus, yaitu pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki, serta mencegah orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. **Kedua**, tujuan pembedanaan untuk perlindungan masyarakat, secara luas yaitu tujuan fundamental sebagai tujuan dari semua pembedanaan, dan secara sempit adalah sebagai bahan pengadilan melalui putusannya agar masyarakat terlindung dari pengulangan tindak pidana. **Ketiga**, tujuan pidana untuk melahirkan solidaritas masyarakat, yaitu untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). **Keempat**, tujuan pembedanaan untuk pengimbangan/pengimbalan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana⁴⁸.

Pada tataran doktrin, ada beberapa teori digunakan dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu: **Pertama**, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. **Kedua**, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai 'agen' perbuatan dari korporasi tersebut. Doktrin ini bertolak dari doktrin *respondent superior*, berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. **Ketiga**, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Tegasnya, perbuatan/kesalahan *senior officer* diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan

44 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 83.

45 *Ibid.*, hlm. 86.

46

47 S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 221-222, dalam Edi Yunara, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

48 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 147-149.

korporasi⁴⁹. **Keempat**, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. **Kelima**, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

Illegal Logging

Menurut **Gusti Ardiansyah**, *illegal logging* (baca : tindak pidana kehutanan) adalah tindakan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan dan peredaran hasil hutan sebagai perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian dari pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya dan atau siapa pun baik individu perorangan maupun kelompok.⁵⁰ Selanjutnya beberapa bentuk *illegal logging* adalah :

1. Penebangan di luar areal kewenangan pemegang hak pengusahaan hutan, seperti penebangan di luar blok RKT⁵¹ penebangan di kawasan hutan konservasi dan penebangan di kawasan hutan lindung.

49 *Ibid.*, hlm. 222-227. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233-238.

50 *Laporan Studi Illegal Logging Dan Illegal Sawmill Di Kalimantan Barat*, WWF Pontianak, 2000 hal 8.

51 RKT adalah Rencana Kerja Tahunan sebagai syarat pengusahaan hutan oleh pemegang HPH. Aturan penebangan dalam sebuah kawasan HPH adalah : satu kawasan dibagi menjadi 7 blok RKL (Rencana Kerja Lima tahunan), kurang lebih 7.000-an Ha. Dalam 1 blok RKL dibagi lagi menjadi 5 blok RKT (Rencana Kerja Tahunan), yang sudah ditentukan urutan penebangannya mulai dari RKT I sampai dengan RKT V. Tiap tahun, pemegang HPH menyerahkan RKT-nya. Harapannya, pada saat pindah ke lokasi (RKT) yang lain, lokasi yang awal mendapat kesempatan untuk *recovered*. Namun, yang terjadi adalah saat pemegang HPH pindah ke lokasi yang lain ada orang lain yang masuk dan menebang di lokasi awal. Sebenarnya, tebangan di luar blok RKT yang sudah ditentukan saja sudah merupakan pelanggaran. Namun, sanksi yang ada sekarang hanya berupa sanksi administratif saja.

2. Penebangan melebihi toleransi⁵²
3. *Re-logging* atau penebangan ulang⁵³
4. Memindahtangankan hak pemungutan hasil hutan (HPHH) ke pihak lain tanpa persetujuan negara.
5. Transportasi *illegal*
6. *Illegal processing*⁵⁴

Cunteras dan Hermosilla mengkualifikasikan praktek *illegal logging* di dalam kawasan hutan dan di sektor industri kehutanan⁵⁵. Termasuk praktek *illegal logging* dalam kawasan hutan adalah *illegal occupation of forest land* atau penguasaan lahan hutan secara *illegal*. Pelakunya bisa individu, keluarga, masyarakat maupun korporasi yang mengkonversi kawasan hutan menjadi kawasan pertanian atau padang penggembalaan ternak. Pelakunya menyuruh petani miskin menduduki lahan hutan secara *illegal* kemudian mendesak pemerintah untuk memberikan lahan tersebut kepada petani. Selanjutnya lahan tersebut dibeli dari petani dengan harga murah.

Sedangkan praktek *illegal logging* di sektor industri kehutanan antara lain adalah *transfer pricing and other illegal accounting* atau manipulasi harga dan praktek akunting secara tidak benar. Bentuk kejahatannya antara lain menyatakan nilai volume lebih rendah dari nilai ekspor yang sebenarnya. Menyatakan harga pembelian barang yang lebih tinggi dari pada harga pasar sebenarnya untuk input seperti peralatan atau jasa dari perusahaan yang sejenis. Memanipulasi aliran *cash flow* hutangnya untuk dialihkan kepada perusahaan induk atau grup untuk menghindari pembayaran pajak atau *profit* dan menurunkan kuota, mengukur di bawah standar serta mengelompokkan dalam menentukan jenis-jenis yang diekspor.

52 Dalam HPH maupun HPHH sudah ditetapkan target atau standar jumlah pohon yang bisa ditebang. Penebangan pohon melebihi batas toleransi adalah penebangan pohon yang melebihi target yang telah ditetapkan.

53 *Re-logging* atau penebangan ulang dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah 'cuci mangkok'. Sebelum siklus tebangan berikutnya (daur) tercapai sudah ditebang lagi sehingga menyebabkan tegakan atau tunas menjadi rusak atau terdegradasi tanpa izin.

54 Penebangan kayu dengan menggunakan alat-alat berat dan mesin-mesin termasuk di dalamnya adalah berdirinya industri pemotongan kayu liar atau tanpa ijin.

55 *Ibid*, hal. 3

Atas dasar definisi tersebut jelas bagi kita, bahwa penyeludupan kayu ilegal adalah bagian pengertian dari *illegal logging* yang tercermin dalam kalimat "...tindakan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan dan peredaran hasil hutan...". Penyeludupan di sini dapat diartikan sebagai peredaran hasil hutan. Dari beberapa bentuk *illegal logging* juga tampak jelas bahwa penyeludupan kayu ilegal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk transportasi *illegal* yang diartikan sebagai pengiriman kayu bulat atau kalengan atau *moulding* atau *plywood* tanpa dokumen yang sah, melebihi batas angkutan, pengemasan yang membahayakan keselamatan umum dan manipulasi dokumen tata usaha kayu.

Penebangan kayu ilegal melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan diantaranya undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang kepabeanaan dan undang-undang tentang kehutanan itu sendiri. Dalam studi kejahatan yang menggunakan beberapa pradigma, *illegal logging* dapat dilihat sebagai berikut : **Pertama**, paradigma positivis yang mengacu pada perspektif konsensus. Perspektif ini memiliki landasan pemikiran terhadap hukum sebagai suatu kehendak masyarakat. Pelanggaran hukum mencerminkan keunikan dalam masyarakat dan mereka yang melanggar hukum mewakili kelompok yang unik. Dalam kaitannya dengan *illegal logging*, paradigma positif dan perspektif konsensus memandang tindak pidana tersebut sebagai tingkah laku yang menyimpang dari konsensus yang telah disepakati bersama masyarakat yang diwakili parlemen dan negara yang diwakili pemerintah. Konsensus tersebut dalam bentuk undang-undang atau aturan perundang-undangan lainnya yang mengkualifikasikan *illegal logging* sebagai perbuatan pidana atau sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Kedua, paradigma interaksionis yang mengacu kepada perspektif pluralis. Perspektif ini memandang hukum sebagai suatu ketidaksepakatan mengenai perbedaan kepentingan dan nilai-nilai diantara anggota masyarakat. Paradigma ini melahirkan *labeling theory* yang memandang setiap tindakan yang disebut kejahatan dan mereka yang disebut penjahat adalah hasil dari kualitas

reaksi masyarakat terhadap keduanya⁵⁶. Terhadap paradigma interaksionis dan perspektif pluralis, memandang *illegal logging* sebagai suatu kualitas reaksi masyarakat yang diwakili parlemen terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai *illegal logging*. Hanya saja di sini tidak semua kualitas reaksi masyarakat dapat dituangkan dalam rumusan yang lengkap dalam suatu undang-undang. Dengan kata lain, stigmatisasi masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *illegal logging* tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara yang memberi label terhadap perbuatan tersebut dalam undang-undang.

Sedangkan paradigma yang **ketiga** adalah paradigma sosialis yang juga mengacu pada perspektif pluralis tentang heterogenitas masyarakat dan ketidaksepakatan yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai cara penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi ketidaksepakatan tersebut. Perspektif ini justru menegaskan bahwa cara penyelesaian ketidaksepakatan adalah adanya pemaksaan kehendak melalui hukum⁵⁷. Dalam konteks yang demikian terhadap kasus *illegal logging* munculah konsep *victim participation*, yaitu suatu konsep yang menjelaskan bahwa pada umumnya di dalam setiap kasus *illegal logging* terkandung unsur keikutsertaan korban di dalam membantu terjadinya perbuatan tersebut. Bahkan dalam kasus *illegal logging* di Indonesia *victim participation* ini berubah menjadi *criminal without victim* atau kejahatan tanpa korban. Dengan kata lain, para pelaku *illegal logging*, mereka sekaligus adalah korban yang akan merasakan akibat perbuatannya sendiri.

Sementara terhadap paradigma yang terakhir yakni paradigma sosialis dan perspektif pluralis tentang heterogenitas masyarakat, *illegal logging* dipandang sebagai suatu ketidaksepakatan dan untuk menyelesaikannya diperlukan pemaksaan kehendak oleh pemegang kekuasaan melalui hukum. Dari paradigma dan perspektif ini yang amat sangat dibutuhkan adalah *law enforcement* dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya adalah kesiapan sarana dan prasarana. Hal ini karena

⁵⁶ Romli Atamasasmita, *Loc.cit*, hal.56

⁵⁷ *Ibid*, hal. 57.

pelaku *illegal logging* adalah korporasi dengan modus operandi yang sulit dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Illegal logging dalam kaitannya dengan korupsi – berdasarkan hasil penelitian saya – biasanya dimulai dari tahap pembuatan aturan menyangkut kawasan-kawasan hutan yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya di sektor perizinan pengelolaan hasil hutan yang hampir tidak terlepas dari praktik suap – menyuap. Izin pengelolaan hasil hutan tidak hanya pada hutan produksi tetapi juga pada kawasan hutan konservasi, bahkan hutan lindung. Faktanya lebih lanjut, eksploitasi hutan yang dilakukan oleh korporasi sering kali di luar kawasan yang diizinkan dan hasil hutan tersebut diselundupkan ke luar negeri agar bebas dari bea pajak. Aktor korupsi di sektor kehutanan tidak hanya melibatkan korporasi yang bersangkutan, namun lebih dari itu juga melibatkan pejabat negara, penegak hukum termasuk bea dan cukai.

Tanggung Jawab Pidana Korporasi Di Sektor Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu yang secara sektoral berada di bawah naungan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena pada bagian “mengingat” dalam konsideransnya tertulis Undang-Undang Lingkungan Hidup. Permasalahan hutan tentunya tak dapat dilepaskan dari masalah lingkungan hidup. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan hanya terdapat dalam 1 Pasal, yaitu Pasal 78 yang berisi sanksi dan menunjuk pada rumusan delik yang diatur dari ayat (1) sampai dengan ayat (12), jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 rumusan delik yang termaktub dalam Undang-Undang Kehutanan⁵⁸.

Dengan membaca ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tertulis jelas bahwa *adresat* atau subjek hukum yang diatur dalam UU *a quo* menggunakan kata “Barangsiapa”, artinya, *adresat* dari ketentuan-ketentuan pidana dalam UU *a quo* ditujukan kepada siapapun subjek hukumnya, baik itu pribadi, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang *a quo* juga dengan tegas dan jelas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang mana

hal tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat (14) yang berbunyi: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat(1), (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambahkan dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan*”. Adapun penjelasannya berbunyi : “yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi dan sejenisnya”. Dengan demikian, pemidanaan dapat dijatuhkan baik kepada Pengurus maupun terhadap korporasi itu sendiri.

Terlebih dahulu perlu dijelaskan, bahwa hukum pidana sebagaimana doktrin yang berlaku adalah sebagai *ultimum remedium*. Asas ini adalah asas yang berlaku secara universal di hampir seluruh negara di dunia. Artinya, hukum pidana itu merupakan senjata pamungkas atau merupakan media terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Beberapa ahli telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. **Frank von Litz** mengemukakan bahwa hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya. **G. E. Mulder** mengungkapkan bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan⁵⁹. Ahli hukum Jerman, **Merkel** mengemukakan “*Der strafe komt eine subsidiare stelling zu*” (bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya). **Juris Belanda, Modderman** pada saat perancangan *Wetboek van Strafrecht* menegaskan bahwa Negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakdilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*⁶⁰.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu ahli hukum pidana Indonesia, **Muladi**, mengungkapkan bahwa hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary*, yang hanya akan digunakan apabila sangat

58 Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129.

59 Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 7

60 *Ibid.*, hlm. 28.

dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan⁶¹. Ketiga teori tersebut di atas adalah sama, intinya adalah bahwa hukum pidana itu merupakan hukum terakhir yang digunakan dan digunakan hanya apabila media hukum lain tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana pula ajaran dari **H. G de Bunt** dalam bukunya *strafrechtelijke handhaving van miliue recht*, hukum pidana dapat menjadi *primum remidium* jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*)⁶². Kemudian disimpulkan oleh **Remmelink**, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok⁶³.

Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum pidana harus selalu diperlakukan demikian? Apakah ada *counter theory* ataupun teori lainnya yang bisa dikomparasikan terhadap teori-teori tersebut? **Muladi**, sebagai salah satu ahli yang menyatakan posisi hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, khusus untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi, mulai mempertimbangkan *effective deterrent* yang hendak dicapai dengan mulai menempatkan hukum pidana sebagai *primum remidium* dalam ppidanaan terhadap korporasi. Artinya hukum pidana ditampilkan ke dapan, karena kejahatan korporasi dinilai dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa serta membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagaimana pendapatnya: *"The effect of economic delinquency must be such as to disturb or endanger the economic life or the economic system, above beyond injury to individual interest. The function of criminal law not only to protect private property against unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation"*. Walaupun **Muladi** sendiri menyatakan bahwa penempatan hukum pidana sebagai *primum remidium* haruslah dilakukan secara kasuistis dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif

yang terkait perbuatan, hal-hal subjektif terkait dengan pelaku, kesan masyarakat terhadap tindak pidana dalam kasus tersebut, dan perangkat tujuan ppidanaan yang ingin dituju.

Teori lainnya juga adalah teori yang disampaikan oleh ahli yang justru memberikan kriteria kapan hukum pidana dapat menjadi *primum remidium*, yaitu **H. G de Bunt. Andi Hamzah** menyatakan bahwa **H. G de Bunt** tidak selalu menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, terutama berkaitan dengan tindak pidana yang berdampak pada lingkungan hidup. **H. G de Bunt** mendasarkan pandangannya tersebut dari hukum pidana klasik dan hukum pidana modern. **Andi Hamzah** sendiri mendukung pendapat ini karena hukum pidana modern tidak selalu berakhir dengan pidana (penjara). Pasal 9 a Ned. WvS telah mencantumkan asas subsosialitas (*subsocialiteit*) yang mengatakan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana walaupun yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah, jika delik tersebut terlalu ringan atau berdasarkan keadaan pada saat perbuatan tersebut dilakukan atau setelah perbuatan dilakukan. Untuk Indonesia, ketentuan ini bahkan telah tertuang dalam RUU KUHP baru⁶⁴. Sehingga, penerapan sanksi pidana tidak boleh lepas dari asas-asas berikut ini⁶⁵: **Pertama**, asas manfaat, bahwa tidak hanya bertujuan untuk memberi manfaat bagi korban, namun juga untuk masyarakat luas dan sebagai upaya preventif tindak pidana. **Kedua**, asas keadilan, tidak bersifat mutlak untuk melindungi korban kejahatan saja, namun juga harus memberi rasa keadilan bagi pelaku kejahatan tersebut. **Ketiga**, asas keseimbangan, yaitu untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio des integrum*). **Keempat**, asas kepastian hukum, yaitu secara umum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, bahkan jika diperlukan adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan.

Bila dihubungkan dengan kejahatan korupsi yang mana ppidanaan hukum pidana tidak lagi

61 Iza Fadri, *Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor 3, September 2006, hlm. 157.

62 Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192.

63 Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 15.

64 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 68.

65 Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, hlm. 148.

sebagai *ultimum remedium*, melainkan *primum remedium*, maka kejahatan di sektor kehutanan yang melibatkan korporasi, penerapan hukum pidana harus dikedepankan. Salah satu kendala terkait penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan adalah ketidakpahaman konsep pertanggungjawaban korporasi itu sendiri yang kemudian harus diaplikasikan ke dalam surat dakwaan atau surat tuntutan. Terhadap hal tersebut, saya yang kebetulan beberapa kali berdiskusi dengan Tim Teknis dari Kejaksaan Agung dalam menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait tanggung jawab korporasi di sektor sumber daya alam – termasuk kehutanan – menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor sumber daya alam, penerapan hukum pidana haruslah dikedepankan sebagai efek jera dengan mengingat dampak yang terjadi akibat kejahatan tersebut yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak ekosistem dan lingkungan setempat. **Kedua**, tidak boleh ada keraguan untuk mendakwa dan menuntut korporasi yang melakukan kejahatan di sektor sumber daya alam. **Ketiga**, teori yang lazim digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori indentifikasi sebagaimana yang telah diutarakan di atas bahwa pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan baik untuk dan atas nama korporasi, maupun untuk dan atas nama pribadi. **Keempat**, jika dakwaan ditujukan terhadap korporasi maka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi adalah pengurusnya.

Daftar Pustaka

- Ali**, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Arief**, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita**, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bassiouni**, M. Cherif, 2003, *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York.
- Fadri**, Iza, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 3 Nomor 3, September 2006.
- Fave**, Wayne R. La, 2009, *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, West Publishing.
- Hamzah**, Andi (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej**, Eddy O.S, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Laporan Studi *Illegal Logging Dan Illegal Sawmill* Di Kalimantan Barat, WWF Pontianak, 2000.
- Moeljatno**, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Muladi** dan **Priyatno**, Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulhadi**, 2010, *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia, Bogor.
- Prakoso**, Djoko, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo**, Martiman, 1997, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rommelink**, Jan, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rido**, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
- Sahetapy**, J.E. (ed.), ...Victimology sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Schaffmeister**, D., **Keijzer**, Nico, **Sutorius**, E. PH., dalam **Sahetapy**, J.E. (Editor Penerjemah), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Setiyono**, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing.
- Shofie**, Yusuf, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam *ADIL Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2011, Jakarta.
- Sianturi**, S.R, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam.
- Sjahdeini**, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graftipers, Jakarta.
- Soeroso**, R., 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudirman**, Lu, dan **Feronica**, Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi Di Indonesia dan Singapura, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

Topan, Muhammad, 2009, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.

Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PELUANG DAN HAMBATAN MENJERAT KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN DENGAN REGULASI ANTI-PENCUCIAN UANG

**Oleh :
Fithriadi Muslim, S.H., M.H.¹**

ABSTRAK

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisi ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana di bidang kehutanan yang semakin marak telah mengakibatkan terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, serta disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam. Pemerintah juga mengalami kerugian dari aspek penerimaan pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan akan berupaya agar kejahatan yang dilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain berupaya menutupi kejahatan yang dilakukan, para pelaku kejahatan juga akan berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kehutanan, sedemikian rupa sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Realitas menunjukkan, bahwa pada umumnya para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang diputus bersalah oleh Hakim hanyalah para operator atau pelaku lapangan seperti penebang kayu, supir pengangkut kayu ilegal, atau mandor. Adapun para cukong atau pemilik modal, pejabat yang terlibat, serta aktor intelektual dari kasus-kasus tindak pidana di bidang kehutanan tidak pernah terungkap, apalagi dipidana.

Mengingat dampak tindak pidana di bidang kehutanan yang luar biasa, sangat dibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pula guna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelaku terutama aktor intelektual termasuk koorporasi yang terlibat dalam aktifitas illegal tersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disita dan dirampas (recovery) untuk Negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dengan terobosan dan cara-cara yang "extra-ordinary" diharapkan adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan sekaligus menghilangkan hasrat atau motivasi orang untuk melakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya.

Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah dengan memanfaatkan regulasi anti-pencucian uang. Paper ini akan mengungkapkan peluang-peluang dalam regulasi anti-pencucian uang yang bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan efek jera sekaligus menghilangkan hasrat atau motivasi setiap orang untuk melakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya. Paper ini juga akan mengungkapkan apa adanya, potensi hambatan yang dihadapi dalam memerangi aktifitas illegal logging dengan menggunakan regulasi anti-pencucian uang.

¹ Ketua Kelompok Legislasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PENDAHULUAN

Industri berbasis hutan adalah salah satu sumber penting aktivitas perekonomian Indonesia. Industri kayu menghasilkan antara 6,1 miliar dollar AS sampai 9 miliar dollar AS dalam bentuk ekspor dan menempati urutan ketiga dari ekspor non migas Indonesia. Namun demikian, industri ini dijalankan dengan cara yang tidak berkelanjutan².

Ketika Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) mengambil alih kredit macet dari bank-bank di Indonesia di bawah program rekapitalisasi bank pemerintah, lebih 25% dari pinjaman-pinjaman tersebut terkait dengan industri kayu, termasuk industri bubur kayu dan kertas. Kredit-kredit ini termasuk kredit yang diberikan kepada industri sektor non kehutanan yang dimiliki oleh konglomerat kehutanan. Konglomerat kehutanan mewakili sektor terbesar penerima pinjaman dari bank-bank di Indonesia³.

Hanya sedikit keuntungan ekonomis yang diterima oleh industri tersebut yang diinvestasikan kembali kepada hutan atau kepada penghidupan komunitas lokal, atau untuk memperbaharui mesin-mesin yang telah tua dan mengembangkan hutan tanaman. Hutan yang berkelanjutan, mesin-mesin yang efisien, peralatan dan teknologi yang modern serta sumberdaya manusia yang mempunyai kapabilitas adalah elemen-elemen utama yang dibutuhkan oleh industri berbasis hutan untuk bersaing secara konsisten dan efektif di pasar global.

Dengan manajemen hutan seperti saat ini, industri kehutanan merupakan ancaman serius bagi hutan-hutan alam, kehidupan masyarakat lokal, sektor perbankan dan anggaran pemerintah. Pemberian konsesi hutan yang luas dari pemerintah pusat kepada perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya hutan dan memarginalisasi komunitas lokal⁴.

2 Bambang Setiono dan Yunus Husein, CIFOR Occasional Paper No. 44(i) *Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang*, Jakarta, 2005, hal 3

3 IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) [1998] *Strategic Plan 1999–2004*. IBRA, [Jakarta], Indonesia, hal 55

4 Nurdin, Z. (Jambi Governor) 2002 *Jambi Province*. Di dalam: Sudradjat, A. dan Yustina, I. (ed.) *Mencari Format Desentralisasi*

//
***...pada
 umumnya para
 pelaku tindak
 pidana di bidang
 kehutanan
 yang diputus
 bersalah oleh
 Hakim hanyalah
 para operator
 atau pelaku
 lapangan seperti
 penebang kayu,
 supir pengangkut
 kayu illegal, atau
 mandor.***
//

Sistem HPH pada hakikatnya dirancang untuk mendorong eksploitasi sumberdaya hutan untuk meningkatkan pendapatan non-migas secara signifikan. Industri kehutanan menambah persoalan kehutanan dengan kebijakan-kebijakan mereka yang tidak berkelanjutan.

Industri kehutanan gagal membangun hutan tanaman sementara pada saat yang sama terus menerus memperbesar kapasitas industri mereka. Secara konservatif, pabrik-pabrik yang terkait dengan hutan (bubur kayu, kayu lapis dan kayu gergajian) membutuhkan lebih dari 60 juta m³ kayu, sementara hutan alam, hutan tanaman dan hutan masyarakat hanya dapat memproduksi secara legal dan berkelanjutan sekitar 20 juta m³ kayu⁵. Masalah kelebihan kapasitas ini memperburuk masalah pembalakan liar. Dengan penegakan hukum yang lemah, permintaan yang besar dari industri kehutanan telah meningkatkan insentif bagi penebang ilegal untuk melakukan penebangan di area-area yang dilindungi, taman-taman nasional, serta area hutan HPH sendiri. Di samping itu, industri kehutanan (selain industri bubur kayu) menggunakan mesin-mesin tua yang menimbulkan banyak sisa ketika memproses kayu tebangan menjadi berbagai produk kayu⁶.

Ketika industri kehutanan memperluas area HPH dan pabrik-pabriknya, mereka sering mengambil alih lahan hutan yang merupakan sumber penghasilan masyarakat sehingga menimbulkan konflik sosial antara perusahaan kayu dengan masyarakat lokal. Konglomerat industri kehutanan mempunyai hutang dalam jumlah sangat besar pada lembaga-lembaga keuangan baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak mampu mereka bayar. Beberapa konglomerat kehutanan bahkan mempunyai bank miliknya sendiri yang melanggar peraturan perbankan dan menyebabkan Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan lebih dari 3 miliar dollar AS untuk

membantu mereka keluar dari kebangkrutan⁷. Mereka telah pula gagal dalam membayar dana reboisasi (DR) dan pajak kehutanan (PSDH) secara layak kepada pemerintah. Ketika mereka meminjam DR untuk membangun hutan tanaman, mereka tidak membangun hutan tanaman dan tidak pula membayar kembali hutang tersebut.

Aktifitas *illegal logging* sebagai salah satu tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang begitu menonjol dan mengundang perhatian banyak orang karena dampak yang ditimbulkannya begitu besar, baik dari aspek lingkungan itu sendiri maupun kerugian secara ekonomis yang dialami oleh negara. Pemerintah Indonesia telah dirugikan paling tidak Rp. 9 triliun atau US\$ 1 miliar pertahun, bahkan beberapa perkiraan menyebutkan kerugian akibat pembalakan liar mencapai US\$ 3,4 miliar⁸.

Mengingat dampak tindak pidana di bidang kehutanan yang luar biasa, sangat dibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary*) pula guna memastikan dihentikannya aktifitas *illegal logging*, dijeratnya para pelaku terutama aktor intelektual termasuk kooperasi yang terlibat dalam aktifitas *illegal* tersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas *illegal* tersebut disita dan dirampas (*recovery*) untuk Negara atau pihak yang berhak. Dengan terobosan dan cara-cara yang *extra-ordinary* diharapkan adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan menghilangkan hasrat atau motivasi untuk melakukan aktifitas *illegal logging* atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya.

Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah dengan memanfaatkan regulasi anti-pencucian uang. Paper ini akan mengungkapkan peluang-peluang dalam regulasi anti-pencucian uang yang bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan efek jera sekaligus menghilangkan hasrat atau motivasi setiap orang untuk melakukan aktifitas *illegal logging* atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya. Secara jujur, paper ini juga akan mengungkapkan potensi hambatan yang

Kehutanan. Nectar Indonesia, Jakarta, Indonesia.

5 Barr, C. 2001 Banking on sustainability: Structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia. WWF Macroeconomics for Sustainable Development Program Office, Washington, DC, USA, dan CIFOR, Bogor, Indonesia.

6 ITTO (International Tropical Timber Organization) 2001 Achieving sustainable forest management in Indonesia. ITTO Report. Thirty-first session [pada ITTO], Yokohama, Japan, hal 29.

7 Bambang Setiono In press. Debt settlement of Indonesia forestry conglomerates. CIFOR Governance Series. CIFOR, Bogor, Indonesia.

8 Bambang Setiono. 2004. Impacts of the decentralization policy on timber industry performances. CIFOR Working Paper. CIFOR, Bogor, Indonesia, hal 8.

dihadapi dalam memerangi aktifitas ilegal logging dengan menggunakan regulasi anti-pencucian uang.

TINDAK PIDANA KEHUTANAN SEBAGAI PREDICATE CRIMES

Pada masa sekarang sudah banyak orang yang mengetahui hubungan yang sangat erat antara istilah *money laundering* ("pencucian uang") dan *dirty money* ("uang kotor"). Keduanya, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan istilah "uang haram", diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Agar aparat penegak hukum tidak mencurigai uang kotor itu berasal dari hasil tindak pidana, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelakunya ialah melakukan praktik pencucian uang, untuk membuat uang kotor itu seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah⁹. Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa "pencucian uang" adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan¹⁰ supaya hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang legal. Pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun demikian,

⁹ Ada kemungkinan dana-dana haram juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan haram seperti merekayasa pemilu, merekayasa kekuasaan, dan merekayasa segalanya, yang berorientasi untuk menopang kekuasaan. Dan memang erat kaitan antara korupsi, dana haram, inflasi, proses pemiskinan, dan penciptaan massa mengambang dengan utuhnya kekuasaan. Hartojo Wignjowijo, "Money Laundering dan Tingginya Investasi Asing", Majalah *Tempo*, 20 Juli 1996.

¹⁰ Istilah "uang hasil kejahatan" (dana ilegal) maksudnya adalah Harta Kekayaan yang tidak sah karena diperoleh dengan cara melawan hukum. Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menetapkan bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "hasil tindak pidana" adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, penggelapan, perjudian, prostitusi dan lain-lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU.

tindak pidana pencucian uang itu sendiri telah terjadi meskipun hanya satu dari ketiga tahapan terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Beberapa contoh penempatan yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan adalah sebagai berikut¹¹:
 - ⇒ Uang tunai atau cek dari pembalakan liar atau korupsi dimasukkan ke dalam rekening bank.
 - ⇒ Uang tunai atau cek dari pembalakan liar atau korupsi digunakan untuk membeli asuransi jiwa.
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut. Contoh praktek pelapisan yang terkait berikut¹²:
 - ⇒ Transfer pembayaran untuk kayu ilegal atau suap kepada beberapa rekening di luar negeri;
 - ⇒ Keuntungan dari *mark up* atau pengalihan penghasilan secara ilegal, yang terkait dengan usaha bisnis yang sah, ditransfer ke beberapa rekening di luar negeri;
 - ⇒ Uang tunai dari pembalakan liar atau korupsi digunakan untuk membeli truk, yang kemudian dijual untuk mendapatkan dana tunai yang sah;
 - ⇒ Uang tunai dari pembalakan liar atau korupsi diinvestasikan ke dalam portofolio saham atau dikonversikan ke dalam mata uang asing;

¹¹ Bambang Setiono dan Yunus Husein, *Op Cit*, hal 10

¹² Bambang Setiono dan Yunus Husein, *Op Cit*, hal 11

⇨ Menjual kayu ilegal dengan menggunakan surat transportasi kayu yang sah (SKSHH).

- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Beberapa contoh integrasi yang terkait dengan kejahatan kehutanan yaitu¹³:

- ⇨ Sebuah perusahaan kehutanan yang legal memproses kayu ilegal untuk memproduksi produk berbasis kayu seperti bubur kayu dan kayu lapis;
- ⇨ Uang tunai dari pembalakan liar atau korupsi diinvestasikan pada usaha pariwisata;
- ⇨ Uang tunai dari pembalakan liar atau korupsi yang telah ditempatkan pada lembaga keuangan diinvestasikan dalam usaha transportasi atau perkebunan kelapa sawit.

Salah satu upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana kehutanan adalah kemampuan industri kayu untuk mentransfer pendapatan kayu mereka ke perusahaan-perusahaan afliasinya yang beresiko tinggi di yurisdiksi yang beresiko tinggi pula, seperti di Negara-negara *tax haven country*. Industri kayu dapat dengan mudah melaporkan bahwa mereka gagal menagih kredit dagang atau pinjaman dari perusahaan-perusahaan beresiko tinggi tersebut.

Mereka juga dapat menggelembungkan biaya produksi, termasuk harga kayu yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi

tersebut. Modus operandi yang lain untuk mentransfer pendapatan yang diperoleh dari usaha kayu adalah dengan membeli saham perusahaan-perusahaan afiliasi dengan harga yang tidak masuk akal yang didukung oleh penilaian saham oleh penilai 'independen'. Sangat sulit untuk mendapatkan opini yang independen dari sang penilai jika proses penilaian tersebut dibiayai oleh industri kayu sendiri¹⁴.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (UU TPPU) menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

13 Ibid

14 Bambang Setiono dan Yunus Husein, *Op Cit*, hal 13

Dengan demikian, tindak pidana di bidang kehutanan merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Upaya penyembunyian dan penyamaran segala hasil tindak pidana di bidang kehutanan merupakan pencucian uang yang dapat dijerat berdasarkan UU TPPU. Hal ini berarti, setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang kehutanan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dapat dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

Demikian pula halnya dengan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang kehutanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Secara umum delik perbuatan pencucian uang cukup banyak unsurnya. Namun pada dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif, maupun *actus reus* dan *mens rea*-nya.

Untuk memudahkan dalam memahami delik perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pengelompokan ke dalam 2 (dua) klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang (*commission*), sedangkan pasif berarti tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan (*ommission*). Secara garis besar, dasar perbedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada :

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal,
 - b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
 - a) pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan
 - b) pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta bahwa orang yang menggunakan Harta Kekayaan tersebut memang mengetahui asal usul Harta Kekayaan dimaksud dan yang bersangkutan menggunakannya dikarenakan ingin mengambil manfaat atau keuntungan.

Pasal-pasal di atas dapat digunakan untuk menangani kejahatan bidang kehutanan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti ditunjukkan dalam modus operandi berikut¹⁵:

- a. Untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku pembalakan liar diduga secara rutin menyetorkan uang suap dalam jumlah besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait.
- b. Selain pengusaha lokal, beberapa pelaku pembalakan liar berasal dari negara lain, yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di bank dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan dimaksud diduga dilakukan oleh orang asing tersebut.

15 Husein, Y. 2007 Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Books Terrace & Library, Bandung, Indonesia, hal 45.

Ada 4 (empat) cara umum atau tipologi yang digunakan dalam pencucian uang¹⁶:

a. Tipologi dasar

1. Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya orang ketiga adalah: hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, biasanya menyadari bahwa ia dipergunakan, merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
2. Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, yang kemudian akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
3. Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Di sini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju ke seseorang maupun ke aset-aset, atau ke pembayaran-pembayaran lain.
4. Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

b. Tipologi ekonomi

1. Model *smurfing*, yakni pelaku menggunakan sejumlah rekannya untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam beberapa jumlah kecil di bawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut. Kemudian uang tunai ini ditukarkan di bank dengan cek perjalanan atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan ke rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.
2. Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain. Misalnya, saham 'PT A' dimiliki oleh 'PT B' yang berada di daerah atau negara lain, sementara saham 'PT B' sebagian dimiliki oleh 'PT A, PT B, PT C' dan/atau 'PT D' yang berada di daerah atau negara lain.
3. Modus pinjaman kembali, yaitu suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya, pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan

16 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2008 Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPK, Jakarta. <http://www.jdih.bpk.go.id/> informasihukum/MoneyLaundryng.pdf

pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman, namun uang ilegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.

4. Modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jualnya sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.
5. Modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*. Modus *over invoicing*, sebenarnya tidak melibatkan barang yang diperjualbelikan, tetapi menggunakan faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.
6. Modus pembelian kembali, yaitu pelaku pencucian uang menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah ia miliki.

c. Tipologi IT (*Information Technology*)

1. Modus E-Bisnis, modusnya menyerupai Multi Level Marketing (MLM), namun menggunakan sarana internet.
2. Modus *scanner* merupakan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan.

d. Tipologi hitek

Merupakan suatu bentuk kejahatan yang skemanya terorganisir namun orang-orang kunci yang terlibat tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Cara ini dikenal dengan nama modus *cleaning* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem *database* suatu bank.

FOLLOW THE MONEY

Desakan terhadap penegakan hukum kejahatan kehutanan mulai terjadi ketika laju deforestasi terhadap hutan di Indonesia terus

menunjukkan angka kenaikan yang signifikan. Tercatat, antara tahun 1970-an dan 1990-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 dan 1,2 juta ha¹⁷. Laju ini kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta Hektar pertahun pada tahun 1985–1997¹⁸.

Data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2006 menyebutkan angka laju deforestasi mencapai 1,19 juta hektar per tahun¹⁹. Pembalakan liar telah dianggap menjadi salah satu penyebab terbesar deforestasi. Laporan Telapak misalnya menyebutkan bahwa angka penjarahan kayu lewat pembalakan liar di Indonesia mencapai 80 % dari total tebangan kayu²⁰.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar adalah menggelar serangkaian operasi penegakan hukum di lapangan. Selama tahun 2004-2006 Pemerintah menggelar Operasi Hutan Lestari (OHL) di Papua, Kalimantan dan Sumatra. Dari OHL II yang dilakukan tahun 2005 di Papua misalnya, pihak kepolisian telah memproses 116 perkara pembalakan liar.

Meski demikian, jumlah putusan pengadilan mengenai tindak pidana kehutanan tidak banyak. Dalam prosesnya, kasus demi kasus pembalakan liar berguguran baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun di pengadilan. Hal ini terlihat dari 116 kasus hasil OHL II yang diproses, hanya 88 perkara berlanjut ke kejaksaan. Sementara penyidikan terhadap 17 perkara sisanya dihentikan karena kurang bukti. Lebih lanjut, dari 88 perkara tersebut, hanya sebanyak 27 perkara kemudian berlanjut

17 Sunderlin, W.D. dan Resosudarmo, I.A.P. 1996 Rates and Causes of Deforestation in Indonesia : Towards a Resolution of the Ambiguities. CIFOR, Bogor, Indonesia.

18 FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch

19 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2006 Panduan Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, Indonesia.

20 Tacconi, L., Obidzinsky, K. dan Agung, F. 2004 Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

ke pengadilan, 13 perkara selesai dengan vonis 7 bulan hingga 2 tahun dan 14 perkara lainnya divonis bebas. Selain minimnya putusan bersalah terhadap pelaku kejahatan kehutanan, hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2009 juga menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan kehutanan yang diputus bersalah oleh hakim, umumnya merupakan pelaku lapangan (misalnya, supir pengangkut kayu ilegal, mandor, pemanen kayu). Hal ini menunjukkan bahwa para cukong, pemegang modal, pejabat yang terlibat, serta aktor intelektual dari kasus-kasus itu tidak terungkap, apalagi dihukum²¹.

Salah satu lemahnya perlindungan hutan dari sisi penegakan hukum antara lain disebabkan oleh praktek yang hanya menggunakan 1 (satu) undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana argumentasi bahwa sudah memiliki ijin menjadi alasan kuat untuk lolos dari jeratan UU Kehutanan²².

Dengan kata lain, aspek administratif menjadi peluang untuk menutupi penyimpangan yang ada (yang dikedepankan hanyalah aspek formal belaka). Padahal dalam perkara pidana yang diutamakan adalah kebenaran materil, apalagi potensi penyimpangan dalam hal keluarnya ijin itu sendiri cukup besar.

Beberapa modus dari 'mafia kehutanan' antara lain penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin, pemberian izin tidak sesuai peruntukan, regulasi dan kebijakan digunakan untuk menghancurkan hutan dan menutupi kejahatan kehutanan, suap dan gratifikasi terhadap pejabat pusat atau daerah atas izin yang diterbitkan, perusahaan memfasilitasi institusi penegak hukum seperti mobil dinas dan lainnya, pejabat diberi saham gratis di perusahaan, memecah perusahaan untuk mendapat izin lokasi melebihi batas minimum, dan sebagainya.

Kasus yang bisa menggambarkan dengan jelas potensi penyimpangan ini adalah kasus Tengku Azmun Jaafar yang diputus bersalah melakukan

tindak pidana korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) terhadap 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau²³. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Adelin Lis juga merupakan bukti lainnya bahwa dibutuhkan perangkat hukum di luar UU Kehutanan untuk menjerat para pelaku perusakan hutan yang sudah memiliki ijin secara formal²⁴.

Berangkat dari kondisi tersebut maka diperlukan suatu pendekatan penegakan hukum yang lebih terpadu, terintegrasi dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk bisa 'mengeroyok' tindak pidana bidang kehutanan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk melindungi sektor kehutanan kita. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kerangka hukum dan proses penegakan hukum tindak pidana di sektor kehutanan saja namun juga menggunakan kerangka hukum pidana lainnya, seperti anti korupsi dan, bahkan lebih jauh, anti pencucian uang.

Dengan penggunaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka beberapa perbuatan yang berkaitan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) dan bisa dimasukkan ke dalam rumusan atau unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perluasan alat-alat bukti dan pembuktian (termasuk pembuktian terbalik terbatas) serta teknik-teknik investigasi yang dimiliki penegak hukum bidang korupsi dapat lebih efektif digunakan karena dalam beberapa kasus kejahatan kehutanan yang dilakukan dimulai dengan adanya beberapa bentuk korupsi.

Begitu pula dengan penggunaan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerangka hukum pidana ini juga sangat penting karena prinsipnya adalah '*follow the money*' yang tujuannya menelusuri asal usul uang yang dicurigai terkait dengan kejahatan, yang dalam hal ini kejahatan kehutanan. Bahkan, kerangka hukum mengenai pencucian uang juga mengatur proses beracara

21 Indonesia Corruption Watch (ICW) 2009 Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternative Kerangka Hukum. ICW, Jakarta, Indonesia.

22 Antasari 2010 Inilah 15 Modus Mafia Kehutanan, 22 April. <http://antasari.net/inilah-15-modus-mafia-kehutanan>

23 Kasus ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Nomor: 6/PID/TPK/2008/PN.JKT.PST.

24 Adelin Lis diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 68 K/PID.SUS/2008

khusus, alat-alat bukti, dan teknik-teknik penelusuran asal uang hasil kejahatan sehingga diharapkan dapat menguak hasil kejahatannya. Lebih lanjut dalam kerangka hukum anti pencucian uang, untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak wajib dibuktikan dulu kejahatan asalnya (*predicate crime*).

Didalam konsep tindak pidana pencucian uang, hal yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan beresiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan ini dikejar, dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri²⁵.

Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna sebagaimana pendapat Andrew Haynes, "... *this was ineffective and thus asset forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is prevented from enjoying the fruits of his labor than these motivations for committing a crime that also disappears*"²⁶.

25 Bandingkan dengan Robert E. Powis, *The Money Launderers*, (Singapore : Probus Publishing Co., 1992) sebagaimana dikutip oleh Hikmahanto Juwana dalam makalahnya, "Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" disebutkan pada awalnya pencucian uang dikenal di negara-negara industri seperti Amerika Serikat (AS). Pada saat itu uang hasil dari tindak kejahatan seperti bandar narkoba, prostitusi, perjudian dan lain sebagainya yang disebut sebagai *predicate crime* dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak dan ditentukan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan. Pemerintah AS mengambil tindakan tegas melalui pembentukan UU Bank Secrecy Act terhadap pelaku pencuci uang profesional dengan tiga harapan. Pertama, dengan mengundang peraturan yang terkait dengan larangan pencucian uang maka para pencuci uang profesional atau lembaga-lembaga yang mewadahnya akan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Kedua, bagaimana uang hasil kejahatan dapat dilacak yang kemudian dapat dirampas oleh negara. Ketiga, agar uang dari hasil kejahatan tidak terus berkembang biak dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya (yang mungkin digunakan untuk mendanai kegiatan kejahatan juga, seperti terorisme), dan diharapkan dapat mempersempit penggunaan uang dimaksud.

26 Andrew Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, J.Int'l Banking Law, (1993),

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana. Di satu sisi, ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam white collar crime dan merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. Dalam penegakan hukum, yang harus diperhatikan adalah struktur korporasi, hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya. Sehingga dapat dikenali karakter kejahatan korporasi dan letak pertanggungjawabannya yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yuridisnya.

Istilah korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsperson* atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*²⁷.

Istilah badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi tiada lain sebagai akibat dari perkembangan modernisasi. Ketika dalam alam yang masih primitif, suatu keadaan masyarakat yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha hanya dijalankan secara perorangan. Namun dalam perkembangannya kemudian, tumbuh kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha itu secara bekerjasama dengan beberapa orang (atau dengan orang lain), yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat terhimpun modal yang lebih banyak, atau mungkin pula mempunyai maksud, dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada jika dilaksanakan atau dijalankan hanya dengan seorang diri. Mungkin pula atas dasar pertimbangan dengan cara demikian

hal 454

27 Rudhi Prasetya, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada seminar nasional "Kejahatan Korporasi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP di Semarang pada tanggal 23-24 Nopember 1989.

mereka dapat membagi risiko terhadap kerugian yang mungkin timbul dalam proses kegiatan kerjasama tersebut.

Menurut Chidir Ali seperti dikutip oleh Erman Rajaguguk²⁸ mengatakan, bahwa manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan atau kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, memiliki pengurus yang akan mewakili mereka. Mereka memasukan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu dengan yang lain. Adalah tidak mungkin dalam tiap-tiap hal mereka bersama-sama melakukan tindakan-tindakan itu dalam rangka mencapai tujuan bersama tersebut. Pergaulan antar manusia dalam kehidupannya menganggap perlu, bahwa dalam suatu kerja sama itu semua anggota bersama-sama merupakan satu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak para anggotanya secara pribadi. Kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban para anggota secara individual. Subjek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksudkan dengan badan hukum.

Telah menjadi realitas bahwa korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sudah bergeser. Keberadaan korporasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti dikatakan oleh I. S. Susanto²⁹, telah memberikan sumbangan yang besar baik berupa pajak maupun devisa, sehingga korporasi nampak sangat positif. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku negatif yang ditunjukkan oleh korporasi seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-produk

yang membahayakan kesehatan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen. Diantara perilaku-perilaku seperti inilah yang kemudian oleh pakar disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana korporasi.

Adapun tindak pidana Pencucian Uang oleh Korporasi secara tegas diatur dalam Pasal 6 UU TPPU bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Ketentuan ini memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk menegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi yang biasanya merupakan aktor intelektual dari tindak pidana kehumanan.

Persyaratan pemidanaan dijatuhkan terhadap Korporasi (Pasal 6 ayat (2) UU TPPU), apabila tindak pidana pencucian uang :

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Yang dimaksud dengan Korporasi menurut UU TPPU adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide Pasal 1 angka 10 UU TPPU). Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam UU TPPU dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya (vide Pasal 1 angka 14 UU TPPU).

28 Erman Rajaguguk, *Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum*, Jakarta: Mitra Management Centre, tanpa tahun terbit, hal. 2

29 I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 1.

Berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan Korporasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum, yaitu:

- a. Persyaratan untuk dapat tidaknya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai TPPU yang dilakukan oleh korporasi haruslah dipenuhi ketentuan butir a sampai dengan d tersebut diatas secara kumulatif.
- b. Perbuatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh manusia baik sendiri maupun kelompok sebagai subjek hukum yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
- c. Dalam praktek hal ini tidaklah mudah dilakukan karena persyaratan yang sifatnya harus kumulatif dan juga biasanya motivasi dilakukan kejahatan TPPU tersebut tidak pernah lepas dari pertimbangan kepentingan atau keuntungan pribadi-pribadi sang pelaku. Namun demikian dimungkinkan terjadi tindak pidana tersebut dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang mengatasnamakan Korporasi. Jika hal ini yang terjadi, maka dakwaan penuntut umum haruslah menyebutkan secara tegas dan jelas dalam kedudukan apa yang bersangkutan didakwa, rumusan yang disampaikan (jika perbuatan dimotivasi oleh kedua kepentingan tersebut) bahwa ia "terdakwa", baik dalam kedudukannya sebagai pengendali Korporasi, atau sebagai pribadi. Dimungkinkan juga bentuk dakwaannya dibuat terpisah, misalnya:
 - 1) dakwaan ke-satu, bahwa ia selaku pengendali Korporasi. Dalam hal ini si pelaku dalam melakukan perbuatannya mengatasnamakan Korporasi atau selaku pengendali Korporasi dan untuk kepentingan Korporasi.
 - 2) Dakwaan ke-dua, bahwa ia terdakwa, selaku pribadi. Dalam hal si pelaku dalam melakukan perbuatannya sebagai pribadi atau atas nama Korporasi, tapi untuk kepentingan pribadi, artinya pada kenyataannya kepentingan Korporasi tidak ada, tapi hanya dijadikan alat untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan jahatnya tersebut.

Adapun salah satu contoh terdapat modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal adalah tindak pidana kehutanan yang melibatkan korporasi, yaitu adanya upaya pengalihan pendapatan yang digunakan oleh industri kayu untuk menyalurkan secara ilegal keuntungan mereka kepada pembangunan proyek kayu dan non-kayu baru di Indonesia dan luar negeri, terutama proyek bubur kayu dan kertas. Daftar di bawah ini menunjukkan metode pencucian uang yang dapat digunakan untuk menyembunyikan harta (keuntungan) dari transfer pendapatan yang ilegal³⁰.

1. Menyembunyikan keuntungan yang ditransfer ke dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan-perusahaan afiliasi.

Dengan metode ini, sebuah industri kayu meminjamkan uang kepada perusahaan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan afiliasi ini kemudian akan mengirim uang pinjaman tersebut ke rekening pemilik industri kayu atau wakil-wakilnya. Pemilik industri kayu kemudian dapat meminta banknya untuk membayar pemasok dan kontraktor untuk proyek baru mereka di luar negeri. Untuk melengkapi siklus pengalihan pendapatan, perusahaan-perusahaan afiliasi kemudian melaporkan pinjaman dari industri kayu sebagai dana untuk pengeluaran umum perusahaan (bukan sebagai penerusan pinjaman atau pembayaran deviden kepada pemilik industri kayu). Setelah itu, mereka dapat menghindari dari pembayaran kembali pinjaman dengan mengklaim bahwa mereka mengalami masalah keuangan. Pemilik industri kayu kemudian setuju untuk menghapus pinjaman yang 'sengaja' tidak dapat dikembalikan tersebut. Metode yang sama digunakan oleh perusahaan kayu dalam memberikan kredit dagang (*trade credit*) kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya dan nasabah beresiko tinggi.

2. Menyembunyikan keuntungan yang ditransfer melalui pembelian saham di perusahaan-perusahaan afiliasi.

Dalam metode ini, perusahaan membeli saham perusahaan afiliasi (yaitu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemilik

utama perusahaan kayu) dengan harga yang sangat luar biasa tinggi (mark up). Industri kayu kemudian menginstruksikan bank untuk mentransfer jumlah yang setara dengan total harga saham kepada rekening bank perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut. Untuk menyembunyikan kejahatan, transaksi harga saham didukung oleh penilai “independent”—penilaian ini dibayar oleh perusahaan kayu.

3. Menyembunyikan keuntungan yang ditransfer melalui pembelian kayu yang dipasok oleh perusahaan afiliasi dengan harga mark up.

Pada metode ini, perusahaan kayu membeli kayu dari perusahaan afiliasi dengan kontrak jangka panjang pada harga mark up. Perusahaan kayu memerintahkan banknya untuk mentransfer biaya kayu kepada bank-bank perusahaan afiliasi. Perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut kemudian mendistribusikan keuntungan yang ditransfer atau keuntungan abnormal tersebut kepada pemilik perusahaan kayu melalui pembayaran dividen atau pinjaman tanpa bunga.

Adapun peluang lainnya dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana kehutanan dan tindak pidana pencucian melalui UUTPPU, yaitu dengan adanya terobosan baru yang diatur dalam UU TPPU. Terobosan baru tersebut meliputi:

1. Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas (Pasal 28, Pasal 45 UU TPPU);
2. Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan (Pasal 17 UU TPPU);
2. Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi serta *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) (Pasal 64 s.d Pasal 67, Pasal 70 UU TPPU);
3. Tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu nya (Pasal 69 UU TPPU);
4. Penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal, yaitu dari Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai (Pasal 74 UU TPPU beserta Penjelasan);
5. Penggabungan Penyidikan TPPU dan

TP Asal (Pasal 75 UU TPPU);

6. Kewenangan Penyidik, PU dan Hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada Pihak Pelapor (Pasal 72 ayat (2) UU TPPU);
7. Pergeseran beban pembuktian (*shifting burden of proof*);
8. Pemeriksaan dan Putusan tanpa kehadiran Terdakwa (*fugitive disentitlement*) (Pasal 79 ayat (1) UU TPPU); dan
9. Perluasan Alat Bukti (Pasal 73 UU TPPU).

Selain itu, upaya penegak hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap Korporasi terlihat pula dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009. Di dalam Surat Edaran tersebut mengatur mengenai hukum acara penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi. Adapun dalam rangka penyidikan terhadap Korporasi, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Korporasi guna memperoleh identitas Korporasi untuk dicantumkan dalam resume maupun sampul berkas perkara, dimana identitas tersebut yang akan diadopsi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan.

PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 40 UU TPPU, dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Pada dasarnya tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK sebagai badan intelejen keuangan, meliputi:

1. *Receiving*

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU TPPU menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Pasal 1 angka 11). Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU adalah sebagai berikut:

- a. penyedia jasa keuangan:
 - 1) bank;
 - 2) perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) perusahaan efek;
 - 6) manajer investasi;
 - 7) kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 - 1) perusahaan properti/agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) balai lelang.

Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam

rezim anti pencucian uang. Peran penting Pihak Pelapor dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dalam prinsip ini, Pihak Pelapor berkewajiban melakukan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Selanjutnya, lebih tegas diatur bahwa Pihak Pelapor berkewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat: melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Hal terpenting dari seluruh peran Pihak Pelapor di atas adalah pemenuhan kewajiban pelaporan ke PPATK. Pihak Pelapor dalam bentuk Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- d.

Adapun Pihak Pelapor dalam bentuk Penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU TPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang

menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak

pidana; atau

- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun laporan yang disampaikan oleh PPAK sampai dengan Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1³¹

**Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPAK
Berdasarkan Tindak Pidana Asal
s.d. Agustus 2013**

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM					% Distribusi Jan s.d. Agustus-2013	Perkembangan Agustus-2013 (Dalam Persen)		
	Agustus-2012	Jan s.d. Agustus-2012	Juli-2013	Agustus-2013	Jan s.d. Agustus-2013		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terkait Tindak Pidana	1.199	7.448	1.031	490	8.619	36,1	-52,5	-59,1	15,7
Ø Penipuan	937	5.992	729	327	6.400	74,3	-55,1	-65,1	6,8
Ø Korupsi	99	619	128	63	1.006	11,7	-50,8	-36,4	62,5
Ø Narkotika	104	376	60	26	505	5,9	-56,7	-75,0	34,3
Ø Penyuapan	12	62	25	15	142	1,6	-40,0	25,0	129,0
Ø Di Bidang Perbankan	9	70	7	15	119	1,4	114,3	66,7	70,0
Ø Perjudian	3	38	3	2	87	1,0	-33,3	-33,3	128,9
Ø Penggelapan	14	86	4	6	62	0,7	50,0	-57,1	-27,9
Ø Di Bidang Perpajakan	3	32	8	4	46	0,5	-50,0	33,3	43,8
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	2	4	2	0	29	0,3	-100,0	-100,0	625,0
Ø Di Bidang Pasar Modal	1	14	0	11	13	0,2	n.a.	1.000,0	-7,1
Ø Terorisme	0	35	0	1	5	0,1	n.a.	n.a.	-85,7
Ø Pemalsuan Uang	0	2	3	0	5	0,1	-100,0	n.a.	150,0
Ø Pencurian	0	1	0	0	4	0,0	n.a.	n.a.	300,0
Ø Di Bidang Kehutanan	2	6	0	0	3	0,0	n.a.	-100,0	-50,0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	0	0	0	0	2	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Perdagangan Manusia	0	0	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Barang	0	1	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	0,0
Ø Perdagangan Senjata Gelap	0	0	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penculikan	0	0	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Di Bidang Asuransi	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Psicotropika	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Prostitusi	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	13	107	62	20	187	2,2	-67,7	53,8	74,8
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	2.025	12.976	2.046	1.887	15.237	63,9	-7,8	-6,8	17,4
Total LTKM	3.224	20.424	3.077	2.377	23.856	100,0	-22,7	-26,3	16,8

31 PPAK, Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme edisi Agustus 2013, PPAK, Jakarta, hal 11

Tabel 2³²

**Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPA TK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Agustus 2013**

Jenis PJK	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)				Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)						Jumlah Jan 2003 s.d. Agustus- 2013	Jumlah PJK Pelapor Jan 2013 s.d. Agustus- 2013
	Tahun 2003 - 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013			Jumlah		
							Juli-2013	Agustus- 2013	Jan s.d. Agustus- 2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bank	6.382.580	780.115	1.458.198	8.620.893	1.577.615	2.028.667	112.192	147.603	999.304	4.605.586	13.226.479	351
Ø Bank Umum	6.381.591	779.805	1.457.678	8.619.074	1.574.059	2.026.368	112.051	147.459	998.148	4.598.575	13.217.649	146
Ø Bank Perkreditan Rakyat	989	310	520	1.819	3.556	2.299	141	144	1.156	7.011	8.830	205
Non Bank	4.690	2.155	3.685	10.530	4.875	4.561	810	1.139	5.145	14.581	25.111	144
Ø Pasar Modal	10	27	7	44	4	18	0	0	0	22	66	4
Ø Asuransi	124	33	8	165	18	4	0	0	0	22	187	10
Ø Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	0	0	3	3	14	14	0	2	9	37	40	5
Ø Pedagang Valuta Asing	4.556	2.095	3.321	9.972	4.426	3.727	513	935	4.353	12.506	22.478	119
Ø Money Remittance/KUPU	0	0	346	346	413	798	297	202	783	1.994	2.340	6
Ø Pos dan Giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKT	6.387.270	782.270	1.461.883	8.631.423	1.582.490	2.033.228	113.002	148.742	1.004.449	4.620.167	13.251.590	495

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Tabel 3³³

**Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Juni 2012 s.d. Agustus 2013**

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Tahun 2012	Tahun 2013				Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Agustus- 2013	Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Agustus- 2013
		Juli-2013	Agustus-2013		Jan s.d. Agustus- 2013		
			Jumlah LT	Laju m-to-m			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ø Properti	2.232	716	667	-6,8	7.775	10.007	68
Ø Kendaraan Bermotor	596	706	1.289	82,6	6.689	7.285	38
Ø Perhiasan / logam mulia	225	0	0	n.a.	225	450	1
Ø Balai Lelang	57	9	1	-88,9	33	90	4
Ø Barang Seni / Antik	0	0	0	n.a.	0	0	0
Total LTPBJ	3.110	1.431	1.957	36,8	14.722	17.832	111

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Juni 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

32 PPA TK, *Loc Cit*, hal 13

33 PPA TK, *Loc Cit*, hal 16

Selain menerima laporan dari Pihak Pelapor, PPATK juga dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana kehutanan, PPATK telah mengeluarkan Peraturan Kepala PPATK mengenai panduan pemberian informasi tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam. Pedoman tersebut dikeluarkan sebagai panduan bagi pemerintah, masyarakat, kelompok masyarakat sipil, pemerhati, peneliti, lembaga pemberi sertifikasi, konsultan kehutanan, dan konsultan lain yang terkait dengan bidang kehutanan serta pengusaha kehutanan dalam memberikan informasi tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan konservasi SDAH. Pemberian informasi yang dilakukan dengan mengacu pada pedoman tersebut diharapkan dapat membantu tugas dan kewenangan PPATK terutama di dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)³⁴.

Dalam upaya mendukung implementasi penggunaan UU TPPU dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, diperlukan peran serta PJK, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi penting kepada PPATK dan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di bidang kehutanan. Hal ini mengingat salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendeteksian dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan ketersediaan informasi, data atau keterangan mengenai pelaku dan pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan dimaksud.

2. *Analyzing*

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf d, PPATK memiliki fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi

atau pihak terkait;

- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

3. *Disseminating*

Adapun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf l UU TPPU menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Adapun jumlah laporan hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada penyidik adalah sebagai berikut:

³⁴ Sumber: <http://www.antaranews.com/print/132004/>

Tabel 4³⁵

**Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Agustus 2013**

Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)				Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)									Jumlah Jan 2003 s.d. Agustus- 2013
	Tahun 2003 - 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah	Tahun 2011	Tahun 2012			Tahun 2013			Jumlah		
						Agustus- 2012	Jan s.d. Agustus- 2012	Jan s.d. Des 2012	Jul-2013	Agustus- 2013	Jan s.d. Agustus- 2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Ø Korupsi;	276	173	131	580	237	11	109	158	16	14	111	506	1.086	
Ø Penyusupan;	15	11	14	40	30	0	5	8	0	0	5	43	83	
Ø Narkotika;	12	27	8	47	20	0	11	15	1	0	4	39	86	
Ø Di bidang perbankan;	29	11	6	46	6	1	3	3	3	0	4	13	59	
Ø Di bidang Pasar Modal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
Ø Di bidang perasuransian;	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Ø Kepabeanan;	5	4	0	9	0	0	2	2	0	0	0	2	11	
Ø Terorisme;	6	8	5	19	9	1	5	7	0	0	1	17	36	
Ø Pencurian;	1	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	2	6	
Ø Penggelapan;	10	22	10	42	14	0	2	3	0	0	6	23	65	
Ø Penipuan;	225	153	41	419	28	2	28	42	2	3	22	92	511	
Ø Pemalsuan uang;	4	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Ø Perjudian;	5	8	4	17	5	0	0	0	0	0	0	5	22	
Ø Prostitusi;	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Ø Di bidang perpajakan;	7	0	0	7	12	5	12	15	1	0	2	29	36	
Ø Di bidang kehutanan;	6	0	0	6	3	0	1	1	0	0	0	4	10	
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	0	0	0	6	0	2	5	1	0	2	13	13	
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	26	62	97	185	70	2	17	18	5	1	23	111	296	
JUMLAH HA	628	484	319	1.431	442	22	197	277	29	18	181	900	2.331	

Tabel 5³⁶

**Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Agustus 2013**

Tahun	Jumlah HP	Jumlah PJK	Jumlah Rekening
2011	5	16	137
2012	13	117	780
Jan s.d. Agustus 2013	7	48	386
Jumlah Kumulatif	25	181	1.303

35 PPATK, *Op cit* hal 2036 PPATK, *Loc Cit* hal 24

“ pembalakan liar didukung oleh penyokong dana atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). ”

PPATK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerjasama dengan pihak yg terkait, baik nasional maupun internasional. Pengaturan mengenai kerjasama ini secara umum diatur dalam BAB X UU TPPU mengenai kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun pembahasan kerjasama kali ini, difokuskan pada kerjasama antara PPATK dengan pihak internasional. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU menyatakan bahwa kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Adapun kerjasama antara PPATK dengan negara lain dan lembaga internasional dapat berupa pertukaran informasi dalam rangka penelusuran aset (*asset tracing*) hasil tindak pidana kehutanan yang ditempatkan di negara lain. Elemen penting lain yang memiliki peran strategis dalam rezim anti pencucian uang baik secara nasional maupun internasional adalah *Financial Intelligence Unit* (FIU), yang ada hampir di setiap negara sebagai *focal point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. FIU yang ada di seluruh dunia bergabung dalam satu forum bersama yaitu Egmont Group yang

didirikan pada tahun 1995 di Brussel³⁷.

Hingga saat ini anggota Egmont Group sebanyak 138 FIU, yang secara teratur mengadakan pertemuan untuk menemukan cara-cara kerjasama yang tepat di bidang pecegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Egmont Grup adalah sebuah jaringan internasional yang dirancang untuk meningkatkan interaksi di antara FIUs di bidang komunikasi, berbagi informasi, dan koordinasi pelatihan. Tujuan dari Egmont Group adalah untuk menyediakan sebuah forum untuk FIUs di seluruh dunia untuk meningkatkan dukungan kepada pemerintah masing-masing dalam memerangi pencucian uang, pembiayaan teroris dan kejahatan keuangan lainnya. Dukungan ini meliputi perluasan dan sistematisasi pertukaran informasi intelijen keuangan, meningkatkan keahlian dan kemampuan personil, dan mendorong komunikasi yang lebih baik dan lebih aman antara sesama FIUs melalui penerapan teknologi. Sistem internet Grup Egmont yaitu *Egmont Secure Web* (ESW) cukup aman, sehingga memungkinkan anggota untuk berkomunikasi dengan satu sama lain melalui e-mail, meminta dan berbagi informasi tentang tipologi kasus-kasus, alat analisis dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka implementasi kerjasama pertukaran informasi, PPATK juga telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan 44 FIU di seluruh dunia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

37 Sumber: <http://www.egmontgroup.org/about>

Tabel 6³⁸

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK			
LUAR NEGERI (FIU LAIN)			
No.	Negara (FIU)	Penandatanganan Nota Kesepahaman	
		Tempat	Tanggal/Bulan/Tahun
Tahun 2003			
1	Thailand	Bangkok	24 Maret 2003
2	Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003
3	Korea	Jakarta	20 Oktober 2003
Tahun 2004			
4	Australia	Bali	4 Februari 2004
5	Philippines	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004
6	Romania	Bucharest	12 Oktober 2004
Tahun 2005			
7	Belgium	Jakarta	1 Februari 2005
		Brussels	26 Januari 2005
8	Italy	Rome	17 Februari 2005
9	Poland	Washington	29 Juni 2005
10	Spain	Washington	29 Juni 2005
11	Peru	Sofia	6 Oktober 2005
		Jakarta	18 Oktober 2005
Tahun 2006			
12	China	Jakarta	29 Mei 2006
13	Mexico	Limassol - Cyprus	14 Juni 2006
14	Canada	Ottawa	12 Oktober 2006
		Jakarta	16 Oktober 2006
15	Myanmar	Jakarta	14 November 2006
16	South Africa	Jakarta	24 November 2006
		Pretoria	29 November 2006
17	Cayman Island	Grand Cayman	27 November 2006
18	Japan	Jakarta	18 Desember 2006
		Tokyo	19 Desember 2006
Tahun 2007			
19	Bermuda	Bermuda	31 Mei 2007
20	Mauritius	Bermuda	31 Mei 2007
21	New Zealand	Jakarta	18 Juli 2007
22	Turkey	Ankara	8 Agustus 2007
		Jakarta	13 Agustus 2007
23	Finland	Helsinki	27 September 2007
Tahun 2008			
24	Georgia	Georgia	10 Maret 2008
25	Croatia	Jakarta	21 April 2008
26	Moldova	Seoul	28 Mei 2008
27	United States of America	Jakarta	19 September 2008
		Washington	6 Oktober 2008
28	Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008
Tahun 2009			
29	Bangladesh	Jakarta	16 Maret 2009
30	Senegal	Jakarta	17 April 2009
31	Sri Lanka	Doha	27 Mei 2009
32	Macau	Brisbane	10 Juli 2009
33	Fiji Island	Brisbane	10 Juli 2009
Tahun 2010			
34	Solomon Island	Wollongong	22 Februari 2010
35	Qatar	Cartagena	30 Juni 2010
36	United Arab Emirate	Cartagena	30 Juni 2010
37	Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010
Tahun 2011			
38	India	New Delhi	25 Januari 2011
39	Netherlands	Aruba	15 Maret 2011
40	Luxembourg	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
41	Saudi Arabia	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
42	Samoa	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
Tahun 2012			
43	Ukraine	Saint Petersburg	10 Juli 2012
44	Russia	Saint Petersburg	11 Juli 2012
Tahun 2013			

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Ada beberapa alasan yang dapat menunjukan, bahwa aktivitas pembalakan liar terbukti terlalu sulit untuk dihentikan atau dikurangi oleh Pemerintah apabila hanya menggunakan regulasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Pertama, pembalakan liar didukung oleh penyokong dana atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Para penyokong dana ini hanya diketahui dari "rumor" di kalangan operator atau pelaku lapangan atau masyarakat sekitar sehingga sulit dibuktikan keterlibatan mereka dalam aktifitas ilegal tersebut. Informasi mengenai tempat tinggal, keluarga, bisnis sesungguhnya, dan bank yang mereka pakai tetap tersembunyi. Mereka dapat berpindah secara bebas dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam wilayah Indonesia dan luar negeri. Para penegak hukum di bidang kehutanan mempunyai keterbatasan sumberdaya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum memfokuskan usaha mereka pada menemukan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya tanpa surat-surat dokumen yang sah. Karena lebih memfokuskan diri pada bukti fisik kayu ilegal, maka target paling mudah dalam usaha penegakan hukum kehutanan adalah para penebang kayu, supir truk yang mengangkut kayu ilegal atau paling tinggi mador yang mengawasi aktifitas penebang kayu dan sopir. Sulit bagi penegak hukum kehutanan untuk membuktikan hubungan antara penebang, sopir atau mandor dengan para penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar³⁹.

Kedua, pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal mereka. Untuk melancarkan operasinya, mereka memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat-pejabat kunci di kantor-kantor dinas kehutanan untuk memperoleh surat pengangkutan kayu (SKSHH), serta membayar

oknum aparat di semua pos pemeriksaan ketika mereka mengangkut kayu ilegal. Mereka juga harus membina hubungan baik dengan para pengambil keputusan di lembaga legislatif, pemerintahan pusat/daerah, serta oknum kepolisian dan militer di daerah dimana mereka mengoperasikan usaha kayu ilegal mereka. Saat mereka gagal memelihara hubungan baik ini dan mendapat kesulitan dengan penegak hukum, mereka dapat menyuap oknum jaksa penuntut dan hakim untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan bagi mereka⁴⁰.

Ketiga, ada suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggung jawab dan prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah yang terkait dengannya. Walaupun korupsi telah mempengaruhi hampir semua fungsi pemerintahan, masih ada individu-individu yang memiliki integritas di kepolisian, militer, dinas kehutanan dan aparat bea dan cukai yang berkeinginan untuk melawan kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan, seperti yang disyaratkan pada sumpah dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Namun demikian, orang-orang ini bekerja secara individu dan pemerintah kurang mampu melindungi mereka. Mereka menghadapi resiko dipindahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena usaha mereka menghentikan pembalakan liar⁴¹. Mereka juga khawatir akan adanya perlawanan dari anggota masyarakat yang marah yang diuntungkan oleh pembalakan liar. Pada era Reformasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibebaskan dari tugas keamanan internal dan tugas tersebut diberikan kepada kepolisian. Setelah era tersebut, para pembalak liar semakin terang-terangan dalam melakukan aksinya. Mereka secara terbuka melakukan aktivitas pembalakan liar baik siang maupun malam, tanpa rasa takut terhadap polisi⁴².

40 Bambang Setiono dan Yunus Husein, *Op Cit*, hal 7

41 Dialog dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan para hakim tentang tindak pidana pencucian uang yang diprakarsai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Batam, 11 Agustus 2004.

42 Alqadrie, I.S., Ngusmanto, Budiarto, T. dan Erdi 2002 Decentralization policy of forestry sector and their impacts on sustainable forests and local livelihoods in District Kapuas Hulu, West Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia, dan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.

Berangkat dari hambatan-hambatan sebagaimana tersebut diatas, mutlak diperlukan adanya terobosan atau upaya-upaya luar biasa (*extra-ordinary*) yang bersifat terpadu, terintegrasi dan komprehensif. Pendekatan yang dilakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tidak bisa hanya bertumpu pada kerangka hukum dan proses penegakan hukum tindak pidana di sektor kehutanan saja, namun juga harus menggunakan kerangka hukum pidana lainnya, seperti anti-korupsi dan anti-pencucian uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Alqadrie, I.S., Ngusmanto, Budiarto, T. dan Erdi 2002 Decentralization policy of forestry sector and their impacts on sustainable forests and local livelihoods in District Kapuas Hulu, West Kalimantan. CIFOR, Bogor, Indonesia, dan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.
- Andrew Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, J.Int'l Banking Law, 1993.
- Bambang Setiono In press. Debt settlement of Indonesia forestry conglomerates. CIFOR Governance Series. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Bambang Setiono, B. 2004, Impacts of the decentralization policy on timber industry performances. CIFOR Working Paper. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Bambang Setiono dan Yunus Husein, CIFOR Occasional Paper No. 44(i) Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang, Jakarta, 2005.
- Barr, C. 2001 Banking on sustainability: Structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia. WWF Macroeconomics for Sustainable Development Program Office, Washington, DC, USA, dan CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2009.
- Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme edisi Agustus 2013
- Dialog dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan para hakim tentang tindak pidana pencucian uang yang diprakarsai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Batam, 11 Agustus 2004.
- Erman Rajaguguk, Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum, Jakarta: Mitra Management Centre, tanpa tahun terbit.
- FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
- Guy Stessen, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Stuides in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000.
- Hartojo Wignjowijo, "Money Laundering dan Tingginya Investasi Asing", Majalah Tempo, 20 Juli 1996.
- IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) [1998] Strategic Plan 1999–2004. IBRA, Jakarta, Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch (ICW) 2009 Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternative Kerangka Hukum. ICW, Jakarta, Indonesia.
- I. S. Susanto, Kejahatan Korporasi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- ITTO (International Tropical Timber Organization) 2001 Achieving sustainable forest management in Indonesia. ITTO Report. Thirty-first session [pada ITTO], Yokohama, Japan.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2006 Panduan Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, Indonesia.
- Michael Camdessus, The National Money Laundering Strategy for 2000, The Department of the Treasury and the Department of Justice, USA, 2000.
- Nurdin, Z. (Jambi Governor) 2002 Jambi Province. Di dalam: Sudradjat, A. dan Yustina, I. (ed.) Mencari Format Desentralisasi Kehutanan. Nectar Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Rudhi Prasetya, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada

seminar nasional "Kejahatan Korporasi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP di Semarang pada tanggal 23-24 Nopember 1989.

Sunderlin, W.D. dan Resosudarmo, I.A.P. 1996 Rates and Causes of Deforestation in Indonesia: Towards a Resolution of the Ambiguities. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Tacconi, L., Obidzinky, K. dan Agung, F. 2004 Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Yunus Husein, 2007 Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Books Terrace & Library, Bandung, Indonesia, hal 45.

PERATURAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 6/PID/TPK/2008/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009

INTERNET

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2008 Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPK, Jakarta. <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>

Antasari 2010 Inilah 15 Modus Mafia Kehutanan,

22 April. <http://antasari.net/inilah-15-modus-mafia-kehutanan>.

PPATK Luncurkan Panduan Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Kehutanan, 5 Februari, <http://www.antaranews.com/print/132004/>

<http://www.egmontgroup.org/about>

// Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan kekuatan utama dalam memfasilitasi ekstraksi sumberdaya hutan. //

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERBANKAN DALAM INDUSTRI BERBASIS HUTAN DAN LAHAN

Oleh :
Mouna Wasef

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam ekspansi industri berbasis hutan dan lahan di Indonesia, serta kepemilikan grup usaha dimana pesatnya ekspansi sektor ini hanya dilakoni oleh segelintir grup usaha yang menguasai jutaan hektar hutan dan lahan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan tanpa diiringi tatakelola yang baik menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Perbankan sebagai salah satu pelaku utama yang membiayai industri ini harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah "Customer Due Dilligence" karena sektor kehutanan merupakan industri yang berisiko tinggi dan rentan terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan serta tindak pidana pencucian uang.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia dikenal sebagai tipe perekonomian yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam (*natural resources based economy*). Selain minyak dan gas, mineral umum dan batubara, sektor kehutanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

Saat ini Indonesia berada pada urutan ke-8 dari 10 negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia juga lahan gambut yang luas dan kaya akan karbon.¹ Sayangnya hutan alam Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan secara besar-besaran.

Kerusakan menjadi semakin parah karena kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan jauh di bawah laju kerusakan hutan atau deforestasi itu sendiri. Selisih antara tingginya laju deforestasi yang mencapai rata-rata 1.08 juta Ha/tahun² dengan kemampuan pemerintah merehabilitasi melalui RHL/Gerhan yang hanya mencapai kurang lebih 700.000 Ha/tahun³. Sementara itu, sejumlah lembaga membuat catatan yang berbeda-beda soal tingginya laju deforestasi seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Laju Deforestasi dari Berbagai Versi

Lembaga	Laju Deforestasi	Tahun
Departemen Kehutanan	1.08 juta Ha	2000 – 2005
Food and Agriculture Organization (FAO)	1.88 juta Ha	2000 - 2005
Forest Watch Indonesia (FWI)	1.50 juta Ha	2004 – 2009
Kementrian Kehutanan	0.832 juta Ha	2006 – 2011
Greenpeace	1.07 juta Ha	2006 – 2009

Sumber: FAO, FWI, Greenpeace, Kementerian Kehutanan Tahun 2000-2011

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Global Forest Resources Assessment: Progress towards Sustainable Forest Management,” 2010.

2 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, “Statistik Kehutanan Indonesia”, 2009-2012.
3 Direktorat Bina RHL, “Laju Rehabilitasi lahan dan Hutan di Indonesia”, 2008.

Deforestasi dan degradasi lahan menjadikan Indonesia sebagai Negara penghasil emisi karbondioksida (CO₂) terbesar di dunia.⁴ Penelitian terbaru memperkirakan bahwa emisi setara CO₂ dari hutan dan lahan gambut Indonesia mencapai lebih dari 2.5 Gigaton (Gt) setiap tahunnya, bahkan bisa mencapai 4.5 Gt/tahun. Walaupun angka-angka ini dipertentangkan, faktanya tetap sama bahwa Indonesia merupakan penghasil emisi CO₂ terbesar di dunia dari kegiatan kehutanan dan perubahan tata guna lahan serta merupakan penghasil CO₂ ketiga di dunia dari seluruh sumber bahan bakar fosil, kedudukan Indonesia hanya dilampaui oleh China dan USA.⁵

Perluasan ekonomi Indonesia dalam satu generasi terakhir antara lain mengandalkan ekstraksi nilai dari pembukaan hutan, yang 90% lahannya dibuka secara ilegal.⁶ Tingginya pembukaan hutan ilegal ini berdampak pada potensi penerimaan Negara yang menjadi jauh lebih kecil, seperti data yang dilansir FAO (2005) bahwa Indonesia termasuk Negara dengan penerimaan dari sektor hutan yang kecil yaitu pada kategori 2 sebesar 1-5 US \$/Ha.

Berdasarkan penelitian HRW (2009), dari tahun 2003-2006 pemerintah Indonesia telah kehilangan rata-rata 2 milyar US\$/tahun akibat pembalakan liar, korupsi dan salah kelola. Jumlah ini berasal dari pajak dan royalti yang tidak dapat dipungut terhadap kayu ilegal, defisit akibat subsidi siluman yang diberikan secara besar-besaran kepada industri kehutanan (termasuk penerapan pajak yang didasari oleh manipulasi harga pasar dan nilai tukar mata uang sehingga lebih rendah dari harga riil) serta kerugian akibat penghindaran pajak oleh para eksportir yang melakukan rekayasa harga transfer.⁷

4 Catatan CIFOR juga menyatakan dari lima Negara yang menjadi sasaran penelitiannya, yaitu Bolivia, Tanzania, Kamerun, dan Vietnam, Indonesia merupakan Negara yang laju deforestasinya tertinggi dalam dua dekade terakhir. Sementara dalam penelitian lainnya Brazil, Kongo, dan Indonesia termasuk kepada lima besar Negara penghasil emisi karbon terbesar tahunan dari degradasi lahan dan deforestasi (Center for International Forestry Research, "Realising REDD+ National Strategy and Policy Option", 2009).

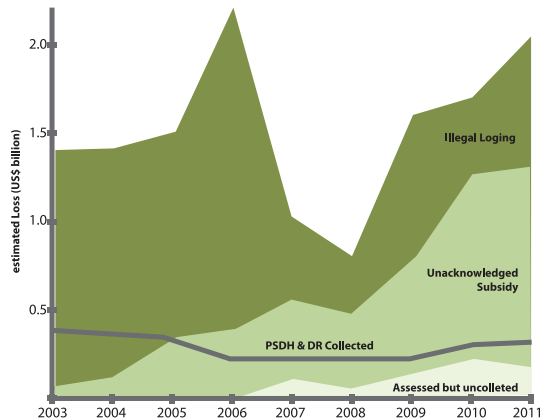
5 Dewan Nasional Perubahan Iklim, "Kurva Biaya Pengurangan Gas Rumah Kaca Indonesia", Juni 2010.

6 Agustinus Prasetyantoko dan Dani Setiawan, "Pendanaan Iklim: Antara Kebutuhan dan Keselamatan Rakyat", Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2011.

7 Human Right Watch, "Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia", Desember 2009.

Penelitian terbaru dari HRW (2013) juga menunjukkan kerugian Negara sebesar 75.92 triliun dari illegal logging dan tata kelola hutan yang buruk sebagai dampak dari ekspansi pengusahaan hutan tanaman industri dan hutan alam, perkebunan sawit serta pertambangan mineral dan batubara, seperti dapat dilihat pada grafik berikut ini.⁸

Grafik 1. Potensi Kerugian Negara dari Mismanagement dan Korupsi di Sektor Kehutanan



Sumber: HRW (2013)

Berbagai penelitian mengenai dugaan kerugian Negara sebagai dampak dari buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia telah banyak dilakukan. Tabel berikut ini merangkum dugaan kerugian Negara dari sektor industri berbasis hutan dan lahan di Indonesia.

Deforestasi dan Ekspansi Industri Berbasis Hutan dan Lahan

Salah satu penyebab dari perubahan lingkungan adalah deforestasi, namun yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini yaitu faktor apa saja yang mendorong deforestasi? Berdasarkan studi Geist dan Lambin (2002) faktor pendorong deforestasi terdiri dari *underlying causes* yaitu faktor ekonomi, demografi, teknologi, institusi dan kebijakan nasional serta faktor lainnya seperti fenomena sosial dan *proximate causes* yaitu ekspansi

8 Human Right Watch, "The Dark Side of Green Growth: The Human Rights Impacts of Weak Governance in Indonesia's Forestry Sector", 2013.

Tabel 2. Potensi Kerugian Negara dari Kejahatan Sektor Kehutanan

Instansi	Kerugian	Penyebab
Koalisi Anti Mafia Kehutanan (2013)	Rp 1.92 triliun	Lima kasus dugaan tindak pidana korupsi: 1 dugaan suap penerbitan izin pertambangan, 3 dugaan korupsi pada sektor perkebunan dan 1 dugaan korupsi pada sektor kehutanan.
Kementrian Kehutanan (2011)	Rp 273 triliun	Pembukaan 727 unit perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah di 7 Provinsi di Indonesia
Kementrian Kehutanan (2003)	Rp 7.2 triliun	Praktek illegal logging, penyelundupan kayu dan peredaran kayu illegal di Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi
Komisi Pemberantasan Korupsi (2010)	Rp 15.9 triliun	Tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim)
Badan Pemeriksa Keuangan (2013)	Rp 100 miliar	Menambang dan eksplorasi sampai eksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan Tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
Human Rights Watch (2013)	Rp 75.28 triliun	Kejahatan di sektor kehutanan
Human Rights Watch (2009)	Rp 20 triliun	Kejahatan di sektor kehutanan
Indonesia Corruption Watch (2009)	Rp 20 triliun	Potensi kerugian keuangan negara dari PNBP sektor kehutanan yang tidak disetor (Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan) selama 2004-2007
Satuan Tugas Mafia Hukum	Rp 1.9 Triliun	Akibat beroperasinya 14 perusahaan kehutanan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau

Sumber: Dokumen ICW

pertanian, ekstraksi kayu, dan pembangunan infrastruktur⁹. Penelitian tersebut melakukan analisis frekuensi dan menyimpulkan bahwa setiap negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin memiliki faktor kombinasi pendorong deforestasi yang beragam.

Untuk lebih jelasnya, deforestasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, tingginya kebutuhan oleh industri yang menggunakan kayu sebagai bahan baku.

¹⁰ Kebutuhan industri kayu yang tinggi ini

⁹ Geist, Helmut J. dan Eric F. Lambin, "Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation", *Proquest Biology Journal*, February 2002/VOL. 52 No. 2

¹⁰ Ini juga terkait dengan jumlah HPH, dimana di awal tahun 2000 saat deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya, jumlah HPH yang tercatat resmi di Kementerian Kehutanan mencapai 362 unit dengan luas 39.16 juta Ha dan menurun menjadi 308 unit dengan

bersinergi dengan praktek pembalakan liar. Setiap tahun, diperkirakan antara 50%-70% pasokan kayu untuk industri diperoleh dari kayu yang ditebang secara ilegal. Berdasarkan kebutuhan industri pada tahun 2007 menunjukkan dari total 53 juta m³ kayu bulat untuk industri, justru 36 juta m³ dipasok dari praktek pembalakan liar (HRW, 2009).

Selain itu berdasarkan kapasitas industri saat ini, diperkirakan permintaan kayu dari hutan alam akan lebih tinggi dari pasokannya secara lestari. Penebangan liar terbesar terjadi di kawasan hutan produksi (60%), hutan lindung

luas 26.16 juta Ha untuk tahun 2009. Berkurangnya jumlah HPH ini berkontribusi pada menurunnya laju deforestasi (Dirjen Planologi Kehutanan, "Data Eksekutif Kehutanan", 2009)

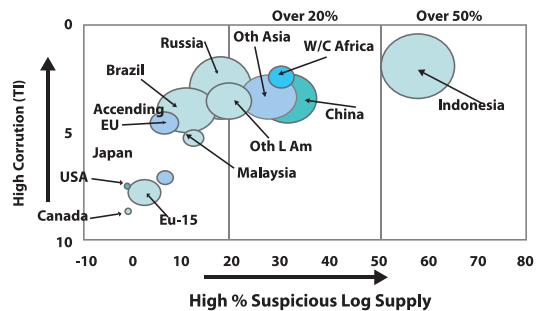
(30%) dan hutan konservasi (10%).¹¹ Menurut rencana strategis Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), ketergantungan suplai kayu dari hutan alam diperkirakan masih akan meningkat di masa depan. Pada tahun 2009, bahan baku kayu dari hutan alam sebesar 6.68 juta m³ dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat sampai 15.23 juta m³.¹²

Kedua, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyatakan, 7.82 juta Ha hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, mencapai 75 kali lipat dari awal tahun 1967 sekitar 105,000 Ha. Ekspansi perkebunan sawit ini berkontribusi terhadap rusaknya ekosistem hutan, degradasi lahan gambut, punahnya keanekaragaman hayati dan bermunculannya berbagai macam masalah sosial. Berdasarkan data Walhi Kalimantan Barat, selama 13 tahun terakhir telah terjadi 6,632 bencana ekologi dan 630 konflik lahan terkait perkebunan sawit (Sawit Watch, 2010).

Ketiga, pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan. Jumlah Kuasa Pertambangan (KP) yang berada di kawasan hutan menggambarkan bagaimana kritisnya permasalahan kehutanan. Di Kalimantan tercatat setidaknya lebih dari 6 juta Ha kawasan hutan yang diokupasi oleh usaha tambang dengan potensi PNPB tidak terpungut hingga 15.9 triliun.¹³ Setidaknya ada 6,000 KP yang beroperasi yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Sementara penerbitan ijin pinjam pakai kawasan hutan hanya kepada sekitar 200 unit.¹⁴

Selain karena penyebab langsung di atas, deforestasi juga dipercepat oleh faktor-faktor tidak langsung seperti lemahnya penegakan hukum dalam kasus kejahatan kehutanan dan praktek korupsi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pengawasan terhadap hutan tidak efektif

sehingga praktek pembalakan liar marak dilakukan yang pada akhirnya mengakibatkan deforestasi dan alih fungsi hutan menjadi tidak terkendali, seperti terlihat pada bagan berikut ini:



Note : Size of bubbles represents volume of suspect roundwood, including Imports. Sources : Transparency International : WRI/SCA estimates of illegal logging

Dari gambar tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi berdampak pada pengelolaan industri hutan. Korupsi yang tinggi berbanding lurus dengan masifnya pembalakan liar sehingga diduga Indonesia merupakan sumber kayu yang mencurigakan, kayu-kayu yang didapat dari praktek pembalakan liar atau kayu yang didapat dari pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Tingginya tingkat korupsi berdampak pada lemahnya pengawasan sehingga kayu-kayu ilegal dengan mudah diperdagangkan di pasar internasional.¹⁵

a. Ekspansi Pengusahaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri

Saat ini luas kawasan hutan berdasarkan Statistik Kehutanan Indonesia 2011 mencapai 131 juta Ha, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Indonesia

Kawasan Hutan	Luas (Ha)
Suaka Alam	21,232,007.27
Hutan Lindung	32,211,814.72
Hutan Produksi Terbatas	22,818,159.26
Hutan Produksi Tetap	34,142,045.73
Hutan Produksi Konversi	20,875,089
Total	131,279,115.98

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2011

11 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, "Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan", Oktober 2011.

12 Ibid, hal. 17

13 Paparan Hasil Kajian "Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum..." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.

14 Dari data yang dimiliki oleh Dirjen Planologi Kehutanan menyebutkan setidaknya ada lebih dari 1000 unit KP yang berada di kawasan hutan di Kalimantan, Papua dan Sumatera dengan luasan hingga 15,3 juta Ha (Forest Watch Indonesia, "Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2000-2009", diunduh dari www.fwi.or.id, tanggal 02 April 2012).

15 Seneca Creek Associates, "Illegal Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry", 2004.

Namun terdapat sejumlah perdebatan apakah benarutupan kawasan hutan Indonesia saat ini seluas 131 juta Ha? Mengingat sudah begitu banyak izin usaha pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman industri, perkebunan sawit dan pertambangan batubara yang diterbitkan berada di dalam kawasan hutan.

Berikut ini akan digambarkan mengenai pertumbuhan sektor industri berbasis hutan dan lahan khususnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan perkebunan sawit.

Pada tahun 1993 luas lahan IUPHHK-HA mencapai 61.7 juta Ha dengan jumlah unit 575, namun terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seiring dengan tutupan hutan alam yang juga terus menurun. Data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2011/2012 terdapat IUPHHK-HA sebanyak 295 perusahaan dengan luas lahan hutan yang dikuasai mencapai 23.6 juta Ha.¹⁶

Dari data 50 perusahaan pemegang IUPHHK-HA terbesar, sebesar 10.5 juta Ha dikuasai beberapa grup utama yaitu Korindo Group, Kalimanis Group, Kayu Lapis Indonesia Group, dan Alas Kusuma Group. Sementara untuk grup usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki lahan IUPHHK-HA terbesar adalah Barito Pacific Group (245,675 Ha) dan Sumalindo Group (462,180 Ha), namun luas IUPHHK-HA ini tidaklah mencerminkan kepemilikan lahan yang sesungguhnya oleh kedua group ini, karena seringkali aset (lahan) yang dimiliki oleh perusahaan tidak seluruhnya dicantumkan di Laporan Tahunan, sehingga agak sulit untuk mendapatkan data yang komprehensif. Kedua group ini sedikitnya memiliki 12 anak usaha yang pemegang IUPHHK-HA.

Dalam rentang 15 tahun terakhir, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berkembang secara masif. Luas HTI bertambah dengan pesat dari 80,000 Ha pada tahun 1993 melonjak tinggi hingga 10.06 juta Ha pada tahun 2011. Demikian pula halnya dengan jumlah perusahaan pemegang ijin meningkat dari 2 unit pada

tahun 1993, menjadi 249 unit pada tahun 2011. Peningkatan ini sesungguhnya dapat dimaknai secara positif apabila melihat kembali kepada konsep pembangunan HTI yang pada awalnya diarahkan untuk menggantikan hutan alam sebagai penyuplai bahan baku utama bagi industri kayu sekaligus merehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada. Meskipun pada kenyataannya IUPHHK-HTI malah menjadi agen deforestasi yang baru, karena seringkali terjadi pelanggaran terhadap kawasan hutan yang digunakan untuk HTI yaitu seharusnya berada pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif, namun seringkali masuk ke kawasan yang masih terdapat vegetasi hutan alam.

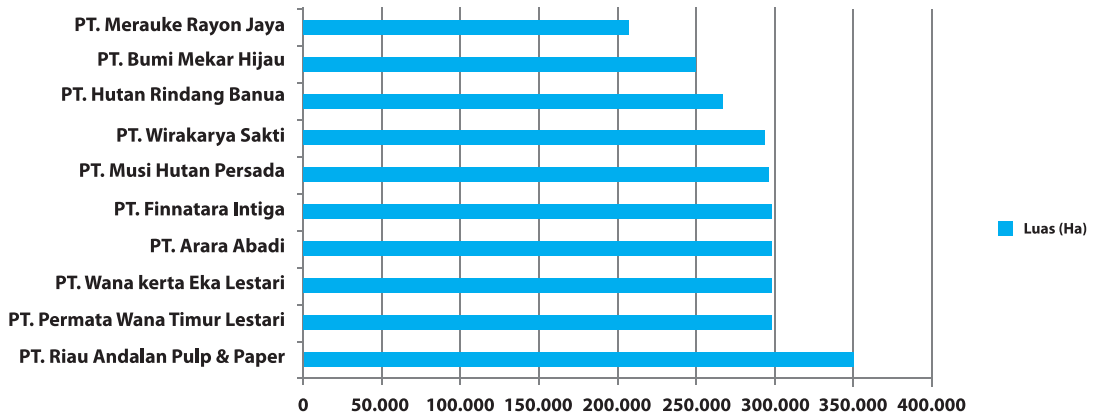
Dari 10.06 juta Ha yang digunakan untuk HTI oleh 249 perusahaan, 7.3 juta Ha nya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Group perusahaan pemegang lahan IUPHHK-HTI terbesar diantaranya yaitu Sinar Mas Group melalui Asia Pulp & Paper Co. Ltd., dengan puluhan anak usaha serta Raja Garuda Mas melalui PT. Riau Andalan Pulp & Paper.¹⁷

b. Rente Ekonomi dari Esktraksi Sumberdaya Hutan

Pada tabel 4 dapat dilihat jenis-jenis penerimaan dari sektor industri kehutanan, baik pengusahaan hutan alam maupun hutan tanaman industri. Dalam struktur keuangan pemerintah pusat, pendapatan Negara terdiri dari penerimaan hibah, penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan berasal dari setiap wajib pajak baik itu badan ataupun orang pribadi. Termasuk sektor kehutanan, tentu berlaku pajak-pajak secara umum diantaranya PPh Badan dan orang pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pungutan ekspor/bea keluar. Sementara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari penerimaan sumber daya alam yaitu pendapatan kehutanan dan PNBP lainnya. Pendapatan kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH).

¹⁶ Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, "Statistik Kehutanan Indonesia", 2011.

¹⁷ Diolah ICW dari data Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2011 dan Statistik Kementerian Kehutanan RI tahun 2011/2012.

Grafik 2. Pemegang IUPHHK-HTI Terluas di Indonesia

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan dan Statistik Kehutanan Indonesia 2011

Tabel 4. Jenis-jenis Penerimaan dari Sektor Kehutanan

No	Jenis Penerimaan	Pusat	Daerah
1	Pajak		
	PBB	X	X
	PPN	X	
	PPh	X	
	PKB		X
	BBNKB		X
	Pajak pemanfaatan air permukaan		X
	Pajak reklame		X
	Pajak penerangan jalan		X
2	PNBP		
	IIUPH	X	
	PSDH	X	
	DR	X	
	Pengganti nilai tegakan	X	
3	Retribusi		
	Peredaran hasil hutan		X
	Pelayanan jasa tata usaha kayu		X
	Tempat penimbunan kayu		X
	Izin kepemilikan alat dan mesin		X
	Izin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai		X

Sumber: Diolah dari Nurrochmat (2012)

Berikut ini adalah beberapa temuan BPK terkait potensi kerugian Negara dari sektor industri kehutanan:

1. Pajak kehutanan dan royalti kayu yang ditebang secara liar yang tidak pernah dipungut. Karena sistem penghitungan hanya bergantung pada volume tegakan kayu berdasarkan LHP, maka metode ini tidak dapat menghitung hilangnya penerimaan Negara yang disebabkan oleh pembalakan liar, dimana volume tegakan kayunya sulit untuk diketahui. Lebih jauh, meskipun DR dapat dikenakan pada pemenang hasil lelang kayu sitaan, nilainya biasanya jauh di bawah seharusnya.
2. Tidak mencakup kerugian Negara akibat kerusakan kawasan hutan. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2, kawasan hutan Indonesia tidak seluruhnya tertutup oleh kayu, seharusnya penghitungan kerugian Negara tidak hanya memperhatikan aspek tegakan kayu, melainkan juga memperhatikan kerugian Negara akibat perusakan lingkungan hutan, dan biaya yang harus ditanggung Negara untuk mengembalikan kondisi dan fungsi hutan seperti sebelum dieksploitasi.
3. Kurangnya penerimaan Negara akibat patokan harga kayu yang tidak sesuai. Patokan harga kayu untuk PSDH dan DR ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam prakteknya, penetapan harga kayu

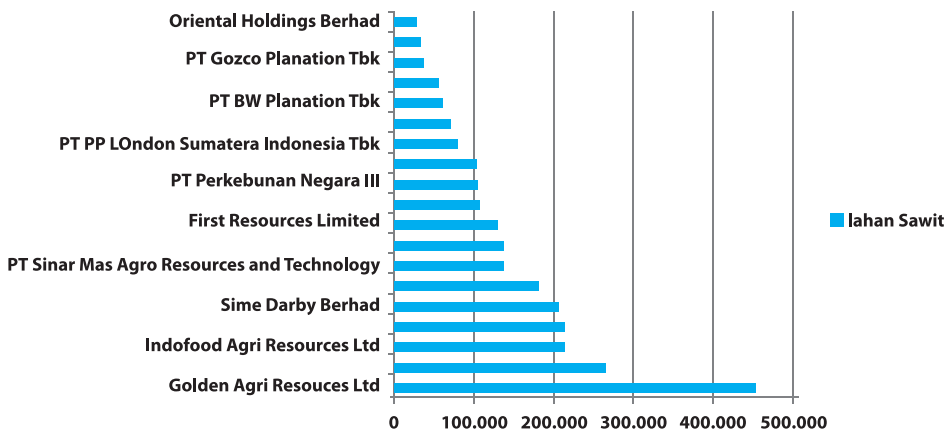
ini jauh di bawah harga patokan kayu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan. Ada pula permasalahan bahwa keputusan mengenai harga patokan kayu tidak cukup sering diperbaharui, sehingga harga yang digunakan tidak menggambarkan harga pasar saat itu.

4. Sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan juga sering kali ditemukan tidak membayar PSDH dan DR atas realisasi produksi kayu atas IPK untuk pembersihan lahan kebun sawit, IUPHHK yang tumpang tindih dengan Hutan Lindung, pemberian Izin Usaha Perkebunan Sawit di Hutan Lahan Gambut, menggunakan kawasan hutan produksi sebelum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan tidak membayar ganti rugi potensi kayu atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara.

c. Ekspansi Sektor Kelapa Sawit

Tidak hanya dikapling untuk pengusaha hutan tanaman industri, lahan dan hutan di Indonesia juga telah dipatok-patok menjadi perkebunan sawit. Beberapa grup usaha yang menguasai industri kehutanan di Indonesia, juga melebarkan sayapnya ke sektor sawit. Dari 7.4 juta Ha perkebunan sawit di seluruh Indonesia, 80% dikuasai oleh grup usaha berbadan hukum Singapura dan Malaysia. Berikut ini adalah pemilik lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia:

Grafik 3. Pemilik Lahan Perkebunan Sawit Terluas di Indonesia



Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Perusahaan 2011

Tabel 5. Nilai Kekayaan Konglomerasi Palm Oil Company

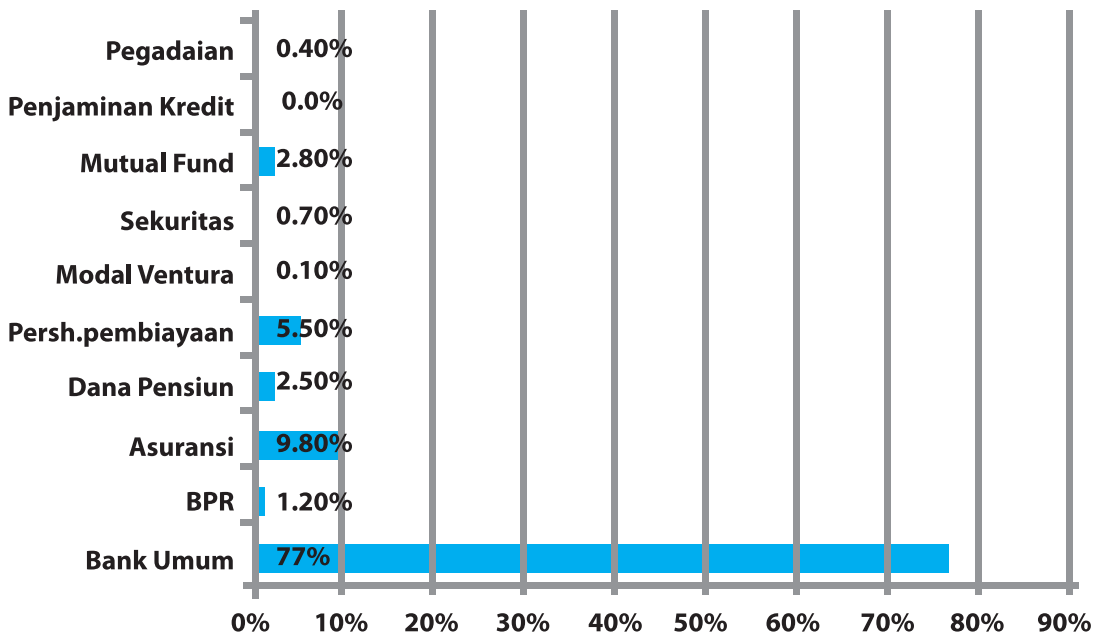
Entrepreneurs	Shareholder of	Investment 2002-2011 (US\$ million)	Net worth in 2011 (US\$ million)
Widjaja family	Golden Agri-Resources	3,824	8,000
Salim family	Indofood Agri Resources	678	3,600
Kuok family	Wilmar International, Kencana Agri	672	12,400
Fangiono family	First Resources	503	1,100
Bakrie family	Bakrie Sumatera Plantations	193	890
Martua Sitorus	Wilmar International	150	2,700
Budiono Widodo family	BW Plantation	138	
Sampoerna family	Sampoerna Agro	138	2,400
Lee family	Kuala Lumpur Kepong	127	1,100
Maknawi family	Kencana Agri	121	
Gozali family	Gozco Plantation	77	
Lim Goh Tong family	Genting Plantation	51	6,500
Sungai Budi Group (Santoso Winata, Widarto)	Tunas Baru Lampung	40	
Keswick family	Astra Agro Lestari	35	2,100

Sumber : Diolah dari Profundo, Annual Report Perusahaan, Publikasi Forbes "Indonesia's 40 richest", 2012

Peran Perbankan dalam Ekspansi Industri Berbasis Hutan dan Lahan

Bank domestik maupun internasional telah membiayai industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia. Sebelum krisis keuangan Indonesia tahun 1997, bank-bank domestik Indonesia memberikan lebih dari US\$ 4 miliar dalam bentuk pinjaman untuk industri kayu Indonesia. Industri kayu juga menerima lebih dari US\$ 7 miliar dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan pendanaan jangka panjang dari lembaga keuangan internasional (Setiono in press)¹⁸. Sejak awal 1990-an, lembaga keuangan swasta internasional juga telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspansi yang cepat dari industri bubur kayu dan kertas Indonesia.

Grafik 4. Komposisi Lembaga Pembiayaan di Indonesia



Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia, 2012

¹⁸ Soetiono, Bambang dan Yunus Husein, "Fighting forest crime and promoting prudent banking for sustainable forest management: The anti money laundering approach", CIFOR, 2005.

Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan kekuatan utama dalam memfasilitasi ekstraksi sumberdaya hutan. Perbankan menjadi pemain penting di sektor kehutanan dan perekonomian secara umum dengan mendanai perdagangan dan investasi. Tanpa pendanaan bank, proyek eksploitasi hutan skala besar tidak akan layak secara komersial. Proyek berbasis hutan membutuhkan modal tidak hanya untuk membeli peralatan dan mesin, tetapi juga untuk membayar biaya pemanenan kayu, pengolahan, dan transportasi produk jadi ke pasar. Bank juga berfungsi sebagai pemain penting dalam perdagangan produk yang dihasilkan oleh industri berbasis hutan dan lahan. Perbankan menyediakan (antara lain) kredit untuk perdagangan, surat kredit untuk menjamin pembayaran perdagangan, fasilitas kredit perdagangan dan instrumen pembiayaan jangka pendek lainnya. Tanpa pembiayaan bank, industri berbasis hutan dan lahan tidak dapat masuk ke pasar saham dan obligasi yang memungkinkan mereka mengakses ke pembiayaan jangka panjang.

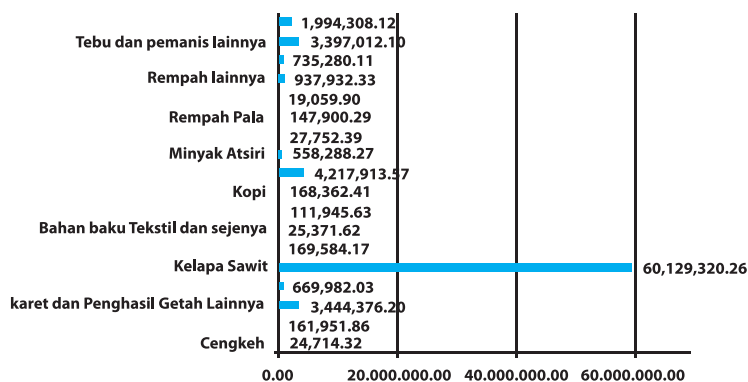
Peran perbankan dalam membiayai ekspansi perusahaan sawit sangat besar. Sebagaimana ditunjukkan dalam data mengenai komposisi sektor keuangan di Indonesia, peran bank umum sangat dominan dalam sektor keuangan di Indonesia, atau menguasai sekitar 77 persen. Artinya, sebagian besar pendanaan dalam perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan. Bandingkan dengan sekuritas yang proporsinya tidak sampai 1 persen.

Tidak hanya ekspansi sektor kehutanan yang meningkat pesat, prospek sektor sawit juga begitu menjanjikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun ada isu mengenai penurunan harga komoditas primer, hal ini dikarenakan permintaannya yang relatif stabil. Kebutuhan akan sumber energi tetap tinggi, meskipun harganya turun. Dengan kata lain, pada level global permintaan CPO relatif stabil, meskipun ada fluktuasi harga dan juga stagnasi ekonomi.

Sementara itu, di pasar domestik, potensi permintaan produk berbasis CPO terus akan meningkat. Akibat tumbuhnya pendapatan per kapita di pasar domestik dan juga global, dipastikan kebutuhan minyak sawit dunia terus meningkat. Contohnya, untuk Indonesia, ke depan diprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) bakal mencapai 2,500 dolar AS per kapita, sementara untuk wilayah perdesaan mencapai 1,000 dolar AS per kapita. Itu berarti, ke depan ada pola konsumsi yang berubah, lantaran pendapatan masyarakat akan meningkat.

Atas alasan tersebut, maka kredit ke sektor CPO dan kelapa sawit diperkirakan akan terus meningkat. Sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam hal penyaluran kredit pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian yang diberikan oleh bank umum dan bank pekreditan rakyat, baik dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

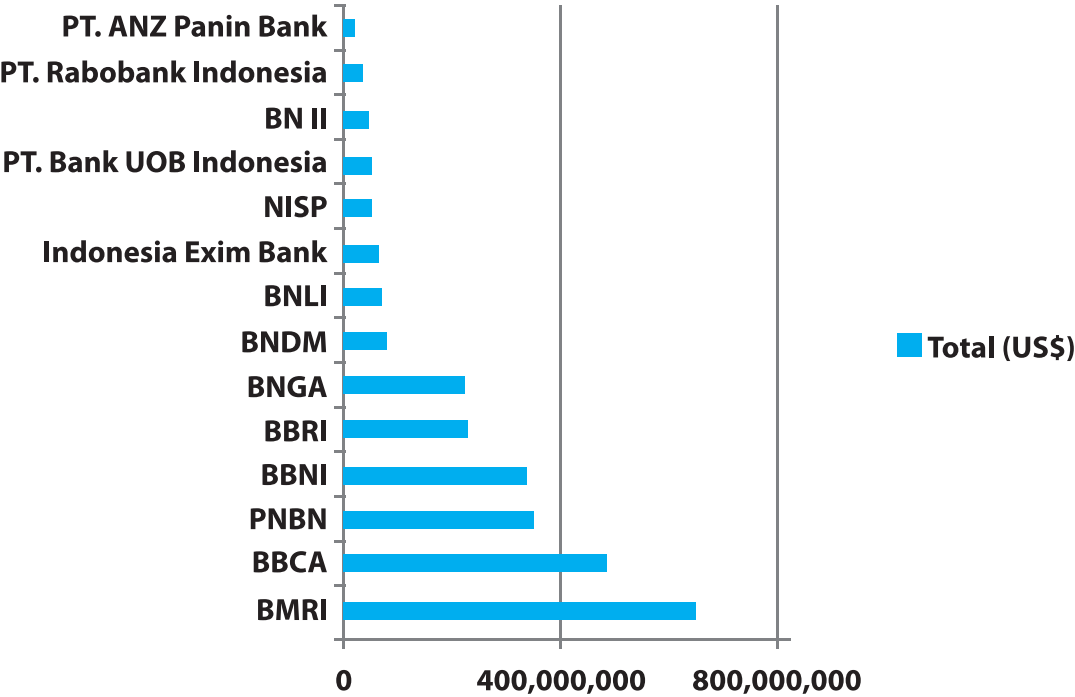
Grafik 5. Rerata Kredit yang Tersalurkan Pada Sektor Perkebunan oleh Bank Umum Selama Periode 2010(1) – 2012(6) (Juta Rupiah)



Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia, 2012

Berikut ini adalah beberapa bank yang memberikan kredit pinjaman paling tinggi untuk industri berbasis hutan dan lahan:

Grafik 6. Lembaga Keuangan Pemberi Pinjaman Terbesar di Sektor Kehutanan



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan 2011/2012

Selain bank dalam negeri, juga terdapat indikasi bank asing yang memberikan fasilitas pinjaman ekspansi pada perusahaan-perusahaan berbasis hutan dan lahan diantaranya yaitu Credit Suisse cabang Singapura, DBS Bank Ltd. Singapore, JP Morgan Chase, Bank Barclay Bank, Bank of America, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura, Citibank N.A, Mizuho Corporate Bank Ltd Singapore, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd, dan Maybank International Ltd. Malaysia.

Dalam wawancara dengan *economist* dan biro kredit beberapa bank, baik bank swasta maupun bank BUMN, terlihat bahwa prospek sektoral memang menjadi kriteria utama dalam pemberian kredit. Bagi perbankan ada rumus yang sering digunakan untuk mengidentifikasi sektor mana yang perlu dibiayai, dengan memperhatikan beberapa tahap berikut ini:

Grading: mengidentifikasi secara umum sektor-sektor mana yang masih mengalami pertumbuhan tinggi. Peringkat tersebut penting untuk mengidentifikasi ke mana kredit akan dikucurkan.

Return: mengidentifikasi pelaku di sektor tersebut, siapa yang terbesar dan perusahaan mana yang memiliki keuntungannya tinggi. Biasanya, pada tahap ini digunakan *benchmark* dengan sektor lain. Maksudnya, bagaimana tingkat *return* perusahaan di satu sektor dibandingkan dengan sektor lainnya.

Concentration risk: evaluasi terhadap pelaku dilakukan pada sisi risikonya. Meski *return* tinggi, tetapi jika *risk* juga tinggi, bank akan berpikir untuk menyalurkan kredit. Kredit tidak diberikan ke semua perusahaan, dalam hal ini resiko juga perlu di-*manage*.

Skill : apakah di bank punya kredit analis sehingga mampu untuk masuk ke sektor-sektor ini. Biasanya, bank menyediakan analis pada sektor-sektor yang memang dinilai menguntungkan. Tidak semua sektor diperhatikan oleh bank, hanya yang benar-benar dianggap menguntungkan saja. Sehingga, bank tidak menyediakan analis ke semua sektor, tetapi ke beberapa sektor saja.

Dari perspektif pelaku perbankan, nampaknya sangat jelas bahwa kriteria pemberian kredit didasarkan pada pertimbangan utama keekonomian, sehingga masalah-masalah terkait isu lingkungan dan tata kelola (transparansi dan akuntabilitas), bukanlah menjadi pertimbangan hingga saat ini. Artinya, perbankan di Indonesia, secara empiris tidak pernah mengkaitkan penyaluran kredit dengan prinsip-prinsip tata kelola (transparansi dan akuntabilitas) maupun sustainability.

Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dalam Pemberian Kredit Perbankan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, ekspansi ijin pengusahaan hutan tanaman industri, hutan alam dan perkebunan sawit merupakan pendorong utama kerusakan hutan dan degradasi lingkungan di Indonesia. Tidak terhitung jumlahnya kerugian yang diderita Negara karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan perusahaan berbasis hutan dan lahan, baik itu illegal logging, pembukaan kebun sawit tanpa ijin, membabat habis hutan tanpa ijin pemanfaatan kayu, tidak membayar pajak dan royalti kehutanan, melakukan suap untuk mendapatkan HGU, dan kejahatan kehutanan lainnya.

Dalam tulisan Soetiono & Husein (2005), disebutkan bahwa industri berbasis lahan dan hutan digolongkan sebagai industri yang berisiko tinggi karena rentan terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan serta rentan terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengakibatkan bank dapat menghadapi menghadapi risiko kegagalan kredit, risiko hukum dan reputasi. Ketiga hal ini berpotensi menyebabkan bank kehilangan uang karena perusahaan yang melanggar peraturan terkait kehutanan, lingkungan, korupsi dan penggelapan pajak, akan menjadi nasabah bank yang tidak dapat diandalkan ketika datang untuk membayar kewajiban keuangan mereka.

Bank yang terlibat dalam pembiayaan industri kehutanan berisiko tinggi menghadapi risiko hukum akibat peraturan perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam UU ini kejahatan kehutanan merupakan salah satu dari Predicate Crime. Peraturan perbankan mengharuskan bank untuk

mengenal nasabahnya, mengelola risiko, dan menghindari pembiayaan proyek-proyek berbahaya bagi lingkungan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan bank kehilangan lisensi, mendapatkan denda dan sanksi administratif bahkan pidana.

Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC) yaitu prinsip yang mengacu pada Basel Core Principle yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (1997)¹⁹, bahwa lembaga keuangan domestik harus memiliki sistem databased untuk mengetahui pelanggan mereka. Bank harus memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan atau tersangka kriminal menaruh uang dari bisnis ilegal ke dalam sistem perbankan. Sebuah bank yang prudent diwajibkan untuk memiliki kebijakan yang memadai, prosedur efektif dan efisien, termasuk aturan KYC yang ketat, yang mempromosikan standar etika dan profesional yang tinggi di sektor keuangan. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah bank digunakan, baik sengaja atau tidak sengaja, oleh pelaku kejahatan keutamaan.

Bank Indonesia pada tahun 2009²⁰ menerbitkan peraturan perubahan terkait KYC bahwa Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut salah satunya dengan penggunaan istilah Customer Due Dilligence²¹ dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

CDD mewajibkan bank untuk melakukan identifikasi dan verifikasi, untuk pelanggan perorangan maupun korporasi, dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung

yang diberikan oleh calon nasabah. Proses ini termasuk melakukan due diligence yang luas dari setiap calon nasabah yang beroperasi di negara berisiko tinggi, dalam bisnis yang berisiko tinggi, dan dianggap sebagai pelanggan berisiko tinggi, termasuk pejabat negara. Untuk nasabah perusahaan, bank juga diminta untuk mengkaji kemungkinan informasi yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi operasi bisnis, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan, dan sebagainya. CDD juga mengharuskan bank untuk memonitor rekening dan transaksi nasabah mereka. Proses ini meliputi mengidentifikasi setiap entri atau transaksi (tunai maupun non-tunai) untuk melihat kemungkinan ketidaksesuaian dengan profil nasabah.

Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang. Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap identitas Nasabah; lokasi usaha Nasabah; profil Nasabah; jumlah transaksi; kegiatan usaha Nasabah; struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah. Selain itu, dewan direktur bank juga diwajibkan untuk menetapkan kriteria untuk menentukan negara-negara, sektor bisnis dan customer berisiko tinggi²².

Bank wajib melakukan prosedur CDD diantaranya pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*²³; atau terdapat transaksi keuangan yang

19 Soetiono, Bambang dan Yunus Husein, "Fighting forest crime and promoting prudent banking for sustainable forest management: The anti money laundering approach", CIFOR, 2005, hal. 14

20 Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

21 Customer Due Dilligence merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil Nasabah.

22 Sebuah negara berisiko tinggi adalah negara yang belum mengadopsi ketentuan DCC, bisnis berisiko tinggi adalah bidang usaha yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang, dan nasabah dengan resiko tinggi adalah individu yang berpotensi terlibat dalam pencucian uang.

23 *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. Termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi: orang yang memiliki dana di Bank; orang yang mengendalikan transaksi Nasabah; orang yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi Nasabah; orang yang mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan badan hukum tersebut dengan Bank; dan/atau orang yang melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan nasabah dengan Bank

tidak wajar²⁴ yang terkait dengan pencucian uang. Namun bank akan melakukan tindakan Enhanced Due Dilligence yaitu tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*²⁵ terhadap kemungkinan pencucian uang.

Kejahatan terkait sektor kehutanan sudah tidak terhitung jumlahnya, sehingga lembaga-lembaga keuangan (baik domestik maupun asing) yang berurusan dengan bisnis kehutanan dan harus mempertimbangkan bahwa bisnis dan nasabah di sektor ini merupakan bisnis berisiko tinggi, sehingga sangat penting untuk melakukan CDD untuk memastikan bahwa dana dan transaksi keuangan nasabah tidak datang dari pembalakan liar atau kegiatan kriminal lainnya.

Simpulan dan Rekomendasi

Sektor industri berbasis hutan dan lahan memiliki kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, perekonomian Indonesia masing berbasis pada kekayaan sumber daya alam (*natural resources based economy*). Sehingga, sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam menjadi sektor andalan, meskipun banyak efek negatif yang timbul, mulai dari dampak kerusakan hutan, kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak, dan perilaku korupsi dalam hal perijinan.

Dari sisi pendanaan, sektor kehutanan masih banyak menggantungkan pada perbankan. Hal tersebut konsisten dengan kondisi makro dan industri, dimana dominasi perbankan dalam sektor keuangan di Indonesia masing begitu tinggi. Sebagian besar pendanaan dalam perekonomian Indonesia masih menggantungkan diri pada sektor perbankan.

Dari sisi perbankan sendiri, kriteria utama pemberian kredit masih mendasarkan diri pada prospek industri. Perbankan memiliki metodologi untuk mendeteksi perkembangan sektoral, berdasarkan pada prospek industrinya. Jika pihak bank merasa prospek suatu industri masih tinggi, diukur dari profitabilitas, *return on investment* (ROI), sementara tingkat pengembalian pinjamannya masih bagus, maka bank akan menempatkan sektor tersebut sebagai target sektor industri yang akan diberikan kredit.

Dengan memperhatikan beberapa simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan ke depan.

Diperlukan advokasi bagi perbankan agar tidak hanya menggantungkan kriteria pemberian kredit pada prospek industrinya saja. Tetapi juga pada kesadaran lingkungan dan keberlangsungan hidup sektor tertentu. Harus ada kesadaran di antara kalangan perbankan dan regulasi perbankan bahwa penyaluran kredit harus juga memperhatikan prinsip-prinsip kesinambungan, seperti yang tertuang dalam *Equator Principles* (EP). EP merupakan kerangka pengelolaan (tolok ukur) dari risiko kredit yang menentukan, menilai dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dalam transaksi keuangan. Tujuannya agar proyek transaksi keuangan tersebut memiliki dimensi keberlanjutan. Penyaluran kredit merupakan transaksi keuangan yang tergolong konvensional dan sangat berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut, sehingga penerapan EP menjadi salah satu alat atau mekanisme untuk memberikan tekanan pada perbankan agar memperhatikan prinsip sosial dan lingkungan guna mencapai keberlangsungan. Bank harus menerapkan prinsip *Costumer due Dilligence* dengan efektif dan efisien. Tidak hanya memperhatikan profil nasabah, tetapi bank juga perlu melakukan pengawasan dalam tahapan pemberian kredit kepada nasabah dimulai dari tahap permohonan kredit, pertimbangan/penilaian pemohon, pemberian kredit, pengawasan kredit, dan tahap pelunasan kredit.

berdasarkan suatu perjanjian.

- 24 Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
- 25 PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan public diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

GATEKEEPER SEBAGAI AKTOR SENTRAL DALAM PENCUCIAN UANG¹

Oleh :
Paku Utama*

Abstrak

Tulisan ini mengidentifikasi hubungan antara *gatekeeper* dan korupsi, dan mengkaji bagaimana mekanisme pencucian uang seperti eksploitasi wilayah *secrecy jurisdiction* dan rekayasa pembentukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) digunakan untuk menyamarkan perolehan hasil kejahatan. Agar mampu menelusuri dan mengembalikan aset-aset curian tersebut, kita perlu memahami bagaimana para *gatekeeper* menggunakan berbagai mekanisme pencucian uang dan penyedia jasa keuangan di luar negeri. Tulisan ini berfokus pada bagaimana *gatekeeper* bekerja di sektor privat, secara sengaja maupun tidak sengaja, menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka mengenai sistem keuangan internasional untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara membantu para pemimpin korup dan pelaku kejahatan mengamankan, mengaburkan dan membuat perolehan hasil korupsi mereka seakan-akan menjadi hal yang sah melalui sistem perbankan global.² Tulisan ini juga mengkaji tindakan-tindakan alternatif yang potensial dilakukan dalam rangka mengekang peran *gatekeeper* dalam proses pencucian uang.

Kata Kunci: korupsi, perolehan hasil korupsi, *gatekeeper*, pencucian uang, dan *asset recovery*.

“ Gatekeeper adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. ”

¹ Tulisan ini diadopsi dari buku *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper* (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013).

* Penulis adalah anggota *Transnational Criminal Justice Program* pada *South African-German Centre for Transnational Criminal Justice* di Afrika Selatan. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 pada University of the Western Cape (Afrika Selatan) dan Humboldt Universitaat (Berlin), dan sedang menyelesaikan Ph.D pada China University of Political Science and Law (Beijing).

² Intuisi menjalankan peran penting dalam proses penyelidikan, dengan memahami alur berpikir *gatekeeper*, terkait dengan metode yang mereka gunakan; investigator dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan investigasi.

PENDAHULUAN

*Korupsi menekan lembaga-lembaga demokratis, memperlambat perkembangan ekonomi dan berdampak pada ketidakstabilan pemerintah.³ Dalam seperempat abad terakhir (semenjakakhir Perang Dingin), pemerintahan global telah gagal mengimbangi globalisasi ekonomi; dimana -perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan liberalisasi perdagangan, keuangan, perjalanan dan komunikasi telah menimbulkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi banyak orang. Hal ini secara bersamaan telah menimbulkan banyak peluang bagi para pelaku tindak pidana dan para koruptor untuk menjadi lebih fleksibel dan mudah dalam melakukan kejahatan.⁴ Korupsi merupakan suatu masalah yang bersifat transnasional. Korupsi telah menyebar ke seluruh dunia, merasuk ke banyak yurisdiksi dan meruntuhkan kedaulatan negara. Korupsi menyerang fondasi lembaga-lembaga demokratis dengan cara memutarbalikkan proses pemilihan umum, menyalahgunakan ketentuan hukum, dan membentuk suatu rawa birokrasi yang dibuat untuk satu tujuan tunggal, yaitu meminta/ mendapatkan suap.⁵ Perkembangan ekonomi terhambat, sebagaimana penanaman modal asing langsung tidak dianjurkan dan usaha kecil dalam negeri sering kali mengalami kesulitan dalam menangani modal awal usaha (*start-up costs*) yang diselimuti korupsi.⁶ Kejahatan juga menyulut korupsi, memungkinkan korupsi untuk menyusup ke dalam ranah bisnis dan politik, serta menghambat upaya pembangunan.⁷*

Seperti yang dituturkan oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB), "Korupsi melukai para kaum miskin secara tidak proporsional dengan cara mengalihkan dana yang ditujukan untuk pembangunan, menghancurkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar, menyulut ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan mencegah masuknya bantuan serta investasi asing."⁸

Sejarah menunjukkan banyak contoh pemimpin yang digulingkan oleh rakyatnya ketika rezimnya gagal untuk memerintah secara bertanggung jawab, menyalahgunakan wewenangnya, atau mengambil keuntungan pribadi secara melawan hukum dan melakukan korupsi. Kasus yang terjadi di Mesir menggambarkan hal tersebut, dan juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin bisa terus mengeksploitasi mekanisme-mekanisme korup, bahkan setelah dirinya digulingkan oleh rakyatnya. Sebuah laporan yang dirilis oleh Global Financial Integrity pada Januari 2011 menemukan bahwa Mesir kehilangan lebih dari USD 6 miliar setiap tahunnya – total mencapai USD 57,2 miliar – dari tahun 2000 hingga 2008, karena adanya kegiatan keuangan yang melawan hukum dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.⁹

Tuduhan tersebut terkait dengan kekayaan pribadi mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan keluarganya, menyatakan bahwa Mubarak memperkaya dirinya melalui praktik korupsi dan transfer-transfer yang melawan hukum. Kekayaan ini harus diselidiki secara menyeluruh, dan jika ditemukan fakta bahwa kekayaan ini ditransfer secara melawan hukum maka semua harta kekayaan tersebut harus segera dibekukan dan dikembalikan ke negara.¹⁰

Laporan tersebut memperkirakan bahwa kekayaan pribadi Mubarak dan keluarganya berkisar antara USD 40-70 miliar, dan didapatkan dari aktivitas korup, *kickbacks*, dan transaksi bisnis yang melawan hukum. Aset-aset tersebut secara efektif tersebar

3 UNODC's *Action against Corruption and Economic Crime*. <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html>, diakses pada 5 Agustus 2011. Lihat juga United Nations Development Programme, *Asia - Pacific Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives* (2008) v-vi (Selanjutnya *Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives*).

4 Lihat United Nations Office on Drugs and Crime *The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment* (2010) ii.

5 Global Programme Against Corruption, <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html>, diakses pada 04 Mei 2011.

6 Lihat *Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives* v-vi.

7 Lebih lanjut baca United Nations Office on Drugs and Crime *The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment* (2010) ii.

8 *Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives* (2008) v-vi (terjemahan bebas dari penulis).

9 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Coalition Call for action on wealth illicitly transferred from Egypt*, <http://www.uncaccoalition.org>, diakses pada 11 Februari 2011 et seq.

10 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Coalition Call for action on wealth illicitly transferred from Egypt*, <http://www.uncaccoalition.org>, diakses pada 11 Februari 2011 et seq.

dalam berbagai rekening bank dan investasi properti di Mesir dan di negara lain, termasuk Switzerland dan United Kingdom.¹¹

Switzerland menyatakan bahwa mereka telah membekukan CHF 410 juta dalam bentuk aset yang dikuasai oleh banyak orang yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Mubarak yang lalu.¹² Pada 20 Februari, dibawah UU No. 62 tahun 1975 mengenai pemasukan tidak sah, yang mensyaratkan kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memberikan laporan atas aset yang dimilikinya setiap 5 tahun, dan UU No. 173, *Regulating the Exercise of Political Rights*, yang mensyaratkan para calon presiden untuk menyerahkan suatu formulir pelaporan aset, Jaksa Agung Mesir memerintahkan aset-aset milik Mubarak, berikut aset milik Suzanne (istrinya), Alaa dan Gamal Mubarak (anaknya), Heidi Rasekh dan Khadiga Gamal (menantunya), untuk dibekukan.¹³ Pengembalian aset-aset yang ditransfer secara ilegal dari Mesir bisa menyediakan dana dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara dimana 40 persen dari populasi yang ada hidup berdasarkan kurang dari USD 2 per hari.¹⁴

Mekanisme pembiayaan yang dibuat secara internasional digunakan untuk mengurangi upaya menyembunyikan dan menyebarkan

perolehan hasil korupsi (*proceeds of corruption*) di luar negeri.¹⁵ Eksploitasi sumber daya alam (termasuk pembalakan liar, kejahatan di bidang kehutanan, korupsi, dan kejahatan dalam bidang industri perminyakan dan pertambangan) di negara-negara berkembang¹⁶ dipandang sebagai salah satu sumber utama dari korupsi secara global, dan merupakan tindak pidana awal dari pencucian uang. Di banyak negara miskin dan berkembang, pendapatan yang dihasilkan dari produksi sumber daya alam bahkan seringkali lebih tinggi dari jumlah dana bantuan asing yang mereka terima. Sebagai contoh, pada tahun 2007, hasil ekspor minyak dan mineral dari Afrika bernilai USD 260 miliar, sekitar enam kali lipat jumlah dana bantuan asing yang diberikan, yaitu sebesar USD 43 juta (WTO 2007, 44; OECD 2008, 665).¹⁷

Modal terlarang atau dana-dana yang diperoleh secara tidak sah melumpuhkan negara-negara termiskin dunia dan menghancurkan upaya-upaya internasional dalam memberantas kemiskinan.¹⁸ Alur peralihan dana terlarang ini difasilitasi oleh sistem keuangan global yang sangat 'buram', baik dalam hal *secrecy jurisdiction* dan pusat keuangan utama di luar negara-negara berkembang.¹⁹ Area abu-abu, kesenjangan dan celah di dalam sistem keuangan internasional yang kompleks dan canggih menawarkan kesempatan besar bagi para *gatekeeper* untuk melatih bidang keahlian mereka.

- 11 Ketika kejatuhan Presiden Mubarak diumumkan pada 11 Februari 2011, pemerintah Swiss dengan cepat membekukan aset milik beberapa warga negara Mesir yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Mubarak yang terdapat di Swiss. Peraturan segera diterbitkan dengan cepat untuk mencegah aset dihilangkan dan disembunyikan sebelum otoritas Mesir memiliki cukup waktu untuk memulai proses pengadilan pidana yang diperlukan. Lihat *background paper (draft)* yang dibuat oleh Basel Institute on Governance *Efforts in Switzerland to Recover Assets Looted by Hosni Mubarak of Egypt and his Entourage* (2011) 1. Lihat juga Phillip Inman *Mubarak family fortune could reach \$70bn, says expert*, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/hosni-mubarak-family-fortune>, diakses pada 6 Agustus 2011.
- 12 Jika ditentukan bahwa aset yang dibekukan ini berasal dari sumber ilegal, pemerintah Swiss berharap agar dapat mengembalikannya secepatnya ke Mesir melalui suatu kerangka bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*). Basel Institute on Governance *Efforts in Switzerland to Recover Assets Looted by Hosni Mubarak of Egypt and his Entourage* (2011) 2. Lihat juga Media Release of 11.05.2011, *Swiss delegation of experts on blocked assets, in Cairo*, <http://www.eda.admin.ch/cairo>, diakses pada 6 Agustus 2011.
- 13 Jaksa Agung juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Mesir untuk mengkomunikasikan hal ini dengan negara lain yang mungkin saja menjadi tempat Mubarak dan keluarganya menyimpan harta mereka. Perintah ini tiba dua hari setelah surat kabar Mesir melaporkan bahwa Mubarak mendaftarkan *financial statement* miliknya. Hukum Mesir memberi mandat bahwa pejabat pemerintah harus menyerahkan catatan keuangan yang berisi aset dan semua sumber pendapatan selama ia berada dalam pemerintahan. Basel Institute on Governance *Efforts in Switzerland to Recover Assets Looted by Hosni Mubarak of Egypt and his Entourage* (2011) 2
- 14 Lihat sebelumnya.

- 15 Tidak ada definisi yang umum bagi '*proceeds of corruption*,' tetapi UNCAC (Art 1) mendefinisikan '*proceeds of crime*' sebagai setiap harta kekayaan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tindakan pelanggaran atau kejahatan (terjemahan bebas). Maka dari itu, hasil korupsi dapat dipandang sebagai setiap harta kekayaan, aset, atau segala keuntungan finansial yang didapatkan melalui korupsi.
- 16 Korupsi telah mewabah masyarakat sejak awal adanya pemerintah yang terorganisir. Hingga abad kesembilanbelas dan awal abad kedua puluh, bahkan negara yang paling maju saat ini masih mengalami korupsi, dan harus menjalankan upaya-upaya jangka panjang yang signifikan untuk menurunkan tingkatannya. Pemerintah masa kini di wilayah Asia-Pasifik kini semakin disibukkan dengan masalah ini. Beberapa pemerintah, seperti Singapura dan Hong Kong, telah berhasil menekan korupsi. Namun, kebanyakan pemerintah di Asia Pasifik hanya membuat perkembangan yang lebih lambat, karena mereka memimpin wilayah yang lebih besar dan kepemimpinan mereka terbukti kurang tegas. Lebih lanjut lihat *Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives* (2008) 1-2.
- 17 Meskipun begitu, banyak dari harta kekayaan ini yang hilang karena dikorupsi. Korupsi tidak hanya sesederhana menyuap pejabat publik, melainkan kegiatan-kegiatan destruktif lainnya seperti pencurian besar-besaran aset negara. Anti-Corruption Resource Centre *Profiting from Corruption: The Role and Responsibility of Financial Institutions* (2009) 31 U4 Brief December 1 *et seq*. Lihat juga Robert Palmer *Global Witness* <http://globalwitness.org>, diakses 17 Juli 2011.
- 18 Lihat sebelumnya.
- 19 Lihat sebelumnya.

Penjelasan di atas menguraikan masalah dari korupsi dan efek yang ditimbulkannya. Poin berikutnya yang menjadi fokus diskusi adalah bagaimana untuk mengembalikan aset yang didapatkan melalui praktik korupsi dan disembunyikan di luar negeri. Poin ini akan dititikberatkan dengan mengkaji secara lebih mendalam peran para *gatekeeper*, bagaimana mereka membuat pengembalian aset ini menjadi sangat sulit; mengaplikasikan mekanisme pencucian uang seperti eksploitasi wilayah *secrecy jurisdiction* dan rekayasa pembentukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) digunakan untuk menyamarkan perolehan hasil korupsi dan hambatan-hambatan praktis apa yang ditimbulkan oleh mereka terhadap para penyidik yang berusaha mengembalikan aset-aset yang telah dicuri.

Secara singkat, tulisan ini mengkaji hubungan antara *gatekeeper* dan koruptor. Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan tersebut timbul, sementara studi komparasi antara beberapa negara juga akan dibahas. Tulisan ini akan mengidentifikasi mekanisme yang terlibat dalam hubungan koruptif antara publik dan privat (*gatekeeper*), dan menunjukkan bagaimana hubungan ini bisa diurai untuk membantu proses pengembalian aset.

ASET-ASET YANG DISEMBUNYIKAN

Perolehan hasil²⁰ korupsi, yang didapatkan oleh para pejabat dan jaringan pelaku tindak kriminal yang terhubung oleh praktik korupsi dan kejahatan terorganisir,²¹ bisa menjadi sangat sulit untuk dikembalikan apabila sudah disembunyikan di luar negeri.²² Para pelaku kejahatan dan koruptor tidak akan pernah melakukan pencucian uang skala besar secara sendiri, atau paling tidak mereka tidak akan menggunakan nama mereka terhadap aktifitas atau transaksi tersebut, karena apabila mereka menggunakan nama mereka maka keberadaan aset perolehan hasil kejahatan yang disembunyikan akan mudah terlacak.

Para pelaku kejahatan memberikan kuasa kepada *gatekeeper*,²³ istilah yang menunjukkan berbagai profesional keuangan atau hukum yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, serta akses ke sistem keuangan dunia untuk menyembunyikan perolehan hasil kejahatan mereka.

Sistem perbankan dunia saat ini mampu memindahkan uang atau aset perolehan hasil korupsi²⁴ (termasuk korupsi sektor kehutanan) dengan menggunakan SWIFT²⁵ dan *wire transfer*, melalui skema pencucian uang, dapat menyebar dan menyembunyikan aset tersebut ke seluruh dunia, termasuk ke dalam *secrecy jurisdiction* atau *tax havens*.²⁶ Selanjutnya aset-aset perolehan hasil kejahatan yang tersamarkan dan seolah-olah bersih tersebut diintegrasikan baik ke dalam pasar-pasar uang dunia seperti Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, NASDAQ, dan lain-lain maupun ke dalam komoditi dunia yang beragam seperti minyak mentah, berlian, hasil bumi, dan lain-lain.²⁷ Dalam mengintegrasikan aset perolehan hasil kejahatan ke pasar uang tersebut, terdapat beberapa faktor atau isu penting yang seringkali dieksploitasi dalam

20 *Proceeds* adalah setiap hasil ekonomis dari tindak pidana. Lihat *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds of Crime*.

21 Dalam penelitian ini, istilah '*organised crime*' berfokus pada korupsi, meliputi kejahatan keuangan, kejahatan korporasi, mekanisme pembiayaan terorisme, dan korupsi terkait pejabat publik seperti penyuapan, pencucian uang dan aktivitas keuangan yang haram lainnya.

22 Paku Utama *Deregenerasi Korupsi* (2011) 72.

23 Definisi mengenai *gatekeeper* tidak ada, tetapi FATF secara singkat menetapkan *gatekeeper* sebagai 'bisnis dan profesi non keuangan yang ditunjuk', yang meliputi pengacara, notaris, agen perumahan, perwalian, kasino, akuntan, dan profesional hukum independen lainnya yang memainkan peran sebagai pihak ketiga yang dipercaya. Lihat Kevin L. Shepherd *Guardians at the Gate: The Gatekeeper Initiative and the Risk-Based Approach for Transactional Lawyers* (2009) 611 *Real Property, Trust, and Estate Journal*. Lihat Rekomendasi 14 dari 40 Rekomendasi FATF. Lihat juga FATF *Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals* (2008) para. 11.

24 Skema pencucian uang dalam penulisan ini tidak hanya dapat diaplikasikan untuk perolehan hasil korupsi saja melainkan terhadap perolehan hasil kejahatan secara umum. Untuk kepentingan penulisan ini, maka penulisan difokuskan kepada perolehan hasil korupsi.

25 Menggunakan kode SWIFT merupakan cara yang paling mudah untuk mengirim dana melalui rekening bank. "Sistem ini dikelola oleh perusahaan SWIFT yang berbasis di Belgia, yang anggota-anggotanya meliputi berbagai lembaga perbankan dan keuangan. Perusahaan ini memberikan layanan pesan yang terstandarisasi dan perangkat lunak kepada ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia dan dengan efektif telah membentuk standar pasar untuk transfer dan pesan keuangan." Diambil dari presentasi Davinder Billing dari Pusat Laporan dan Analisa Transaksi Australia (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC*), mengenai *SWIFT: Overview*, yang diberikan di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Indonesia, 14 Agustus 2007.

26 *Secrecy jurisdiction* atau juga dikenal sebagai *tax havens* merupakan tempat-tempat yang dengan sengaja didirikan untuk memfasilitasi pencucian uang, penggelapan pajak, dan kemudahan lainnya yang dikategorikan pelanggaran hukum di negara asalnya. Lihat <http://www.secrecyjurisdictions.com>, diakses pada 21 Juni 2013.

27 Lihat Phyllis Atkinson *Introduction in Tracing Stolen Assets: A Practitioner's Handbook* (2009) 19.

skema-skema pencucian uang, yaitu pendirian SPV (*Special Purpose Vehicle*), pengaplikasian OFCs (*Offshore Financial Centre*), dan *secrecy jurisdiction*.

Untuk membatasi transaksi-transaksi haram ini, masyarakat anti-korupsi internasional telah mengembangkan banyak alat, perangkat, peraturan, dan strategi yang menargetkan korupsi, pencucian uang, dan praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan.²⁸ Beberapa di antaranya adalah aturan perbankan Kenali Nasabah Anda (*Know Your Customer*), dan aturan yang terkait dengan Identifikasi dan Verifikasi Nasabah (*Customer Due Diligence*), yang ditetapkan berdasarkan 40+9 Rekomendasi Gugus Tugas Aksi Keuangan (*Financial Action Task Force, FATF*),²⁹ dan yang dirancang untuk diimplementasikan secara global. Selain itu, terdapat banyak perangkat teknis lainnya yang tersedia seperti *United Nations Conventions against Corruption*, yang telah diratifikasi oleh mayoritas negara, berfungsi sebagai standar dan kerangka untuk mengembangkan, dan menyempurnakan praktik dan perangkat standard anti-pencucian uang dan anti-korupsi.³⁰ Langkah-langkah internasional untuk anti-korupsi dan anti-pencucian uang terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah, tetapi kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa para koruptor masih bisa dengan efektif menyembunyikan dan melindungi aset-aset ilegal mereka dengan menggunakan *secrecy jurisdiction* dan *offshore financial centre*, yang tidak sepenuhnya mematuhi, atau secara de facto tidak mematuhi, langkah-langkah internasional tersebut.

ASET CURIAN DARI NEGARA BERKEMBANG KE NEGARA MAJU

Dalam kebanyakan kasus korupsi dan pencucian uang global, negara-negara miskin

dan berkembang adalah korban, sementara negara maju berperan sebagai tujuan dan tempat transit bagi perolehan hasil korupsi. Dengan mengkaji kasus-kasus seperti Sani Abacha, Saddam Hussein, Pinochet, Marcos, Montesinos, dan Soeharto, kita bisa melihat bahwa negara miskin dan berkembang secara konsisten menjadi korban dalam hal ini. Masyarakat di dalam negara-negara tersebut menderita kelaparan, sedikit atau bahkan tidak ada akses kepada institusi demokratis, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya penerapan hak-hak dasar, sementara sekelompok kecil pejabat korup menikmati gaya hidup yang mewah.

Beberapa negara dan wilayah yang terindikasi “bebas korupsi” atau rendah tingkat korupsi seperti Switzerland,³¹ Liechtenstein, Inggris, Perancis, Guernsey, Luxembourg, Hong Kong, dan Amerika Serikat, telah meningkatkan langkah-langkah anti-korupsi namun masih tetap secara efektif menjadi tempat bernaung bagi perolehan hasil korupsi selama bertahun-tahun. Ahli keuangan yakin bahwa kerugian Afrika sebesar USD 148 miliar setiap tahunnya karena korupsi – setara dua puluh lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) benua tersebut – dan bahwa modal ilegal ini berasal dari daerah termiskin di dunia yang mengalir ke negara-negara maju. Perkiraan ini menunjukkan angka yang sepuluh kali lebih dari besar bantuan pihak asing yang masuk.³² Tabel dari kasus Sani Abacha ini menunjukkan jumlah aset curian yang telah disembunyikan di negara-negara maju:³³

31 Ratusan juta dolar pada kenyataannya disita di Swiss dan dikembalikan ke Nigeria berdasarkan permintaan mereka. Aset telah dikembalikan oleh Swiss ke sejumlah Negara, termasuk Argentina, Brazil, France, Germany, Italy, Peru, Ukraine, Spain, and Russia. Bagaimanapun, semangat kerja sama yang ditunjukkan oleh United States dan United Kingdom dalam kasus tersebut sangat terlihat sedang melemah. Lebih lanjut lihat Bernard Bertosa *What Makes Assets Recovery so Difficult in Practice?* dalam Mark Pieth *Recovering Stolen Assets* (2008) 20.

32 Meskipun terdapat dana miliaran dolar yang masuk dalam bentuk bantuan luar negeri, masih banyak negara Afrika yang mengalami penurunan tingkat kekayaan dan pendapatan mereka secara keseluruhan selama 15 tahun terakhir. Tren ini terlihat di seluruh benua, terlepas dari faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berbeda, dengan pengecualian dari praktik tata pemerintahan yang buruk. Lihat Nuhu Ribadu, *Challenges and Opportunities of Asset Recovery in a Developing Economy* dalam *Recovering Stolen Assets*, ed. Mark Pieth, (Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008) 29.

33 Gambar ini diambil dari seminar umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengenai *Stolen Asset Recovery* yang disampaikan oleh KPK RI, 15 November 2007.

28 Lihat Robert Leventhal *International Legal Standards on Corruption* (2008) 203 - 207 *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 102, tersedia di <http://www.jstor.org/stable/25660291>, diakses pada 19 Agustus 2011.

29 Financial Action Task Force (FATF) *FATF 40 Recommendations*, (2003), Rekomendasi 5, 6, 8, sampai 11. Lihat juga FATF *Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals* (2008) para. 5 – para. 11.

30 American Society of International Law *Adoption of UN Convention against Corruption* (2004) 184 *The American Journal of International Law*, Vol. 98, No. 1, tersedia di <http://www.jstor.org/stable/3139275>, diakses pada 19 Agustus 2011.

Negara	Dibekukan	Dipulangkan	Total
Swiss	\$ 65 juta	\$505 juta	\$570 juta
Luksemburg	\$600 juta		\$600 juta
Liechtenstein	\$193 juta	\$ 7 juta	\$200 juta
Jersey	\$ 20 juta	\$180 juta	\$200 juta
Inggris	\$200 juta		\$200 juta
Total	\$1.078 juta	\$692 juta	1.770 juta

Aset—aset yang dicuri pada kasus Abacha yang disembunyikan di negara-negara maju

GATEKEEPER MELAKUKAN PENCUCIAN UANG

Pemimpin korup dari negara-negara berkembang membutuhkan para ahli untuk mengalihkan aset-aset curian mereka keluar dari negara mereka. Berhadapan dengan standard dan praktik institusi keuangan yang canggih, mengatasi metodologi kepatuhan internal, dan menghindari prinsip *Customer Due Diligence*,³⁴ membutuhkan setidaknya seorang konsultan keuangan-pajak dan seorang konsultan hukum agar dapat berhasil menyembunyikan dan menyamarkan perolehan hasil korupsi.

34 Asal usul prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) ditemukan dalam prinsip kehati-hatian dan praktik manajemen risiko internal lembaga keuangan, berfokus dalam memahami bisnis nasabah dan menjalankan pengecekan kemampuan untuk meminimalisir risiko kumulatif. Pengalaman Swiss dalam area ini telah menjadi kontribusi penting dalam pengembangan CDD. Skandal perbankan The Chiasso pada tahun 1970 memicu the Swiss National Bank, bersama dengan the Swiss Banker's Association, untuk merancang versi pertama the Swiss Bankers Code of Conduct (CDB) pada 1977. Perjanjian antara Bank dan Swiss Banker's Association ini menghasilkan ketentuan panduan dalam identifikasi nasabah, masalah yang dituju dalam support aktif penghindaran pajak, *the treatment of domiciliary companies*, dan pengembangan *the notion of beneficial ownership in KYC*. Sementara motivasi pada saat itu adalah untuk menjaga reputasinya sebagai pusat keuangan, the Swiss CDB mempengaruhi beberapa naskah internasional seperti Basel Statement of Principles (BSP) dan bahkan bagian dalam the Forty Recommendations of the FATF. Sadar bahwa kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dapat dirusak dengan adanya hubungan dengan pelaku tindak pidana, hal ini mengarahkan the Cooke Committee of the Bank for International Settlements untuk mengadopsi BSP pada 1988. Rekomendasi ini membentuk suatu dasar baru, dimana *bank supervisors* setuju untuk pertama kalinya membagi risiko yang terkait dengan penyalahgunaan sistem keuangan atas uang yang diperoleh dari kejahatan. The BSP mengarah pada masalah *'know your customer'* dalam pemahaman umum, untuk memadukan konsep *CDD* ke dalam sistem anti pencucian uang, untuk kemudian diadopsi kembali di the FATF Forty Recommendations, dimana baik standar hukum pidana dan aspek pengaturan diatur secara bersamaan. Lihat Mark Pieth and Gemma Aiolfi *Anti-Money Laundering: Leveling the Playing Field* (2003) 8.

Metode Pencucian Uang: Nexus Antara Pengembalian Aset, Pencucian Uang, dan Gatekeeper

Sederhananya, pencucian uang adalah tindakan suatu entitas dalam menyembunyikan sumber dan kepemilikan sesungguhnya dari kekayaan atau aset yang berasal dari kegiatan ilegal, sedangkan, di sisi lain, pengembalian aset adalah tindakan melacak, menyita dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah; pengembalian aset adalah respon aktif dari penegakan hukum yang menargetkan kejahatan keuangan transnasional.³⁵ *Gatekeeper* adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Sementara pejabat korup atau pelaku kriminal yang bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan asal merupakan target utama dalam suatu penyidikan. Pencucian uang dalam hal ini sebagaimana didefinisikan di dalam laporan *Board of Governors of the Federal Reserve System*.³⁶

"Tahap pertama dari proses ini adalah *placement* (penempatan). Tahap penempatan melibatkan pergerakan fisik dari mata uang atau dana-dana lain yang didapatkan dari berbagai aktivitas ilegal ke suatu tempat atau ke dalam suatu bentuk yang tidak mencurigakan bagi pejabat penegak hukum dan lebih nyaman bagi si pelaku. Hasil tindak pidana akan dimasukkan ke dalam lembaga keuangan tradisional atau non-tradisional maupun dimasukkan ke dalam bidang ekonomi retail. Tahap kedua adalah *layering*. Tahap *layering* melibatkan pemisahan hasil tindak pidana dari sumber ilegalnya dengan menggunakan banyak transaksi keuangan yang kompleks untuk mengaburkan jejak audit dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut. Tahap ketiga dari proses pencucian yang adalah *integration*. Pada tahap ini, hasil-hasil ilegal dikonversikan menjadi pendapatan bisnis yang sah melalui proses bisnis dan keuangan yang normal."

35 Basel Institute on Governance dan the International Centre for Asset Recovery, *Development Assistance, Asset Recovery and Money Laundering: Making the Connection*, (Basel: Basel Institute on Governance, 2011) 16.

36 Peter Reuter dan Edwin M. Truman *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering* (2004) 25 (selanjutnya disebut *Chasing Dirty Money*).



Skema Hubungan

Hubungan dalam Pencucian Uang dan Proses Pengembalian Aset:

1. Korupsi memerlukan pencucian uang untuk menyembunyikan dan mengamankan asal-usul perolehan hasil korupsi.
2. Pencucian uang memerlukan *gatekeeper* dengan pengetahuan khusus mengenai mekanisme keuangan. Selain keahlian mereka, *gatekeeper* juga diwajibkan untuk bertindak sebagai perantara, menciptakan jarak, dan menghilangkan hubungan antara tindak pidana asal dan perolehan hasil kejahatan itu, dalam hal ini korupsi.³⁷
3. Pengembalian aset timbul sebagai respons balik atau upaya perlawanan terhadap pencucian uang dan peran *gatekeeper*.

37 Pada prinsipnya, pencucian uang hanya memerlukan seseorang atau beberapa orang pencuci uang tanpa keahlian khusus untuk melakukan tindakan pencucian. Misalnya, seorang pejabat korup meminta saudaranya untuk membuka suatu rekening atas nama saudara tersebut (bukan atas nama si pejabat). Namun, dalam kasus yang melibatkan sejumlah besar uang yang dipindahkan lintas yurisdiksi, *gatekeeper* dan keterampilan profesional mereka menjadi sangat diperlukan untuk menghindari pengawasan publik atau deteksi oleh penyidik dan auditor internal.

Penjelasan di atas menjelaskan hubungan kausal dalam proses pencucian uang dan pengembalian aset, dan hal ini menunjukkan pentingnya memahami metode dan proses yang digunakan oleh *gatekeeper* sebagai arsitek dan pelaku proses pencucian uang. Tanpa pengetahuan khusus mengenai proses ini, penyidik tidak akan mampu untuk secara efektif melacak dan mengembalikan aset yang dicuri.

Memutus Nexus (Hubungan)

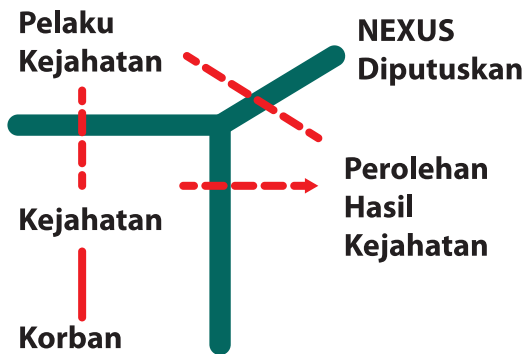
Pada tataran konseptual, pencucian uang bertujuan untuk memutus *nexus* antara a) pelaku kriminal dan hasil kejahatan; b) kejahatan dan hasil kejahatan, dan c) pelaku kriminal, kejahatan, dan akses terhadap setiap hasil kejahatannya.³⁸ Pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas tindak pidana asal ingin memisahkan diri dari setiap bukti atau perolehan hasil kejahatan yang bisa memberatkannya, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan kontrol dan akses kepada perolehan hasil kejahatan atau korupsi mereka. Untuk memutus *nexus* tersebut, *gatekeeper* memanfaatkan kombinasi antara kelemahan-kelemahan struktural yang terdapat di tiap lembaga dalam dan luar negeri untuk memaksimalkan skema pencucian uang.³⁹

Dari perspektif ini, kita dapat melihat bahwa tujuan *gatekeeper* adalah untuk menciptakan suatu ilusi tidak bersalah bagi pihak yang menyewa jasanya, yaitu para pelaku kejahatan, dalam hal ini koruptor. Tugas *gatekeeper* di sini ialah menciptakan kondisi di mana para koruptor dapat tetap mempertahankan dan menikmati perolehan hasil korupsinya secara sah dan membuat aset-aset tersebut menjadi tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, terdapat hal menarik untuk dicermati di sini. Pola pikir aparat penegak hukum di Indonesia pada umumnya masih berorientasi untuk menemukan tersangka. Pola ini selanjutnya diimplementasikan dalam menemukan *nexus* antara tersangka, kejahatan, dan aset-asetnya. Hal ini mempunyai poin positif dan negatif bagi upaya pengembalian aset dan pemberantasan

38 Terputusnya hubungan ini memungkinkan penjahat untuk secara aman menikmati buah dari kejahatan mereka. Lihat Stephen Baker, dan Ed Shorrock, *Gatekeepers, Corporate Structures and Their Role in Money Laundering*, dalam *Tracing Stolen Assets: A Practitioner's Handbook*, ed. Phyllis Atkinson, (Basel: Basel Institute on Governance, 2009), 81.

39 Lihat sebelumnya.

korupsi di Indonesia. Negatifnya, para aparat penegak hukum terkait menjadi tidak berkitik dalam melacak aset dan tersangka saat *nexus* sebagaimana dijelaskan di atas menjadi terputus. Positifnya Indonesia saat ini mencoba untuk membiasakan aparat penegak hukum dalam menerapkan pola *follow the money* dengan pola-pola *in rem* (aset), dan bukan lagi dengan pola dan orientasi *in personam*. Pola ini ke depan tidak akan dapat dihambat oleh para *gatekeeper* dengan memutus *nexus* tersebut karena aset yang ditemukan dan dicurigai tidak sah dapat dirampas tanpa harus membuktikan *nexus* dengan tersangka dan tindak pidananya terlebih dahulu berdasarkan tata-cara dan undang-undang yang berlaku.



Skema Pemutusan Nexus

Mengapa Para Pejabat Korup Mencuci Uang Mereka?

Penyidik selalu mengikuti uangnya. Dengan menelusuri dan mengikuti alur uangnya, penyidik akan mampu mengidentifikasi 1) tindak pidana asal, 2) pemilik asli dari uang tersebut, dan 3) mengungkap pelaku lain yang terlibat di aktivitas kriminal terkait lainnya. Pada suatu skema yang lebih besar, kejahatan terorganisir dan korupsi tidak hanya meliputi pelaku tindak pidana, tetapi juga pejabat publik, dan *gatekeeper* yang menyediakan jasa pencucian uang, semua orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk menghalangi penyidik. Maka dari itu, mekanisme pencucian yang sangat penting untuk melindungi para pihak yang berkepentingan, meliputi di dalam tindak pidana dan proses menutupi hasil tindak pidana, agar tidak terungkap.

Mendefinisikan *Gatekeeper*

Para pelaku kejahatan terutama koruptor tidak mempunyai kapasitas untuk membuat skema kompleks pencucian uang dan para pelaku kejahatan tidak mungkin menggunakan nama mereka sendiri untuk mendirikan perusahaan atau melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas karena hal ini dapat menyebabkan keberadaan aset perolehan hasil kejahatan mereka dengan mudah terlacak. Oleh karena itu, *gatekeeper* merupakan faktor sentral dalam mempelajari skema pencucian uang yang melibatkan *secrecy jurisdiction*, OFC, dan lain-lain.

Kevin menjelaskan, "*Gatekeeper* mencakup pengacara, notaris, *trusts* dan penyedia jasa perusahaan (TCSP), agen real estat, akuntan, auditor dan usaha dan profesi non-keuangan tertentu (DNFBPs) lainnya yang membantu dalam transaksi yang melibatkan pergerakan uang dalam sistem keuangan domestik dan internasional."⁴⁰

Pekerjaan ini, selanjutnya, mendefinisikan *gatekeeper* sebagai berbagai profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi. Profesi-profesi tersebut menjadi melanggar hukum sebagai *gatekeeper* apabila digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang.

Dengan membawa pemahaman ini ke dalam perspektif pengembalian aset, kita dapat mendefinisikan *gatekeeper* sebagai individu yang memberikan jasa menyembunyikan perolehan hasil korupsi dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan internasional. Perusahaan dan lembaga keuangan lainnya tidak dapat memberikan jasa ini tanpa individu-individu yang ahli, dan tidak menutup kemungkinan individu-individu ini merupakan bagian dari sistem keuangan tersebut. Baker menegaskan bahwa individu tersebut biasanya adalah bankir, penyedia layanan perusahaan (CSP), karyawan perusahaan *trusts*, pengacara, atau akuntan dalam berbagai organisasi dengan akses kepada sistem keuangan yang lebih luas.⁴¹

40 Kevin L. Shepherd, *Guardians at the Gate: The Gatekeeper Initiative and the Risk-Based Approach for Transactional Lawyers* (US: American Bar Association, 2009), 611.

41 Baker et al., *Gatekeepers in Money Laundering* (2009), 82.

Lembaga keuangan digunakan sebagai alat utama dalam upaya pencucian uang oleh para *gatekeeper*. Dari perspektif utilitarian, kita bisa melihat bahwa lembaga keuangan, terutama bank, sebagai mesin pengembangan ekonomi, merupakan sesuatu yang penting dalam upaya melawan aliran dana ilegal yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana di seluruh dunia.⁴² Hal ini diperkuat dengan Rekomendasi FATF nomor 28:⁴³

“When conducting investigations of money laundering and underlying predicate offences, competent authorities should be able to obtain documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and related actions. This should include powers to use compulsory measures for the production of records held by financial institutions and other persons, for the search of persons and premises, and for the seizure and obtaining of evidence.”

Konsultan hukum dapat dikatakan sebagai agen pencucian uang yang paling umum, atau setidaknya fasilitator, meskipun mereka telah menjadi pusat dalam beberapa kasus di Amerika Serikat.⁴⁴ Konsultan hukum dan *gatekeeper* lainnya seringkali menggunakan kerahasiaan yang didapatkan dari hubungan pengacara dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang. Konsultan hukum bisa menggunakan kewenangan ini untuk menjembatani segala peraturan terkait kewajiban penyingkapan informasi dalam berbagai lembaga keuangan, termasuk prinsip Know Your Customer. Hal ini membuat konsultan hukum bisa mengikatkan diri dalam sejumlah kegiatan atas nama klien-klien mereka secara anonim, termasuk pembentukan *shell companies*, pembukaan rekening bank, dan pengalihan aset atas nama klien mereka dengan pihak terkait atau broker.⁴⁵

Dalam suatu upaya investigasi, kerahasiaan istimewa yang dimiliki hubungan pengacara

dan klien bisa dihilangkan.⁴⁶ Dalam suatu kasus yang dikutip oleh FATF dalam laporan tipologi tahun 1997-1998, seorang konsultan hukum menagihkan biaya *flat* untuk mencuci uang dengan memasang paket tahunan bagi klien untuk menyembunyikan aset mereka.⁴⁷

Contoh berikut menggambarkan keterlibatan lembaga pembiayaan dan *gatekeeper* dalam korupsi, yang melibatkan para pejabat dan pemimpin negara:⁴⁸

“Pada tahun 2004, suatu penyelidikan Senat Amerika Serikat mengungkapkan bagaimana **Riggs**, suatu bank Washington yang cukup ternama, menjalankan bisnis dengan rezim korup dari Guinea Ekuator. Penyelidikan tersebut mengungkapkan adanya transaksi bernilai jutaan dolar yang dilakukan oleh **Rekening Perminyakan Guinea Ekuator**, yang berada **di bawah kendali langsung Presiden**. Penyelidikan tersebut memperjelas bahwa keluarga Obiang memperlakukan pendapatan negara yang berasal dari minyak sebagai harta kekayaan pribadi mereka. Rekening tersebut diperintahkan untuk ditutup dan Riggs terpaksa dijual dalam keadaan memalukan dan dengan kerugian besar bagi para pemegang sahamnya (Global Witness 2009). Lebih dari tiga tahun kemudian, **British bank Barclays** masih tetap memiliki satu rekening di cabangnya di Paris atas nama Teodorin Obiang, anak dari sang Presiden. Sebuah bank Amerika telah gagal karena memiliki rekening keluarga Obiang, sementara itu sebuah **bank besar di Eropa** melanjutkan bisnis dengan salah satu anggota keluarga tersebut yang paling kontroversial. Teodorin menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian ke seluruh dunia. Pada tahun 2006, Global Witness mengungkapkan bahwa ia telah

42 F. N. Baldwin *Exposure of Financial Institutions to Criminal Liability* (2006) Journal of Financial Crime Vol. 13 No. 4 387.

43 Financial Action Task Force, *FATF 40 Recommendation*, Recommendation 28. Diunduh di www.fatf-gafi.org/recommendations, 11.

44 Peter Reuter dan Edwin M. Truman *Chasing Dirty Money* (2004) 34.

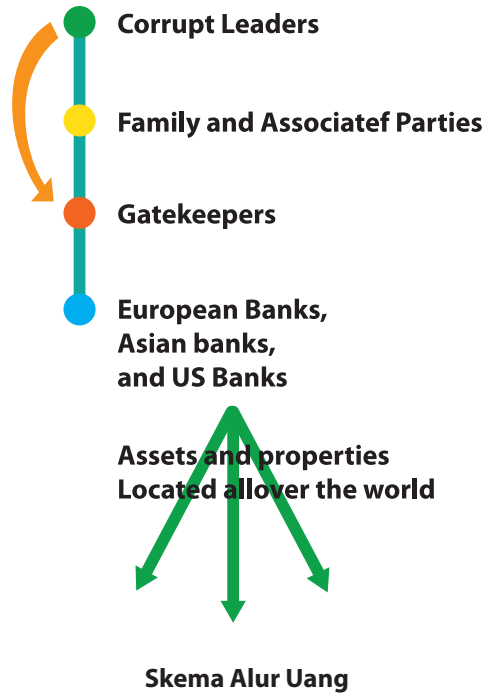
45 Kevin L. Shepherd, *Guardians at the Gate: The Gatekeeper Initiative and the Risk-Based Approach for Transactional Lawyers* (US: American Bar Association, 2009) 611.

46 Lihat sebelumnya 34.

47 Dia juga mengatur kartu kredit dalam nama palsu untuk diterbitkan bagi kiennya, yang dapat menggunakan kartu untuk melakukan penarikan uang via ATM. Penerbit kartu hanya mengetahui identitas *lawyer* dan tidak mengetahui identitas klien sama sekali. Lihat sebelumnya.

48 Sumber diambil dari Anti-Corruption Resource Centre *Profiting from Corruption: The Role and Responsibility of Financial Institutions* (2009) 31 U4 Brief December 2 - 3 *et seq*. Lihat juga Robert Palmer *Global Witness* <http://globalwitness.org>, diakses pada 17 Juli 2011.

membeli sebuah **mansion seharga USD 35 juta di Malibu, California**. Dengan gajinya sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan yang hanya sebesar \$4.000 per bulannya, Teodorin akan membutuhkan sekitar 730 tahun untuk membeli mansion tersebut. Dalam salah satu putusan pengadilan Afrika Selatan terkait dengan penyitaan properti lainnya, Teodorin berkata bahwa pejabat public di Guinea Ekuator diperbolehkan untuk ikut serta dalam *bidding joint venture* dengan perusahaan asing untuk kontrak dengan pemerintah, dan jika hal tersebut berhasil, “seorang menteri cabinet akan mendapatkan bagian tertentu dari nilai kontrak tersebut di dalam rekeningnya” (Global Witness 2009). Teodorin juga memiliki rekening pada **BNP Paribas** dan **CCF Banque Privée Internationale**, yang dimiliki oleh **HSBC** sejak tahun 2000. Global Witness bertanya kepada semua bank yang memiliki rekening bank Teodorin mengenai apa yang dapat mereka lakukan untuk meyakinkan diri mereka bahwa dana yang termuat dalam rekening Teodorin bukanlah merupakan hasil korupsi. Balasan yang diterima adalah, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hingga hari ini Teodorin memiliki akses terhadap harta kekayaan dan dana di Amerika Serikat dan di tempat-tempat lainnya. Kasus ini menunjukkan kebutuhan akan kerja sama internasional yang lebih baik dan saling berbagi informasi untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan internasional oleh para politisi yang korup. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah, hal ini memunculkan beberapa pertanyaan serius mengenai seberapa besar komitmen bank-bank terbesar di dunia untuk menolak dana-dana yang potensial berasal dari hasil korupsi (kata-kata yang dicetak tebal bersumber dari penulis).⁴⁹



Pada ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa *gatekeeper* menjalankan peran penting sebagai “jembatan”, melindungi kekayaan haram yang dimiliki oleh para pejabat korup, dan menggunakannya untuk membeli aset-aset dan properti fisik atas nama si pejabat korup tersebut. Lebih lanjut lagi, ilustrasi tersebut menunjukkan alur aset dari negara berkembang ke negara maju, melalui penyembunyian aset-aset curian tersebut di dalam bank-bank asing.

Keterlibatan berbagai ahli hukum dan keuangan, atau *gatekeeper*, dalam skema pencucian uang telah didokumentasikan sebelumnya oleh FATF dan akan berlanjut sampai saat ini.⁵⁰

Pengacara, notaris, akuntan dan profesi ahli lainnya menjalankan sejumlah fungsi penting untuk membantu klien mereka mengatur dan mengorganisir segala urusan keuangan mereka. Pertama, mereka memberikan saran bagi pribadi ataupun perusahaan terkait investasi, pembentukan perusahaan, *trust* dan pengaturan hukum lainnya, begitu juga dengan jasa pemaksimalan pajak. Kedua, para profesional bidang hukum mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembentukan perusahaan atau dokumen hukum lainnya. Pada akhirnya, beberapa profesional ini mungkin saja terlibat secara langsung dalam

49 Anti-Corruption Resource Centre *Profiting from Corruption: The Role and Responsibility of Financial Institutions* (2009) 31 U4 Brief December 2 - 3 *et seq.*

50 Lihat Financial Action Task Force on Money Laundering Report *Money Laundering Typologies 2003 – 2004* (2004) 24 *et seq.*

mengekskusi beberapa jenis transaksi keuangan yang spesifik (misalnya, pembayaran atas pembelian, atau penjualan real estat atas nama klien mereka.

Hal-hal tersebut, dilakukan oleh organisasi kriminal atau pelaku kriminal perorangan agar dapat dinyatakan sah. Elemen kriminal ini seringkali mencari keahlian dari para profesional tersebut untuk membentuk suatu skema yang dapat secara efektif “mencuci” hasil tindak pidana yang mereka lakukan. Keahlian ini diantaranya adalah saran dan masukan mengenai kendaraan korporasi yang paling tepat dan lokasi di luar negeri yang tersedia, dan pembentukan actual dari perusahaan atau *trust* yang membentuk kerangka kerja mereka. *Gatekeepers* juga mungkin digunakan untuk mengesahkan suatu operasi ilegal, dengan cara berperan sebagai perantara dalam berhadapan dengan lembaga keuangan. Dalam laporan *FATF typologies exercise* tahun 2003-2004, para profesional ini seakan-akan mengonfirmasi temuan dalam *FATF typologies work* yang telah ada sebelumnya.⁵¹

Trusts dan Penyedia Jasa Perusahaan (TCSPs, Trusts and Company Service Providers) dalam Secrecy Jurisdictions

Trusts dan Penyedia Jasa Perusahaan (TCSP) memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan berfungsi sebagai perantara keuangan, dan menghubungkan lembaga keuangan dan nasabah mereka.⁵² Namun di satu sisi, *gatekeeper* dapat menggunakan teknik yang berbeda untuk memanipulasi TCSP melalui struktur dasar atau kompleks, dan memfasilitasi transaksi keuangan ilegal dalam *secrecy jurisdictions*.

Indonesia sendiri tidak mengenal konsep *Trusts*, tetapi konsep *trust*, menurut Subekti, secara tidak langsung terdapat kemiripan dengan lembaga hukum yang termaktub pada Pasal 1317 KUHP yang berbunyi “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat

suatu janji yang seperti itu.”⁵³ Oleh karena itu apa relevansinya dengan upaya pengembalian aset? Konsep *Trusts* banyak dikenal di dalam negara dengan sistem *common law* seperti Singapura. Struktur pencucian uang sering kali memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang lahir dari adanya perbedaan sistem hukum tiap negara. Sebagai ilustrasi apabila ada pelaku pencucian uang yang ingin mencuci uang perolehan hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia, maka ia dapat memindahkan uang tersebut ke dalam *Trusts* yang terdapat di yurisdiksi negara lain seperti Singapura. Oleh karena itu walaupun Indonesia tidak mengenal sistem tersebut, akan tetapi merupakan hal yang penting untuk diketahui mengingat perkembangan informasi dan teknologi saat ini menciptakan bentuk kerjasama yang lintas batas yurisdiksi.

Memanfaatkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank pada Yurisdiksi yang dengan Regulasi Anti-Pencucian Uang yang Lemah⁵⁴

Undang-undang kerahasiaan bank telah memiliki reputasi terkenal, memungkinkan pemimpin korup untuk mengamankan perolehan ilegal mereka di luar negeri, dan saat ini dimaksimalkan sebagai mekanisme bagi *gatekeeper* dan entitas kriminal untuk mencuci perolehan hasil kejahatan mereka.⁵⁵ *Gatekeeper* memanfaatkan kerahasiaan yang diberikan peraturan perbankan dalam yurisdiksi tertentu untuk menyembunyikan pergerakan dana dan menghindari deteksi pihak regulator atau investigator. Beberapa yurisdiksi dan undang-undang perbankan nasional bahkan menawarkan kekebalan hukum kepada klien. Contoh yang paling nyata adalah UU Pembangunan Ekonomi disahkan Republik Seychelles pada tahun 1995, yang menawarkan kekebalan dari penuntutan pidana bagi orang asing yang berinvestasi lebih dari USD 10 juta di bank di negara tersebut.⁵⁶ Undang-undang kerahasiaan menghalangi investigator dalam memperoleh bukti penting, mengidentifikasi pemilik yang sebenarnya dari rekening yang dicurigai, dan menentukan tujuan akhir dari

53 Sri Sunarni Sunarto *Mengenal Lembaga Hukum Trust Inggris dan Perbandingannya di Indonesia* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1994) 56.

54 Diambil dari Paku Utama *loc.cit.*

55 Lihat sebelumnya., 31.

56 “Bahasa undang-undang bahkan menjamin bahwa hukum dapat diubah hanya melalui referendum nasional dan amandemen konstitusi.” (terjemahan penulis) Dari, Glynn, et al., *Loc.cit.*

51 Lihat sebelumnya.

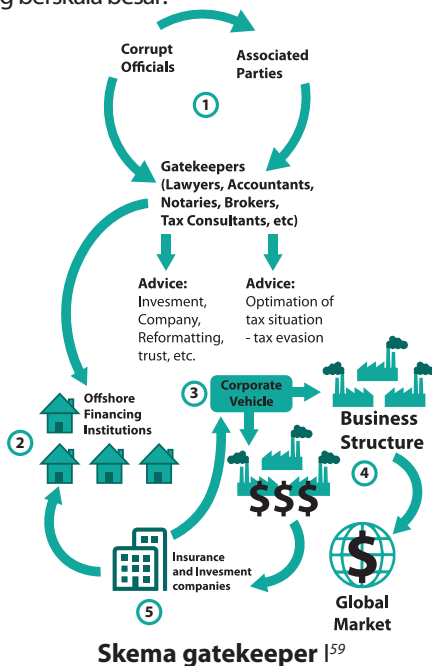
52 Lihat *FATF Report on Money Laundering Using TCSPs* (2010), 4.

aset yang dicuri jika dipindahkan ke bank dan rekening tambahan di luar negeri.⁵⁷

Yurisdiksi dengan Pengaturan Hukum Perusahaan yang Terbatas dan Lemah

Gatekeeper tahu bagaimana memanfaatkan celah dan peraturan yang longgar untuk mendirikan dan mendaftarkan entitas perusahaan, yang dikenal sebagai Perusahaan Bisnis Internasional (IBC, *International Business Corporation*), dengan cara menyembunyikan sifat dasar mereka sebagai perusahaan fiktif untuk mekanisme pencucian. Dengan memanfaatkan jasa yang disediakan TCSP yang mengkhususkan diri dalam hal-hal tersebut, seorang *gatekeeper* dapat membentuk ICB pada suatu yurisdiksi yang memiliki peraturan terbatas atau longgar atas nama klien yang mencari diskresi dan perlindungan di bawah undang-undang kerahasiaan. Dalam hal ini, ternyata beberapa TCSP memiliki hubungan yang erat dengan lembaga keuangan pada yurisdiksi yang longgar itu, sehingga dana-dana yang disimpan di TCSP dapat dengan mudah disembunyikan di dalam yurisdiksi tersebut tanpa harus memenuhi persyaratan anti-pencucian uang terlebih dahulu.⁵⁸

Ilustrasi di bawah ini menguraikan secara lebih lanjut peran *gatekeeper* dalam skema pencucian uang berskala besar:



1. Pejabat-pejabat yang korup (seringkali melalui pihak terasosiasi) menggunakan *gatekeeper* untuk menghubungkan aset mereka dengan hasil korupsi melalui lembaga pembiayaan ke dalam tempat perlindungan dari pajak dan *secrecy jurisdiction*, setelah:

- Uang tersebut didepositokan di lebih dari 1 bank (termasuk *shell banks*), dan disirkulasikan ke dalam beberapa bank, atau;
- Gatekeeper* membentuk satu lembaga pembiayaan yang sama sekali baru.

Sejak tahap ini, hasil korupsi telah menjadi lebih sulit untuk dilacak. Para pejabat korup tidak lagi berada pada posisi sebagai pemilik langsung dari uang tersebut. *Gatekeepers* akan melakukan setiap tindakan terkait urusan keuangan milik si pejabat korup atas nama perusahaan atau para *gatekeeper* itu sendiri. Jika suatu penyidikan dilakukan, *gatekeepers* dan firma-firma mereka bisa melindungi klien mereka dengan efektif, tidak memberikan kepada para penyidik informasi yang mereka butuhkan terkait dengan identitas klien dan rekening bank milik para klien.

Untuk mendirikan suatu sistem untuk melindungi identitas pejabat korup sebagai *beneficiary* dari kepemilikan mereka, *gatekeeper* seringkali menggunakan ukuran yang berlebihan, termasuk penggunaan para *nominee*, yang dipercaya oleh para pejabat korup sebagai lapisan yang paling terlihat (sebagai *beneficiary* yang jelas) untuk mengurus segala urusan keuangan.⁶⁰ Para konsultan hukum dan pajak menawarkan jasa konsultasi hukum maupun teknis dalam tujuan memindahkan dana ilegal, dan juga dalam hal mengidentifikasi Pusat keuangan luar negeri-*secrecy jurisdictions* yang paling tepat. Sementara itu, firma yang dimiliki oleh *gatekeepers* akan membuka rekening melalui *offshore banks* dan jika diperlukan, membentuk suatu lembaga pembiayaan *offshore* yang baru.

⁵⁷ FATF, *Report on Money Laundering Using TCSPs*, 31.

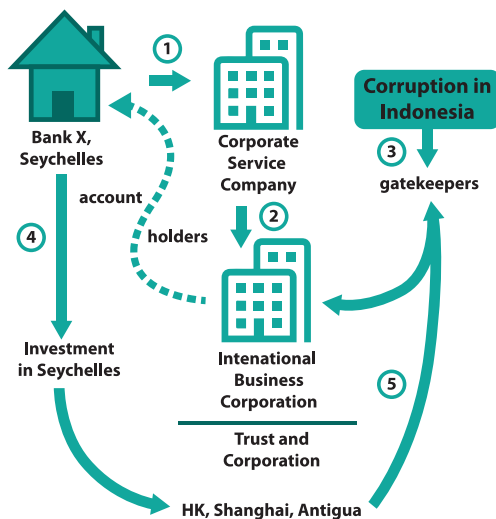
⁵⁸ Lihat sebelumnya, 34.

⁵⁹ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeepers* (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013) 156.

⁶⁰ Pengalaman menunjukkan bahwa *trusted individuals* ini adalah seringkali merupakan anggota keluarga dari pejabat korup (misalnya anak laki-laki, anak perempuan, istri, atau anggota keluarga lain dari sang presiden). Pola ini bisa digunakan dan diintegrasikan ke dalam praktik yang terbaik bagi penyidik, terutama dalam tahap awal penelusuran.

2. Uang yang telah didepositkan atau diamankan, jika sudah ditransfer ke negara lain, dapat digunakan untuk membentuk kendaraan pembiayaan (SPV/ *Special Purpose Vehicle*) dengan tujuan membiayai bisnis dan aktivitas investasi lainnya. Untuk selanjutnya mengaburkan *beneficiary* sesungguhnya dan uang mereka, *gatekeepers* bisa membentuk suatu *corporate vehicle*, terletak di luar negeri, untuk menghasilkan modal pendanaan investasi atau aktivitas bisnis lainnya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ini ditransformasikan menjadi aset-aset yang kemudian:
 - a. Digunakan dalam mata uang internasional, dan pasar global lainnya;
 - b. Dilindungi dalam perusahaan asuransi atau investasi; atau
 - c. Digunakan untuk membentuk perusahaan asuransi dan investasi.

Kasus di bawah ini, yang dimodifikasi dari studi kasus dalam Laporan FATF 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan TCSP, menunjukkan hubungan antara *secrecy jurisdictions* dengan regulasi lemah, penyalahgunaan TCSP, dan peran *Gatekeeper*:



Skema Gatekeeper II

1. Bank X merupakan bank lepas pantai yang memiliki izin sejak tahun 1995 di bawah yurisdiksi Seychelles (sebagai

secrecy jurisdiction) yang mematuhi hukum kerahasiaan bank yang ketat.

2. Bank X membangun afiliasi yang kuat dengan suatu TCSP, yang digunakan untuk membentuk *trusts* dan perusahaan untuk calon klien Bank X. IBC ini berfungsi sebagai entitas pemegang rekening pada Bank X dan secara rutin menawarkan jasa direktur dan pemegang saham (*nominee*) yang ditunjuk TCSP, sehingga semakin menjauhkan nexus antara pemilik rekening dari rekening itu sendiri melalui berbagai mekanisme.
3. Seorang *gatekeeper* Indonesia bertindak atas nama kliennya, seorang pejabat korup di Indonesia, mendirikan suatu IBC untuk mengawasi dan mengelola *trusts* dan perusahaan yang terdaftar di Seychelles.
4. *Gatekeeper* membuka rekening untuk IBC pada Bank X. Rekening ini menerima dana 'investasi' untuk tujuan diinvestasikan di Seychelles. Namun, dana ini pada kenyataannya adalah perolehan hasil dari korupsi yang dikumpulkan klien *gatekeeper* tersebut di Indonesia.
5. Setelah dicuci dengan efektif melalui perusahaan di Seychelles, isi rekening ditransfer ke rekening milik *gatekeeper* atau pejabat korup di berbagai bank atau pusat keuangan di luar negeri seperti Antigua, Hong Kong, atau Shanghai.

6. Suatu investigasi yang dipimpin penegak hukum Indonesia menghasilkan dakwaan pencucian uang, penipuan, dan korupsi yang diajukan terhadap pejabat Indonesia yang korup tersebut. Namun, selama proses investigasi, berbagai upaya untuk memperoleh pengungkapan keuangan dan informasi terkait mengenai kegiatan keuangan resmi pada Bank X ditolak atas dasar undang-undang kerahasiaan Seychelles. Selain itu, undang-undang di Seychelles ini menawarkan kekebalan kepada pejabat korup dari setiap tuntutan pidana.

Kasus ini menggambarkan penyalahgunaan TCSP yang berafiliasi dengan bank di luar negeri dengan regulasi yang lemah yang

ada di Seychelles. TCSP ini digunakan untuk membangun jaringan perusahaan yang dengan demikian memfasilitasi kegiatan tidak sah dari bank itu sendiri dan gatekeeper atas nama kliennya.⁶¹ Kasus ini memberikan contoh klasik skema pencucian uang yang dilakukan di bawah peraturan anti-pencucian uang yang longgar.

APAKAH SPV DAN SEMACAMNYA MELANGGAR HUKUM?

Holding Company atau perusahaan induk seringkali digunakan untuk mengontrol anak-anak perusahaan yang dapat didirikan baik di dalam yurisdiksi yang sama dengan negara asal atau berbeda. Pendirian *holding company* serupa seperti pendirian SPV dalam mencari lokasi yang tepat yang bertujuan sebagai mesin pembiaya perusahaan induk. Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan alasan utama yang seringkali digunakan mengapa pemilihan *secrecy jurisdiction* merupakan opsi yang tepat dalam mendirikan struktur-struktur perusahaan tersebut. Selanjutnya apakah penggunaan struktur-struktur di atas tersebut sah secara hukum?

Pada dasarnya hampir semua negara tidak melihat pengaplikasian struktur tersebut sebagai hal yang melanggar hukum selama tidak bertujuan untuk pencucian uang dan penggelapan pajak (bukan penghindaran pajak), bahkan beberapa negara common law seperti Singapura dan Hong Kong mengenal konsep-konsep seperti TCSP sebagai hal yang sah secara hukum.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pengaplikasian beberapa struktur seperti mendirikan perusahaan induk dan atau perusahaan khusus untuk tujuan pembiayaan sebagaimana digambarkan di atas dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan pengaturan yang ketat. Alasan menghindari pajak berganda merupakan alasan utama diperbolehkannya praktik ini di Indonesia.⁶² Tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibentuk untuk mendorong investasi asing di Indonesia dan sebaliknya dengan membagi penghitungan

pajak tertentu antara dua negara.⁶³

Indonesia mengatur mekanisme penghindaran pajak berganda dan aplikasi SPV dalam Undang-Undang no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 18, Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1B ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, dan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. 61 dan 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Walaupun pengaplikasian *secrecy jurisdictions*, termasuk dalam upaya penghindaran pajak berganda, dalam hal ini diperbolehkan secara terbatas menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi aktifitas tersebut menjadi melanggar hukum apabila bertujuan untuk penggelapan pajak, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan⁶⁴ menegaskan segala tindakan yang secara sengaja tidak melaporkan penghasilan kena pajak merupakan penggelapan pajak dan dikenakan sanksi perpajakan berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada praktiknya penggelapan pajak di Indonesia seringkali menggunakan fasilitas yang diberikan *secrecy jurisdictions* dengan menempatkan dalam *offshore financial center*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mempunyai jaringan kerjasama internasional yang dapat dimaksimalkan setelah adanya penandatanganan *Tax Information Exchange Agreement* dimana berbagai negara saling memberikan kemudahan dalam memberikan informasi perpajakan antara negara peminta dengan negara di mana *offshore financial center* berada. Perjanjian ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuka rekening bank tempat wajib pajak

63 Lihat Hasanuddin Tatang, *Penguatan Posisi Indonesia Dalam Pemajakan Terhadap Transaksi Ekonomi Global*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-kup/1079-penguatan-posisi-indonesia-dalam-pemajakan-terhadap-transaksi-ekonomi-global>, diakses 23 Juni 2013.

64 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

61 Lihat sebelumnya. 32.

62 Lebih jauh baca R. Mansury, *Berbagai Fasilitas dalam 41 Tax Treaties Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999).

menyembunyikan penghasilan.⁶⁵

Nominee

Konsep nominee sendiri saat ini dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Secara tegas Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

“Pasal 33 (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Penggunaan *nominee* dilarang terkait dengan bentuk tanggung jawab yang diatur di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 jo Pasal 98 UUPT, dijelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁶ Sedangkan komisaris yang didefinisikan di dalam UUPT disebut sebagai dewan komisaris adalah merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai dengan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 108 UUPT.⁶⁷ Pencantuman nama-nama para direksi atau dewan komisaris secara fiktif, maksudnya nama-nama tersebut hanya dicantumkan sebagai syarat atau organ-organ perusahaan tanpa

adanya aktifitas atau peran riil, dan mereka bukan pelaku usaha secara kongkrit dilarang karena mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka secara kongkrit sebagaimana diatur dalam UUPT. Terkait pelaksanaan ini, apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengetahui praktik ini di dalam suatu perjanjian atau pelaksanaan suatu aktifitas ekonomi, maka perseroan terbatas tersebut, secara hukum dapat dibatalkan.⁶⁸

Regulasi di atas menegaskan bahwa struktur nominee dilarang oleh hukum Indonesia dan apabila dilanggar akan berimplikasi bahwa perjanjian nominee tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Namun dijumpai dalam keseharian bahwa praktik perjanjian nominee masih sering terjadi dalam bentuk atau format yang berbeda, seperti dalam format perjanjian hutang dan perjanjian gadai saham.

Ciri-ciri perjanjian nominee dengan format perjanjian lain pada umumnya terdapat klausul yang mengatur bahwa terdapat hutang yang tidak dikenakan bunga, pengembalian utang tidak diketahui secara spesifik, dan tidak diatur secara spesifik kapan pengakhiran hutang tersebut.

Gatekeeper dapat dijadikan pihak yang ditunjuk sebagai bagian dari proses pencucian uang dan dapat ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas nama penerima manfaat yang sebenarnya.

Lebih jauh lagi UU TPPU (no 8 tahun 2010) secara tegas melarang segala bentuk pencucian uang walaupun dengan alasan penghindaran pajak. Hal tersebut diatur dalam

⁶⁵ Lihat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Indonesia Tanda Tangan Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak dengan Isle of Man dan Bermuda*, <http://www.deplu.go.id/layers/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=df017f27-c0f4-4537-ba6b-7c3841544ea7>, diakses 23 Juni 2013. Lihat juga Antara News, *RI, Guernsey dan Jersey Pertukarkan Informasi Perpajakan*, <http://www.antaranews.com/berita/256299/ri-guernsey-dan-jersey-pertukarkan-informasi-perpajakan>, diakses 23 Juni 2013.

⁶⁶ Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 jo. Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁷ Pasal 1 angka 6 jo Pasal 108 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁸ Wawancara Hukumonline.com/ Klinik Hukum kepada Prof. Erman Radjaguguk, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, 1 November 2011.

pasal 3,⁶⁹ 4,⁷⁰ dan 5⁷¹ UU TPPU. Hal ini juga berlaku terhadap korporasi yang didirikan termasuk SPV apabila terbukti bertujuan untuk pencucian uang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 UU TPPU.⁷²

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Banyak ahli yang mencatat bahwa bahkan ketika kewajiban tersebut telah ada bagi *gatekeeper* untuk melaporkan transaksi mencurigakan, jumlah laporan tersebut masih saja rendah.⁷³ *Gatekeepers* menawarkan jasa mereka untuk melegitimasi hasil korupsi dan menyembunyikan aset-aset curian tersebut ke luar negeri (di luar negara asal). Maka, para pemimpin korup akan selalu mencari jasa *gatekeeper* untuk memfasilitasi tindakan pencucian uang, karena mereka tidak mampu menyembunyikan aset mereka, atau menutupi tindak kejahatan yang mereka lakukan, tanpa bantuan ahli yang hanya bisa diberikan oleh para *gatekeeper*.

69 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

70 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

71 Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

72 Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

73 Sementara dalam beberapa yurisdiksi, hal ini bisa disebabkan oleh implementasi ketentuan tersebut yang relatif baru, masih ada banyak hambatan yang dialami untuk mencapai keikutsertaan penuh *gatekeeper* dalam sistem pencucian uang. Hal tersebut ditunjukkan oleh salah satu delegasi, meskipun begitu, bahwa *gatekeeper* memiliki akses terhadap informasi hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang kritis dalam memahami skema pencucian yang kompleks, dan oleh karena itu bisa menjadi kontribusi yang kritis dalam mendeteksi skema semacam itu. Lihat FATF Typologies Report di atas.

Menariknya, dengan melihat pada statistik dalam laporan terkair survey *Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession*,⁷⁴ kita bisa melihat bahwa kebanyakan *lawyer* tidak patuh terhadap ketentuan internasional anti korupsi dan anti pencucian uang. Meskipun begitu, banyak pengacara tetap tidak sadar akan implikasi kerangka kerja pengaturan internasional anti korupsi baik bagi praktik maupun profesi hukum mereka.⁷⁵

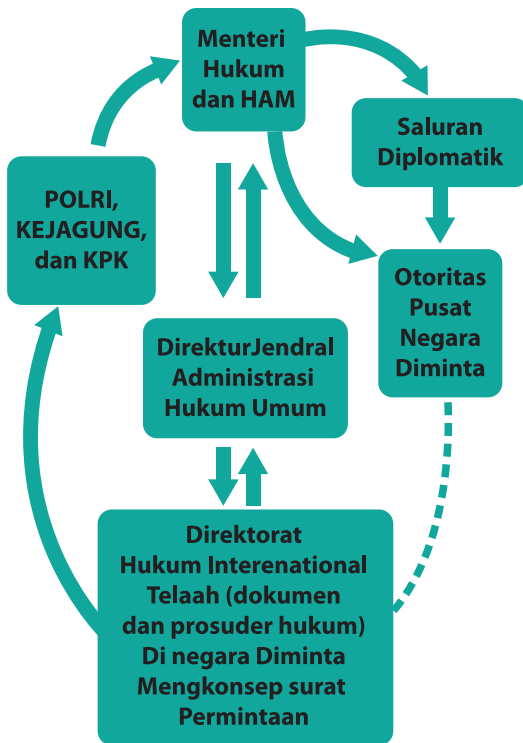
Strategi Asset Recovery Atas Aset Yang Dilarikan ke Secrecy Jurisdiction

Asset recovery atau upaya pengembalian aset merupakan satu kesatuan upaya serta tahapan yang saling terkait dimulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pemulangan (pengembalian), sehingga tidak dapat dikatakan seperti misalnya upaya pelacakan lebih penting dari upaya perampasan, atau peran Central Authority lebih penting daripada peran badan investigasi.

Seringkali kita melihat praktik di lapangan bahwa dalam melacak serta mengidentifikasi aset yang disembunyikan baik dalam rekening atau struktur perusahaan dalam suatu *secrecy jurisdiction*, secara formal kita harus melayangkan surat permintaan bantuan hukum timbal balik atau yang dikenal sebagai MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam meminta informasi, memverifikasi, atau bantuan lainnya terkait upaya pengembalian aset. Apabila kita melihat Undang-Undang no 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya UU MLA), skema permintaan bantuan atau MLA adalah:

74 Proyek ini berfokus pada peran yang dimainkan *lawyer* dalam melawan korupsi dalam transaksi bisnis internasional, dan dampak bagi praktik hukum instrumen anti-korupsi internasional dan implementasi peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan penerapan ekstrateritorial. Survey ini dijalankan oleh International Bar Association (IBA), bekerjasama dengan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada April 2010.

75 Lihat IBA, OECD, and UNODC *Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession: Risks and Threats of Corruption and the Legal Profession Survey* (2010) 6.



Skema Permintaan Bantuan Hukum⁷⁶

Pengajuan Permintaan Bantuan:

Menteri Hukum dan Ham (Central Authority berada di bawah Kementerian Hukum dan Ham) mengajukan permintaan bantuan ke negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Permintaan bantuan diajukan berdasarkan permohonan Jaksa Agung dan Kapolri. Untuk kasus korupsi, dapat juga diajukan oleh Ketua KPK.⁷⁷

Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan

Unsur-usr yang harus tersedia dalam mengajukan permintaan bantuan:⁷⁸

- Identitas dari institusi yang meminta;
- Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan,

penuntutan, dan proses peradilan;

- Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- Ketentuan undang-undang yang terkait, isi Pasal, dan ancaman pidananya;
- Uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
- Tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
- Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

Dengan melihat skema di atas, kita melihat walaupun central authority mempunyai peran sentral, akan tetapi keberadaan instansi lainnya seperti kejaksaan, kepolisian, dan kpk juga mempunyai peran penting yang mengakibatkan tidak berhasilnya upaya pengembalian aset apabila salah satu dari peran tersebut tidak berfungsi dengan baik.

Rekomendasi

Transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan, termasuk keterkaitan *gatekeeper* individu, harus menjadi prioritas yang lebih tinggi. Secara khusus terkait dengan *gatekeeper* dan aktivitas mereka, masyarakat internasional harus menjaga tekanan terhadap ratifikasi dari instrument-instrumen internasional yang layak untuk memastikan kepatuhan terhadap hal-hal berikut ini:

1. *Customer Due Diligence* dan pencatatan harus menjadi prioritas utama dalam upaya kepatuhan. Institusi keuangan di luar negeri seharusnya tidak mempertahankan rekening yang salah, fiktif, atau anonim.
2. Identifikasi *beneficiary* asli dari suatu rekening harus benar-benar diverifikasi, dan secara berkala dapat dilakukan verifikasi ulang jika diperlukan. Lembaga keuangan dan secara khusus *gatekeeper* harus bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan tersebut.
3. Sebagaimana termuat dalam FATF – *The Forty Recommendations*, dan terkait dengan korespondensi perbankan lintas batas dan transaksi sejenis; lembaga keuangan harus mengumpulkan informasi yang cukup mengenai lembaga responden dalam rangka menjalankan ketentuan *due diligence* normal. Pengecekan ini sangat dibutuhkan untuk memahami sifat bisnis responden, setiap sejarah hukum maupun

⁷⁶ Skema ini diambil dari hasil diskusi dengan Dr. Harniati Sikumbang (Kepala Seksi MLA di Central Authority Kementerian Hukum dan Ham), yang dilaksanakan pada 18 Desember 2012.

⁷⁷ Pasal 9 UU MLA.

⁷⁸ Pasal 10 UU MLA.

tindak pidana yang potensial, dan untuk menentukan reputasi atas dan kualitas atau pengawasan di dalam organisasi.⁷⁹

4. Negara-negara dimana lembaga keuangan *offshore* berada harus memperbolehkan perantara dan pihak ketiga untuk menjalankan proses *Customer Due Diligence*.
5. Sekali lagi, sebagaimana ditekankan dalam *the Forty Recommendations* oleh FATF, lembaga keuangan harus memusatkan perhatian terhadap setiap transaksi yang kompleks dan besarnya tidak wajar, dan segala pola transaksi yang tidak wajar, yang tidak memiliki tujuan ekonomi atau legal yang jelas.⁸⁰

Identifikasi dan penelusuran menjalankan peran penting dalam tahap awal upaya pengembalian aset. Dengan memahami proses berpikir dan taktis para *gatekeeper*, penegak hukum bisa mengungkap dan mengembalikan aset-aset curian kembali ke negara asal dengan lebih efektif.

Selain rekomendasi di atas terdapat beberapa elemen keberhasilan yang signifikan dalam keberhasilan upaya pengembalian aset. Setelah dirangkum, elemen-elemen tersebut antara lain:

a. Kemampuan menyusun MLA dan proses litigasi:

Walaupun proses litigasi pada akhirnya akan dilaksanakan oleh praktisi hukum, namun kuasa peradilan dan lembaga yang memiliki kewajiban pelaksanaan pengembalian aset harus mengetahui bagaimana proses litigasi itu berjalan agar tidak dipermainkan oleh praktisi hukum yang meminta bayaran mahal.

Efektifitas dan kualitas kerjasama internasional, dalam hal ini kemampuan dalam merancang upaya bantuan hukum timbal balik antar negara (*Mutual Legal Assistance*, selanjutnya disebut MLA), merupakan salah satu syarat mutlak terhadap keberhasilan upaya pengembalian aset di luar negeri. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam keberhasilan MLA adalah: kelengkapan dokumen permohonan

dari instansi domestik terkait, dokumen pendukung, kecepatan dan ketepatan dalam merespon surat dari *Central Authority* kepada permintaan negara lain, kualitas dan efektifitas koordinasi, dan kemampuan redaksional dalam bahasa Inggris serta kemampuan menganalisis kasus dalam menerjemahkannya ke dalam bentuk surat permintaan bantuan.

b. Kecepatan respon

Berhadapan dengan praktik korupsi maka penegak hukum harus berhadapan dengan waktu. Transaksi finansial dan bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang tersebar ke *secrecy jurisdictions* berjalan sangat cepat dalam hitungan detik. Maka dibutuhkan proses yang cepat pula dan merespon setiap informasi yang diterima mengenai tindakan korupsi. Selain respon pertama yang cepat, seharusnya proses ini juga tidak terhalang oleh birokrasi yang panjang. Dalam MLA, sifat kerjasama internasional ini adalah timbal balik, jadi ketika surat permohonan kerjasama dari Indonesia (*requesting country*) masuk ke negara lain (*requested country*) dalam hal ini *secrecy jurisdictions*, surat permohonan yang sama dari negara tersebut (*requesting country*) masuk ke dalam negara kita (*requested country*). Karena sifat yang timbal balik inilah maka pemerintahan Indonesia harus menjaga ketepatan dan kecepatan prosesi dokumen dan permohonan sehingga permohonan dari negara kita kepada negara lain juga diperlakukan secara baik.

c. Sumber daya

Sumber daya yang memegang peranan vital dalam upaya pengembalian aset secara khususnya dan pemberantasan korupsi pada umumnya adalah tenaga kerja yang berkompetensi dan berdedikasi. Kompetensi atas kapasitas yang baik merupakan salah satu kunci elementer keberhasilan. Para petugas atau aparat terkait upaya pengembalian aset harus memahami dan menguasai bagaimana keadaan, sifat, serta peraturan yang berlaku dalam suatu *secrecy jurisdictions* atas upaya permintaan bantuan hukum timbal balik. Hal ini dilakukan agar MLA yang dikirimkan dari Indonesia menjadi efektif dan tidak ditolak dengan alasan *dual criminality* di mana kejahatan yang tercantum dalam MLA bukan merupakan jenis kejahatan yang diakui dalam peraturan negara tersebut (*secrecy jurisdictions*).

⁷⁹ Baca juga *Wolfsberg Global Anti-Money Laundering Guidelines for Private Banking* (Wolfsberg Principles) 2000 and *Wolfsberg Statement on Monitoring, Screening, and Searching* 2003.

⁸⁰ Latar belakang dan tujuan transaksi semacam itu harus, sejauh mungkin dikaji, penemuan yang dibentuk dalam penyisiran, dan tersedia untuk membantu penulis dan editor yang kompeten. Lihat *Forty Recommendations of FATF* 2003.

Selain itu anggaran yang memadai juga memegang peranan yang penting sehingga proses investigasi tidak terhambat. Anggaran menjadi sangat signifikan melihat biaya yang dibutuhkan untuk ke luar negeri dan melakukan investigasi. Anggaran juga pada akhirnya akan menentukan tingkat independensi lembaga tersebut dan seberapa jauh kegiatan pengembalian aset ini dapat dilakukan.

Dalam perkembangannya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara umum dan upaya pengembalian aset secara khusus telah mencapai beberapa keberhasilan maupun kegagalan karena terhambat oleh beberapa kekurangan. Lebih jauh lagi, beberapa hal yang masih menjadi hambatan adalah ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang antara lembaga - lembaga terkait perkara pengembalian aset (menyebabkan kontraproduktif).

Di Indonesia, terdapat tiga institusi negara yang menangani permasalahan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri. Dalam proses investigasi kasus korupsi, ketiganya memiliki batasan tugas dan wewenang yang kurang jelas. Tugas dari KPK adalah, seperti yang termuat dalam UU No. 30 tahun 2002 Pasal 6:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁸¹

Selain itu dalam mencapai keberhasilan yang maksimal, kita harus mempelajari pola-pola baru sebagaimana pola yang dilakukan oleh *gatekeeper*, termasuk bagaimana cara mereka mengeksploitasi *secrecy jurisdictions*. Memberikan pelatihan yang lebih baik kepada

aparatus hukum, dan menerapkan struktur manajemen yang menawarkan peran berarti bagi *gatekeeper* yang berjuang melawan korupsi. Hal-hal seperti ini merupakan sejumlah langkah kecil yang dapat diimplementasikan secara mandiri bahkan saat ini juga.

Pada akhirnya kita mempunyai harapan bahwa tidak lama lagi rezim anti korupsi dapat diterapkan tanpa ampun di negara manapun dalam memberikan pesan kuat kepada para koruptor bahwa sejauh-jauhnya dan secanggih apapun upaya dalam menyembunyikan aset hasil korupsi, pasti akan dapat terdeteksi dan dikembalikan kepada masyarakat (negara) yang berhak. Pesan ini sangat jelas dan masyarakat harus optimis dalam memberantas korupsi.

Akhir kata, jadilah kreatif, berpikirlah seperti pelaku dan kasus itu sendiri, manfaatkan imajinasi Anda, dan bertindaklah secara ilmiah (Paku Utama). Ini adalah cara terbaik menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang dijarah.

81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf>, diakses pada 28 Juli 2009.

GLOSARIUM

Untuk mempermudah pemahaman atas singkatan dan referensi dan diacu dalam tulisan ini, berikut ini adalah penjelasan yang diberikan oleh FATF, *the Forty Recommendations*:

“Beneficial owner” mengacu kepada orang perorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengontrol nasabah dan/atau orang yang atas nama siapa transaksi tersebut dilakukan. *Beneficial owner* juga menggabungkan orang-orang yang menjalankan kontrol efektif yang utama terhadap suatu badan hukum.

“Designated non-financial businesses and professions (according to gatekeepers)”:

Konsultan hukum, notaris, profesional hukum lainnya dan akuntan—hal ini mengacu pada praktisi individual, *partner* atau professional yang dipekerjakan dalam suatu firma profesional. Hal ini tidak berarti mengacu pada profesional ‘internal’ yang merupakan pegawai dari jenis bisnis lain, tidak juga pada professional yang bekerja pada lembaga pemerintah, yang mungkin telah tunduk pada ketentuan melawan pencucian uang.

“Trust and Company Service Providers” mengacu kepada setiap orang atau bisnis yang tidak tertutup dimanapun di bawah Rekomendasi ini, dan yang mana sebagai bisnis, menyediakan segala layanan berikut ini kepada pihak ketiga:

1. Berperan sebagai agen pembentuk badan hukum;
2. Berperan sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) direktur atau sekretaris perusahaan, *partner* dalam *partnership*, atau suatu posisi yang sama dalam kaitan dengan badan hukum lain;
3. Menyediakan kantor yang terdaftar; alamat atau akomodasi bisnis, alamat administratif atau korespondensi bagi suatu perusahaan, *partnership* atau bentuk badan hukum lainnya;
4. Berperan sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) *trustee* pada suatu *express trust*;
5. Berperan sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) pemegang saham *nominee* bagi orang lain.

“Financial institutions” berarti setiap orang atau badan yang bergerak sebagai bisnis dari satu atau lebih aktifitas di bawah ini untuk atau nama seorang nasabah:

1. Penerimaan deposito atau *repayable funds* lainnya dari publik (termasuk *private banking*).
2. *Lending* (Termasuk di dalamnya *inter alia*: kredit konsumen; kredit agunan; piutang, dengan atau tanpa hak *recourse*; dan pembiayaan transaksi komersial).
3. *Financial leasing*.
4. Transfer dana.
5. Penerbitan dan pengelolaan berbagai bentuk pembayaran (misalnya kartu kredit dan debit, cek pelawat, *money orders* dan wesel bank, *electronic money*).
6. *Financial guarantees and commitments*.
7. Perdagangan dalam:
8. Instrumen pasar uang (cek, *bills*, CDs, turunannya dan sebagainya);
9. Mata uang asing;
10. Nilai tukar, nilai bunga dan instrument indeks;
11. *Transferable securities*;
12. *Commodity futures trading*.
13. Keikutsertaan dalam masalah sekuritas dan ketentuan layanan keuangan terkait dengan hal tersebut.
14. Manajemen portofolio individual dan kolektif.
15. Penyimpanan dan administrasi tunai atau sekuritas *liquid* atas nama orang lain.
16. Sebaliknya investasi, administrasi atau pengelolaan dana atau uang atas nama orang lain.
17. *Underwriting* dan penempatan asuransi jiwa dan bentuk investasi lainnya terkait asuransi.
18. Pertukaran uang dan mata uang.

“Shell bank” berarti suatu bank yang didirikan di dalam suatu yurisdiksi dimana bank tersebut tidak ada secara fisik dan tidak terafiliasi dengan suatu *regulated financial group*.

//

**Sekalipun
proses
pendiriannya
mudah,
melacak
struktur
kepemilikan
SPV justru
merupakan
pekerjaan
yang sulit,
apalagi kalau
sampai harus
melibatkan
otoritas multi
jurisdiksi.**

//

SPECIAL PURPOSE VEHICLE DALAM TINJAUAN HUKUM DAN EKONOMI

Oleh :
Pramudya A. Oktavinanda¹

Abstrak

"Artikel ini menganalisis keberadaan Special Purpose Vehicle (SPV) dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi terhadap hukum (atau dikenal sebagai pendekatan Hukum dan Ekonomi), khususnya terkait fungsi SPV dalam suatu grup perusahaan, tanggung jawab hukum atas perbuatan suatu SPV dan potensi penyalahgunaan keberadaan SPV untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam pandangan penulis, daripada memusatkan perhatian terhadap tanggung jawab grup perusahaan atas pelanggaran hukum oleh SPV (yang menimbulkan kerumitan yang tidak perlu), penegakan hukum terhadap SPV akan lebih efisien apabila dilakukan dengan jalan menyusun aturan yang dapat mencegah terjadinya kapitalisasi modal yang rendah dalam SPV (khususnya untuk bidang kegiatan usaha tertentu)"

¹ Advokat dan kandidat Doctor of Jurisprudence di University of Chicago Law School. Untuk pertanyaan dan komentar lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di pramoctavy@uchicago.edu.

Pendahuluan

Apa yang dimaksud dengan *Special Purpose Vehicle* ("SPV") dan mengapa pengusaha atau grup perusahaan menggunakan SPV? Apakah keberadaan SPV dapat memberikan manfaat positif secara ekonomi? Lalu apakah SPV dapat disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah sebagian dari berbagai pertanyaan yang akan saya coba jawab melalui artikel ini guna menanggapi permintaan Indonesia Corruption Watch kepada saya untuk menulis kajian hukum mengenai SPV, praktek pendiriannya, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana.

Saya menyambut baik permintaan tersebut karena sejauh yang saya ketahui, SPV bukanlah objek hukum yang sering dikaji secara akademik di Indonesia, walaupun dalam praktek bisnis, penggunaannya tidaklah asing sama sekali bagi para pengusaha. Melalui artikel ini, saya berharap dapat memberikan penjelasan yang memadai bagi masyarakat awam mengenai keberadaan SPV dan bagaimana hukum di Indonesia sebaiknya menghadapi potensi positif dan negatif dari SPV melalui pendekatan ekonomi terhadap hukum (atau disebut juga sebagai pendekatan Hukum dan Ekonomi (*Law & Economics*)).²

Sebagai penganut pendekatan Hukum dan Ekonomi, saya meyakini bahwa kebijakan yang terkandung dalam hukum harus memenuhi dua kriteria sederhana, yaitu: (i) efisien, dan (ii) memberikan manfaat/utilitas yang sebesar-besarnya kepada masyarakat (*wealth maximizing*) (Miceli, 1997, 3-4). Mengandalkan dua kriteria tersebut, kita akan menganalisis fungsi dan peranan SPV, serta bentuk kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai macam isu yang ditimbulkan dari keberadaan SPV sebagaimana akan dibahas di bawah ini.

2 Pendekatan Hukum dan Ekonomi merupakan aliran ilmu hukum yang memanfaatkan analisis ekonomi dalam menjawab tiga pertanyaan besar mengenai: (i) definisi hukum; (ii) asal-muasal hukum dan cara hukum memperoleh keberlakuannya; dan (iii) kriteria hukum yang baik (Mercuro dan Medema, 2006, 5). Pendekatan Hukum dan Ekonomi disusun berdasarkan asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan senantiasa berusaha memaksimalkan manfaat (atau utilitas) yang dapat mereka terima dengan mempertimbangkan kelangkaan sumber daya yang mereka miliki (Posner, 2011, 3).

Pengertian, Fungsi dan Manfaat SPV

SPV dapat muncul dalam berbagai bentuk, walaupun umumnya bentuk yang paling sering digunakan adalah badan hukum perusahaan (*corporation*), yang dikenal juga sebagai perseroan terbatas ("PT") dalam konteks hukum Indonesia.

Corporation (yang selanjutnya disebut sebagai Korporasi) merupakan badan hukum yang memiliki 6 karakteristik utama: (i) memiliki status formal sebagai badan hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, (ii) merupakan subjek hukum yang terpisah dari pendirinya (pemegang saham), (iii) terdapat pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, (iv) kepemilikan atasnya dapat dipindahtangankan dengan bebas, (v) jangka waktu pendiriannya dapat tidak terbatas, dan (vi) ada pembatasan tanggung jawab bagi pemiliknya (*limited liability*) (Bainbridge, 2002, 2).³

Lalu apa yang membedakan SPV dari Korporasi pada umumnya? SPV diciptakan dengan fungsi yang sangat khusus/terbatas, terutama untuk membatasi resiko finansial dari pemilik SPV yang bersangkutan (dan dalam konteks tertentu, kepentingan kreditor SPV tersebut) (Pearce II dan Lipin, 2011-2012, 179).⁴ Oleh karenanya, SPV memiliki beberapa ciri khusus yang cukup mudah untuk diidentifikasi, antara lain: tidak memiliki karyawan, tidak memiliki lokasi fisik, dan tidak mengambil keputusan bisnis/ekonomi yang substantif (tidak menjalankan kegiatan usaha) (Tylor, 2008-2009, 1014). Ciri-ciri di atas membedakan secara tegas peranan SPV dengan Korporasi yang pada prinsipnya

3 Bandingkan konsep Korporasi di atas dengan definisi PT berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu: "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Lihat pula Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang terkait dengan tanggung jawab terbatas yang menyatakan sebagai berikut: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

4 Sebagai catatan, SPV adalah konsep dimana bentuk badan hukum utamanya adalah Korporasi atau PT. SPV tidak selalu berbicara mengenai perusahaan-perusahaan tidak jelas yang didirikan di negeri antah berantah. Dengan demikian, ketika kita membicarakan SPV, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan suatu PT sebagai SPV sepanjang kriteria-kriteria di atas terpenuhi.

menjalankan kegiatan usaha secara aktif untuk mencari keuntungan (Mueller, 2003, 26).

Bagaimana cara SPV melindungi resiko finansial induknya? Dengan jalan menggunakan konsep: (i) pemisahan pemilik dari badan hukum Korporasi, serta (ii) tanggung jawab terbatas. Artinya, dengan mendirikan SPV, setiap pemilik SPV (baik pribadi maupun dalam bentuk Korporasi induk) dapat memisahkan aset dan kewajibannya secara hukum dari aset dan kewajiban SPV-nya, serta dapat membatasi tanggung jawabnya dalam SPV sebesar modal yang ia tanamkan.

Fungsi perlindungan resiko finansial pemilik melalui pembatasan tanggung jawab dan pemisahan pemilik dari badan hukum Korporasi sebenarnya sangatlah penting dalam konteks perekonomian. *Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD")* mengakui bahwa keberadaan SPV sangat bermanfaat dalam ekonomi pasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari landasan kegiatan finansial global (OECD, 2001, 13).

Korporasi sendiri diklaim sebagai salah satu temuan terbesar dalam sejarah modern karena peranannya yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian dunia (Dine, 2001, 1), dimana tanggung jawab terbatas dianggap sebagai bagian terpenting dari Korporasi (Morrissey, 2006-2007, 536).

Mengapa demikian? Secara ekonomi, pembatasan tanggung jawab dan pemisahan antara pemilik dan badan hukum Korporasi dapat menghasilkan hasil yang efisien, salah satunya karena hal tersebut mengurangi biaya pengawasan pemilik Korporasi terhadap jalannya kegiatan usaha dari Korporasi yang dimilikinya (Easterbrook dan Fischel, 1985, 94) dan memfasilitasi pengambilan keputusan investasi yang optimal (Easterbrook dan Fischel, 1985, 97).

Dengan mengetahui nilai maksimum potensi kehilangan investasinya dalam suatu Korporasi (sebagai akibat dari tanggung jawab terbatas), pemegang saham dapat lebih mudah memperhitungkan biaya yang harus ia keluarkan untuk mengawasi jalannya kegiatan Korporasi (sebagai akibat dari pemisahan

antara kepemilikan dengan manajemen usaha). Pemegang saham juga dapat lebih mudah mengambil keputusan untuk melakukan investasi di berbagai Korporasi secara bersamaan (diversifikasi investasi) karena ia mengetahui dengan pasti seberapa besar potensi kerugiannya, yaitu hanya sebatas modal yang ia tanamkan dalam Korporasi yang bersangkutan.

Selain itu, salah satu implikasi terpenting pemisahan antara pemilik dan badan hukum Korporasi adalah dalam konteks kepailitan. Apabila pemilik SPV dinyatakan pailit, maka kepailitan dirinya tersebut tidak akan menyebabkan SPV-nya menjadi turut serta pailit dan demikian pula sebaliknya apabila SPV-nya yang justru dinyatakan pailit, walaupun hal ini terkadang disimpangi dalam berbagai kasus tertentu (Matheson, 2008-2009, 1094). Hal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap aset dari pemilik SPV dan demikian sebaliknya.

Penurunan biaya pengawasan Korporasi, pemberian dukungan terhadap diversifikasi investasi yang optimal, serta pemisahan aset dan kewajiban dalam konteks kepailitan berkontribusi secara positif terhadap kegiatan ekonomi pasar dan oleh karenanya sangat diperlukan bagi kegiatan perekonomian suatu negara. Namun sayangnya, sebagaimana akan kita lihat di bawah ini, karakteristik dari SPV dalam bentuk Korporasi juga memiliki sisi gelap yang rentan untuk disalahgunakan.

Penyalahgunaan Fungsi SPV

Dalam prakteknya, SPV dapat digunakan untuk menyamarkan identitas dari pemiliknya melalui konsep pemisahan pemilik dengan badan hukum Korporasi (OECD, 2001, 13). Penyamaran identitas ini umumnya dilakukan dengan jalan mendirikan belasan, puluhan atau mungkin lebih banyak lagi SPV dan menciptakan struktur kepemilikan atas SPV-SPV tersebut yang berlapis-lapis di berbagai yurisdiksi (yang tentunya melibatkan banyak negara).

Penyamaran identitas melalui SPV ini, ditambah dengan keberadaan konsep tanggung jawab terbatas, dapat memberikan insentif negatif

kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum termasuk dalam bentuk pencucian uang, korupsi, transaksi orang dalam, penggelapan pajak, dan sebagainya (OECD, 2001, 13).

Mengapa karakteristik SPV di atas dapat menimbulkan insentif negatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke asumsi awal dalam pendekatan Hukum dan Ekonomi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Sebagai makhluk rasional, **seseorang akan melakukan kejahatan apabila keuntungan dari kejahatan tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan olehnya sehubungan dengan kejahatan tersebut** (Becker, 1974, 9). Formula ini berlaku umum untuk segala jenis tindak pidana, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, sampai dengan korupsi dan pencucian uang.⁵

Mendirikan puluhan sampai ratusan lapisan kepemilikan yang rumit melalui SPV tidak membutuhkan modal yang besar. Dalam prakteknya, US\$100 sudah cukup untuk mendirikan suatu Korporasi di berbagai negara tertentu yang memang mengkhususkan dirinya untuk berbisnis di bidang pendirian Korporasi (OECD, 2001, 23-24).⁶ Selain itu, biaya operasional menjalankan SPV juga tidak besar karena sesuai dengan fungsinya yang terbatas, SPV tidak memerlukan tenaga kerja, kantor fisik dan kegiatan usaha.

Sekalipun proses pendiriannya mudah, melacak struktur kepemilikan SPV justru merupakan pekerjaan yang sulit, apalagi kalau sampai harus melibatkan otoritas multi yurisdiksi. Belum lagi fakta bahwa negara-negara yang

khusus bergerak di bidang pendirian SPV juga memang umumnya sangat menjaga kerahasiaan identitas pemilik SPV tersebut (OECD, 2001, 21-22). Kerumitan yang tidak perlu tersebut menambah biaya penegakan hukum, dan sesuai dengan hukum ekonomi, biaya penegakan hukum yang mahal akan menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih sulit dan sebagai akibatnya, biaya untuk melakukan kejahatan akan menjadi berkurang.⁷

Kemudahan menciptakan struktur kepemilikan yang berlapis ditambah dengan tingkat kerahasiaan identitas yang tinggi memberikan sarana yang murah dan efektif bagi suatu pihak untuk menyamarkan keberadaannya. Tentu saja sebagai akibatnya terdapat insentif yang besar bagi pihak yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana karena ia dapat berlindung dari tanggung jawab hukum dengan jalan menciptakan lapisan kepemilikan SPV tersebut.

Insentif negatif itu juga dapat diperkuat dengan keberadaan konsep tanggung jawab terbatas bagi SPV dalam bentuk Korporasi. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, secara umum, pemilik SPV tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum SPV-nya, dan aset dan kewajiban pemilik terpisah dari aset SPV. Konsekuensi logisnya, apabila misalnya SPV-nya digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum dan kemudian dikenai sanksi, maka si pemilik SPV paling jauh hanya akan bertanggung jawab sebesar nilai investasi yang ia miliki dalam SPV yang bersangkutan.

Bayangkan misalnya suatu pihak yang mendirikan SPV dengan modal US\$100 dan kemudian menggunakan SPV-nya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan bernilai jutaan Dollar Amerika, dimana apabila SPV-nya dikenai sanksi, si pemilik dapat dengan **mudah mengalihkan aset SPV-nya tersebut**

⁵ Penting untuk diperhatikan bahwa konsep biaya dan keuntungan ini tidak melulu dalam bentuk uang. Kepuasan pribadi dapat dianggap sebagai keuntungan, dan rasa bersalah dari sudut pandang moral dan agama pun juga dapat dianggap sebagai kerugian/biaya. Dengan demikian, konsep untung rugi ini harus dilihat secara luas dan meliputi segala bentuk manfaat/utilitas/beban yang dapat dialami oleh seseorang, walaupun tentunya tiap tindak pidana membutuhkan pendekatan sanksi dan penegakan hukum yang berbeda-beda dengan memperhatikan konsep biaya dan keuntungan di atas (Winter, 2008, 8).

⁶ Sebagai perbandingan, berdasarkan Pasal 32 UUPT, modal dasar minimum pendirian suatu PT di Indonesia adalah Rp50.000.000. Namun dalam prakteknya, pendiri PT cukup menyetorkan 1/4 dari nilai tersebut (yaitu sebesar Rp12.500.000) untuk memulai pendirian PT. Untuk ukuran bisnis besar, biaya ini masih termasuk cukup murah, apalagi jika hanya sekedar untuk mendirikan PT yang difungsikan sebagai SPV.

⁷ Logikanya kurang lebih seperti ini: penegakan hukum yang efisien menyebabkan kemungkinan pelaku pidana tertangkap dan dikenai sanksi lebih besar karena cakupan penegakan hukum menjadi lebih luas. Hal ini bagus karena berarti biaya untuk melakukan kejahatan akan menjadi semakin besar dan menurunkan insentif pelaku untuk berbuat jahat (Cooter dan Ulen, 2012, 467-468). Sebaliknya apabila ternyata biaya penegakan hukum besar, cakupannya juga akan menurun sesuai dengan sumber daya yang pada prinsipnya terbatas. Dengan cakupan penegakan hukum yang menurun, kemungkinan untuk melakukan kejahatan menjadi lebih tinggi (biaya lebih murah) dan insentif untuk melakukan kejahatan menjadi lebih tinggi.

kepada SPV lainnya atau dirinya sendiri, dan membiarkan SPV dengan modal kecil tersebut menghadapi proses hukum. Tidak dapat dipungkiri, hal ini akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan.

Tidak lah mengherankan kalau hal di atas dapat memicu si pemilik SPV untuk membiarkan saja SPV-nya digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum, atau menggunakan SPV untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha yang berdampak buruk atau berbahaya bagi lingkungan/masyarakat (Hansmann dan Kraakmann, 1990-1991, 1882-1883).

Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi SPV

Penting untuk diperhatikan bahwa penyalahgunaan fungsi SPV bukanlah sesuatu hal yang baru dalam teori dan praktek. Terdapat banyak metode penanggulangan yang sudah seringkali digunakan oleh para praktisi dan akademisi hukum dalam konteks global. Namun satu hal yang pasti, metode tersebut tidak meliputi pelarangan absolut terhadap penggunaan SPV ataupun Korporasi karena hal tersebut ibarat melarang penggunaan mobil di jalan raya karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Atau dalam kata lain, tidak efisien.

Isu yang lebih penting lagi adalah, dari berbagai metode penanggulangan tersebut, kira-kira metode seperti apa yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia, khususnya ketika kita berbicara mengenai industri kehutanan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas 3 metode (beserta dengan kelebihan dan kekurangannya) yang dapat digunakan untuk menanggulangi potensi penyalahgunaan SPV, yaitu: (i) menyimpangi konsep tanggung jawab terbatas melalui konsep *Piercing the Corporate Veil*, (ii) mewajibkan keterbukaan informasi terhadap kepemilikan SPV, dan (iii) mencegah kapitalisasi rendah dalam SPV melalui kewajiban modal minimum dan asuransi/garansi bank.

1. Konsep *Piercing The Corporate Veil*

Konsep *Piercing the Corporate Veil* pada dasarnya adalah suatu konsep dimana hukum akan mengesampingkan konsep tanggung

jawab terbatas dari suatu Korporasi dan memperbolehkan kreditor⁸ dari Korporasi yang bersangkutan untuk mengejar aset dari pemilik Korporasi tersebut dalam kasus tertentu (Easterbrook dan Fischel, 1991, 54-55). Konsep ini disebut juga sebagai konsep yang menyeimbangkan keuntungan dan kerugian dari keberadaan konsep tanggung jawab terbatas (Easterbrook dan Fischel, 1991, 55).

Bagaimana aplikasi dari konsep *Piercing the Corporate Veil* ini? Ada 3 tes yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah Korporasi dapat mempertahankan konsep tanggung jawab terbatas. Pertama, Tes Kesatuan Kepentingan, dimana harus dilihat apakah ada kesatuan kepentingan yang sangat erat antara badan hukum Korporasi dengan pemiliknya sedemikian rupa sehingga pemisahan antara pemilik dan badan hukum Korporasi menjadi tidak ada lagi dan bahwa mempertahankan pemisahan tersebut akan menimbulkan pelanggaran hukum atau ketidakadilan (Gelb, 2009, 556-557).

Kedua, Tes Kontrol, dimana harus dilihat hal-hal sebagai berikut: (i) apakah Korporasi yang bersangkutan didominasi/dikontrol secara penuh oleh pemiliknya baik secara finansial maupun manajemen kegiatan usahanya dalam melakukan tindakan hukum tertentu yang dipermasalahkan oleh kreditor, (ii) apakah dominasi/kontrol tersebut digunakan oleh pemilik (melalui Korporasi) untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dan (iii) apakah dominasi/kontrol pemilik dan tindakan Korporasi tersebut menyebabkan timbulnya kerugian dari kreditor (Gelb, 2009, 557).

Terakhir, Tes Perusahaan Boneka, dimana harus dilihat hal-hal sebagai berikut: (i) apakah Korporasi yang bersangkutan memiliki kapitalisasi modal yang sangat rendah (*undercapitalized*), (ii) apakah Korporasi memiliki sistem pembukuan yang terpisah dengan pemiliknya, (iii) apakah keuangan Korporasi tidak dipisahkan dengan kegiatan keuangan dari pemilik Korporasi yang bersangkutan, (iv) apakah Korporasi digunakan untuk melakukan

⁸ Istilah kreditor yang saya gunakan dalam artikel ini bersifat luas dan tidak dilihat semata-mata terbatas dalam transaksi keuangan. Setiap pihak yang dapat menagih prestasi kepada Korporasi merupakan kreditor dan pemerintah pun dapat termasuk sebagai bagian dari kreditor.

pelanggaran hukum, (v) apakah Korporasi sudah didirikan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau (vi) apakah Korporasi tersebut tidak lebih dari tipuan belaka atau hanyalah merupakan perusahaan boneka (Gelb, 2009, 557-558).

Sebagai perbandingan, hukum Indonesia juga mengenal konsep *Piercing the Corporate Veil* walaupun dalam konteks yang lebih terbatas, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa pembatasan tanggung jawab terhadap pemegang saham tidak berlaku apabila, antara lain: (i) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, (ii) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau (iii) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT tersebut.

Dari berbagai kriteria tes yang ada di atas, mungkin terlihat mudah untuk menyimpulkan bahwa apabila suatu SPV digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dengan mempertimbangkan karakteristik khusus SPV, pemilik dari SPV tersebut dapat turut serta diminta untuk bertanggung jawab atas kewajiban hukum SPV berdasarkan konsep *Piercing the Corporate Veil*. Namun demikian, walaupun secara teoretis konsep *Piercing the Corporate Veil* memungkinkan penegak hukum untuk mengejar dan meminta pertanggungjawaban pemilik SPV bahkan sampai dengan induk Korporasi utama (*group company parent*) dalam konteks struktur kepemilikan yang berlapis-lapis (Rands, 1998-1999, 425-426), prakteknya hal tersebut sulit untuk dilakukan, apalagi kalau sudah harus melibatkan banyak yurisdiksi.

Kita ambil contoh Indonesia. Katakanlah suatu pihak menggunakan SPV dalam bentuk PT. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UUPT, memang betul bahwa ada mekanisme yang bisa digunakan untuk mengejar pemegang saham dari PT yang bersangkutan terkait perbuatan melawan hukum dari PT tersebut. Namun sampai sejauh mana?

Walaupun UUPT tidak pernah menentukan secara tegas, para praktisi hukum Indonesia umumnya sepakat bahwa UUPT hanya mengatur kepemilikan satu level di atas suatu PT. Artinya apabila kepemilikan atas SPV disusun secara berlapis-lapis, secara hukum Indonesia, otoritas hukum Indonesia hanya bisa mengejar pemegang saham langsung dari SPV yang berbentuk PT tersebut di Indonesia. Sementara untuk mengejar sampai dengan pemegang saham pengendali yang sesungguhnya, otoritas hukum Indonesia harus melewati proses lainnya yang bisa jadi rumit dan memakan biaya yang tidak sedikit di negara lain.

Contoh di atas baru terkait isu prosedural. Perlu pula diingat bahwa untuk dapat mengimplementasikan konsep *Piercing the Corporate Veil*, otoritas hukum juga harus membuktikan unsur-unsur yang digunakan dalam tes di atas, termasuk membuktikan adanya **unsur dominasi/kontrol dari pemilik/pengendali terhadap SPV yang bersangkutan**. Dalam prakteknya, hal tersebut juga bisa jadi sulit untuk dilakukan khususnya apabila pemilik kemudian berdalih bahwa tindak tanduk SPV disebabkan oleh keputusan manajemen dan bukan keputusan pemilik (ingat kembali konsep pemisahan antara pemilik dari manajemen dalam Korporasi).

Selalu terbuka kemungkinan bahwa pemilik akan mengorbankan manajemen (dengan kompensasi tertentu) untuk bertanggung jawab atas perbuatan SPV walaupun manajemen itu sendiri pada prinsipnya adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban dari SPV.

Mengapa manajemen bisa dikorbankan? Karena berdasarkan prinsip hukum Korporasi, manajemen Korporasi memiliki *fiduciary duty* kepada para pemegang saham, yaitu untuk menjaga dan memastikan bahwa investasi mereka akan dijaga dengan baik dan wajar demi kepentingan terbaik Korporasi (Baird dan Henderson, 2007-2008, 1342). Konsekuensinya adalah apabila mereka tidak menjalankan tugas tersebut, mereka akan bertanggung jawab secara pribadi kecuali apabila bisa dibuktikan sebaliknya. Konsep ini pun dianut dalam UUPT, khususnya melalui Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1), (2), dan (3) dari UUPT.

Pemilik juga dapat dengan mudah memindahkan kepemilikannya dalam suatu SPV kepada SPV lainnya yang sama-sama tidak memiliki aset yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga sekalipun otoritas hukum berhasil menggunakan konsep *Piercing the Corporate Veil* namun pada akhirnya hasil yang didapat adalah perusahaan kosong lainnya.

Dengan berbagai isu di atas, dapat kita lihat bahwa penggunaan konsep *Piercing the Corporate Veil* tidaklah cukup efisien untuk menghadapi potensi permasalahan yang dapat dimunculkan oleh SPV dan struktur kepemilikan yang berlapis. Dalam konteks Indonesia, saya khawatir terlalu banyak biaya yang akan terbuang apabila penegak hukum harus mengejar jauh ke atas setiap kali SPV melakukan tindak pidana di Indonesia sementara tingkat pengembalian kerugian belum tentu bisa maksimal karena terpotong biaya operasional penegakan hukum itu sendiri dan juga karena ada potensi kegagalan untuk mengejar pengendali utama dari SPV yang bersangkutan.

Penggunaan konsep *Piercing the Corporate Veil* sebagai tindakan penegakan hukum pasca terjadinya tindak pidana lebih tepat untuk dijadikan sebagai opsi terakhir. Yang lebih penting untuk dilakukan seharusnya adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan SPV sebagaimana akan saya uraikan di bawah ini.

2. Keterbukaan Informasi Kepemilikan SPV

Pertama-tama, ketika saya berbicara mengenai keterbukaan informasi kepemilikan SPV, saya tidak berbicara mengenai keterbukaan informasi di yurisdiksi lain karena hal tersebut tidak lah terlalu penting. Yang lebih penting adalah keterbukaan informasi atas kepemilikan PT di Indonesia yang digunakan oleh pemiliknya sebagai SPV.

Apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi? Yaitu kewajiban bagi PT yang bersangkutan untuk mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham pengendali akhirnya (*ultimate controlling shareholder*) kepada otoritas yang berwenang.

OECD menganggap metode ini sebagai salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah penyamaran identitas melalui SPV (OECD, 2001, 41).

Kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas kepemilikan suatu SPV pada prinsipnya akan mengurangi insentif si pemilik untuk melakukan tindakan pidana melalui SPV karena ia akan mengalami kesulitan untuk menyamarkan identitasnya. Biaya untuk melakukan keterbukaan informasi juga pada umumnya tidak mahal sehingga hal ini seharusnya tidak menimbulkan beban yang berat kepada pemilik, kecuali si pemilik sendiri sedari awal memang ingin menggunakan SPV-nya sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Dalam praktek, perusahaan terbuka adalah contoh Korporasi/PT yang telah melakukan kewajiban keterbukaan informasi mengenai pemegang saham pengendali secara berkala karena hal tersebut memang diwajibkan di berbagai yurisdiksi (OECD, 2001, 12-13). Indonesia pun juga mengenal kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Keterbukaan informasi ini bisa dilakukan pada saat SPV pertama kali didirikan di Indonesia, dan informasinya bisa diperbaharui setiap terjadi perubahan kepemilikan yang signifikan dalam SPV tersebut. Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah kemudian kewajiban keterbukaan informasi ini perlu diterapkan terhadap setiap jenis SPV yang ada di Indonesia?

Menurut saya, hal tersebut tidak perlu. Terlalu banyak informasi juga sama bermasalahnya dengan kekurangan informasi, khususnya apabila pemerintah Indonesia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolah semua informasi tersebut. Keterbukaan informasi tersebut hanya diperlukan untuk industri-industri tertentu yang memang ingin diatur secara khusus oleh negara karena bersifat strategis atau rentan terhadap penyalahgunaan.

Kita bisa mengambil industri perbankan dan keuangan sebagai contoh industri yang diatur secara ketat oleh pemerintah terkait keterbukaan informasi atas pemegang saham

pengendali. Hal tersebut seharusnya juga bisa diberlakukan untuk industri kehutanan terkait maraknya tindak pidana di bidang kehutanan.

Namun demikian, sekalipun keterbukaan informasi dapat sangat bermanfaat dalam membantu otoritas hukum dalam menghadapi potensi penyalahgunaan SPV, apabila berdiri sendiri, metode ini tidak akan berjalan cukup efektif khususnya apabila pemegang saham pengendali dari SPV yang bersangkutan tidak berdomisili di Indonesia. Mengapa?

Konsep keterbukaan informasi pada prinsipnya hanya membantu otoritas hukum untuk mengetahui pihak mana yang harus dikejar dalam hal SPV melakukan pelanggaran hukum. Mengetahui siapa yang harus dikejar tidak otomatis berarti pihak yang dikejar itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, kita harus kembali kepada konsep *Piercing the Corporate Veil* sebagaimana telah saya kemukakan di atas dimana proses pembuktiannya dapat menciptakan kerumitan yang tak perlu.

SPV di Indonesia pun juga dapat saja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada otoritas yang berwenang terkait pemegang saham pengendali. Selama modal yang ditanamkan dalam SPV tidak bernilai signifikan, selalu ada insentif dari pemilik untuk menyalahgunakan SPV-nya sebesar apapun sanksi yang akan diberikan terhadap SPV terkait pelanggaran hukum dari SPV tersebut.

Ini sebabnya saya akan berargumen bahwa untuk industri tertentu, metode paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan SPV adalah dengan jalan mewajibkan SPV tersebut untuk memiliki dan mempertahankan modal minimum tertentu.

3. Pencegahan Terhadap Kapitalisasi Rendah

Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap kapitalisasi rendah, kita perlu sedikit membahas mengapa dalam industri kehutanan terdapat insentif yang besar untuk melakukan tindak pidana semacam *illegal logging*? Secara ekonomi, biaya untuk melakukan penebangan kayu ilegal

seharusnya tidak signifikan, apalagi jika tidak diperlukan pemrosesan dari kayu tersebut. Ongkos yang diperlukan cukup mencakup biaya penebangan kayu dan pengiriman kayu ke luar wilayah Indonesia ditambah mungkin dengan ongkos suap kepada oknum pemerintah untuk membiarkan kayu dikirimkan ke luar secara bebas.

Di luar Indonesia, kayu tersebut kemudian dapat diolah menjadi sumber daya yang bernilai mahal untuk dapat diperjualbelikan kepada pihak ketiga. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, sepanjang keuntungan dari melakukan kejahatan lebih besar daripada ongkos kejahatan itu sendiri, manusia sebagai makhluk rasional akan memiliki insentif yang besar untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan kata lain untuk menanggulangi kejahatan tersebut, kita harus memotong insentif dari pelakunya.

Salah satu kriteria yang memudahkan SPV untuk disalahgunakan adalah karena kapitalisasinya rendah (*undercapitalized*). Konsep kapitalisasi rendah dapat berarti sebagai berikut: (i) modal yang ditanamkan dalam Korporasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya saat ini maupun tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum di masa mendatang (Solomon dan Minnes, 2011, 550), atau (ii) semua keuntungan dari Korporasi telah diambil oleh pemiliknya melalui pembayaran dividen atau gaji kepada pemilik sedemikian rupa sehingga Korporasi yang bersangkutan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya (Bainbridge, 2002, 162).

Dalam teori, kapitalisasi yang rendah dari suatu SPV seringkali digunakan sebagai alasan untuk menerapkan konsep *Piercing the Corporate Veil* (Gelb, 2009, 561). Mengapa? Karena sekalipun kapitalisasi rendah bukan merupakan kejahatan, tetapi dalam prakteknya, dengan menciptakan kapitalisasi rendah, pemilik dari suatu SPV/Korporasi dapat dianggap sengaja menciptakan suatu kondisi dimana SPV yang bersangkutan tidak akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dan oleh karenanya si pemilik dapat dianggap bertanggung jawab pula terhadap kewajiban SPV (Astor, 2006-2007, 31).

Untuk dapat melakukan pencegahan dini terhadap isu di atas, ada dua cara yang dapat kita tempuh, yaitu dengan jalan mewajibkan PT dalam bidang industri tertentu untuk: (i) memiliki dan mempertahankan modal/cadangan minimum, atau (ii) memiliki asuransi/garansi bank yang cukup untuk menutupi kewajiban-kewajibannya.

Apabila suatu PT memiliki modal yang cukup untuk menutup kewajibannya, maka secara ekonomi, akan lebih mudah bagi otoritas hukum untuk mengejar langsung tanggung jawab hukum dari PT yang bersangkutan tanpa harus lagi membuang biaya dan waktu untuk mengejar pemilik di atasnya. Pemilik PT juga memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan kejahatan karena ada modalnya yang ditanam dan tertahan di Indonesia sehingga biaya untuk melakukan kejahatan menjadi lebih besar.

3.1 Kewajiban Modal Minimum

Struktur apa yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan modal minimum tersebut dalam menyalahgunakan SPV? Mereka dapat mendirikan PT dengan modal kecil di Indonesia dalam bentuk PT tertutup.⁹ Selanjutnya biaya operasional PT yang bersangkutan diberikan dalam bentuk utang, yang dapat langsung dilunasi segera setelah PT tersebut memperoleh pendapatan dari hasil transaksi ilegalnya. Kalaupun kemudian PT tersebut dikejar oleh otoritas yang berwenang, kita hanya akan mendapatkan perusahaan kertas dengan nilai tidak seberapa. Modal dasar minimum suatu PT berdasarkan UUPT hanya Rp50.000.000, dan sebagaimana sempat saya utarakan di atas, Rp12.500.000 sudah cukup sebagai setoran awal. Tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa modal minimum tersebut sebenarnya masih terlalu kecil untuk menjalankan industri semasih industri kehutanan.

Oleh karenanya, untuk mencegah penyalahgunaan SPV dalam industri kehutanan Indonesia, pemerintah sebenarnya dapat mempertimbangkan untuk menetapkan jumlah modal minimum yang jauh lebih besar dibandingkan dengan modal minimum yang ditetapkan dalam UUPT. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang kontroversial karena sudah diimplementasikan pula dalam industri perbankan dan keuangan. Sebagai contoh, bank wajib memiliki modal minimum Rp3.000.000.000.000.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa jumlah modal minimum yang tepat bagi industri kehutanan? Walaupun kewajiban modal minimum bermanfaat dalam mengurangi insentif buruk pemilik SPV dan juga memudahkan proses penegakan hukum, menerapkan kewajiban modal minimum tetap melibatkan berbagai biaya lainnya (Easterbrook dan Fischel, 1991, 60).

Biaya-biaya tersebut secara teori meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperhitungkan angka modal minimum yang tepat bagi industri kehutanan dan biaya yang ditimbulkan dalam bentuk pembatasan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri kehutanan (*barrier to entry*) apabila ternyata modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu besar (Easterbrook dan Fischel, 1991, 60).

Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat mencapai hasil yang optimal, modal minimum dari suatu PT dalam industri kehutanan seharusnya mencakup potensi total kewajibannya dan modal tersebut tidak boleh dialihkan kemana-kemana kecuali dalam bentuk investasi yang bebas resiko (Easterbrook dan Fischel, 1991, 60). Angka tersebut bisa menjadi sangat besar dengan semakin besarnya nilai area perhutanan yang dimiliki oleh PT yang bersangkutan dan bisa jadi tidak lagi realistis (lebih banyak uang yang ditahan dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha). Ini pula yang menyebabkan mengapa modal minimum yang besar tidak diterapkan untuk semua industri karena hal tersebut bisa jadi justru merugikan perekonomian secara keseluruhan.

⁹ Hampir tidak mungkin suatu pihak akan menggunakan SPV dalam bentuk perusahaan terbuka karena secara konseptual PT terbuka membutuhkan modal yang besar dan pengawasan terhadapnya berjalan secara luas dan ketat sehingga potensi penyalahgunaannya juga jauh lebih kecil. Hanya saja, tidak akan masuk akal untuk memaksa setiap PT yang bergerak di bidang kehutanan untuk menjadi perusahaan terbuka karena hal tersebut akan memakan biaya yang sangat besar.

Secara ekonomi, kita dapat mempertimbangkan untuk mengurangi nilai modal minimum tersebut apabila kita mengaitkan total potensi kewajiban dari PT yang bersangkutan dengan kemungkinan/probabilitas PT tersebut untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh: apabila total potensi kewajiban PT adalah Rp1.000.000.000.000 dan kemungkinan PT tersebut untuk melakukan kejahatan adalah 1:10, maka modal minimum yang diperlukan adalah Rp1.000.000.000.

Perhitungan di atas tentunya hanya bersifat menyederhanakan. Secara aktual, pemerintah dapat memilih satu nilai rata-rata untuk modal minimum perusahaan yang bergerak di industri kehutanan (seperti misalnya dalam industri perbankan), atau menyiapkan formula tertentu yang bersifat fleksibel, misalnya jumlah modal minimum berkorelasi dengan jumlah area hutan yang dikuasai oleh PT yang bersangkutan dan harus ada bukti yang jelas bahwa modal tersebut telah dimiliki oleh PT yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan.

Untuk dapat memperhitungkan potensi pelanggaran dari PT yang bersangkutan, pemerintah juga dapat melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap pemilik dari PT tersebut. Dalam industri bank, hal ini dikenal sebagai *fit & proper test*. Mungkin tidak diperlukan tes yang terlalu rinci bagi industri kehutanan, namun minimal dengan bisa mengetahui siapa yang harus dikejar seandainya PT yang bersangkutan melakukan tindak pidana di Indonesia, pemerintah dapat menetapkan faktor resiko yang lebih rendah bagi PT tersebut sehingga memperkecil jumlah modal minimum yang harus disetor.

Hal ini akan memberikan insentif kepada pemilik untuk melakukan keterbukaan informasi atas kepemilikannya dalam PT (karena keterbukaan informasi berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah modal yang harus disetor). Keterbukaan informasi tersebut kemudian akan mengurangi insentif pemilik untuk melakukan penyamaran identitas, dan dengan demikian mengurangi potensi mereka untuk melakukan kejahatan. Di sini dapat kita lihat bagaimana pendekatan Hukum dan Ekonomi dapat membantu kita menyusun kebijakan yang efisien bagi semua pihak.

3.2 Kewajiban Asuransi/Garansi Bank

Metode lain yang dapat digunakan untuk mencegah isu kapitalisasi rendah adalah dengan jalan mewajibkan PT dalam industri tertentu untuk memiliki asuransi atau garansi bank yang nilainya mencakup potensi kewajibannya terkait pelanggaran hukum atau pelaksanaan kegiatan usaha yang beresiko (Easterbrook dan Fischel, 1991, 60-61).

Metode ini mirip dengan kewajiban modal minimum walaupun biaya pengawasannya beralih dari pemerintah kepada perusahaan asuransi atau bank. Alternatif ini sebenarnya juga layak untuk dipertimbangkan karena perusahaan asuransi dan bank wajib untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan usaha dan umumnya akan melakukan penelitian yang mendalam sebelum mereka memberikan perlindungan asuransi atau garansi kepada pihak tertentu.

Dengan demikian, perusahaan asuransi atau bank akan dengan sendirinya lebih proaktif untuk mencari tahu apakah calon nasabahnya memang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia atau sekedar mencari jalan untuk melakukan pelanggaran hukum secara terselubung. Tentu saja, proses ini juga melibatkan biaya dalam bentuk biaya administrasi perusahaan asuransi/bank untuk meneliti calon nasabah, dan juga biaya dalam bentuk *barrier to entry* karena bank/perusahaan asuransi umumnya tidak berkenan memberikan bantuan atau membebaskan premi yang lebih mahal kepada Korporasi yang dalam pandangan mereka beresiko tinggi (Butler dan Drahozal, 2006, 287).

Walaupun di satu sisi, opsi ini memungkinkan hanya PT bonafid yang dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang perhutanan, opsi ini berpotensi mematikan PT-PT baru atau usaha kecil lainnya yang sebenarnya ingin menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Easterbrook dan Fischel, 1991, 61). Oleh karenanya, pemerintah juga perlu memperhitungkan secara hati-hati tipe dan ukuran industri apa yang patut dikenai kewajiban asuransi ini sehingga tidak mematikan perekonomian.

Selain itu, sekalipun pemerintah dapat menghemat biaya karena ongkos pengawasan beralih kepada perusahaan asuransi atau bank, terdapat pula resiko dimana asuransi atau bank tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim kerugian dari PT yang dijamin (walaupun umumnya resiko ini kecil karena secara hukum, bank dan asuransi sudah memiliki kewajiban modal minimum) atau asuransi/bank menggunakan alasan tertentu untuk tidak membayar klaim kerugian tersebut karena adanya klausula polis asuransi yang dilanggar oleh PT yang dijamin (dimana pemerintah tidak bisa mengontrol isi dari polis tersebut).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kita telah membahas konsep, fungsi dan manfaat SPV secara panjang lebar. Pada prinsipnya keberadaan SPV (dan Korporasi pada umumnya) memiliki manfaat positif bagi perekonomian suatu negara. Bahwa kemudian SPV memiliki potensi penyalahgunaan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Namun demikian, dalam menyikapi potensi penyalahgunaan SPV, kita harus mempertimbangkan sisi hukum dan ekonomi dari kebijakan yang akan kita susun sehingga tidak menimbulkan hasil yang dapat merugikan perekonomian negara. Kita harus bergerak dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang berpotensi untuk melakukan kejahatan selama kejahatan itu menguntungkan dirinya. Ini berarti bahwa kebijakan yang tepat harus bisa memotong insentif dari pelaku kejahatan secara efisien.

Kita sempat membahas 3 metode penanggulangan penyalahgunaan SPV, yaitu metode penyimpangan tanggung jawab terbatas melalui konsep *Piercing the Corporate Veil*, metode keterbukaan informasi, dan metode pencegahan kapitalisasi rendah melalui kewajiban modal minimum atau kewajiban asuransi. Dari ketiga metode tersebut, penggunaan konsep *Piercing the Corporate Veil* tidak direkomendasikan selain sebagai opsi terakhir karena dapat memakan biaya yang banyak bagi otoritas hukum dan juga dapat menimbulkan kerumitan prosedural yang tidak perlu.

Sebaliknya, metode pencegahan kapitalisasi rendah memiliki potensi terbaik untuk digunakan oleh Indonesia, khususnya terkait pelanggaran pidana di industri kehutanan. Mengapa demikian? Karena metode ini mampu mengurangi secara signifikan insentif pelaku pidana untuk melakukan kejahatan dengan jalan menahan modalnya di Indonesia dalam jumlah tertentu, dan dengan demikian, menambah biaya untuk melakukan kejahatan.

Akan tetapi, metode ini juga memiliki beberapa biaya yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, dan untuk itu, saya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperhitungkan batasan modal minimum atau cakupan asuransi yang pantas bagi perusahaan yang bergerak di industri kehutanan. Angka yang terlalu kecil tidak akan efektif mengurangi insentif pelaku kejahatan untuk melanggar hukum, sementara angka yang terlalu besar dapat mematikan industri itu sendiri.
2. Untuk itu, selain dapat melakukan perhitungan secara teoretis dengan memperhitungkan potensi kewajiban dari PT yang bergerak di industri kehutanan, akan lebih baik apabila pemerintah juga melakukan diskusi secara khusus dengan pelaku industri kehutanan terkait berapa modal minimum yang diperlukan oleh industri kehutanan, bukan saja sebagai modal minimum usaha tetapi juga modal minimum untuk menutup potensi kewajibannya di muka hukum.
3. Patut pula dipertimbangkan pemberian insentif tambahan bagi pelaku industri kehutanan yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam bentuk manfaat positif (misalnya pengurangan jumlah modal minimum). Hal ini dapat memecahbelah kartel dalam industri kehutanan (apabila ada), memudahkan pemerintah untuk menyeleksi para pemain yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum, dan memberikan insentif lebih banyak kepada para pemain di industri kehutanan untuk menaati hukum.

Bibliografi

Astor, Juan M. Bertran. "Is Undercapitalization a Back Door to Avoid Paying Up, Under the Shield of Limited Liability, an Obligation?" *Revista de Derecho Puertorriqueno* 46 (2006-2007): 19-35.

Bainbridge, Stephen. *Corporation Law and Economics*. New York: Foundation Press, 2002.

Baird, Douglas dan M. Todd Henderson. "Other People's Money." *Stanford Law Review* 60 (2007-2008): 1309-1343.

Becker, Gary. "Crime and Punishment: An Economic Approach" dalam *Essays in the Economics of Crime and Punishment*. Diedit oleh Gary Becker dan William M. Landes. New York: Columbia University Press, 1974. 1-54.

Butler, Henry N. dan Christopher R. Drahozal. *Economic Analysis for Lawyers*, 2nd ed.. North Carolina: Carolina Academic Press, 2006.

Cooter, Robert dan Thomas Ulen. *Law & Economics*, 6th ed. New York: Addison-Wesley, 2012.

Dine, Janet. *Company Law*, 4th ed. New York: Palgrave, 2001.

Gelb, Harvey. "Limited Liability Policy and Viel Piercing." *Wyoming Law Review* 9.2 (2009): 551-573.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Matheson, John H. "The Modern Law of Corporate Groups: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil in the Parent-Subsidiary Context." *North Carolina Law Review* 87 (2008-2009): 1091-1156.

Mercuro, Nicholas dan Steven G. Medema. *Economics and the Law: From Posner to Post Modernism and Beyond*, 2nd ed. New Jersey: Princeton University Press, 2006.

Miceli, Thomas J. *Economics of the Law: Torts, Contracts, Property, Litigation*. New York: Oxford University Press, 1997.

Morrissey, Daniel J. "Piercing All the Veils: Applying an Established Doctrine to a New Business Order." *The Journal of Corporation Law* 32 (2006-2007): 529-563.

Mueller, Dennis C. *The Corporation: Investment, Mergers, and Growth*. New York: Routledge, 2003.

Pearce II, John A. dan Ilya A. Lipin. "Special Purpose Vehicles in Bankruptcy Litigation." *Hofstra Law Review* 40 (2011-2012): 177-233.

Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*, 8th ed. New York: Aspen Publisher, 2011.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*. France: OECD Publications, 2001.

Easterbrook, Frank H. dan Daniel Fischel. "Limited Liability and the Corporation." *University of Chicago Law Review* 5 (1985): 89-117.

_____. *The Economic Structure of Corporate Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Hansmann, Henry dan Reinier Kraakman. "Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts." *Yale Law Journal* 100 (1990-1991): 1879-1934.

Rands, William J. "Domination of a Subsidiary by a Parent." *Indiana Law Review* 32 (1998-1999): 421-456.

Solomon, Dov dan Odelia Minnes. "Non-Recourse, No Down Payment and the Mortgage Meltdown: Lessons from Undercapitalization." *Fordham Journal of Corporate and Financial Law* 16 (2011): 529-571.

Taylor, Tyson. "Detrimental Legal Implications of Off-Balance Sheet Special Purpose Vehicles in Light of Implicit Guarantees." *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 11 (2008-2009): 1007-1030.

Winter, Harold. *The Economics of Crime: An Introduction to Rational Crime Analysis*. New York: Routledge, 2008.

“Pembalakan liar (*illegal logging*), pencucian uang (*money laundering*), pelarian uang haram (*illicit transfer*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) merupakan praktik jamak para pengusaha di sektor kehutanan.”

**RIMBA BELANTARA
MENGELABUI NEGARA
SISI GELAP
PENGHINDARAN PAJAK
SEKTOR KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN¹**

**Oleh :
Yustinus Prastowo²**

Abstrak

Sektor kehutanan dan perkebunan adalah primadona bagi pengusaha untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Seharusnya sektor ini juga menyumbang penerimaan pajak yang besar karena margin laba yang cukup tinggi. Faktanya *tax ratio* sektoral – yaitu perbandingan penerimaan pajak sektoral disbanding PDB sektoral – justru menunjukkan sektor kehutanan dan perkebunan paling rendah, hanya sekitar 1,25%. Ini jauh di bawah rerata *tax ratio* nasional yang mencapai 12,7%. Potensi pajak yang hilang per tahun mencapai Rp 150-200 trilyun dan patut diduga disebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang massif dan tidak dapat diterima (*unacceptable*). Skema-skema perencanaan pajak internasional yang umum dipraktikkan menjadi alat utama yang menunjang pelarian keuntungan dan pengelakan pajak di Indonesia. Mengingat karakter yang canggih dan keterlibatan jejaring global, jalan keluar paling efektif adalah meningkatkan kerjasama internasional melalui pertukaran informasi dan pemerkuatan tekanan publik terhadap Multinational Companies (MNCs), selain upaya domestik menyusun kebijakan dan perangkat hukum yang baik.

¹ Disiapkan untuk Jurnal ICW.

² Peneliti Kebijakan Perpajakan Perkumpulan Prakarsa dan Komisi Anggaran Independen (KAI) Jakarta.

Pendahuluan

Wajah industri kehutanan Indonesia adalah miniatur dari kelamnya sejarah perbudakan, keprimitifan politik, dan kolonialisme yang mewarnai sejarah dunia.³ Sektor kehutanan adalah jejak paling jelas bahwa Orde Reformasi tak lain sebagai bablasan Orde Baru. Indonesia adalah negara dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo dan merupakan negara eksportir kayu terbesar di dunia. Begitu masifnya ekspor kayu Indonesia, volumenya bahkan melebihi total ekspor seluruh Negara Afrika dan Amerika Latin.⁴ Kisah lain mirisnya pengelolaan hutan Indonesia adalah penggunaan hutan sebagai alat patronase politik di era Orde Baru. Eksploitasi hutan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto dan berlanjut pada periode Reformasi di satu sisi menciptakan konglomerasi dan sumber penerimaan untuk menopang pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain kerusakan hutan yang amat parah, kemiskinan yang akut, dan kerugian negara pada tahun 2006 sekitar USD 2 milyar.

Hingga saat ini praktis tidak ada kebijakan sektor kehutanan yang komprehensif dan visioner. Selain karena hutan sudah semakin menipis (deforestasi) akibat alih lahan yang tidak terkendali untuk memberi asupan pada industri lain termasuk perkebunan, Otonomi Daerah juga ikut andil dalam membiakkan desentralisasi korupsi. Pembalakan liar (*illegal logging*), pencucian uang (*money laundering*), pelarian uang haram (*illicit transfer*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) merupakan praktik jamak para pengusaha di sektor kehutanan. Bertolak dari kondisi ini, kita didesak untuk segera melakukan penataan ulang terhadap rancang bangun kebijakan fiskal agar mampu mengoptimalkan pajak sebagai piranti untuk mengendalikan liarnya perusakan hutan. Selain sisi penerimaan (*revenue side*) melalui peningkatan penerimaan pajak dari sektor kehutanan dengan berfokus pada antisipasi praktik *transfer pricing*, pelarian keuntungan (*profit shifting*), dan berbagai modus lainnya, pajak dapat dipertimbangkan sebagai piranti kebijakan (*fungsi regulierend*) yang efektif

melalui penciptaan mekanisme insentif-disinsentif yang sejalan dengan arsitektur politik nasional. Paparan berikut hanya akan mengiris kompleksitas sektor kehutanan dari sisi pajak yang mencakup kontribusi penerimaan pajak dan modus-modus penghindaran pajak. Pajak ternyata menjadi wajah lain karut marutnya pengelolaan dan penegakan hukum di sektor kehutanan ini.

Aspek Perpajakan Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Secara umum tidak ada perlakuan perpajakan khusus terhadap bidang kehutanan dan perkebunan. Pajak-pajak yang terkait dengan sektor ini antara lain: (Lihat Tabel I)

Hal yang secara khusus harus diperhatikan di sektor kehutanan dan perkebunan adalah perlakuan PPN terhadap wajib pajak sebagai perusahaan terpadu (*integrated company*). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, Pengusaha Kena Pajak harus melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam hal terdapat penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang PPN. Perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak tentang hal ini sudah banyak yang berujung pada sengketa di Pengadilan Pajak dan berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung.

3 Mohammed Basir Salau, *The West African Slave Plantation*, Palgrave MacMillan, 2011.

4 Human Rights Watch, "Wild Money" *The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector*, 2006 Report.

Tabel I : Jenis Pajak, Tarif, dan Dasar Hukum

No	Jenis Pajak	Tarif	Objek	Dasar Hukum
1	Pajak Penghasilan (PPh)	25% dan 22% (<i>go public</i>)	Penghasilan yang diterima/ diperoleh dalam satu tahun pajak	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdtd UU No. 36 Tahun 2008
2	PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17 UU PPh	Pembayaran gaji, upah, honorarium, kepada orang pribadi	s.d.a
3	PPh Pasal 23	2%	Pembayaran atas persewaan harta dan jasa lain	s.d.a
4	PPh Pasal 26		Pembayaran	s.d.a
5	PPh Pasal 4 ayat (2)	10%	Persewaan tanah dan/atau bangunan	s.d.a
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10%	Penyerahan Barang Kena Pajak/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak	UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PTLL stdtd UU No. 42 Tahun 2009
7	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,5%	Bumi dan/atau Bangunan, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan	UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan/atau Bangunan stdtd UU No 12 Tahun 1994
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB)	5%	Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan/ atau Bangunan stdtd UU 20 Tahun 2000
9	Bea Keluar	2%-40%	Ekspor kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, dan bijih (<i>raw material</i> atau <i>ore</i>) mineral.	PMK No. 75/PMK.011/2012

Analisis Penerimaan Pajak Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Penerimaan pajak (termasuk penerimaan pajak perdagangan internasional dan bea cukai) dalam APBN 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.178,9 trilyun atau sekitar 78% dari total penerimaan APBN. *Tax ratio* 2013 ditetapkan 12,7% atau naik sekitar 0,4% dibanding *tax ratio* tahun 2012. Penerimaan pajak masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel II Perbandingan Penerimaan Pajak dan Jenis Pajak terhadap Produk Domestik Bruto

Dlm. Trilyun Rp

Uraian	2008	% thd PDB	2009	% thd PDB	2010	% thd PDB	2011	% thd PDB	2012	% thd PDB
PDB	4.952		5.614		6.253		7.006			
Penerimaan Pajak*)	659	13,3	619	11,03	743	11,88	839	11,98		
PPh Badan	273	5,51	262	4,67	303	4,85	348	4,97		
PPh Orang Pribadi	55	1,11	55	0,98	59	0,94	66	0,94		
PPN	210	4,24	194	3,45	262	4,19	309	4,41		

*) tax ratio

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Kementerian Keuangan, diolah Apabila penerimaan

pajak hanya diklasifikasikan pada penerimaan pajak yang menjadi kontribusi Direktorat Jenderal Pajak (di luar pajak perdagangan internasional dan bea cukai) dan dibandingkan secara sektoral, akan tampak dalam tabel berikut.

Tabel III Data Penerimaan Pajak Menurut Sektor Tahun 2008-2012 (Rp. Trilyun)

No	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun					% Thd PDB	Tax Ratio
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	13.1	14.2	13.7	14.6	14.9	14.44%	1.25%
2	Pertambangan dan Penggalian	68.4	33.7	58.3	71.2	60.7	11.78%	6.26%
3	Industri Pengolahan	134.0	160.3	178.9	225.9	248.4	23.94%	12.59%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.3	6.5	9.4	11.4	8.8	0.79%	13.47%
5	Konstruksi	18.1	20.1	23.1	29.0	27.8	10.45%	3.23%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	67.4	70.7	85.2	106.1	118.1	13.90%	10.31%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	33.2	29.9	33.5	37.0	39.1	6.66%	7.12%
8	Keuangan, Real Estate & Jasa	71.5	79.8	92.2	98.1	107.6	7.26%	17.97%
9	Jasa-jasa	26.0	30.3	29.7	34.9	37.4	10.78%	4.21%
	TOTAL	438.0	445.5	523.9	628.2	662.8	14.44%	

Sumber: Perkumpulan Prakarsa:2013

Tabel IV Data PDB Menurut Sektor atas Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Rp. Triliun)

No	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	716.7	857.2	985.5	1,091.5	1,190.4
2	Pertambangan dan Penggalian	541.3	592.1	719.7	879.5	970.6
3	Industri Pengolahan	1,376.4	1,477.5	1,599.1	1,806.1	1,972.9
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	40.9	46.7	49.1	56.8	65.1
5	Konstruksi	419.7	555.2	660.9	754.5	861.0
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	691.5	744.5	882.5	1,024.0	1,145.6
7	Pengangkutan dan Komunikasi	312.2	353.7	423.2	491.3	549.1
8	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	368.1	405.2	466.6	535.2	598.5
9	Jasa-jasa	481.9	574.1	660.4	784.0	888.7
	TOTAL	4,948.7	5,606.2	6,446.8	7,422.8	8,241.9

Kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan hanya berkisar Rp 13-14 trilyun dalam lima tahun terakhir atau hanya 2,25% dari total penerimaan pajak. Dan apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor ini terhadap PDB, maka *tax ratio* sektor ini adalah 1,25%, sangat jauh di bawah sektor lain khususnya (1) Keuangan dan Jasa Perusahaan, (2) Listrik, Gas dan Air Bersih, (3) Industri Pengolahan, dan (4) Perdagangan, Hotel dan Restoran. Padahal proporsi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terhadap total PDB sekitar 14,44%, berada di atas Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan (7,26%), Listrik, Gas dan Air Bersih (0,79%), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (13,90%), dan hanya berada di bawah Industri Pengolahan

(23,94%). Atau dengan kata lain, sektor ini adalah sektor terbesar kedua dalam PDB tetapi sekaligus sektor dengan *tax ratio* terkecil. Ini menunjukkan sektor kehutanan dan perkebunan adalah kawasan paling gelap yang perlu mendapat perhatian khusus agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Secara teoretik pendekatan yang umum dilakukan untuk menghitung besarnya potensi pajak adalah *tax gap* yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar⁵ (IRS; Toder, 2007). *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT, *underreporting gap* yaitu pajak dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak

5 Eric Toder, *What is the Tax Gap?*, Tax Notes, October 22, 2007.

membayar pajak yang seharusnya terutang. Jika patok-banding (*benchmark*) yang digunakan untuk mengukur rasio penerimaan pajak ideal adalah *tax ratio* Negara sebaya yang berkisar 16-17%, *tax ratio* terendah Negara anggota OECD 17%, *tax ratio* optimal untuk mencapai prasyarat menjadi negara maju (*developed country*), dibutuhkan *tax ratio* sebesar 25–30% atau dalam standar UN Millenium Project *tax ratio* setidaknya 24%.⁶ Kalkulasi teoretik sektor kehutanan dan perkebunan apabila didekati dengan *tax ratio* nasional 12,7% seharusnya berkontribusi sekitar Rp 150 triliun, jauh di atas penerimaan pajak sekarang Rp 14 triliun dan apabila didekati dengan *tax ratio* negara sebaya 16% setara dengan Rp 200 triliun.

Modus-modus Penghindaran Pajak Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Berdasarkan fakta sektor kehutanan dan perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan dalam nomenklatur Badan Pusat Statistik belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian patut diduga sektor kehutanan dan perkebunan adalah sektor yang kemungkinan besar melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) atau setidaknya penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Bagaian ini akan menelisik lebih jauh skema-skema yang kemungkinan besar digunakan para wajib pajak sektor kehutanan dan perkebunan mengemplang pajak.

a. Tax Avoidance dan Tax Evasion

Secara konseptual kita harus membuat pembedaan terhadap dua istilah teknis terkait penghindaran pajak yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak). Literatur perpajakan internasional dan OECD setidaknya menyepakati tiga prinsip umum untuk menguji keabsahan skema perencanaan pajak⁷:

1. Kebebasan kontrak dan kepastian hukum (*freedom of contract and legal certainty*).

Yaitu prinsip yang menjamin eksistensi sebuah entitas tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan partikular tertentu, misalnya mendapat manfaat *tax treaty* padahal bukan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owners*), melalui *pass-through company* atau *special purpose vehicle*.

2. Prinsip melanggar hukum (*principle of abusive of law/rights*).

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa skema atau strategi perencanaan pajak tidak sejak awal dimaksudkan untuk semata-mata mendapatkan manfaat berupa efisiensi pajak tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan bisnis lainnya.

3. Substansi melampaui bentuk (*substance-over-form*).

Suatu entitas atau skema tertentu pertama-tama dan terutama tidak dinilai dari penampakan formal atau legal semata melainkan dari substansi berupa maksud dan tujuan dan praktik nyata yang dijalankan. Artinya apa yang nyata-nyata dilakukan mengalahkan apa yang secara formal dimaksudkan.

Meski para ahli belum bersepakat tentang definisi baku dan perbedaan tegas kedua istilah itu, setidaknya dari literatur dan diskursus perpajakan dapat dibuat pembedaan yang membantu. Raffaele Russo memberi pendapat *tax evasion* adalah

*the taxpayer avoids the payment of tax without avoiding the tax liability, so that he escapes the payment of tax that is unquestionably due according to the law of the taxing jurisdiction and even breaks the letter of the law.*⁸

Ahli perpajakan internasional, Roy Rohatgi menyatakan *tax evasion* adalah

*An intention to avoid payment of tax where there is actual knowledge of liability. It usually involves deliberate concealment of the facts from the revenue authorities, and is illegal.*⁹

6 Richard M. Bird and Eric M. Zolt dalam *Redistribution via Taxation: the Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries*, 2010 dan OECD dalam *OECD's Current Tax Agenda 2011*, OECD, April 2011, hlm. 24.

7 Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 49-61.

8 Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, hlm. 58-60.

9 Roy Rohatgi, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann, 2007, hlm. 139-140.

Berdasarkan pendapat Russo dan Rohatgi tersebut, pengelakan pajak setidaknya memiliki ciri-ciri: (1) menghindari pembayaran pajak, (2) kewajiban pajak tetap ada, dan (3) illegal atau melanggar hukum. Rohatgi kemudian memerinci praktik-praktik pengelakan pajak yang jamak terjadi:

- Kekeliruan wajib pajak melaporkan aktivitas yang terutang pajak kepada otoritas pajak.
- Kekeliruan tidak melaporkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- Mengklaim pengurangan pajak yang sebenarnya tidak ada atau melampaui yang seharusnya ada.
- Secara keliru mengklaim fasilitas yang tidak diperuntukkan baginya.
- Meninggalkan suatu Negara dengan meninggalkan kewajiban pajak tanpa niat untuk melunasinya.
- Kegagalan melaporkan sumber-sumber penghasilan sebagai objek pajak, laba atau keuntungan lain yang secara umum sudah diketahui sebagai kewajiban pajak.

Neck dan Schneider (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan korelasi positif bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang awalnya legal namun dipraktikkan terus-menerus dan meluas dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pengelakan kewajiban perpajakannya.¹⁰ Nasyaduk dan McGee (2007) mengelaborasi lebih jauh untuk beranjak dari paradigma ekonomi-hukum semata dan mengidentifikasi beberapa motif lain yang secara filosofis menjustifikasi pertanyaan etis, apakah pengelakan pajak itu dapat dibenarkan.¹¹

Untuk dapat memahami dengan jernih perbedaan tipis penghindaran pajak dan pengelakan pajak, kita perlu memahami konsep *tax avoidance* sehingga dapat melakukan penafsiran *a contrario*. Roy Rohatgi dan Paulus Merks dengan tegas menyatakan bahwa *tax avoidance* bukanlah *tax evasion*. Hakim Reddy yang memutus kasus *McDowell & Co vs CTO*

tahun 1985 mengatakan bahwa “*tax avoidance is not tax evasion. Many have to try to formulate an exact definition but still unclear enough.*” Black’s Law Dictionary mendefinisikan *tax avoidance* sebagai “*The minimisation of one’s tax liability by taking advantage of legally available tax planning opportunities.*” Sedangkan OECD agak berhati-hati memberi penjelasan:

An arrangement of a taxpayer’s affairs that is intended to reduce his liability and that although the arrangement could be strictly legal is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow.

Lebih jauh, para ahli membedakan penghindaran pajak yang diterima (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diterima (*unacceptable tax avoidance*). OECD bahkan menegaskan salah satu tujuan utama *tax treaty* adalah mencegah *tax avoidance*.¹² Penghindaran pajak tidak dapat diterima jika transaksi nyata dan legal tetapi mengandung motif kepura-puraan dan struktur pajak yang palsu.¹³ Sebaliknya, penghindaran pajak dapat diterima – dan umumnya disebut *tax planning* (perencanaan pajak) – apabila tujuan mengurangi kewajiban pajak melalui perpindahan atau bukan-perpindahan orang, transaksi atau dana dan aktivitas lain sejalan dengan maksud Undang-undang.

b. Model dan Desain Tax Planning

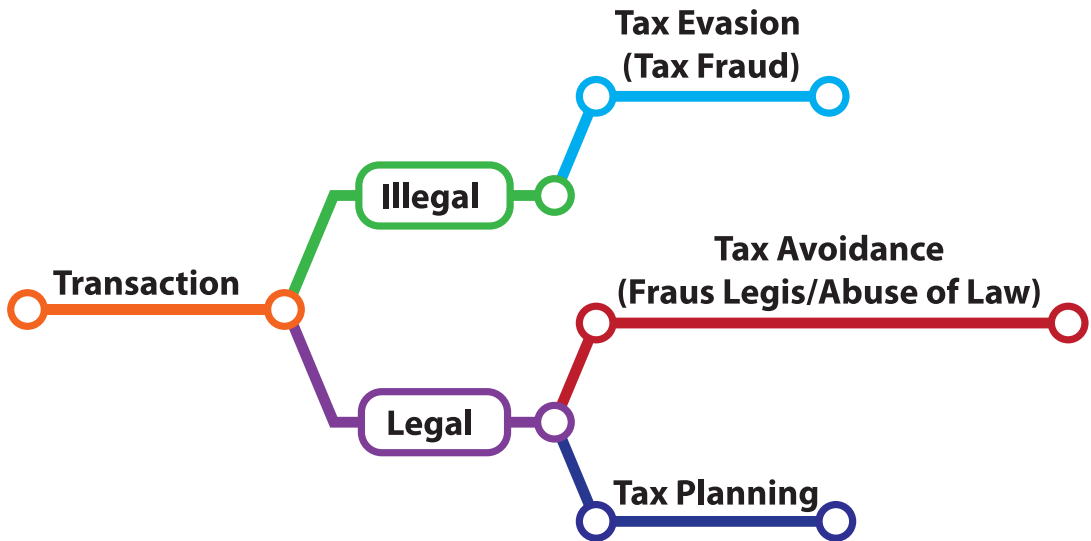
Berdasarkan pembahasan mengenai perbedaan *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax planning*, kita dapat memahami perbedaan tersebut dalam skema berikut.

10 Reinhard Neck and Friedrich Schneider, “Tax Avoidance vs Tax Evasion on Some Determinant of the Shadow Economy”, *International Tax and Public Finance*, Vol. 19, 2012, hlm. 104-117.

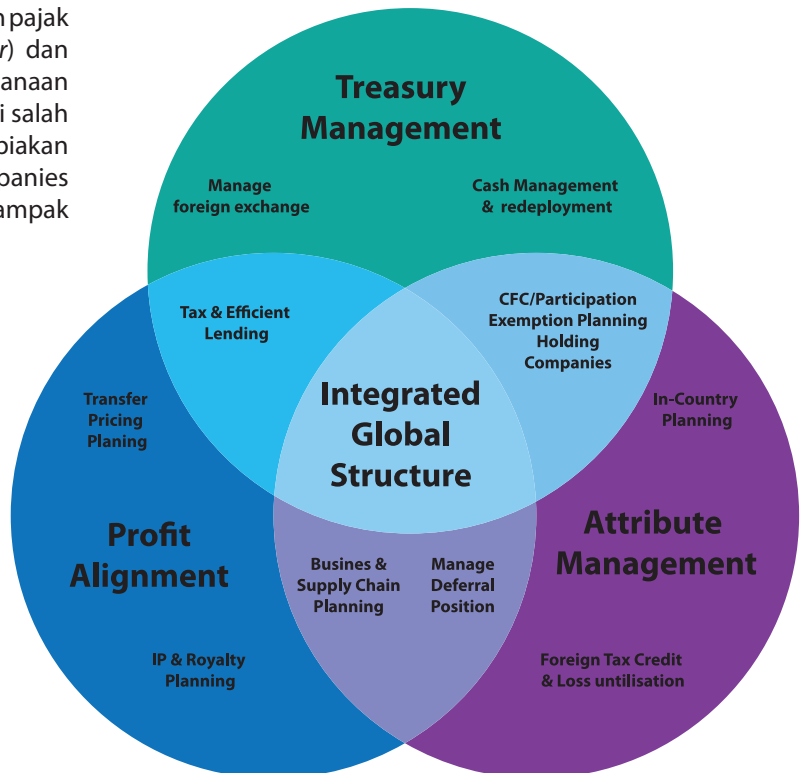
11 Irina Nasyaduk and Robert McGee, “The Ethics of Tax Evasion Lesson for Transition Economies”, dalam Collin Read and Greg N. Gregoriou (eds.), *International Taxation Handbook Policy, Practice, Standards*, Regulation, Elsevier, 2007, hlm. 291-306. Pemaparan lebih detail lihat Robert McGee, *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Countries*, Springer, 2008.

12 Raffaele Russo et.al, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, 2007, h.53-54.

13 Roy Rohatgi, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann, 2007, hlm. 145.



Pembahasan kali ini akan befokus pada perencanaan pajak internasional (*cross-border*) dan bukan domestik. Perencanaan pajak kini menjadi sebagai salah satu *driver* perkembangbiakan multi-national companies (MNCs) sebagaimana tampak dalam diagram berikut.¹⁴



¹⁴ PricewaterhouseCooper LLP. All rights reserve, 2007. Dikutip dari Raffaele Russo et.al., hlm. 83.

Multi-nasional companies (MNCs) yang semakin terintegrasi dan mengglobal (*integrated global structure*) pada umumnya melakukan perencanaan pajak dalam tiga wilayah:

- *Profit alignment*, yaitu hal-hal yang terkait dengan tempat bisnis usaha MNCs timbul dan dipajaki.
- *Tax and attribute management*, yaitu aksi mengambil untung dari karakteristik MNCs dan sistem perpajakan negara tempat MNCs beroperasi.
- *Treasury management*, yaitu strategi pemindahan uang kas ke yurisdiksi lain dan dimanfaatkan kembali ke negara tempat pemegang saham berada.

Secara ringkas, praktik perencanaan pajak internasional dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel V Kategori, Model, dan Instrumen Tax Planning

No.	Kategori	Model	Instrumen <i>Tax Planning</i>
1	Hasil	1. <i>no (or lower) double taxation</i> ; 2. <i>no (or lower) single taxation/ double non-taxation</i> ; 3. <i>negative taxation</i>	• aplikasi kredit pajak • pemanfaatan <i>tax treaty</i> • pemanfaatan <i>tax haven</i> • <i>international offshore financial centre</i>
2	Waktu	<i>Temporary vs permanent tax savings</i>	<i>tax deferral</i> (pemanfaatan penundaan pembayaran)
3	Aktivitas Ekonomi	<i>Substantive vs formal tax planning</i>	• subject migration (perpindahan subjek pajak ke luar negeri). • Object migration (perpindahan objek pajak ke luar negeri) • Subject and object migration (perpindahan subjek dan objek pajak sekaligus)
4	Pemanfaatan <i>Tax Treaty</i>	<i>Double tax treaty vs non tax treaty planning</i>	• subsidiary/permanent establishment set up • residence issue • cash-loan transfer
5	<i>Driver</i>	<i>Financial profit vs Functional profit</i>	• transfer pricing scenario • profit migration via Effective Tax Rate (ETR)
6	Strategi	<i>Profit migration vs jurisdictional</i>	• profit migration melalui pemanfaatan perbedaan tax rate • jurisdictional dengan memanfaatkan tax benefit di dalam negeri

Aktivitas perencanaan pajak internasional yang lazim dipraktikkan antara lain:

1. Holding activities, yaitu menciptakan Holding sebagai kendali manajemen di *low tax rate jurisdiction*.
2. Financing activities, misalnya transaksi intra-group dan hybrid.
3. Derivative Instruments, misalnya memanfaatkan future/forward, option, swaps.
4. Intellectual Property Management untuk menghasilkan nilai (value) dan royalti.
5. Supply Chain Management.

c. Model-model Anti-Tax Avoidance Rules

Untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara, otoritas pajak di banyak negara memberlakukan kebijakan anti penghindaran pajak (*anti-avoidance rule*). Kebijakan anti-penghindaran pajak dibagi dalam dua kelompok¹⁵:

1. Specific Anti Avoidance Rules (SAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Termasuk dalam SAAR adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC).
2. General Anti Avoidance Rules (GAAR), yaitu ketentuan anti-penghindaran pajak yang bersifat umum, untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan menghindari pajak dan tidak mempunyai motif bisnis. Pada umumnya dikodifikasi pada hukum umum dan dipandu dua prinsip utama: *motive test* untuk menguji tujuan bisnis dan *artificially test* yang menerapkan *substance over form rule*.

Indonesia sendiri sudah memiliki SAAR sebagaimana diatur dalam UU PPh yaitu:

- i. *Thin capitalization* yaitu penetapan rasio wajar antara modal dan pinjaman yang diatur Pasal 18 ayat (1) UU PPh.
- ii. *Controlled Foreign Corporation* (CFC)

rule yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat diperolehnya dividen atas penyertaan terhadap badan usaha di luar negeri, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh.

- iii. *Transfer Pricing* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh.
- iv. *Penjualan saham melalui conduit company yang diatur Pasal 18 ayat (3b) UU PPh.*
- v. *Penjualan atau pengalihan perusahaan conduit company yang diatur Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.*
- vi. *Limitation on benefits yang diatur PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010.*

d. Skema Tax Planning Wajib Pajak Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia

Wajib Pajak sektor Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia, berdasarkan analisis *tax ratio* sektoral dan *tax gap* mengindikasikan praktik *tax evasion* dan *tax avoidance* yang cukup massif. Meskipun harus berhati-hati untuk mengkategorikan praktik dan skenario yang dilakukan sebagai pengelakan pajak (*tax evasion*), Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 terhadap Suwir Laut dan Asian Agri Group dapat menjadi pijakan untuk mengkonstruksi skema yang dikembangkan wajib pajak sektor ini. Dengan asumsi “pemain besar” sektor kehutanan dan perkebunan adalah MNCs atau sekurang-kurangnya perusahaan yang terintegrasi, cukup pasti tiga wilayah perencanaan pajak – *profit alignment*, *tax and attribute management*, dan *treasury management* dimanfaatkan.

Setidaknya ada tiga model yang kemungkinan besar dipilih dan dipraktikkan oleh wajib pajak sektor kehutanan dan perkebunan melakukan penghindaran pajak:

1. *Controlled Foreign Corporation* (CFC) dan *International Restructuring*
Skema dasar yang banyak dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak domestik (Indonesia) adalah mendirikan perusahaan di negara lain, melalui:
 - Perpindahan subjek pajak dan objek pajak yang pada umumnya dilakukan

15 Roy Rohatgi (2007), Kevin Holmes, *International Tax Policy and Double Tax Treaties*, IBFD, 2007, dan David Hamzah Damian dalam *Inside Tax*, Edisi 15, Mei-Juni 2013, hlm. 48-49.

ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax jurisdiction*). Bahkan tidak jarang perusahaan Indonesia dengan sengaja memindahkan kepemilikan ke *tax havens country* yang selain menerapkan tarif pajak rendah juga memberi perlindungan kerahasiaan (*financial secrecy*). Jika ditelusuri lebih lanjut, keterkaitan perusahaan di Indonesia dengan pemegang saham di British Virgin Island (BVI), Cayman Islands Mauritius,¹⁶ Bahamas, dll cukup banyak. Palan dan Murphy (2010) mencatat bahwa Cayman Islands adalah pusat keuangan terbesar keenam di dunia dan tujuh dari 12 negara tujuan investasi MNCs dari AS adalah negara *tax haven*. Juga tercatat FDI ke Cina pada 2007 mayoritas berasal dari Negara tax haven seperti BVI, Cayman Islands, Samoa, dan Mauritius.

FDI ke Indonesia pun terindikasi mayoritas berasal dari Singapura dan Mauritius, selain UK, Jepang, dan Taiwan.¹⁷

- Pemindahan kantor pusat atau pendirian Holding company (Holdco) di negara yang selain menerapkan tarif pajak rendah juga menerapkan *territory system* – yang memajaki penghasilan yang diterima di wilayahnya dan tidak mengenakan pajak atas repatriasi keuntungan, seperti Singapura dan Hongkong.
- Skema CFC yang membentuk afiliasi juga memungkinkan perusahaan Indonesia memarkir keuntungan di luar negeri (*tax deferral*) melalui transaksi intra-group maupun pengalihan fungsi penghasil laba (*profit-centre*) di luar negeri. Ambang batas penyertaan (*ownership threshold*) paling rendah 50% dipandang terlalu tinggi dibandingkan negara lain yang sudah menurunkan ambang batas untuk menjaring lebih banyak perusahaan yang terindikasi melakukan *tax deferral*.

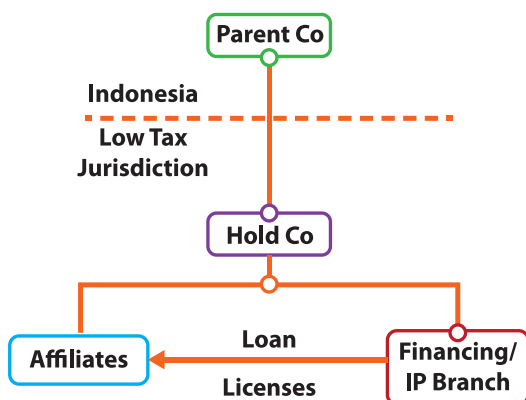
- Ketidaktersediaan data akibat minimnya *exchange of information* (Eol) juga menjadi penghambat Ditjen Pajak menjangkau lebih jauh skema transaksi yang bersifat multi-tiers.

Diagram CFC Rules



Keterangan: PT. A baik sendiri maupun bersama-sama menguasai paling rendah 50% C Ltd. Indonesia berhak menentukan saat dibagikannya dividen atas laba tahun 2012 sebesar USD 1.000.000,- meskipun secara nyata belum dibagikan.

Diagram Pembentukan Holding Company



Keterangan: Holdco digunakan untuk melakukan kontrol manajemen, alokasi profit dan biaya, serta mendesain skema *loan/interest* yang mengenakan PPh atas bunga paling rendah.

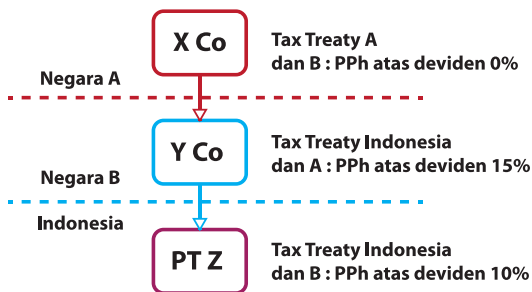
16 Ronen Palan, Richard Murphy, dan Christian Chavagneux, *Tax Havens How Globalization Really Works*, Cornell University, 2010.

17 http://www.bkpm.go.id/contents/news_detail/114801/Domestic+and+Foreign+Direct+Investment+Realization++Quarter+III+and+January+%E2%80%93+September+of+2012, diakses 3 Agustus 2013.

2. Conduit Company

Perusahaan antara (*conduit*) atau *special purpose vehicle* adalah skema yang sering digunakan oleh perusahaan Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan sistem perpajakan (*worldwide vs territory*) dan tarif pajak. Di samping itu *conduit* atau SPV digunakan untuk memperoleh keuntungan dari *tax treaty* dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak sesuai *treaty*.

Skema Conduit

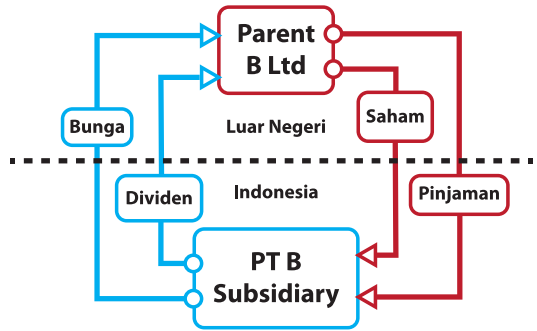


Keterangan: Karena tarif PPh dividen Indonesia-A sebesar 15%, maka PT Z membentuk *conduit* di Negara B sehingga menghemat PPh atas dividen sebesar 5%. Skema *conduit* ini juga dapat digunakan oleh *beneficial owner* untuk melakukan transaksi penjualan saham/pengalihan asset perusahaan.

3. Thin Capitalization (Debt to Equity Ratio)

Thin capitalization memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak antara pembebanan biaya bunga dan tarif PPh atas bunga (skema *debt*/pinjaman) dan dibandingkan dengan tarif PPh atas dividen (skema *equity*/modal). Perusahaan Indonesia akan melakukan pembiayaan dari luar negeri (*intra-group*) memanfaatkan skema: memaksimalkan pinjaman agar perusahaan Indonesia dapat membebaskan biaya bunga yang massif sehingga menekan profit. Hal ini dikarenakan PPh atas pembayaran bunga dan dividen ke luar negeri.

Diagram Debt to Equity/Thin Capitalization



Keterangan: B Pte Ltd memilih memberi pinjaman dan PT B berhak membebaskan biaya bunga, memotong PPh atas bunga, dan B Pte Ltd akan mencatat pendapatan bunga dengan tarif pajak yang lebih rendah dan berhak mengkreditkan PPh yang dipotong Indonesia.

4. Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah istilah dan konsep yang amat populer digunakan oleh publik namun seringkali mengecoh. Pada awalnya istilah ini bersifat netral dan pada umumnya digunakan akuntansi manajemen untuk mengkoordinasikan produksi dan keputusan harga jual dalam segmen bisnis yang berbeda.¹⁸ Survei Ernst & Young menunjukkan motif utama praktik *transfer pricing* adalah maksimalisasi kinerja perusahaan (73%) dan optimalisasi pengaturan pajak (68%).¹⁹ *Transfer pricing* adalah kebijakan penentuan harga transfer antar-perusahaan dalam satu kelompok usaha (*intra-group*).²⁰ Teknik ini menjadi perhatian otoritas pajak dan lembaga multilateral seperti OECD karena berpotensi menjadi praktik *aggressive tax avoidance and doing harmful for tax system* sehingga perlu dibuat metode penilaian harga transfer yang didasarkan pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).²¹

¹⁸ Moritz Hiemann and Stefan Reichelstein "Transfer Pricing in Multinational Corporations: An Integrated Management- and Tax Perspective", dalam Wolfgang Schön dan Kai A. Konrad, (eds.), *Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economic*, Springer: 2012, hlm.3.

¹⁹ Ibid, hlm. 3.

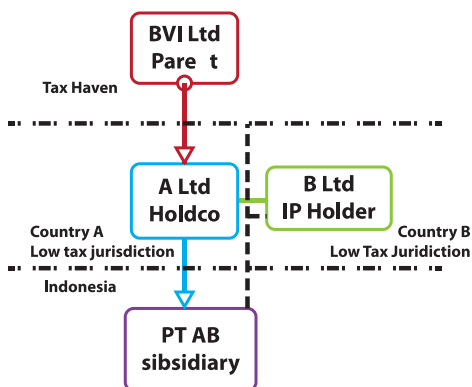
²⁰ Robert Feinsreiber, *Transfer Pricing Methods An Application Guide*, Joh Wiley & Sons, 2004, hlm. 3

²¹ Organization for Economic Cooperation and Development, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, last updated 22 July 2010.

Raymond Baker (2005) meyakini bahwa 70% pelarian modal menggunakan skema *transfer pricing* dan 77% MNCs mengakui *transfer pricing* adalah strategi utama mereka.²² Meskipun belum ada kalkulasi yang spesifik mengenai kerugian negara dari praktik *transfer pricing*, jika didasarkan pada putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Asian Agri Group yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun selama 5 tahun pajak dan rendahnya *tax ratio* sektoral sektor kehutanan dan perkebunan, praktik *transfer pricing* patut diduga menjadi *driver* utama.

Praktik dan langkah-langkah *transfer pricing* yang umum dilakukan perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan yang memiliki afiliasi di Indonesia antara lain:

- Desain usaha (*structuring*) dan memilih *financial driver* melalui pembentukan entitas di yurisdiksi yang menerapkan *low rate tax* atau memberi perlindungan pajak (*tax havens*) dan kerahasiaan keuangan (*financial secrecy*). Entitas di *tax haven* atau *low rate jurisdiction* ini umumnya berbentuk Holding Company.
- Memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara lain yang menerapkan tarif rendah dan perlindungan pajak/kerahasiaan keuangan melalui pembentukan struktur-struktur usaha baru berdasarkan fungsi (*functional driver*). Indonesia – negara dengan tarif pajak cukup tinggi, sumber daya alam dan manusia yang melimpah, sistem keuangan dan administrasi yang masih rapuh – dijadikan pusat operasi dan biaya (*cost and operation center*).



Berdasarkan diagram di atas, BVI Ltd adalah *parent company* yang didirikan di *tax haven country* dan *beneficial owners* adalah *resident* Indonesia. Perlindungan informasi di *tax haven* menjamin data mereka dirahasiakan. Kemudian BVI Ltd membentuk Holdco di Negara A yang menerapkan tarif pajak rendah sebagai pusat kendali manajemen yang akan membebaskan biaya jasa manajemen, biaya marketing, dan lainnya kepada PT AB – anak perusahaan di Indonesia. B Ltd, didirikan di Negara B yang juga menerapkan tarif pajak rendah sebagai pemegang kendali *Intellectual Property* (IP) dan sejenisnya, yang akan menjalankan fungsi teknis dan membebaskan biaya ke PT AB. B Ltd juga berperan *sebagai financial center* yang akan mengatur pinjaman dan pembebanan bunga/royalti, ke unit lain.

- Perusahaan Indonesia dalam usaha terintegrasi (*integrated company*) dapat mengatur harga jual ke afiliasi secara semena-semena atau setidaknya dapat mengambil harga terendah dalam kisaran wajar. Penelitian Human Rights Watch menunjukkan adanya manipulasi data penjualan produk kayu dibandingkan laporan negara-negara pembeli (importir) sebagai selisih laporan eksportir di Kementerian Keuangan dan laporan FAO di negara importer yang diduga merugikan penerimaan pajak sebesar USD 138 juta/tahun.²³
- Prinsip *arm's length* dalam standar transfer pricing mendasarkan pada dua hal: (1) ketersediaan *comparable companies* (perusahaan pembanding), (2) hasil pengujian yang jatuh di dalam range (kisaran) wajar. Untuk mencapai dua hal tersebut tidaklah sulit bagi perusahaan multinasional untuk memenuhi keduanya. Pengalaman perusahaan besar di AS yang sebagian besar memenangkan sengketa pajak di pengadilan AS sangat ditunjang ketersediaan data perusahaan pembanding dan analisis pra-penerapan kebijakan penentuan harga transfer. Reuven S. Avi-Yonah, pakar hukum pajak internasional mengatakan faktor Big Four Accounting

22 Raymond W. Baker, *Capitalism's Achilles heel: Dirty money and how to renew the free-market system*, London: John Wiley and Sons, 2005

23 Human Rights Watch, "Wild Money" *The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector*, 2006 Report.

Firm amat menentukan dalam menyediakan data pembanding.²⁴

- e. Kelemahan besar pendekatan *arm's length* adalah tidak memperhitungkan alokasi dan kontribusi profit secara proporsional melainkan hanya mendasarkan pada kewajiban penentuan harga atau tingkat keuntungan. Hal ini menimbulkan problem ketidakadilan karena negara berkembang (*developing countries*) sangat berpotensi dirugikan dengan praktik ini. Perencanaan pajak yang canggih melalui penciptaan struktur fungsional yang kompleks (*integrated company*), desain transaksi yang rapi, dan dukungan konsultan atau profesional yang kompeten.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Paparan di atas hanya mengiris sebagian kecil dari rimba persoalan perpajakan Indonesia khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Tentu masih banyak ranah dan sudut pandang kajian yang dapat dielaborasi secara lebih mendalam. Secara umum rendahnya *tax ratio* sektoral dibandingkan sektor lain mengindikasikan betapa sulitnya memajaki sektor ini. Besarnya potensi pajak sektor kehutanan dan perkebunan yang belum dapat dipungut – mencapai Rp 150-200 trilyun per tahun – merupakan tantangan tersendiri. Kita tidak saja dihadapkan pada lemahnya institusi-institusi yang berwenang akibat korupsi dan jebakan kepentingan tetapi juga menghadapi rahang skenario industri global yang amat perkasa.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, dapat diusulkan beberapa langkah berikut.

1. Integrasi peta dan data kehutanan dan perkebunan, termasuk pertambangan untuk mendapatkan gambaran utuh dan benar tentang industri ini. Selama ini masih terdapat simpang siur data yang mengakibatkan tidak optimalnya tindakan penagihan pajak. Integrasi data dan peta juga mendukung informasi tentang *beneficial owners*.
2. Perbaiki administrasi perpajakan meliputi data wajib pajak orang pribadi (pengusaha), data perusahaan afiliasi, perijinan yang

dikeluarkan, dan data pihak lain yang terkait. Melihat kompleksitas masalah, perlu segera diupayakan gugus tugas (*task force*) lintas-sektor yang menjamin kerja yang transparan, efektif, dan akuntabel. Mandat Pasal 35A UU KUP seyogianya segera dijalankan oleh Presiden sebagai imperatif yang tidak bisa ditawar.

3. Mendorong pemeriksaan dan penyidikan pajak yang menyeluruh terhadap seluruh wajib pajak sektor kehutanan dan perkebunan – khususnya praktik *transfer pricing* dan *international restructuring* - untuk memperoleh kepastian hukum khususnya praktik *transfer pricing*. Agar langkah ini efektif, perlu dilibatkan kementerian/ lembaga terkait termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK dan di bawah supervisi langsung KPK.
4. Mendorong ditingkatkannya kerjasama perpajakan internasional melalui kerjasama bilateral, regional/kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, dan multilateral melalui OECD, PBB, G-20 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal strategis yang dapat dilakukan adalah pertukara informasi yang mengikat (*binding exchange of information*) terkait data hasil hutan, data pengusaha/ pelaku usaha, transaksi keuangan, pendirian entitas usaha. Langkah strategis lain yang sekarang perlu didorong adalah revisi *arm's length approach* oleh OECD melalui akomodasi Formulary Apportionment approach yang didukung *country-by-country-reporting* sehingga menjamin alokasi yang lebih adil bagi negara berkembang dan tempat operasi bisnis utama dijalankan. Di samping itu inisiatif OECD melalui Action Plan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) perlu diinisiasi.²⁵
5. Perumusan Specific Anti-Avoidance Rules (SAAR) melalui kodifikasi *motive test* dan *substance over form rule* dalam Undang-undang Indonesia dan pembuatan aturan pelaksanaan terhadap General Anti-Avoidance Rules (GAAR) untuk mencegah massifnya praktik penghindaran pajak yang tidak diijinkan (*unaccepted tax avoidance*), misalnya penurunan *threshold* CFC rules paling rendah menjadi 25%, penentuan rasio wajar *Debt to Equity* untuk mencegah *thin capitalization*.

24 Reuven S. Avi Yonah, *International Tax as International Law An Analysis of the International Tax Regime*, Cambridge, 2007.

25 <http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf>, diakses 3 Agustus 2013.

// Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. //

**PENUNTUTAN KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KEJAHATAN
DI SEKTOR KEHUTANAN:
Optimalisasi Penggunaan
Undang-Undang Pencucian
Uang dalam Pembuktian
Tindak Pidana di Sektor
Kehutanan di Indonesia Yang
Dilakukan oleh Korporasi.**

**Oleh :
Reda Manthovani, SH., L.LM¹**

Abstrak

Perkembangan industry saat ini menjadikan meningkatnya kebutuhan bahan baku salah satunya kebutuhan kayu. Akan tetapi kondisi tersebut didiiringi dengan pengawsan dan pengaturan sehingga terjadi pembalakan liar. Penegakan hukum yang dilakukan saat ini masih menggunakan cara konvensional. Berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kesempatan bagi Penegak Hukum untuk tidak hanya menuntut pelaku pembalakan liar dengan tindak pidana asal tetapi juga menggunakan instrumen anti pencucian uang untuk dapat menyita dan merampas asset hasil pembalakan liar. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, pola pencucian uang oleh pelaku pembalakan liar dan pendekatan baru tentang mekanisme penanganan perkara pembalakan liar melalui pendekatan multi door.

Keyword: pembalakan liar, Pencucian uang , pendekatan multi door

¹ Kepala Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan RI

PENDAHULUAN

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik disektor pertambangan maupun disektor non pertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, di mana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha per tahun. Pada 1998 – 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya, kerugian negara 100 Triliun pertahun.² Tingginya angka de-forestri tersebut mayoritas terjadi karena adanya alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Disamping alih fungsi menjadi perkebunan sawit, tingginya angka de-forestri adalah terjadi karena adanya pembalakan liar. Laju de-forestri di Indonesia adalah yang paling cepat didunia diantara Negara-negara yangn memiliki hutan . Pada tahun 2007 misalnya nilai ekspor perkayuan Indonesia tercatat sebesar 6,6 Milyar dolar amerika serikat, Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brazil.³

Bahwa secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2 Abetnego Sinaga, Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan, Bahan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* : Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012. Kebun sawit seluas 11,5 jt ha di Indonesia dan terdapat rencana perluasan Kebun Sawit 28,9 jt ha. Mayoritas atau kurang lebih 65% perkebunan dikuasai oleh perusahaan perkebunan . Sebagian besar atau sekitar 70% minyak sawit untuk ekspor

3 Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di sektor kehutanan Indonesia Pada Hak Asasi Manusia, *Human Right Watch*, 2009, hal 1.

Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yangn membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ekplotasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat.

Dari model penegakan hukum yang saat ini dilakukan, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada asset dari hasil tindak pidana di sector kehutanan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi tersebut kurang efektif karena asset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kehutan di sector kehutanan untuk tetap beraktifitas karena asset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan asset hasil dari tindak pidana yang merupakan *live blood of the crime* harus dapat di putus (*cut off*) sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktifitasnya.

Korporasi-korporasi pelaku kejahatan sangat memahami bahwa asset mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka juga berlomba-lomba untuk mengamankan asset yang telah dimiliki agar tidak dapat disita oleh penegak hukum manakala terjadi penuntutan atas korporasinya. Dalam kondisi yang demikian tersebut terjadi usaha untuk membersihkan uang hasil tindak pidana agar terlihat bersih dan legal. Untuk menghadapi situasi seperti ini maka dibutuhkan aturan hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh penegak hukum untuk

merampas asset hasil tindak pidana di sektor kehutanan. Aturan hukum tersebut adalah adanya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam makalah ini terdapat 2(dua) hal yang dapat didiskusikan yaitu korporasi sebagai pelaku kejahatan dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pendukung perampasan harta perolehan hasil kejahatan oleh korporasi.

PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Secara etimologis kata korporasi adalah terjemahan dari *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) dan *Körporation* (Jerman) yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam. Istilah korporasi adalah sebutan lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.⁴ Namun perkembangannya saat ini, korporasi tidak harus dimaknai hanya sebagai badan hukum, tetapi harus diartikan lebih luas yaitu sebagai kumpulan terorganisasi orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, bentuknya disamping dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, yayasan juga dapat berupa firma, perseroan komanditer tanpa hak badan hukum dan persekutuan, perkumpulan dan lain-lain.⁵

Pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa :

corporation have "no soul to be damned, no body to be kicked" dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena *"they have no soul"*.⁶ Hal tersebut merupakan refleksi dari pameo dari hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak sistem diberbagai negara, pengadilannya telah mulai menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari keahlian unsure manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*) , tapi mereka bertindak sebagai perusahaan.⁷

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturanyangsantai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁸

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang. Mulai dikenal secara luas dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963

6 Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis*, *Journal African Law*, Volume 57, Issue 01, April 2013, hal.83.

7 A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua.(Sweet & Maxwell. 2008), hal.39.

8 Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 3-4.

4 Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: CV.Karya Putra Darwati, 2012), hal.56.

5 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Harian Kompas*, Sabtu-27 Juli 2013, rubrik Opini, hal.6.

tentang Tindak Pidana Subversi, Pasal 49 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 1 butir 13 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 dan 14 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian secara *de jure*, Indonesia sudah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sejak tahun 1951, namun bagaimana praktek penegakan hukumnya di Indonesia?

Setelah mengetahui korporasi sebagai subjek hukum maka harus diketahui juga apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.

Mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro⁹ yang mengatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah merupakan sebagian dari "*white collar criminality*" (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 dengan batasan "suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya". WCC itu sendiri dianggap sebagai akar dari kejahatan korporasi.

Perdebatan ilmiah selanjutnya adalah, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan "*crime of corporations*" karena dalam rumusan di atas yang dimaksud dengan "... oleh seseorang... dalam pelaksanaan kegiatan dalam jabatannya" adalah pengurus perusahaan. Meskipun WCC ditujukan kepada pelaku manusia (*naturalijk*

person) namun akhirnya yang dianggap melakukan perbuatan tercela dan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan/korporasi tempatnya bekerja. Atas dasar pemikiran itu pula kemudian Marshall B.Clinard¹⁰ mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan kerah putih, namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik, terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam satu tangan, atau merupakan perusahaan keluarga. Namun dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi.

Simpson,¹¹ mengutip pendapat John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai "*conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*. Adapun Black's Law Dictionary¹² menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employee (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime"*.

Lebih jauh lagi Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agennya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan atau "*legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan

¹⁰ Marshall B.Clinard, Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Ilegal*, 1980, hlm. 3, dalam <http://zulakrial.blogspot>.

¹¹ Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, 171 (1993).

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hlm. 339.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Indonesia, 1994, hlm. 103.

korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma-norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

4. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya. Dengan kadar keahlian yang tinggi di bidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi.

Setelah mengetahui beberapa definisi diatas dapat kita ketahui bahwa pemicu dari terjadinya kejahatan korporasi adalah demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan suatu badan hukum. Akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa adanya suatu resiko terhadap perusahaan tersebut. (*ultimate goodfit*).

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI BEBERAPA NEGARA

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Hongaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya.¹³

Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai "*derivative liability*" dimana korporasi

bertanggungjawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau *respondeat superior*, model ini ditemukan di *US Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan.

Di Amerika, *the Model Penal Code* tahun 1962 (*The MPC*) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. *The MPC* berupaya mestandarkan dan mengorganisasikan *criminal codes* seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. *The MPC* mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari *respondeat superior*. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai *the MPC* yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) nya misalnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggungjawab apabila "kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh "*High managerial agent*" atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya.¹⁴ *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi.¹⁵ Dalam kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban

¹³ Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business*, February 2008, hal. 4.

¹⁴ Model Penal Code, sec.2.07 (1) (c).

¹⁵ Ibid, sec.2.07 (4) (c).

korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan *mens rea* namun perbuatan tersebut memang masih dalam *core business* nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip *the respondeat superior* diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam *model penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui "*balance of probability*", misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due diligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut.¹⁶ Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggungjawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut.¹⁷

Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model Penal Code mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggungjawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar "*the respondeat superior rule*" korporasi dapat dikenakan tanggungjawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁸

¹⁶ *Model Penal Code*, sec.2.07 (5).

¹⁷ *US v Hilton Corporation* 467 F 2d 1000 (9th cir 1972): dalam kasus ini perusahaan dijatuhi pidana atas pelanggaran UU Antitrust walaupun ada kesaksian dari asisten manajer korporasi yang menjelaskan bahwa dalam perusahaan ada peraturan yang mengharuskan petugas perusahaan untuk tidak boleh mengancam supplier.

¹⁸ R Hefendehl, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*, *Buffalo Criminal Law Review* 283, Terbitan Tahun 2000 4/1, hal.91.

Di Afrika Selatan, dalam Criminal Procedure Act nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut:

"for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:

- a. Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and
- b. The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh oleh karena telah dicantumkan klausula "*director or servant*" dari perusahaan. Kata "*servant*" disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting "*the servant*" melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaianya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata "*or*" dalam paragraf (b) di atas.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep "*corporate culture*", yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* Tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan "*corporate culture*" sebagai perilaku, kebijakan,

aturan, praktek atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimana pelanggaran terjadi. Pada Section 12.3 dari *Australian Criminal Code* mengatur bahwa salahsatu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaan

gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait. Section 12.3 ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui suatu tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan di setujui. Secara garis besar dapat dideskripsikan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai berikut:

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi		Sistem yang tidak memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi
Sistem "Derivative" pertanggungjawaban korporasi		Contoh dari sistem hukum yang tidak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah: Brazil, Bulgaria, Luksemburg, Slovak Republic. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif adalah Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia.
Vicarious Liability	Identification	
Walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan vicarious liability namun secara garis besar memuat : 1) Seorang pejabat/ petugas perusahaan melakukan suatu kejahatan; 2) Kejahatan dilakukan ketika si pelaku melakukannya atas dasar kewenangan yang tercakup dalam lingkup pekerjaannya; 3) Kejahatan dilakukan dengan maksud (tidak harus satu tujuan) untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh dari sistem ini, diterapkan dalam <i>US Federal Criminal Code</i>.	Pada sistem ini, direktur atau manajer senior adalah yang mengarahkan kehendak dan pikiran perusahaan dan perilaku dan kondisi pikiran mereka merupakan perilaku dan kondisi pikiran perusahaan itu sendiri. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Australia dan Kanada.	

"organisational" liability difokuskan tepat atas pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri. Hal itu berkaitan dengan kebijakan, prosedur, praktek dan sikap perusahaan, kurangnya rantai komando dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendukung perbuatan pidana. Biasa disebut sebagai ketentuan "corporate culture" turun kepada rubrik "organisational" liability. Contoh dari sistem ini termasuk dalam peraturan *Part 2.5 of the Australian Commonwealth Criminal Code and Art 102 (2) of Swiss Penal Code*

Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana? Apakah sudah ada contoh kasus mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia? Menurut laporan khusus Allens Arthur Robinson kepada *the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business on February 2008* pada 55 mengatakan bahwa tidak jelas diketahui apakah Indonesia memiliki sistem yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, oleh karena dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Terdapat beberapa peraturan tertentu yang sudah mulai memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pada kasus-kasus tertentu. Indonesia disarankan pada masa mendatang untuk merevisi KUHP nya dan memasukkan ketentuan tanggungjawab pidana bagi korporasi.

Sebagaimana disebutkan dalam laporan di atas, memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum (lihat pendahuluan di atas), namun dari beberapa peraturan tersebut ada 3 (tiga) peraturan yang sudah fokus mengatur hal tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Pasal 1 angka 1
korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 20

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi

tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)

- b. Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sistem pertanggungjawaban "*derivative*" dengan

pendekatan doktrin *the identification*, oleh karena basis dari pasal ini adalah adanya seseorang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allens Arthur Robinson yaitu: "*Under this model, the offences of individual senior officers and employees are imputed to the corporation on the basis that the state of mind of these senior officers and employees (and their knowledge, intention, recklessness or other culpable mindset) is that of the corporation*".¹⁹

Namun agak berbeda dengan pengaturan yang ada dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu sistem pertanggungjawaban *derivative* menggunakan pendekatan *the vicarious liability*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur maksud dari pelaku yaitu untuk memberikan manfaat bagi Korporasi, sebagaimana dikemukakan Allens Arthur Robinson dalam laporannya sebagai berikut: "*Under this model, the offences of individual employees or agents are imputed to the corporation where the offence was committed in the course of their duties and intended at least in part to benefit the corporation*".²⁰

PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Term of Reference dari penulisan makalah ini bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas di Indonesia, termasuk di sektor Sumber Daya Alam seperti kehutanan, perkebunan dan tambang. Meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan dan ketidakmaksimalan regulasi, kinerja penegak hukum dan kebijakan politik, akan tetapi sejumlah kasus korupsi besar dan berdampak serius pada publik telah ditangani penegak hukum. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diterapkan dengan baik pada sejumlah kasus korupsi Kehutanan, seperti: kasus penyalahgunaan jabatan dalam rangka alih fungsi hutan dan eksploitasi hutan, dalam kasus tersebut Bupati Buol Amran Batalipu telah menerima suap dalam rangka pemberian ijin perkebunan dari perusahaan milik Siti Hartati

¹⁹ Allens Arthur Robinson, Loc.Cit, hal.4.

²⁰ Ibid.

Murdaya (PT. Mudaya Plantation), kemudian kasus korupsi yang menimpa Gubernur Riau Rusli Zaenal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan di kabupaten Pelalawan, dalam kasus pembalakan liar Adelin Lis Direktur PT. Kaeng Nam Development Indonesia telah dipidana oleh Mahkamah Agung RI, selain itu ada kasus penerbitan IUPHHKHT di Kabupaten Pelalawan dengan kerugian negara Rp. 1,2 triliun. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 736K/Pid.Sus/2009 telah menjatuhkan vonis bersalah untuk Bupati Pelalawan, T. Azmun Jaafar dan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara, dalam kasus perpajakan telah merugikan kerugian negara yang sangat besar, salah satu kasus yang ditangani Dirjen Pajak beberapa waktu yang lalu adalah kasus pidana pajak ASIAN AGRI GROUP dengan kerugian negara Rp. 1,259 triliun. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah menyatakan *Tax Manager* Asian Agri Group bersalah melakukan pidana pajak dan mewajibkan korporasi membayar denda Rp.2,519 triliun.

Akan tetapi, sampai saat ini dari beberapa kasus yang dikemukakan di atas belum ada korporasi yang menikmati hasil kejahatan tersebut diproses dan dijatuhi pidana, padahal apabila kita melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia, maka korporasi sudah dapat diproses dan dijatuhi pidana. Menurut catatan penulis, sudah ada kasus korupsi mengenai pengelolaan tanah Pasar Induk Antasari di Banjarmasin. Beberapa pelaku individu sudah dihukum pidana yaitu Direktur Utama PT.Giri Jaladhi Wana (ST. Widagdo bin Suradji Satro Dwiryo) dan Drs. H Edwan Nizar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM.

Kasus yang menyatakan adanya pertanggungjawaban korporasi ini merupakan kasus pertama kali di Indonesia khususnya di bidang perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut patut di apresiasi agar hal ini dapat dicontoh dan dikembangkan oleh penuntut umum lainnya. Namun secara keseluruhan penegakan pertanggungjawaban

pidana terhadap korporasi belum ada upaya komprehensif dari aparat penegak hukum, mengapa aparat penegak hukum kurang memanfaatkan peraturan yang ada dalam meminta pertanggungjawaban pidana dari korporasi? Padahal apabila undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dimaksimalkan penerapannya, maka akan dapat mendukung pemidanaan terhadap korporasi dan merampas harta perolehan hasil kejahatannya dengan lebih komprehensif. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana penerapannya?

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perkembangan hukum terkini di dunia internasional menunjukkan pola mekanisme penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana merupakan bagian utama dari penanganan suatu perkara pidana selain mengungkap adanya peristiwa pidana dan menemukan pelakunya.²¹

Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana kejahatan pencucian uang, misalnya Antigua dan Barbuda, Australia, beberapa provinsi di Kanada, Irlandia, Italia, Slovenia, Afrika Selatan dan United Kingdom²² Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.²³ Di Amerika Serikat dikenal 3 (tiga) macam sistem perampasan aset, yaitu : *Administrative forfeiture*, *Civil forfeiture* dan *Criminal forfeiture*.²⁴ Dimana penyitaan dan

21 Reda Manthovani, 2010. "Peran dan Pandangan Jaksa Dalam Pengimplementasian Perampasan Aset" Makalah yang disampaikan dalam acara "Focus Group Discussion (FGD) RUU tentang Perampasan Aset Dalam Kerangka Pembangunan Politik Hukum Nasional", Hotel Maharaja Jakarta, 9-10 Desember 2010.

22 Dikutip dari website Governance Basel Institute <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d-d9fcb408dfe-e0jsess-ion-id=AE450C84-FB908458948838FA9EB89337> pada tanggal 1 Desember 2010.

23 Lebih dikenal dengan *non-conviction based forfeiture* atau *civil asset forfeiture*.

24 Stefan D. Casella, *Asset Forfeiture Law In The United States*. (New York : JurisNet.LLC, 2007), hal. 9.

perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.²⁵

Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana²⁶ dan instrumen tindak pidana²⁷ belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam KUHP dan KUHP. Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan²⁸ atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya. Selain itu upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya misalnya perbuatan melawan hukum materil yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.²⁹

25 *Proceeds are generally anything of value the person obtained directly or indirectly as the result of the criminal act. Instrumentalities, sometimes referred to as "facilitating property" are generally any property used, or intended to be used in any matter or part to commit to facilitate the commission of the criminal violation". Linda Samuel et.al, Stolen Asset Recovery- A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. (Washington DC: The World Bank, 2009), hal.38.*

26 Perolehan hasil kejahatan atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana. "*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence. Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hal. 2.

27 Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

28 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.

29 Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiel sebagai bagian

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memuat beberapa prinsip yang membedakan dari undang-undang tindak pidana lainnya dengan mulai memperkenalkan suatu sistem yang mengikuti mekanisme *Civil Forfeiture*. Sehingga pola pikir yang tertanam pada aparat penegak hukum yang selama ini hanya berpedoman untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut untuk menemukan tersangka (*follow the suspect*)³⁰ akan lebih komprehensif apabila menggunakan konsep *follow the money* sebagai metode yang melengkapi pendekatan *follow the suspect*.³¹

PEMBALAKAN LIAR DAN PENCUCIAN HASIL PEMBALAKAN LIAR

Kebutuhan sumber daya alam untuk mendukung perkembangan industri semakin hari semakin tinggi, perusahaan – perusahaan yang memiliki ijin untuk pemanfaatan hutan juga secara maksimal mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk tetap bisa memberikan suplai bahan baku tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang maksimal. Menurut WALHI sebagaimana disampaikan oleh Abetnego tarigan³² bahwa terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pelanggaran di sektor kehutanan antara lain:

- *Land clearing* tanpa ijin pelepasan kawasan
- Manipulasi data AMDAL
- HGU diberikan tanpa pemeriksaan mendalam
- Memecah perusahaan untuk mendapatkan izin lokasi melebihi batas maksimum.
- Status dan peruntukan berbeda dengan aktifitas lapangan.
- Memanfaatkan masyarakat membuka kawasan hutan untuk membuka kebun sawit.
- Batas – batas alam tidak dipatuhi dengan membuat satu HGU

dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

30 *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya* Pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

31 Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang. Loc. Cit.* hal. 68.

32 Abetnego, *Loc. Cit* hal 4

- Perusahaan memberikan fasilitas kepada institusi penegak hukum,
- Beroperasi melebihi luas HGU atau tanpa HGU
- Pejabat sebagai pemilik saham
- “Merekrut PNS “ sebagai pegawai perusahaan.

Hampir sama dengan Abetnego, Obidzinki³³ membagi pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi dalam proses tahapan yaitu :

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan ini adalah awal kegiatan pembalakan liar yang berupa pembuatan surat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara ilegal. Usaha lain yang sering dilakukan dalam tahapan ini adalah pendekatan kepada pemimpin masyarakat lokal, pejabat pemerintah (khususnya di bidang kehutanan) dan aparat penegak hukum (polisi dan petugas kehutanan).

b. Tahap pembalakan

Pembalakan dilakukan secara ilegal oleh para pembalak liar yang pada umumnya berasal dari masyarakat lokal akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak korporasi. Tindakan dari korporasi ini tidak dapat disentuh oleh aparat karena telah ada sebelumnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada tahap perencanaan.

c. Tahap transportasi dan distribusi

Pada tahap ini hasil tebangan kayu siap untuk dibawa keluar dari kawasan hutan untuk didistribusikan ke titik tertentu untuk selanjutnya diolah menjadi kayu setengah jadi atau dalam kondisi masih dalam bentuk log untuk kepentingan ekspor dikirim ke luar negeri. Tahap ini memerlukan peran serta dari aparat penegak hukum (petugas bea cukai) pada titik-titik pemeriksaan kayu guna memperlancar transportasi kayu ilegal untuk kemudian didistribusikan kepada pembeli kayu.

d. Tahap Perdagangan

Pada tahapan ini merupakan jalur terakhir dari proses panjang dari

pengurusan ijin sampai pada tahap transportasi dan distribusi. Pada tahap ini terjadi proses jual beli antara pembeli kayu dengan pembalak kayu. Dalam tahapan ini pula sebenarnya sudah bisa dilakukan deteksi mengenai dana yang digunakan karena dalam prosesnya menggunakan instrument perbankan untuk pembayaran dimana pembeli akan membayar kepada pemilik kayu sejumlah dana senilai harga kayu yang dibeli.

Melihat pola yang diterapkan dalam kejahatan disektor kehutanan terutama terkait dengan pembalakan liar dapat dilihat adanya pola yang sangat terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Korporasi sehingga dapat menguasai dari hulu samai ke hilir. Maka untuk menghadapinya perlu dilakukan langkah yang terstruktur dan terorganisir sehingga dapat memutus mata rantai produksi dan kegiatan pembalakan liar tersebut.

POLA PENCUCIAN UANG HASIL PEMBALAKAN LIAR

Dalam kegiatan pembalakan liar, korporasi sebagai pelaku tentunya dihadapkan pada masuknya uang hasil pembalakan liar ke sistem keuangan dari korporasi. Kondisi demikian mengharuskan dilakukan tindakan untuk menyamarkan hasil pembalakan liar tersebut sehingga tidak diketahui oleh penegak hukum. Dalam kegiatan untuk melakukan pencucian uang, Korporasi memanfaatkan Perusahaan jasa keuangan. Dalam Tahap penempatan digunakan lembaga perbankan atau lembaga asuransi. Selain menggunakan Perusahaan jasa keuangan, dalam fase *placement* pencucian uang hasil pembalakan liar terdapat kegiatan dengan melibatkan lembaga non-keuangan, yaitu kegiatan menyelundupkan uang hasil pembalakan liar dengan menggunakan perantara kurir (*cash courier*). Berikut ini beberapa pola pencucian uang yang digunakan oleh Korporasi dalam kegiatan pembalakan Liar :

1. Mengkredit rekening di bank

Peranan lembaga perbankan dalam mekanisme ini sangat besar, biasanya

33 Luki Nurhadianto, Pola Pencucian uang Hasil Perdagangan Narkoba dan pembalakan Liar, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 6 No.II Agustus 2010, hal 165

pihak perusahaan pembalak liar akan memasukkan uang hasil penjualan kayu ke rekening perusahaan atau rekening pihak lain yang terafiliasi dengan perusahaan.³⁴ Dalam praktek seringkali pembayaran menggunakan fasilitas transfer antar bank antara perusahaan pembeli dan dengan perusahaan pemilik kayu.

2. Pembelian polis asuransi jiwa

Modus yang sering digunakan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan adalah pembelian polis asuransi sebagai suatu proses penempatan. Jumlah polis asuransi yang dibeli sangat besar dan kemudian dalam waktu singkat polis asuransi tersebut dibatalkan. Walaupun membawa konsekuensi berupa denda akan tetapi pemotongan biaya tersebut masih dianggap kecil dibandingkan uang yang berhasil dicuci, karena bagi perusahaan hal yang terpenting adalah kecepatan untuk dapat memutihkan uang hasil penjualan hasil pembalakan liar sehingga segera dapat dinikmati atau digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi ataupun untuk menjalankan operasional perusahaan.

3. Cash courier

Untuk menghindari pendeteksian asal-usul sumber uang, perusahaan biasanya juga menempuh cara tradisional dengan menggunakan mekanisme penyelundupan sejumlah uang cash. Penyelundupan dilakukan melalui kurir yang membawa uang tersebut secara cash dari suatu tempat ke tempat yang lainnya baik didalam maupun di luar negeri. Dengan pola ini maka sangat sulit melakukan pendeteksian dan *trace-back* asal-usul uang tersebut. Dalam mekanisme ini jika uang berhasil dipindahkan ke suatu tempat maka akan semakin susah untuk melacak kembali karena setelah berhasil keluar wilayah maka uang tersebut akan dilakukan upaya pelapisan yang sangat sistematis seperti *smurfing*, *transfer pricing*, *money changer* dengan tujuan agar semakin tersamar uang hasil kejahatan tersebut dengan demikian akan memudahkan tahap integrasinya.

4. Tahap Integrasi

Dalam tahap ini setelah dirasa uang hasil kejahatan dari sektor kehutanan tersebut telah bersih maka akan diintegrasikan oleh perusahaan kedalam suatu usaha bisnis yang legal, sehingga akan semakin tersamar asal-usul uang tersebut karena uang hasil dari usaha legal tersebut akan dianggap sebagai uang halal.

Pola pencucian uang sangat terintegrasi dari awal sejak penempatan hingga tahap integrasi, dimana dari uang hasil kejahatan pembalakan liar akan diproses melalui mekanisme yang rumit dan diintegrasikan ke bisnis yang legal seperti Industri Pulp dan kertas, Perkebunan kelapa sawit dan industri sawmill. Selain itu Bambang Setiono menyatakan bahwa salah satu bentuk integrasi dari pelaku pembalakan hutan adalah investasi di sektor pariwisata.³⁵

OTIMALISASI PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERANTASA PEMBALAKAN LIAR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA KORPORASI

Didalam rezim pencucian uang di Indonesia yaitu Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang tindak pidana di sektor kehutanan masuk dalam tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang. Pendekatan pemberantasan pembalakan liar dengan menggunakan pencucian uang merupakan

³⁵ *Ibid*, hal 4 Sebuah perusahaan plywood di Propinsi Riau membeli bahan baku kayu dari perusahaan kayu yang tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan dan melakukan pembalakan liar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Perusahaan plywood ini menjual panel kayu kepada pembelinya di China, Korea Selatan, dan Taiwan melalui perusahaan pemasaran Indonesia yang berlokasi di Hong Kong. Pegawai-pegawai perusahaan kayu dan perusahaan plywood serta perusahaan pemasaran di HongKong menyadari bahwa kayu yang digunakan untuk membuat panel kayu berasal dari pembalakan liar. Untuk menyamarkan kenyataan bahwa keuntungan perusahaan berasal dari kegiatan ilegal, ketiga perusahaan ini menerapkan strategi yang berbeda. Perusahaan kayu menempatkan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan dengan mendepositokan kedalam sebuah rekening bank dengan nama fiktif. Perusahaan pemasaran melakukan *layering* dengan mengalihkan penerimaan uangnya melalui sebuah bank di Cayman Island. Sedangkan perusahaan plywood mengintegrasikan keuntungannya kedalam aktivitas bisnis legal dengan melakukan investasi di sebuah kawasan wisata di Bali.

³⁴ Bambang Setiono dan Christopher Barr, *Menggunakan UU Anti Pencucian uang Untuk Memerangi kejahatan kehutanan di Indonesia*, Centre For International Forestry research (CIFOR), hal 3

paradikma baru karena menggunakan paradigma baru ini pemberantasan kejahatan lebih difokuskan pada pengejaran hasil kejahatan melalui metode deteksi dan penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pendekatan ini di banyak negara diakui lebih menjanjikan keberhasilannya ketimbang mengejar pelaku kejahatan yang biasanya memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.³⁶

Di banyak Negara, kebutuhan dalam membangun rezim anti pencucian uang dirasakan mendesak, antara lain karena pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) yang ditawarkan oleh rezim anti pencucian uang memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap para pelaku, tindak pidana yang dilakukan dan sekaligus menyita hasil-hasil kejahatannya.

Melihat pola pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan pelaku pembalakan liar yang sangat sistematis tersebut maka dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari pembalakan liar sangat besar. Sebagaimana disampaikan oleh Yunus Husein mengutip data CIPOR, penebangan liar mencapai 60%-80% dari 60-70 juta/m² yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik. Dari data CIPOR juga diketahui bahwa angka ekspor industri kehutanan kita mencapai USD 5 miliar per tahun dimana ditengarai 70% berasal dari *illegal logging*. Melihat kondisi tersebut maka dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan pembalakan liar yang dilakukan oleh suatu korporasi harus melalui berbagai pendekatan (*multi door*)

sehingga disamping dapat menghukum pelaku dapat pula dilakukan penyitaan dan perampasan aset-aset hasil pembalakan hutan tersebut. Secara harfiah Pendekatan Multi door adalah suatu pendekatan yang

1. Mengupayakan penggunaan berbagai UU yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan perkembangan fakta yang ditemukan di lapangan;
2. Sedapat mungkin menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa selain pelaku fisik.
3. Menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain tindak pidana asal (misalnya korupsi, perpajakan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan perkebunan) agar dapat mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*) dari aset-aset yang berada didalam maupun di luar negeri;
4. Memanfaatkan ketentuan yang mengatur kerusakan lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi sesuai dengan Undang—undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal tersebut bertujuan agar Pasal 119 UU PPLH yang memungkinkan pidana tambahan, antara lain berupa perampasan keuntungan, perbaikan akibat tindak pidana, dapat digunakan.
5. Dalam rangka mengoptimalkan mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*), mendorong pemanfaatan pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik oleh penyidik dan penuntut umum.

Dari penjelasan diatas terlihat, bahwa adanya harapan untuk memberantas pembalakan liar dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya tindak pidana pencucian uang serta menjadikan pihak korporasi sebagai tersangka/ terdakwa. Melalui pendekatan multi door tersebut penegak hukum diberikan peta jalan (*road map*) penegakan hukum yang simultan, terstruktur dan efektif denganmemaksimalkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menangani pembalakan liar, sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penyidikan dan penuntutannya.

36 Yunus Husain, *Strategi Memberantas Pembalak Liar, Fi-Crime, Financial Crime Report Magazine*, Edisi ke-2, November 2006. Dari 2903 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikelola PPATK, 28 LKTM terkait dengan illegal logging. Sementara itu khusus analisis transaksi keuangan mencurigakan yang terkait illegal logging, PPATK telah menyampaikan 14 hasil analisis yang terkait dengan berbagai pihak, yaitu oknum pejabat, oknum aparat dan perusahaan/pengusaha kayu. Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan kepada Polri dapat diketahui bahwa selain pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging berasal dari Malaysia. Dalam melakukan kegiatannya mereka menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di Bank dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan diduga dilakukan oleh orang asing tersebut. Dari data-data yang kita miliki, pelaku illegal logging melakukan kegiatan usaha antara lain di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua, selanjutnya sebagian kayu illegal tersebut di ekspor ke Malaysia dan Singapura. Di Papua, para pelaku illegal logging bekerjasama dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan penebangan kayu. Untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging diduga secara rutin menyeterorkan uang suap dalam jumlah besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait.

Disamping itu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pendekatan multi door adalah membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pelaku yang menjadi otak dari suatu kejahatan yang terorganisir, sehingga mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya, Mendorong pertanggungjawaban yang lebih komprehensif termasuk pertanggungjawaban korporasi, pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan sehingga menimbulkan efek jera, memudahkan proses kejasama internasional khususnya dalam pengejaran aset, tersangka dan kerja sama pidana lainnya serta memaksimalkan proses pengembalian kerugian negara termasuk dari sektor pajak.

Optimalisasi penggunaan anti pencucian uang untuk pemberantasan pembalakan liar masih terhalang kepada budaya dari penegak hukum yang menganggap bahwa permasalahan penegakan hukum hanya sampai pada dijatuhinya hukuman kepada pelaku. Belum kepada upaya untuk memutus mata rantai sumber kehidupan dari perusahaan tersebut. Penjatuhannya hukuman kepada pelaku kurang efektif dalam pemberantasan pembalakan liar karena sepanjang aset hasil kejahatan belum dapat dirampas maka, pelaku walaupun telah dipenjarakan masih bisa menjalankan bisnisnya. Melalui pendekatan pencucian uang yang menerapkan *follow the money* maka akan membawa kita tidak hanya kepada pelaku lapangan akan tetapi juga kan membawa kepada aktor intelektual selaku pelaku utama, karena semua hasil pembalakan liar pasti akan diintegrasikan dan dinikmati oleh pelaku.

Kondisi tersebut berbeda jika dalam Penyidikan dan penuntutan pelaku pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, dimana selain pelaku manusianya (*naturlijk person*) pihak korporasinya juga dilakukan tindakan hukum serta melakukan penelusuran aset hasil kejahatan dan melakukan penyitaan dan perampasan dengan menggunakan instrument undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jika hal tersebut diterapkan maka sangat kecil kemungkinan pelaku dapat tetap melakukan bisnis atau melanjutkan bisnisnya karena selain dirinya dipenjarakan, perusahaan yang dikelola juga dihukum dan seluruh asetnya disita dan dirampas.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan paradigma berfikir para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar dimana selain pelakunya dijerat dengan pidana tindak pidana asal, diterapkan pula undang-undang lain yang memungkinkan misalnya jika terdapat tindakan pencucian uang maka dituntut pula dengan tindak pidana pencucian uang atau dalam operasionalnya terdapat manipulasi pajak maka dapat pula dilakukan penuntutan melalui undang-undang perpajakan. Dalam kasus Adelin Lis misalnya, penanganannya masih menggunakan cara konvensional yaitu penuntutan atas tindak pidana asal, walaupun selanjutnya dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang akan tetapi langkah tersebut belum dilakukan secara simultan.³⁷

Manfaat lain jika menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana pencucian uang adalah adanya akses kepada internasional dalam hal kerjasama internasional untuk melakukan penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana yang disimpan diluar negeri karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kejahatan antar Negara. (*Trans national crimes*).

PENUTUP

Pemberantasan pembalakan liar diperlukan tindakan yang komprehensif dan melibatkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan multi door salah satunya melalui penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang maka akan lebih memberikan efek kepada pelaku khususnya korporasi karena selain dihukum melakukan tindak pidana asal juga dihukum dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang dimana dapat dilakukan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pembalakan liar.

37 Putusan Mahkamah Agung Nomor:68 K /PID.SUS/2008

Menyatakan terdakwa Adelin Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana keuhutan secara bersama-sama dan berlanjut.

Enghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 bulan kurungan

Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.293.040 dan USD.2.938.556

Penegak hukum harus memulai pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar diaman tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana asal akan tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi peraturan yang ada sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Softmedia.
- Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: CV.Karya Putra Darwati, 2012.
- Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis, Journal African Law, Volume 57, Issue 01*, April 2013.
- A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua, Sweet & Maxwell. 2008.
- Bambang Setiono dan Christopher Barr, *menggunakan UU Anti Pencucian uang Untuk Memerangi kejahatan kehutanan di Indonesia*, Centre For International Forestry research (CIFOR).
- Bryan A Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St Paul Minim, West Publishing, Co.
- Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP
- Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di sector kehutanan Indonesia Pada Hak Asazi Manusia, Human Right Watch, 2009
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP-Semarang
- Marshall B.Clinard, Peter C, Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal*, 1980
- Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana*, STHB, 1991
- Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/No.1/1998
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Harian Kompas, Sabtu-27 Juli 2013, rubrik Opini.
- Marwan Effendy, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang*
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthelena Pohan, *Onrechtmatige Daad, Foto Copy Perc. & Stensil "Djumali"*, Surabaya
- Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni *Tindak Pidana Korupsi*
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan
- Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London:Tavistock
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Reda Manthovani, 2010. *"Peran dan Pandangan Jaksa Dalam Pengimplementasian Perampasan Aset"* Makalah yang disampaikan dalam acara *"Focus Group Discussion (FGD) RUU tentang Perampasan Aset Dalam Kerangka Pembangunan Politik Hukum Nasional*,. Hotel Maharadja Jakarta, 9-10 Desember 2010.
- Yunus Husein, *Strategi Memberantas Pembalakan Liar*, Fi-Crime, Financial Crime Report Magazine, Edisi ke-2, November 2006
- Forum Keadilan, *Berbagai Jenis Kejahatan Korporasi*, No.02/29 April-05 Mei 2013.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Jakarta
- United Nations Conventions Against Corruption (Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai anti korupsi), UNODC
- United Nations, *Economic and Social Council, Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels*, Naples: World Ministerial

Conference on Organized Transnational Crime
Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor:68 K /PID.
SUS/2008
Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No.
2239 K/PID.SUS/2012
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.
Sus/2010/PN.Bjm
Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM

.

“
 ...tetapi
 jika izin sudah
 diberikan
 kepada
 korporasi atau
 unit pengelola
 kawasan
 hutan, maka
 merekalah
 yang kemudian
 mempunyai
 kuasa serta
 kontrol atas
 kawasan
 hutan.”

**Legalitas Kayu Indonesia Pada
 Bisnis Korporasi
 KETIKA PEMERINTAH (terus)
 MENYELAMATKAN PASAR ¹**

**Oleh :
 Rivani Noor ²**

Abstrak

Paradigma hutan Indonesia yang luas sudah saatnya ditelaah ulang, karena hal ini hanya mendatangkan manfaat ekonomi-politik bagi korporasi dan pemerintah, sementara bagi rakyat yang tinggal didalam atau dipinggiran hutan menjadi kutukan. Sejarah tata kelola-tata kuasa-tata produksi hutan Indonesia yang buruk menghantarkan negara ini menyandang predikat “sarang” kayu liar (illegal logging), selain juga memberikan predikat paralel ke Uni Eropa sebagai “penikmat” kayu liar. Untuk mengatasi hal itu, sejak tahun 2003 Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mengikat diri dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA). Dalam pelaksanaan kebijakan internal Indonesia dikenal dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK sebagai bingkai hukum untuk memerangi tindakan illegal dalam bisnis kayu dalam faktanya masih belum mampu menjawab kompleksitas tunggakan masalah kehutanan di Indonesia, alih-alih hanya menjadi alat pasar.

¹ Ditulis untuk Jurnal Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Tanggung Jawab Korporasi terkait Kewajiban Perusahaan untuk terlibat dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan Hasil Pemantauan Lapangan”

² Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPP-ecological Justice, www.cappa.or.id

“Thesis Pasar atas Hutan”

Pandangan konvensional awam terhadap hutan Indonesia selalui dimulai dengan deretan paragraf *“Indonesia mempunyai kawasan hutan yang maha luas dengan kekayaan ribuan keanekaragaman hayati flora-fauna”*. Paragraf ini telah bersarang di otak belakang banyak ragam kelompok yang bergelut di sektor kehutanan., memahami hutan selalu diawali dari bentang kawasannya yang luas kemudian dilanjutkan dengan pemberian nilai-nilai eksklusif tata kelola lingkung kehutanan yang khas dan karakteristik ; hutan adalah tegakan raksasa kayu yang menjadi kanopi riap tumbuhan hetro-fungsi, hutan merupakan taman luas bagi fauna lokal yang langka, maupun hutan sebagai benteng alami untuk keberlanjutan siklus kehidupan.

Hutan bukan lagi entitas eksklusif yang eksis pada satu ruang pandang atau kuasa sektoral sempit, dimana hutan akan berwajah monothesis, tetapi hutan adalah “kekayaan publik” yang terbuka untuk diterjemahkan dalam keragaman pengetahuan. Pengetahuan ini tidak menegasikan hutan sebagai obyek keilmuan *an-sich* tetapi juga pengetahuan yang mengasah tajam pisau analisis bagaimana hutan telah menjadi sumber-sumber legitimasi politik dan pancuran laba dimana konversi nilai komoditinya bukan hanya mono-definisi kayu saja.

Senyatanya, jika mengambil toreh sejarah kontemporer tata kuasa hutan Orde Baru, maka entitas hutan sebagai komoditi dagangan penghasil laba telah dimulai sejak Orde Baru menapaki empuk tahta kekuasannya di tahun 1966-1967. Rimbun pohon-pohon alam --- belum ada ketentuan kawasan hutan formal yang dikuasai Negara saat itu --- yang menyebar terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi sebagai alas dasar rencana pembangunan Orde Baru. Agar mempunyai bingkai hukum, maka para arsitek ekonomi Orde Baru merancang paket regulasi yang memberikan landasan legal bagi praktek eksploitasi rimbunan pohon alam. Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal

Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6/1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi satu paket regulasi dengan Undang-Undang No. 5/1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). Dengan regulasi sektor kehutanan ini, Pemerintah Orde Baru mempunyai kuasa yuridis-legal untuk mengatur tata kelola, tata kuasa serta tata produksi sumber kekayaan alam berupa hutan.³ Regulasi sektor kehutanan ini juga memberikan landasan ekonomi-politik yang mereduksi kekayaan rimbunan pohon alam dengan keragaman fungsinya menjadi komoditi kayu dagangan, atau menempatkan secara prinsipal dalam rencana pembangunan Orde Baru bahwa hutan merupakan komponen pasar.

Hasil dari regulasi ini adalah Pemerintah Orde Baru “membagi” hutan kedalam beberapa klasifikasi berdasarkan fungsinya, kemudian untuk hutan yang masuk dalam klasifikasi hutan produksi diberikan kuasa eksploitasinya kepada lebih dari 650 perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan)⁴ yang menguasai hampir separuh dari kawasan hutan yang diklaim oleh Pemerintah.

Selain mempunyai fungsi langsung dari komoditi kayunya, hutan juga mempunyai nilai dari konversi muatan karbon yang dikandungnya. Isu perubahan iklim yang diyakini akan menjadi tantangan maha berat bagi perkembangan peradaban dunia telah menghantarkan pada satu keyakinan bahwa hutan dengan tegakan pohon, apalagi jika hutan dalam kondisi hayati alami yang beragam, dapat menjadi penyeimbang gerak penyebaran karbon beracun yang dihasilkan oleh operasi industrial. Untuk itu kawasan hutan harus dipertahankan kemudian tegakan pohonnya harus ditambah, karena akan menjadi obat bagi serangan mematikan perubahan iklim. Logika ini, bagi pasar bukan sebuah logika kemanusiaan yang bebas nilai, akan tetapi merupakan nilai transaksional untuk memproduksi laba.⁵ Karbon adalah

³ Pasal 1 UUPK No. 6/1967 dengan tegas menyatakan “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur perencanaan dan pemakaian atas lahan kehutanan dalam area hutan produksi”.

⁴ Dari jumlah korporasi HPH ini ternyata semuanya adalah afiliasi bisnis dari tak lebih 20 kelompok korporasi di Indonesia.

⁵ Bank Dunia menjadi promotor utama dalam mekanisme perdagangan karbon, tidak hanya dalam perdagangan karbon

komoditi yang dapat dikonversi dalam mata uang dalam mekanisme pasar karbon.

Maka, pada titik ini, hutan telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan karbon, mengikuti komoditi-komoditi perdagangan karbon lainnya yang telah lebih dahulu diciptakan melalui ragam mekanisme dibawah Protokol Kyoto. Konsekuensinya kemudian, perlindungan kawasan hutan atau pemeliharaan keanekaragaman hayati hutan, bukan lagi tugas mulia untuk mempertahankan fungsi serta manfaat ekologi hutan, tetapi menjadi deretan angka-angka sebagai lambang nilai karbon untuk menjadi dasar transaksi kapital.⁶

Jika ingin ditambahkan, maka kita bisa mengurai fakta lainnya tentang *thesis* pasar atas hutan ini, seperti bagaimana korporasi dan lembaga keuangan menjadikan proyek konservasi hutan dan keanekaragaman hayati sebagai komoditi penghasil laba melalui mekanisme utang, maupun “penyimpanan” kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk menyokong kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, sekelumit uraian tulisan diatas diharapkan sudah cukup memberikan gambaran historis dan kontemporer bagaimana hubungan mesra antara Pemerintah dengan korporasi kehutanan serta lembaga keuangan, melalui pembentukan sistemik hutan sebagai komoditi pasar. Uraian awal ini memberikan benang kontekstual tentang peran Pemerintah sebagai bandul kendali Negara dalam memfasilitasi pembentukan Pasar Kehutanan.

II “Politik Kuasa Kawasan dan Kerusakan Hutan”

Walaupun sudah diyakini banyak pihak bahwa kawasan hutan Indonesia maha luas, mencakup lebih dari separuh luas daratan Indonesia, tetapi tidak ada angka yang dapat menjadi rujukan tunggal serta legitimate untuk

dibawah Protokol Kyoto, tetapi juga dalam pengembangan mekanisme perdagangan karbon dibawah REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*)

6 Dibeberapa negara Eropa, saham-saham berbasis karbon telah memasuki Bursa Efek. Bahkan beberapa lembaga keuangan Eropa, seperti Barclays Capital dan Deutsche Bank telah mengalokasikan dana khusus untuk transaksi perdagangan karbon yang nilainya milyaran EURO.

mematok pasti luas kawasan hutan Indonesia. Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) luas hutan Indonesia adalah 147,51 juta hektar, tetapi menurut RePPPOT (*Regional Planning Programme for Transmigration*) adalah 147,50 juta hektar. Saat sekarang diyakini oleh Kementerian Kehutanan luas kawasan hutan Indonesia berada di angka 133 juta hektar. Di tingkat lebih mikro, kawasan hutan yang sudah dilakukan penataan batas jumlahnya sangat kecil sekali, sekitar 12% atau hanya sekitar 14 juta hektar dari total luas kawasan hutan. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak luar biasa, terutama di tingkat kehidupan sosial masyarakat. Tumpang-tindih antara kawasan hutan dengan wilayah hidup masyarakat adat dan kawasan desa,⁷ penghapusan hak-hak warga akibat ruang hidupnya berada dalam kawasan hutan,⁸ perampasan kebebasan, dimana dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia bahkan dalam kategori berat seperti kematian ketika terjadi konflik ruang antara masyarakat dengan korporasi pemegang izin Menteri Kehutanan.

Walaupun demikian, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat sekarang, tetap mempertahankan luas kawasan hutan ini, dengan terus melakukan “akrobat pendapat dan sulap regulasi” agar kawasan hutan tidak mengalami pengurangan dari segi kuantitas kawasan. Jika ditautkan dalam konteks pasar, seperti yang diuraikan dalam rangkai kalimat diatas, maka sangat bisa dimengerti kenapa Pemerintah Indonesia harus mempertahankan kawasan hutan meskipun sudah banyak nasib dan jiwa warga yang dikorbankan. Kawasan hutan mempunyai nilai laba yang tinggi serta beragam. Jika kemudian ditautkan dalam konteks politik, maka Politik Kuasa Kawasan ini dapat dibaca melalui Hak Menguasai Negara (HMN).

7 Di beberapa kasus, terutama di daerah-daerah masyarakat adatnya masih kuat dalam pola produksi ekonomi subsisten, Pemerintah serta korporasi melakukan “Politik *Frointer*”, yaitu menterjemahkan kawasan hutan yang tidak dikelola atau ditinggalkan oleh satu komunitas --- misalnya, karena sistem perladangan gilir balik --- sebagai kawasan “tidak bertuan”, sehingga bisa dinyatakan sebagai Hutan Negara dan dapat dimasukkan dalam klasifikasi hutan tertentu sesuai dengan kriteria yuridis Pemerintah.

8 Data yang dilansir oleh Kementerian Kehutanan sekitar 33,000 desa berada dalam kawasan hutan, dalam Keynote Speaker Kuntoro Mangkusubroto, “*International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise*”, Lombok 12 Juli 2011

Luas kawasan hutan yang mencapai lebih dari separuh luas daratan Indonesia merupakan simbol dari kuasa Pemerintah atas lahan. Dengan kuasa besar atas kawasan hutan di tangan Menteri Kehutanan maka Pemerintah dapat mengatur serta mengontrol tata kuasa-tata kelola-tata produksi separuh luas kawasan Indonesia. Jika kawasan hutan berkurang, atau dikurangi, maka tentu saja, besar kuasa dan kontrol Pemerintah juga akan berkurang.

Akan tetapi, jika kita menguak lebih dalam, kuasa dan kontrol nyata kawasan hutan tidak sepenuhnya juga berada dalam genggam Pemerintah. Memang benar regulasi memberikan kuasa kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan, tetapi jika izin sudah diberikan kepada korporasi atau unit pengelola kawasan hutan, maka merekalah yang kemudian mempunyai kuasa serta kontrol atas kawasan hutan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tata birokrasi Kementerian Kehutanan yang mengidap problem akut struktural⁹ dalam pengelolaan sektor kehutanan.

Lemahnya akuntabilitas pengurusan izin, tidak kuatnya kontrol atas jatah tebang dan pelaksanaan ekspor, minimnya data lapang serta kapasitas untuk melakukan penilaian kinerja korporasi, membuat pengelolaan kawasan hutan oleh korporasi seperti menjadi norma atau model kelola hutan yang di-“amini” oleh Kementerian Kehutanan. Studi yang dilakukan oleh Hariadi menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan tertinggi (89%) pada periode tahun 2000 ada di kawasan hutan produksi yang dikuasai oleh korporasi HPH. Selain itu juga, hanya 51% saja perhitungan produksi kayu log riil yang dilaporkan kepada Menteri Kehutanan, selebihnya menjadi produksi yang tidak masuk dalam pendapatan negara.¹⁰

Jika kemudian menyeruak isu tentang hutan rusak, terjadi deforestasi atau penyusutan

kawasan hutan maupun buruknya tata kelola kehutanan, sudah semestinya Kementerian Kehutanan dan korporasi yang harus memikul tanggung jawabnya. Karena merekalah yang mempunyai kewenangan besar, kuasa kontrol serta kesempatan untuk membangun tata kelola sektor kehutanan.

III

“Illegal Logging dan Pasar Kayu Legal Melalui SVLK”

Salah satu bentuk dari buruknya tata kelola kehutanan¹¹ adalah praktek illegal logging yang jejaringnya ditemali secara rapi. Praktik illegal logging bukanlah potret dari korporasi bukan pemegang izin legal, bahkan juga oleh korporasi pemegang izin legal. Modusnya berbagai macam, seperti menebang diluar batas konsesi (“cuci mangkok”), membeli kayu dari hasil penebangan tanpa izin, melakukan manipulasi jumlah tebang serta memalsukan jenis kayu tebang. Beberapa akademisi dan pengamat kehutanan meyakini bahwa pada periode 1970 hingga 2000, penebangan kayu-kayu alam melebihi sampai dua kali lipat dari angka yang dilaporkan kepada Menteri Kehutanan --- laporan resmi menyatakan rata-rata jumlah tebang kayu per tahunnya adalah 20 juta meter kubik.

Beberapa investigasi kelompok NGO (*Non Government Organisation*) semakin memperkuat fakta tersebut. Korporasi HPH

11 Salah satu dampak buruk fundamental pengaturan korporasi kehutanan --- atau bisa jadi akibat kuatnya pengaruh korporasi kehutanan ke tubuh birokrasi dan politik Indonesia --- yang banyak dilupakan orang adalah “bangkrutnya” lembaga perbankan di 1998-2000. Lembaga perbankan ini dimiliki oleh group korporasi yang bergerak di sektor kehutanan, seperti Barito Group, Djajanti Group, Sinar Mas Group, Radja Garuda Mas Group dan Bob Hasan Group. Dengan alasan krisis ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia saat itu, group korporasi ini menyatakan tidak mampu membayar kewajiban utangnya. Kredit macet menumpuk di banyak lembaga perbankan. Melalui BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional), Pemerintah mencoba menyelematkan dunia perbankan dengan memberikan “suntikan” likuiditas. Tetapi oleh group korporasi ini, fasilitas likuiditas tersebut justru disalahgunakan dengan memberikan kredit hanya pada kelompok usahanya sendiri. Ratusan triliun uang Negara --- yang tentu saja berasal dari uang pajak rakyat --- disedot untuk membantu “pemulihan kesehatan” korporasi yang sakit ini. Unikny, tak sampai hitungan kalender satu tahun habis, sekitar tahun 2001, beberapa korporasi tersebut malah kembali berjaya, bahkan penguasaan mereka atas aset nasional menembus angka 61% atau naik sekitar 10%, dalam “Mereka Kembali-Kebangkitan Kembali Imperium Bisnis Konglomerat Naga”, Reform Review, Vol II No 1, April-Juni 2008, “Jalan Baru Pasca Krisis”.

⁹ Untuk memahami masalah struktural kehutanan, penulis mengacu pada buku “Kemana Harus Melangkah-Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia”, disunting oleh Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J Pierce Colfer, Yayasan Obor Indonesia 2003, dan “Dibalik Kerusakan Hutan & Bencana Alam-Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan”, Hariadi Kartodiharjo, Wana Aksara 2008.

¹⁰ “Masalah Struktural dalam Implementasi Kebijakan Baru Kehutanan”, Hariadi Kartodiharjo, dalam “Kemana Harus Melangkah-Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia”, *ibid.*

dan HTI menebang dan menampung kayu-kayu jauh diluar batas konsesinya, atau juga terbongkarnya jaringan mafia penyeludup kayu yang disalurkan serta diperdagangkan di pasar global. Lalu, kemana kayu-kayu dengan jumlah puluhan juta meret kubik itu pergi? Laporan dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa produk-produk kayu Indonesia banyak diperdagangkan di Benua Eropa, selain Jepang dan China untuk Asia. Di tahun 1999, Uni Eropa mengimpor 10 juta meter kubik kayu yang sebagian besar berasal dari 3 negara, yaitu Indonesia, Brazil dan Kamerun. Dengan jumlah besar impor kayu ini, maka sangat besar kemungkinan kayu yang masuk ke pasar Uni Eropa hasil dari praktik illegal logging dengan jumlah nilai mencapai 1,5 miliar per tahun. Inggris adalah negara pengimpor kayu illegal terbesar, sekitar 1,6 juta meter kubik kayu masuk ke Inggris pada tahun 1999 dengan nilai mencapai US\$ 200 juta. Setelah Inggris, Perancis menempati urutan kedua importir kayu di Uni Eropa, diikuti oleh Belgia, Jerman dan Belanda.¹² Dengan fakta ini, negara Uni Eropa ikut terlibat dalam proses kehancuran hutan alam di Indonesia, sekaligus juga dalam perspektif korupsi, telah menyokong tindakan penumpukan uang atau laba secara tidak sah atau merugikan negara asal kayu tersebut diambil.

Diserang oleh berbagai kritik dan gugatan, Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memberantas penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan hasil hutan illegal pada Pertemuan Puncak World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002, seterusnya mereka mempromosikan pengembangan Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/VPA*) dengan negara-negara produsen kayu untuk mencegah masuknya kayu illegal ke negara Uni Eropa.

Rentang waktu 2002 – 2010 menjadi waktu-waktu hangat serta bergairah banyak pihak membicarakan isu illegal logging. Banyak sekali ragam kegiatan dilakukan yang terkait dengan isu ini, apalagi pihak Uni Eropa, termasuk juga Pemerintah Inggris memberikan dukungan cukup besar bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu illegal logging. Salah satu

proyek besar yang didukung oleh Uni Eropa adalah Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), yang merupakan bagian dari skema VPA.

Hasil dari rangkaian aktivitas serta putaran lobby politik antar Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Regulasi ini kemudian lebih dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK yang berlaku sejak tahun 2009. P-38 ini kemudian direvisi pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P-68/menthut-II/2011.

Menurut SVLK yang dimaksud dengan kayu legal adalah kayu yang dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal, meliputi : asal kayu, izin penebangannya, sistem dan prosedur penebangannya, administrasi dan dokumen angkutan, pengolahan dan perdagangannya atau pemindahtanganannya. Pemberlakuan SVLK wajib dilaksanakan (mandatory) semua bisnis berbasis kayu, termasuk juga dalam definisi ini adalah pengelola hutan.

Penilaian pelaksanaan SVLK oleh lembaga bisnis berbasis kayu dilakukan oleh lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ada 2 jenis penilaian dan lembaga penilaiannya, yaitu penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan penilaian untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Standar penilaian VLK, secara umum, meliputi : (a) kepastian areal, (b) memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah, (c) keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat, (d) pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan, (e) pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, (f) kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya, (g) kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan, (h) unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

12 "Timber Trafficking", TELAPAK/EIA, 2001, dalam Illegal Logging dan Delik Pencucian Uang, Willem Pattinasarany, WACANA Jurnal Insist, Edisi 20 tahun VI 2005

Sedangkan standar penilaian PHPL, secara umum meliputi : (a) prasyarat (perizinan), (b) produksi (penataan areal, tingkat pemanenan lestari, penerapan sistem untuk menjamin regenerasi hutan, teknologi ramah lingkungan, dan lainnya), (c) ekologi (perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan dan pemantauan, pengelolaan flora dan fauna), (d) sosial (implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, kesejahteraan tenaga kerja, dan lainnya).

Pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang dinyatakan lulus dalam mengelola hutan secara lestari akan mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang berhasil mendapatkan S-LK atau S-PHPL mempunyai hak untuk mencantumkan logo V-Legal pada kayu, produk kayu atau kemasan yang mereka produksi.

Walaupun sudah ratusan bisnis berbasis kayu yang dilakukan penilaian berdasarkan standar SVLK, akan tetapi dokumen VPA belum juga ditanda-tangani oleh Uni Eropa. Di negara mereka, Uni Eropa harus mempunyai regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan VPA ini, yaitu European Union Timber Regulation (EUTR). Pihak Pemerintah Indonesia maupun korporasi berharap dokumen tersebut ditanda-tangani pada tahun 2013 ini, agar kayu Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa dengan predikat “kayu legal”.

IV

Reparasi Pasar : Tunggalan Masalah Yang Tidak Diselesaikan

Apabila kita mencermati kotak-kotak serta kalimat-kalimat prinsip yang memberi panduan untuk penilaian bisnis berbasis kayu dalam standar SVLK, maka akan terlintas harap bahwa sistem ini akan mampu memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Ini dikarenakan kriteria-indikator penilaian legalitas bisnis kayu tidak hanya mencakup ruang produksi saja, tetapi juga membentangkan pada pemenuhan tanggung jawab sosial, ketaatan pada pengelolaan sistem ekologi bahkan kepatuhan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak pada negara.

Jalan sejarah tata kelola kehutanan memberikan pada kita kitab pembelajaran pahit tentang “kutukan sumber kekayaan hutan”, akan tetapi pembelajaran ini sangat berharga buat kita. Problem kehutanan di Indonesia sangatlah kompleks serta multi-dimensional, melintas dari sekedar soal model kelola tanaman hutan sampai dengan kuasa ekonomi-politik sumber daya hutan, oleh karenanya, jika kemudian harus didekati dengan bingkai legal, maka bingkai ini harus mampu mengurai problem-problem akut kehutanan secara komprehensif, bijak, adil dan akuntabel. Kalau bingkai legal dilakukan sangat terbatas, tidak terbuka dengan dimensi sektor diluar kehutanan atau hanya mengejar pada satu sasaran pendek, maka sistem ini akan berpotensi menjadi “pencuci” kesalahan-kesalahan (*sink-wash*) pengelolaan kehutanan masa lalu dan terus “memelihara” tunggakan masalah yang dari masa ke masa akan berlapis menumpuk, dan dikhawatirkan akan menjadi seri kutukan selanjutnya bagi tata kelola kehutanan di masa datang.

Beberapa dokumentasi catatan lapang terhadap korporasi di Sumatera dan Papua yang mendapatkan dokumen SVLK, menemukan fakta bahwa tunggakan masalah konflik yang selama ini terjadi di wilayah konsesi legal korporasi tidak mengalami penyelesaian substansial. Konflik bukan hanya aksi manifes para pihak ketika melakukan tindakan kekerasan atau gerakan sepihak untuk memaksa pihak lain, tetapi konflik juga dipotret dalam implikasi destruktifnya terhadap sumber kehidupan atau sistem budaya komunitas. Catatan lapang juga menemukan, dalam proses penilaian SVLK, masih diabaikannya informasi tata kelola korporasi dalam prosedur mendapatkan wilayah konsesi yang berpotensi merugikan negara. Lembaga penilai independen hanya bertumpu pada tumpukan informasi berbasis dokumen yang disediakan oleh korporasi, tidak secara serius memburu informasi dari pihak ketiga maupun memberlakukan informasi diluar dokumen korporasi sebagai sumber primer.

Tingkat partisipasi aktor, komunitas kunci ataupun penentuan representasi peserta konsultasi dalam proses penilaian SVLK, jalan proses konsultasi publik serta jaminan manfaat yang didapatkan komunitas kunci atas proses

SVLK terhadap problem yang mereka hadapi terkait dengan konflik dengan korporasi, juga menjadi catatan kritis yang menunjukkan penilaian SVLK sangat kental pada pemenuhan seremonial-formil.

Di Sumatera kita bisa ambil beberapa contoh konflik lahan antara korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) penerima SVLK dengan masyarakat, juga indikasi kerugian negara akibat tindakan pengalihan kepemilikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke perusahaan privat penerima SVLK. Di ujung timur Indonesia, kita bisa ambil contoh konflik antara Masyarakat Malind, Merauke, dengan perusahaan HTI penerima SVLK. Catatan contoh kisah dari lapang ini sengaja diambil dari 2 region Pulau yang terpisah jarak serta sejarah tapak jalan pembangunan berbeda, akan tetapi mengalami tantangan serupa dari kelompok korporasi yang tidak berbeda. Kisah ini akan menguatkan refrensi pengetahuan kita bahwa siklus model produksi korporasi sangat tergantung pada proses alienasi komunitas pada sumber kehidupannya, dengan instrument regulasi negara sebagai argument pembenar untuk menihilkan hak substanti warga. Pada sisi lainnya, agar dapat melipatkan akumulasi laba, dari toreh fakta sejarah pertumbuhan korporasi di Indonesia dapat kita lihat bagaimana mereka dibangun dengan fasilitas “*moral hazard*” yang disokong oleh pola patronase ekonomi-politik yang berkelindan dengan aksi-aksi politisional bahkan militeristik untuk meredam gerak protes komunitas korban dan kelompok sipil kritis.

Konflik lahan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan Masyarakat adat Batak

Sebelum berganti nama menjadi PT TPL, nama korporasi ini adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU). Didirikan oleh konglomerat raksasa Sukanto Tanoto pada tanggal 26 April 1983. PT IIU memproduksi pulp dan rayon dan mempunyai konsesi HTI seluas lebih dari 160 ribu hektar untuk memenuhi bahan baku industrinya.

Sejak awal beroperasi, PT IIU telah menabung konflik lahan dengan masyarakat adat Batak, memicu bencana tanah longsor serta pencemaran. Konflik lahan seluas 51,36 hektar antara PT IIU dengan keturunan Raja

Sidomdom Barimbing pada tahun 1987, mengakibatkan sepuluh orang Ibu-ibu keturunan Raja Sidomdom Barimbing dihukum 6 bulan penjara, dengan tuduhan mencabuti tanaman eucalyptus perusahaan.

Pada periode bulan Juni dan Juli 1987, alat berat PT IIU membuka jalan ke hutan Semare melalui dusun Bulu Silape sepanjang 12 kilometer dengan lebar 6 meter. Ribuan ton tanah, batu dan pasir dikeruk untuk digunakan menimbun jurang. Ketika membuka jalan di bukit, tanah menjadi longsor dan menutupi sawah penduduk di desa Sianipar I, Sianipar II dan Simanobak seluas 15 hektar. Perwakilan warga yang ingin menemui pihak PT IIU untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik malah diperlakukan dengan tidak pantas dan tidak ada penyelesaian atas kasus ini.¹³

Pencemaran parah terjadi pada Agustus 1988 ketika *aerated lagoon* PT IIU yang berfungsi menampung air limbah jebol dan tersebar mengalir ke Sungai Asahan, sekitar 1,440,000 meter kubik limbah mencemari sungai dengan warna coklat kehitaman, berbau busuk serta berbusa. Penduduk yang mandi di sungai badannya menjadi gatal sedangkan yang berkumur mengalami muntah-muntah. Sekitar 1 tahun penduduk tidak bisa menggunakan Sungai Asahan secara normal.

Banyak lagi rentetan peristiwa konflik lahan, tindak kekerasan, perampasan hak hidup maupun pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU. Protes keras rakyat kemudian mendorong Pemerintah BJ Habibie menghentikan operasi PT IIU pada tanggal 19 Maret 1999. Penutupan PT IIU disambut dengan baik oleh masyarakat, karena masyarakat kembali hidup normal, beberapa faktanya adalah : a. penyakit kulit yang mewabah akibat limbah di sungai mulai berkurang, b. hasil pertanian seperti padi, kolam ikan mas, ternak babi dan kerbau meningkat, c. udara yang dulu berbau busuk sudah hilang, d. debit air Danau Toba kini telah kembali naik pada angka 2,75 meter, dimana sebelumnya menurun akibat kegiatan penebangan oleh PT IIU, e. ditemukannya kembali ikan jurung, ikan khas Batak, yang sebelumnya sulit ditemukan.

¹³ “Reoperasional Indorayon = Bencana Di Toba Samosir” (Laporan Singkat Keberadaan PT IIU Dari Tahun 1983 s/d 2002, Disampaikan Kepada Presiden Republik Indonesia), copi dokumen diberikan oleh EKNAS WALHI ke Yayasan CAPPAA.

Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama, ketika dalam Sidang Kabinet di tahun 2000 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati dinyatakan bahwa yang ditutup dari PT IIU hanyalah industri rayonnya saja, sedangkan industri pulp tetap berjalan. Berbekal hal ini, PT IIU melakukan gerakan sosialisasi kepada masyarakat, dan kembali menyulut konflik yang tidak jarang menimbulkan bentrok fisik. PT IIU juga mengganti nama menjadi PT TPL sekaligus mengubah struktur manajemen mereka menjadi lebih cair dengan tidak adanya kepemilikan mayoritas yang berpengaruh pada mekanisme pengambilan keputusan penting dalam korporasi.

Mimpi buruk masyarakat kembali datang, kutukan investasi korporasi mencengkeram kehidupan mereka kembali. Konflik dan bentrok fisik, penangkapan dengan tuduhan menjadi “maling” ditanah adat sendiri serta penghancuran sumber kehidupan kembali menjadi bagian kehidupan.

Kelompok NGO di Sumatera Utara mencatat beberapa pelanggaran Hak ekonomi-sosial-budaya yang dialami rakyat sejak beroperasinya PT TPL¹⁴:

1. Perampasan dan penebangan Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan) sekitar 4100 hektar, milik 700 kepala keluarga masyarakat adat desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Konflik ini terjadi sejak Juni 2009, dimana pihak PT TPL bersama para kontraktornya melakukan penebangan kayu alam dan kayu kemenyan, kemudian menanam areal bekas penebangan tersebut dengan tanaman *eucalyptus*. Dalam waktu 1 bulan, PT TPL sudah menebang sekitar 250 hektar. Mereka juga membuka jalan di areal hutan kemenyan dengan menggunakan limbah padat PT TPL sebagai pengganti aspal untuk pengeras jalan.
2. Sengketa pertanahan antara masyarakat adat keturunan Ama Raja Medang Simamora yang tergabung dalam Parsadaan pejuang Tano Adat Sitakkubak desa Aek Lung, Kecamatan Doloksanggul,

Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pihak PT TPL. Sengketa ini timbul ketika pada tahun 1975, tanah adat yang bernama Sitakkubak dijadikan areal penghijauan atau rehabilitasi daerah aliran sungai dan tanah kritis untuk waktu 30 tahun, dengan perjanjian bahwa tanah tetap menjadi milik masyarakat. Sekitar tahun 1994, tanaman pinus hasil penghijauan tersebut dipanen. Namun pada tahun 1996 areal ini langsung ditanami oleh PT. IIU dengan *eucalyptus* tanpa persetujuan keturunan Ama Raja Medang Simamora, dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi areal HTI PT. IIU.

3. Kasus tanah adat milik turunan dari Opung Pagar Batu Pardede dan Raja Pangumban Bosi Simanjuntak (sekitar 120 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa), yang tinggal di huta (perkampungan) Parlombuan, desa Tapian Nauli III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan pihak PT TPL. Sengketa ini berawal dari pembebasan tanah-tanah adat seluas 3445 hektar, yang pada tahun 1975 diminta oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk perluasan hutan dan mensukseskan program reboisasi, namun pada akhirnya diketahui bahwa tanah adat tersebut sudah menjadi areal HTI PT TPL.
4. Sengketa antara masyarakat Bulu Silape dengan pihak PT TPL. Dalam hal ini masyarakat menuntut ganti rugi sehubungan dengan bencana longsor akibat pengerukan dinding bukit untuk pembukaan jalan truk pengangkut kayu dari sektor Habinsaran oleh PT IIU. Bencana longsor tersebut yang terjadi pada tahun 1989, menimbulkan korban nyawa (13 orang meninggal), maupun harta benda (areal persawahan, ladang, rumah, dan ternak) karena tertimbun longsor.
5. Selama 21 tahun ini, warga tidak dapat lagi mengolah dan mendapat hasil apapun dari areal persawahan yang sudah tertimbun longsor (tanah dan batu). Bukan itu saja, setiap hari warga harus menghirup debu, suara bising, dan getaran akibat lalu-lalangnya truk-truk pengangkut kayu PT TPL yang sarat muatan kayu.
6. Bencana banjir dan longsor di Samosir, 29 April 2010, yang menimpa 2 desa atau

¹⁴ “Pernyataan Sikap atas Kegiatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Unit Manajemen PT Toba Pulp Lestari, Tbk”, KSPPM, SOBI, Bakumsu, PETRASA, dan beberapa individu serta lembaga.

perkampungan penduduk yang berada di bawah pebukitan yakni: desa Sabulan dan Buntu Mauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir. Bencana ini menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.

7. Sejak April 2008, PT.TPL menggunduli sekitar 26,752 hektar Hutan Lindung Register 41 Hutagalung Blok Sitonggi-tonggi. Hutan Lindung Register 41 ini berada di perbukitan dan sekitar 10 kilometer dibawahnya tersebar pemukiman penduduk, khususnya di 3 kecamatan lumbung pangan Samosir yaitu Kecamatan Sitio-tio, Harian dan Sianjur Mulamula.
8. Konflik masyarakat di Kabupaten Tapsel dan Kabupaten Paluta dengan PT TPL. Pihak TPL meng-klaim lahan dengan dasar SK Menhut, tapi tata batas tidak jelas, sehingga masyarakat petani di desa-desa seperti Pargarutan Julu, Maragordong, Tabusira, Garonggang terjepit karena areal TPL sudah sampai ke pinggir desa.

Menurut penggiat KSPPM, Yati Simanjuntak, tanah bagi Orang Batak adalah identitas leluhur, "Nama tanah adat milik marga dinamai berdasarkan nama marganya, jika tanah hilang, dirampas perusahaan dan dijadikan kawasan konsesi mereka, maka generasi muda Batak tidak akan bisa lagi mengetahui tanah marga mereka, yang akan ada adalah tanah milik PT TPL!"¹⁵

Atas dasar deretan fakta inilah kelompok NGO di Sumatera Utara membuat pernyataan sikap terkait pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT TPL oleh PT SGS (*Sucofindo International Certification Services*). Mereka meminta agar PT SGS tidak memberikan sertifikat PHPL berdasarkan standar SVLK kepada PT TPL yang mempunyai konsesi di 11 kabupaten Provinsi Sumatera Utara, mereka juga meminta agar Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang izin PT TPL karena telah memasukkan hutan dan tanah adat kedalam konsesi PT TPL, melindungi hutan kemenyan sebagai tanaman endemik dan mengembalikan pengelolaannya kepada masyarakat, mendesak PT TPL menyelesaikan konflik dengan masyarakat serta memberikan ganti rugi kepada korban.

15 Catatan Pertemuan Nasional Korban Kebun Kayu Komersial dan Kelompok NGO putaran kedua, Parapat 16-20 Juni 2013, Yayasan CAPPA-KSPPM, WALHI

Akan tetapi tuntutan kelompok NGO dan fakta kerusakan yang ditimbulkan oleh PT TPL seperti hembusan angin semilir yang terasa hanya sesaat, PT SGS tetap meloloskan sertifikat SVLK kepada PT TPL melalui Sertifikat No. SGS-ID LKI-0005 tanggal 3 Januari 2013 (berlaku 3 Januari 2012s/d 2 Januari 2016).

Kasus Pengalihan Manajemen BUMD Kabupaten Tebo ke Korporasi Private

PT Tebo Multi Agro (PT TMA) adalah korporasi HTI, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 401/Menhut-II/2006 tanggal 16 Juli 2006 mempunyai luas konsesi 19,770 hektar di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Korporasi ini saat sekarang berada dibawah kontrol kelompok korporasi raksasa Sinar Mas Group. Awalnya konsesi PT TMA merupakan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, yang pengelolaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo. Nama atau pendirian PT TMA beriring jalan dengan proses peralihan aset Pemerintah Kabupaten ini ke korporasi private. Dari penelusuran 2 organisasi masyarakat, yaitu Yayasan CAPPA dan Jaringan Anti Korupsi (JARAK), semua dimulai pada tahun 2001, ketika terjadi Memorandum of Agreement (MOA) antara Bupati Tebo H A Madjid Mu'az, MM dengan Drs Darwies Ibrahim, Presiden Director Pt Niaga Agronesia Abadi (PT NAA) untuk mendirikan perusahaan Joint Venture bernama PT Tebo Multiagro Corporation dengan komposisi saham PD Tebo Holding Company (BUMD Kabupaten Tebo) sebesar 30 persen dan PT NAA sebesar 70 persen.

BUMD Kabupaten Tebo PD THC sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 tahun 2001 tentang "Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company", tanggal 7 Juli 2001.

Pendirian perusahaan Joint Venture ini kemudian diikat dalam sebuah Akta Notaris di kota Jambi pada bulan Juli 2001, dan dalam Akta Notaris masih sangat jelas diterangkan siapa yang mewakili BUMD PD THC dan PT NAA, berapa besar komposisi saham dan apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian di tahun 2005 melalui Notaris yang beralamat di Jakarta Timur, dengan alasan yang tidak jelas

tercantum dalam dokumen Akta Notaris, pihak PT NAA dan PD THC mengubah nama PT TMC menjadi PT Tebo Multi Agro (PT TMA). Didalam Pasal 4 Akta Notaris ini, tentang Modal, dengan jelas diterakan bahwa Modal dasar Perseroan sebesar Rp 4,000,000,000 (Empat Milyar Rupiah). Nilai ini diwujudkan dalam 4,000 (Empat Ribu) saham dengan nilai Rp 1,000,000 (Satu Juta Rupiah), dimana PD THC menempatkan dana sebesar Rp 300,000,000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau sebanyak 300 (Tiga Ratus) saham, dan PT NAA sebanyak 700 (Tujuh Ratus) saham dengan nilai nominal Rp 700,000,000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Sisa saham lainnya akan dipergunakan untuk keperluan Perseroan.

Kemudian, sekitar 2 minggu kemudian, masih di tahun 2005, berdasarkan "Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Tebo Multi Agro (PT TMA)" di Notaris di Jakarta dengan alamat yang sama, dilakukan perubahan kepemilikan saham. Saham PT NAA sebanyak 70 persen dialihkan kepada PT Hutani Pratama Makmur, PT NAA mengundurkan diri, sementara saham PD THC tetap sebesar 300 lembar saham. Tidak lama berselang Akta Notaris dibuat dan didaftar ke Menteri Hukum dan HAM, sekitar tengah tahun 2006, Menteri Kehutanan mengesahkan Pembaharuan Izin IUPHHK-Hutan Tanaman untuk PT TMA. Didalam dokumen baru ini tetap dinyatakan bahwa BUMD PD THC mempunyai saham di PT TMA. Selain itu juga, tidak ada dokumen yang menyatakan bawah MOA antara BUMD PD THC dengan PT NAA dibatalkan, yang sahamnya diambil alih oleh PT HPM. Bupati Tebo sampai akhir masa jabatannya juga tidak pernah memberikan penjelasan tentang status saham Pemerintah Kabupaten Tebo di PT TMA, yang kemudian beralih manajemen ke korporasi private.

"Dalam telaah kami, juga ditemukan dalam MOA bahwa masyarakat Tebo harus mendapatkan manfaat dari perusahaan Joint Venture ini, sekitar 8 point dalam MOA jelas menerangkan maanfaat yang harus diterima rakyat Tebo, seperti pemberian kapling tegakan tanaman, peternakan sapi serta kesempatan pendirian industri kayu jati dan kerajinan", papar Edi Zuhdi, penggiat Yayasan CAPP. Ini adalah konsekuensi dari kepemilikan saham sebesar 30 persen di PT TMA, maka jika hal ini

tidak diberikan oleh PT TMA kepada rakyat, maka patut diduga ada unsur kerugian negara dalam operasi PT TMA.

Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi berdasarkan pengaduan dari JARAK, dengan materi pengaduan adanya indikasi penyertaan modal fiktif sebesar 4,7 miliar rupiah dan 2,9 miliar rupiah dalam kesepakatan bisnis antara PD TMC dan PT NAA yang bersumber dari APBD Kabupaten Tebo.

Dalam proses penilaian sertifikasi SVLK PT TMA fakta ini tidak diperhatikan oleh PT Equality Indonesia, yang melakukan penilaian kepada PT TMA. PT Equality Indonesia menyatakan PT TMA lulus sertifikasi SVLK dengan mendapatkan sertifikat No. 016/EQC-VLK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (berlaku 25 Oktober 2012 s/d 24 Oktober 2015). Walaupun tidak dicantumkan secara tegas tentang proses pengalihan manajemen atau komposisi kepemilikan dalam standar SVLK, aka tetapi jika SVLK diinginkan menjadi instrument perbaikan tata kelola kehutanan dalam bingkai legal, maka kasus kepemilikan saham Kabupaten Tebo ataupun indikasi penyertaan modal fiktif bisa dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, karena jika didalam PT TMA ada saham Pemerintah Kabupaten Tebo maka harus ada pemberitahuan tentang pembayaran pajak ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo agar bisa menjadi catatan dalam penyusunan APBD. Jika tidak ada laporan, tetapi ada kasus yang belum diselesaikan oleh perusahaan terkait pembayaran kewajiban pajak ini, seharusnya lembaga penilai melakukan pengamatan dan analisis mendalam.

Perampasan Tanah Adat Suku Malind Papua oleh PT SIS (Medco Group)

Suku Marind merupakan komunitas etnik masyarakat adat di Papua, mereka tinggal dan menyebar di beberapa tempat. Terdapat 6 klan atau marga Suku Marind, yaitu Gebze, Mahuze, Balaigaize, Kaize, Ndiken dan Basik-Basik. Masing-masing klan mempunyai hubungan dengan tanaman, hewan dan benda-benda tertentu yang dianggap dan dipercaya berhubungan dengan leluhur dan diri mereka, seperti Dema Mahuze yang perwujudannya adalah tanaman sagu.

Oleh karena itu, suku ini sangat menghargai, menghormati dan melindungi tempat hidup, tanaman, hewan dan benda tertentu yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

Dalam perkembangannya, identifikasi asal-usul Suku Marind dilakukan berdasarkan sejarah dan asal-usul leluhur pertama mereka ditempat tertentu dengan penyebarannya, bisa disebutkan sebagai berikut : (a) etnik Marind Bian berdiam dan tersebar di daerah Distrik Muting, (b) Marind Yeinam di daerah Distrik Elikobel, (c) Marind Kanum di daerah Distrik Sota, (d) Marind Marori Mein Gey di kawasan Wasur, (e) Marind Muli Anim di daerah Distrik Kimam.¹⁶ Masing-masing sub-suku ini mempunyai dialek bahasa Marind yang khas serta mempunyai otoritas atas wilayah masing-masing.

Kehidupan Suku Marind masih kuat memegang adat istiadat berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan yang diturunkan dari leluhur mereka. Setiap peristiwa utama dalam daur kehidupan, kelahiran, menikah hingga kematian, selalu diiringi dengan upacara adat dan religi setempat, misalnya kelompok suku yang tinggal di sebelah timur sistem adat atau religinya disebut *sosom*, disebelah selatan disebut *mayo*, disebelah utara disebut *ezam*. Suku Marind sangat percaya jika tradisi religi ini tidak dilaksanakan maka roh leluhur "*dema*" akan marah dan memberikan hukuman.¹⁷

Kehidupan Suku Marind masih tergantung pada tanah dan kekayaan alam yang lestari. Corak produksinya masih cenderung subsisten dengan mata pencaharian utama penduduk adalah berburu hewan, menangkap ikan, meramu hasil hutan, berkebun tanaman campuran dan mengolah sagu. Pengelolaan dan pengolahan hasil alam dilakukan dengan cara dan pengetahuan tradisional, dengan peralatan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan kayu dan besi tempa mengandalkan tenaga manusia. Hasil produksi diutamakan untuk kepentingan konsumsi keluarga.

Tanah bagi Suku Marind, tidak hanya berarti sumber kehidupan, tetapi juga lambang identitas, pengetahuan dan religi. Tanah mempunyai sejarah dan hubungan historis serta spiritual. Masyarakat juga mempunyai sebutan khas untuk hutan, seperti "*Deg*" untuk hutan alam tua yang berisi pohon-pohon besar dan "*Mamoi*" untuk hutan alam muda yang berisi pohon-pohon sedang.

Ketenangan dan kedamaian menjalani kehidupan Suku Marind mulai berubah ketika Pemerintah Indonesia mempromosikan proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food Energy Estate), kemudian diiringi dengan beroperasinya korporasi HTI PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) dan industri pengolahannya PT Medcopapua Industri Lestari (PT MIL) pada tahun 2007. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 18/MENHUT-II/2009 tanggal 22 Januari 2009 PT SIS mempunyai konsesi seluas 169,400 hektar.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Yayasan CAPPA sekitar 20 kampung akan terkena dampak langsung operasi PT SIS. Beberapa kampung yang masuk dalam konsesi PT SIS diantaranya, adalah Kampung Kaliki, Kampung Senegi, Kampung Baad, Kampung Wayau, Kampung Koa, Kampung Kaisah, Kampung Salauw dan Kampung Kaptel. Tidak ada informasi lengkap serta dipahami oleh masyarakat tentang operasi PT SIS, mereka hanya tahu akan ada pabrik kayu serpih dan bubur kertas juga akan ada penanaman HTI di kampung mereka. Tidak ada informasi tentang dimana lokasi bisnis korporasi, bagaimana teknologi yang akan dipergunakan dan dampak buat mereka, berapa lama proyek akan berjalan dan bagaimana pengaruhnya kepada kehidupan mereka, juga jika proyek berdampak pada masyarakat apa yang bisa mereka dapatkan dan bagaimana mekanisme ganti ruginya.

Situasi politik Papua, termasuk Merauke, membuat masyarakat menjadi pasif dan cenderung menerima saja proyek yang masuk ke kampung mereka, karena jika menolak akan berpotensi menerima stempel "penolak pembangunan.

16 "MIFEE Bukan Proyek Pangan-Laporan Perjalanan Dari Ujung Timur Indonesia Merauke", ditulis Koesnadi Wirasapoetra, editor Rivani Noor, 2013

17 "Keberadaan Masyarakat Adat Disekitar Tapak Proyek Perusahaan Medco Group Di Kabupaten Merauke, Papua", ditulis YL Franky, Editor Umi Syamsiatun, Yayasan CAPPA-Ecological Justice didukung oleh Grassroot Foundation German, 2008

Ganti rugi tanah adat juga tidak berjalan dengan baik. Cerita dari Kampung Senegi menggambarkan hal ini, pada bulan Juni 2008 disepakati PT SIS akan memberikan ganti rugi ke anggota Marga Gabze dan Kaize sebagai pemilik tanah ulayat sebesar 3 juta rupiah per hektar, pengesahan kesepakatan ini ditandai dengan upacara potong babi 3 ekor, dimana dalam trade adat Marind ini melambangkan kesepakatan sudah diikat kuat. Tetapi dalam realisasinya ganti rugi hanya diberikan sebesar 1 juta rupiah per hektar.

Di Kampung Zanegi, wilayah konsesi PT SIS, cerita sedih masyarakat adat miskin yang dirampas tanahnya bisa ditemui. Untuk bisa hidup, masyarakat pergi meninggalkan kampung sekitar 5 hari ke wilayah-wilayah hutan yang masih tersisa, mereka mengakur sagu, mencari ikan dan berburu. Para pemuda ada yang pergi ke PT SIS meminta kerja sebagai buruh survey dan buruh angkut dengan upah sebesar 70,000 rupiah per hari. "Kami hanya dapat uang ganti rugi untuk cacing yang tergusur, perusahaan tipu kami dan memberikan uang penghargaan 300 juta rupiah kepada masyarakat untuk ambil tanah dan hutan", ungkap Amandus Gebze.¹⁸

Kesulitan pangan dan semakin terjepitnya hidup membuat Suku Marind di Zanegi ini rentan terserang penyakit. Dalam durasi waktu Januari hingga April 2013 sudah empat orang anak meninggal akibat ISPA, muntah berak dan kekurangan gizi. Puluhan anak lainnya menderita busung lapar dan penyakit kulit. "Perusahaan kerja diatas, air mengalir dari atas masuk ke rawa, dusun sagu dan Kali Sakau di kampung. Masyarakat minum, makan dan mandi dari air itu", cerita Mama Magdalena Mahuze.¹⁹ Mama ini sangat yakin derita dan kematina anak-anak di Zanegi dampak dari operasi PT SIS.

Standar SVLK sangat jelas mengatur tentang kriteria-indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu hal yang mesti dilaksanakan oleh korporasi. Tapi, dalam kenyataannya, cerita sedih Suku Marind ini sama sekali tidak menghalangi lembaga

independen PT Equality Indonesia memberikan anugerah sertifikat SVLK kepada PT SIS dengan Nomor 022/EQC-VLK/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 (berlaku 7 Desember 2012 s/d 6 Desember 2015).

V

Bursa Sertifikasi, Sertifikasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi

Menyimak goret cerita diatas, maka SVLK masih tidak berbeda dengan ragam jenis serifikasi kehutanan atau non-kehutanan, sertifikasi belum mampu memecahkan kebuntuan prolem akut korporasi. Kebuntuan ini, sebenarnya, berpangkal pada keraguan korporasi juga pemerintah untuk mempergunakan sertifikasi untuk menjawab dan menyelesaikan tunggakan masalah sektor kehutanan : konflik, tumpang tindih penggunaan lahan dan pengakuan hak-hak masyarakat secara esensial.

Dalam aras pandang ekonomi-politik, maka sertifikasi tak lebih adalah instrument pasar. Sertifikasi layaknya sebuah Bursa Perdagangan, dimana sertifikasi sudah menjadi komoditi yang nilainya dikonversi sebagai bagian dari keuntungan yang didapatkan korporasi ketika mendapatkan sertifikat dari lembaga-lembaga produsen sertifikat. Sertifikasi sudah bukan lagi soal tanggung jawab kemanusiaan atau mempunyai kualitas moral mumpuni untuk memperbaiki kinerja korporasi secara radikal, tetapi hanya menjadi elemen pelengkap dalam pertambahan nilai komersial korporasi untuk dapat lebih banyak menumpuk laba.

Jika sudah sertifikasi SVLK pada posisi demikian, maka tak berbeda dengan sistem sertifikasi lainnya, dia akan berpotensi membuat kebingungan pada komunitas, alih-alih menjadi "mesin pembunuh" hak-hak rakyat yang baru. Kenapa? Dalam banyak pengalaman penerapan sertifikasi, dan ini kembali muncul dalam sertifikasi SVLK, penilaian atas pelaksanaan prinsip-kriteria-indikator dilakukan oleh lembaga independen yang mendapatkan order dari korporasi, sehingga terdapat indikasi pola kerja mereka mengikuti agenda yang disusun oleh korporasi. Kemudian, ketika sertifikat telah diberikan kepada korporasi maka yang dibangun kepada publik

¹⁸ "PT Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi : Rakyat Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan", YL Franky, 2013

¹⁹ *Ibid*, YL Franky, 2013

adalah image bahwa korporasi telah memenuhi semua standar yang ada dalam SVLK, tidak pernah diberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat bahwa korporasi masih mempunyai tunggakan masalah yang belum diselesaikan termasuk dalam pemenuhan standar sertifikasi SVLK. Berikutnya, sertifikasi juga menjadi benteng perlindungan bagi korporasi dari gugatan publik atau masyarakat korban, dengan dokumen sertifikat dan logo yang didapatkan, maka korporasi akan menyatakan bahwa mereka sudah “legal”, sudah dinilai oleh lembaga independen dan gugatan yang dilakukan menjadi anti-tesis sertifikat legal mereka, atau gugatan tersebut menjadi “illegal”.

Tunggakan masalah kehutanan tidak bisa diselesaikan hanya melalui instrument sertifikasi dalam bingkai legal, apalagi dengan orietasi sempit untuk membuka jalan pasar internasional bagi komoditi kayu Indonesia. Nasib rakyat, kondisi lingkungan bahkan juga uang rakyat terlalu mahal untuk dipertaruhkan sebagai elemen komplementer pembentukan bisnis pasar kayu yang didominasi korporasi kelas wahid. Tunggakan masalah kehutanan membutuhkan keberanian praksis kebijakan radikal fundamental melintasi dimensi sektoral.

Dalam konteks gerakan anti korupsi, sertifikasi SVLK harusnya menjadi komponen korporasi untuk membuktikan kepatuhan praktik bisnis mereka pada standar, konvenan atau regulasi anti korupsi, bukan hanya regulasi sektor kehutanan. SVLK yang diharapkan menjadi dokumen ampuh untuk menembus pasar Uni Eropa mestinya menjadi perangsang bagi korporasi untuk menampilkan *ke-melekan* dan kecerdasan mereka atas norma internasional. Akan menjadi sangat berkesan jika korporasi mulai menunjukkan kebijakan bisnis “tidak toleransi terhadap suap”, karena hal ini justru akan menurunkan daya saing korporasi, selain merugikan masyarakat karena mengalihkan hak serta sumber layanan vital untuk publik ke kantong-kantong pejabat pemerintah yang korup.

ASPEK HUKUM PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (KORPORASI)

INTISARI (ABSTRACT)

Oleh:
Veri Antoni*

Meminta pertanggungjawaban korporasi, terkait dugaan yang tindak pidana yang dilakukan korporasi, bukanlah perkara mudah. Korporasi-korporasi tersebut, seringkali berlindung dibalik konsepsi perusahaan kelompok dengan tameng konsepsi prinsip *limited liability* bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah yang andil modal mereka. *Piercing the corporate veil doctrine* (PCV) kemudian hadir sebagai pengecualian prinsip *limited liability* dimana tanggungjawab pemegang saham yang semula bersifat terbatas tersebut, ketika disalahgunakan menjadi tanggungjawab yang bersifat tidak terbatas (tanggungjawab pribadi). PCV berupaya untuk tidak memperlakukan pemegang saham atau pengurus perusahaan terpisah dari perseroan dan mengesampingkan *corporate personality* yang menganggap suatu perusahaan memiliki kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Secara normatif UU PT telah memberikan peluangbagipenerapanPCVterhadaphapusnya hak imunitas *limited liability* suatu korporasi yang berstatus sebagai induk perusahaan sebagai pemegang saham atau pengendali anak perusahaan, meskipun sampai saat ini belum ada kasus yang diputus berdasarkan prinsip PCV. Persyaratan hapusnya imunitas *limited liability* sebagaimana diatur dalam UU PT apabila: (1) formalitas pendirian perseroan belum terpenuhi baik oleh induk perusahaan; (2) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; (3) Induk perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Saat ini, PCV telah dikenal secara luas di berbagai negara, baik yang telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*statute law*) maupun yurisprudensi (*judge-made law*) di berbagai negara. Secara universal penerapan PCV dilakukan dalam hal-hal: (1) Penerapan PCV karena perusahaan tidak mengikuti formalitas, (2) Penerapan PCV terhadap badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial, (3) Penerapan PCV berdasarkan hubungan kontraktual, (4) Penerapan PCV karena perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, (5) Penerapan PCV dalam hubungan dengan induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary company*). Misi utama dari PCV adalah perlindungan kepentingan umum dan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh karena kedudukan perseroan sebagai badan hukum disalahgunakan.

Kata kunci: Badan Hukum (Korporasi), *Limited Liability*, *Piercing the Corporate Veil*

Keterangan:

* : Staff Pengajar Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas di Indonesia. Hal ini cukup beralasan mengingat tidak ada lapisan dan sektor usaha masyarakat yang tidak dijangkiti penyakit korupsi. Dalam sektor sumber daya alam misalnya, berdasarkan *release* Laporan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) pada akhir Februari 2013, terdapat 26 perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2011. Prilaku tersebut ditenggarai menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 90,6 miliar.¹

Upaya aparaturnya yang secara serius dalam mencegah dan memberantas korupsi patut diapresiasi meskipun hasilnya belum maksimal². Misalnya pada sektor kehutanan, putusan Mahkamah Agung No. 736K/Pid. Sus/2009 yang telah menjatuhkan vonis bersalah untuk Bupati Pelelawan, T. Azmun Jaafar dengan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara. Namun demikian persoalannya, sampai saat ini, ternyata korporasi yang menikmati hasil kejahatan tersebut belum diproses. Fakta tersebut, semakin melengkapi data bahwa sampai saat ini belum ada korporasi yang dijadikan tersangka, apalagi terdakwa, untuk korupsi sektor kehutanan.³ Proses penegakkan hukum masih terbatas. Terbatas baru sampai terhadap petani atau sopir truk pembawa kayu. Meminta pertanggungjawaban korporasi bukanlah perkara mudah. Pasalnya, sejumlah perusahaan-perusahaan berlingkup dibalik konsepsi perusahaan kelompok (*group company*), dimana induk perusahaan (*holding company*) tidak berkedudukan di Indonesia. Apalagi jika relasi induk perusahaan dengan anak perusahaannya yang berkegiatan di Indonesia pun bersifat tidak langsung, yang dilapisi oleh sejumlah perusahaan berbentuk *SPV* (*special purpose vehicle*), yang sengaja

dibuat dan berkedudukan di wilayah *secrecy jurisdiction*, seperti The British Virgin Island, The Cayman Island, Saint Helena, dan lain-lain. Selain itu, dalam relasi antara induk dan anak perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan induk seringkali berlingkup dari konsepsi pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). *Limited liability*, sejak pertama kali diartikulasikan pada tahun 1897 dalam putusan pengadilan Inggris *Salomon v Salomon*, merupakan prinsip yang jamak berlaku di dunia modern, yang menyatakan bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah yang andil modal mereka.⁴ Prinsip ini semakin relevan ketika dihubungkan dengan *juridische fictie* bahwa perseroan terbatas (PT) merupakan *rechtspersoon* atau *zedelijk lichaam* (badan/pribadi/purusa hukum), yang dianggap merupakan entitas terpisah dari pengurusnya (pemegang saham, direktur, dan pegawai).

Prinsip *limited liability* menawarkan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor, yang pada gilirannya akan memotivasi investor untuk terus melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis.⁵ Karena, pertanggungjawaban yang tidak terbatas (*unlimited liability*) merupakan disinsentif bagi investor. Akan tetapi, apabila diterapkan secara kaku, prinsip *limited liability* justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Faktanya, perlindungan hukum pemegang saham dan pengurus telah menimbulkan *moral hazard*, dimana pemegang saham seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi mereka. Misalnya, mendirikan perseroan yang semata hanya bertindak sebagai *buffer* atau perisai agar seorang pemegang saham dapat melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi.⁶

1 "Temuan Korupsi Sektor Tambang", Warta Badan Pemeriksa Keuangan, Edisi 3 – Vol. III Maret 2013

2 Untuk tahun 2012 saja misalnya, total nilai biaya eksplisit korupsi mencapai angka Rp168,19 Triliun, sementara total nilai hukuman finansial atau uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp15,09 Triliun atau 8,97% "Uang Negara Hilang Rp 250 Triliun Akibat Korupsi", diakses dari <http://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara.hilang.rp.250.triliun.akibat.korupsi>, pada tanggal 24 September 2013.

3 Term of Reference: Penulis Jurnal, "Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan". Tidak dipublikasikan.

4 Cheng, Thomas K. (2011a), "The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S. Corporate Veil Doctrines", *Boston College International and Comparative Law Review*, 34(2), hal. 329-412.

5 Thompson, Robert B. (1991), "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study", *Cornell Law Review*, 76, hal. 1036.

6 Sulistiawati, Veri Antoni, dan Michael O. Y. Sitorus, 2013, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas Indonesia*, hal. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.

Oleh karena itu, sebagai reaksi atas penyalahgunaan prinsip ini, munculah apa yang disebut dengan *piercing the corporate veil doctrine* (selanjutnya disebut “PCV” saja). Embrio pertama doktrin ini sudah tersemai dalam beberapa kasus di negara Inggris, seperti dalam *Apthorpe v Peter Schoenhofen Brewing* dan *Gilford Motor v Horne*.⁷ Secara sederhana PCV dapat diartikan suatu bentuk penyikapan tabir pemisahan kekayaan dan tanggungjawab terbatas yang melindungi *stakeholder* perusahaan dari tanggungjawab tidak terbatas. Misi utama dari PCV adalah untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh karena kedudukan perusahaan sebagai badan hukum diabaikan. Di Indonesia PCV dinormatitkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya disebut “UU PT Tahun 2007”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalam artikel ini penulis bermaksud untuk menelaah seberapa jauh PCV ini untuk meminta pertanggungjawaban hukum perusahaan: apakah doktrin PCV dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban suatu korporasi menurut hukum PT. Indonesia? Apakah PCV dapat diberlakukan untuk menagih pertanggungjawaban induk perusahaan yang selama ini berlindung dibalik konsepsi *limited liability*? Masalah tersebut akan dibahas berdasarkan pendekatan normatif hukum perusahaan Indonesia dan *best practice* PCV yang terjadi di negara-negara lain sebagai suatu perbandingan, yang diawali terlebih dahulu dengan pemaparan secara teoritis konsepsi PT dan PCV.

PEMBAHASAN

1. PERSEROAN TERBATAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS

a. PT Sebagai Badan Hukum (Korporasi)

Berbicara tentang korporasi maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Karena, korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan hukum perdata.

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari bahasa Latin, “*corporatio, corporare*”. *Corparere* sendiri berasal dari kata “*corpus*”, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatie* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap lawan manusia, yang terjadi menurut alam. Oleh Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa korporasi merupakan badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Subekti dan Tjitrosudibio menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *corporation* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sementara itu, Yan Pramadya Puspa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan yang dimaksud perseroan disini adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (*persona*), sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak mengugat ataupun digugat di muka pengadilan. Lebih jauh, menarik apa yang disampaikan oleh Rudhy Prasetya, bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.⁸ Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa yang dimaksud atau istilah korporasi yang lazim dikenal dalam hukum pidana, tidak lain, tidak bukan, merupakan badan hukum dalam hukum keperdataan.

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad XIX yang lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Selain dari manusia, badan hukum yang merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda),

⁸ Muladi dan Djidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 24-27.

⁷ Ibid, hal j-. 3.

persona moralis (Latin), dan *legal persons* (Inggris) merupakan subyek hukum.⁹ Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum layaknya manusia.¹⁰

Telah banyak tokoh dari berbagai macam aliran/mahzab ilmu hukum dan filsafat hukum mengemukakan pendapatnya terkait eksistensi badan hukum tersebut. Logemann menyatakan, bahwa badan hukum merupakan suatu personifikasi atas *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak – kewajiban, E. Utrech mendefenisikan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat bukan manusia. Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mengugat di depan hakim.¹¹ Pendapat yang hampir sama dikemukakan juga Sri Soedewi Maschun Sofwan, yang menjelaskan bahwa selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain—disebut badan hukum, yaitu: kumpulan dari orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang didirikan untuk tujuan tertentu.¹²

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, Chaidir Ali menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup hal-hal:¹³

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau mengugat di Pengadilan.

Selain hal-hal atau syarat-syarat tersebut di atas, yang lebih dikenal dengan syarat material, masih terdapat satu kriteria lagi sebagai syarat formal, yaitu adanya pengakuan atau legalitas yang diberikan oleh negara.

Badan hukum dapat bersifat badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Badan hukum publik antara lain negara, yang dapat bertindak dalam lapangan hukum perdata. Sementara itu badan hukum perdata, diantaranya adalah PT. Pasal 1 UU PT Tahun 2007 menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Oleh Nindyo Pramono dijelaskan kedudukan PT sebagai badan hukum ini dapat dilihat dengan melihat unsur-unsur atau syarat material badan hukum yang terdapat dalam PT, yang meliputi adanya kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.¹⁴ Sementara itu, terkait dengan syarat formalnya, status PT sebagai badan hukum setelah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian PT memperoleh pengesahan dari Menteri.¹⁵

b. Pertanggungjawaban Terbatas Dalam PT

Dengan diperolehnya status badan hukum oleh PT, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi PT tersebut, terpisah dari PT itu sendiri. Prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah “separate legal personality”, yaitu sebagai individu yang bersifat berdiri sendiri dan “corporate personality”, yaitu suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya.

9 Chaidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, hal. 29.

10 Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.74.

11 Chaidir Ali, Op.Ct, hal. 20

12 I. G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, hal. 127

13 Chaidir Ali, Op.Ct, hal. 21.

14 Nindyo Pramono, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24-26.

15 Lihat Pasal 7 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, oleh sebab itu juga, tidak bertanggungjawab atas utang-utang PT. Artinya, meskipun para pemegang sahamnya terus berganti, perusahaan tersebut tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pengantian pemegang saham tersebut, termasuk juga dalam terjadi pengantian manajemen (Direksi dan Komisaris). Oleh karenanya, pertanggungjawaban PT tidak hanya terkait dengan keterpisahan kepemilikan kekayaan PT saja, melainkan juga keterpisahan pemegang saham perusahaan dengan utang-utang PT atau perusahaan.

PT dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban sendiri, yang terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.¹⁶ Artinya, apabila harta kekayaan PT tidak cukup, maka tidak akan sampai melibatkan harta kekayaan pribadi investor yang tidak dimasukkan dalam PT tersebut. Adanya pertanggungjawaban yang hanya sebatas sampai pada harta kekayaan perseroan—tidak sampai pada harta kekayaan pribadi pemegang saham—ini, oleh Rudhi Prasetya, dinyatakan sebagai salah satu tiga prinsip dominan PT, selain dari adanya sifat mobilitas atas hak penyertaan dan prinsip pengurusan oleh organ PT.¹⁷ Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat (1) UU PT Tahun 1995, yang diulang kembali dalam Pasal 3 Ayat (1) UU PT Tahun 2007, yang berbunyi, “*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*”.

Istilah “*separate legal personality*” dikemukakan oleh Philip N. Pillai (dalam papernya *Legal Frame Work of Business Organisation*, dalam sistem hukum Inggris yang dikenal dengan kasus *Salomon v. Saloman*). Sejak pertama kali diartikulasikan pada tahun 1897 dalam putusan pengadilan Inggris *Salomon v Salomon, separate legal personality*—yang dalam istilah lain juga

limited liability atau *corporate personality* sebagai turunannya—, kemudian menjadi prinsip yang jamak berlaku di dunia modern bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah andil modal yang mereka tanamkan.¹⁸ Oleh Yahya Harahap sebagai suatu *corporate personality*, berdasarkan teori yang diakui diberbagai negara berkonsekuensi atas eksistensi PT yang bercirikan, antara lain:¹⁹

1. PT diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dari berbeda dari pemiliknya;
2. PT dapat mengugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri;
3. PT dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri;
4. Tanggungjawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya;
5. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota Direksi;
6. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

c. Alasan Pertanggungjawaban Terbatas

Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Untuk mendorong hal tersebut, salah satu daya tarik yang dapat diberikan oleh perusahaan adalah dengan memberikan jaminan bahwa jika perusahaan tersebut mengalami kerugian atau berhutang, maka kerugian dan utang tersebut semata-mata hanya dibebankan dan menjadi tanggungan harta kekayaan perusahaan yang bersangkutan.

Sebenarnya pemberian tanggungjawab tidak terbatas, akan mendorong pemegang saham untuk berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan keuangan perseroan, mengawasi sesama pemegang saham lain agar tidak pergi meninggalkannya menanggung beban utang perseroan sendiri, dan cenderung gemar mengintervensi proses pengambilan keputusan dalam tubuh

16 I.G. Rai Widjaya, Op.Ct, hal. 132

17 Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

18 Cheng dan Thomas K, 2011, *Lot. Cit.*

19 M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57 – 60.

perseroan agar perilaku yang terlalu berisiko dapat terawasi. Namun permasalahannya, perilaku seperti ini memakan energi, biaya, dan waktu, serta berpotensi melahirkan masalah keengganan berinvestasi di bidang usaha yang berisiko tinggi. Oleh karenanya, pada akhirnya pertanggungjawaban tidak terbatas justru menjadi disinsentif bagi keinginan investor menanam modal.²⁰

Helen Anderson berdasarkan pendekatan prinsip efisiensi ekonomi menyebutkan bahwa terdapat lima alasan utama, yang dapat diberikan mengapa perusahaan diberikan pertanggungjawaban terbatas, yaitu:²¹

1. Pertanggungjawaban terbatas mengurangi kebutuhan bagi pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan dimana mereka berinvestasi karena akibat finansial kegagalan perusahaan yang bersifat terbatas. Para pemegang saham tidak mempunyai insentif (khususnya jika mereka memiliki kepemilikan saham yang kecil) dan tidak juga ahli untuk mengawasi tindakan-tindakan dari Direksi atau Manager
2. Pertanggungjawaban terbatas memberikan insentif bagi manager atau Direksi bertindak secara efisien dan dalam kepentingan-kepentingan pemegang saham dengan menaikkan kebebasan untuk mengalihkan saham-saham. Pendapat ini meliputi dua bagian, *pertama*, hak untuk mengalihkan saham terdorong akan prinsip pertanggungjawaban terbatas karena berdasarkan prinsip ini kekayaan-kekayaan dari pemegang saham lainnya tidak berhubungan. Dalam hal pertanggungjawaban tidak terbatas diterapkan, maka nilai saham akan ditentukan seberapa besar bagian-bagian kekayaan pemegang-pemegang saham. *Kedua*, berasal dari fakta bahwa apabila perusahaan yang sedang dijalankan oleh manajer secara tidak efisien, maka pemegang saham bisa diharapkan untuk menjual sahamnya.

Hal ini menciptakan kemungkinan pengalihan perusahaan dan pergantian manajeme perusahaan yang lama.

3. Pertanggungjawaban terbatas membantu pekerjaan secara efisien dari kegiatan pasar modal, karena harga saham yang diperdagangkan tidak bergantung pada evaluasi atas kekayaan-kekayaan pribadi dari masing-masing pemegang saham.
4. Pertanggung jawaban terbatas memperbolehkan diversifikasi yang efisien oleh para para pemegang saham, dimana memungkinkan para pemegang saham untuk mengurangi resiko individu para pemegang saham. Apabila prinsip pertanggungjawaban tidak terbatas diterapkan, pemegang saham dapat kehilangan keseluruhan kekayaannya karena alasan-alasan kegagalan perusahaan, sehingga pemegang saham memiliki insentif untuk meminimalkan jumlah sahamnya di perusahaan yang berbeda.
5. Pertanggungjawaban terbatas memfasilitasi pengoptimalan keputusan investasi oleh manager, karena pertanggungjawaban terbatas memberikan insentif bagi pemegang saham untuk menyimpan portofolio yang terdiversifikasi.

DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL

1. Pengertian, Arti Penting dan Bentuk Penerapan PCV

Frasa “piercing the corporate veil” dibentuk dari tiga kata utama, yaitu: *pierce*, *corporate*, dan *veil*. *Pierce* berarti; menyingkap, menyobek, mengoyak; menemus, *veil* berarti; kain tirai, kerudung, dan *corporate* berarti; perusahaan, badan usaha. Oleh karenanya, secara sederhana ungkapan PCV bermakna penyingkapan tabir perusahaan. Pemisahan kekayaan dan tanggungjawab terbatas dianggap sebagai tabir yang melindungi *stakeholder* perusahaan dari tanggungjawab tidak terbatas, yang dalam keadaan tertentu, cadar yang membatasi badan hukum dengan pengurusnya tersebut disingkapkan untuk menegakkan keadilan.²²

²⁰ Helen Anderson, “Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia”, *Melbourne University Law Review*, vol. 33, 2009, hlm. 333-367.

²¹ Ibid.

²² Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

Dalam *Black Law Dictionary*, *corporate veil*, diartikan sebagai “*the legal assumption that the acts of a corporation are not the actions of its shareholders, so that the shareholders are exempt from liability for the corporation's action*”. Sedangkan PCV diartikan sebagai “*the judicial acts of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation's action wrongful act*”. Dengan memahami doktrin *corporate veil* dan doktrin PCV diperoleh keterhubungan diantara keduanya sebagai asas umum dan pengecualiannya. *Corporate veil* adalah asas umum, sedangkan PCV sebagai bentuk pengecualiannya. Istilah PCV sendiri merupakan payung terhadap istilah-istilah lain, yang memiliki pengertian dan maksud yang hampir sama dengan istilah tersebut seperti *alter ego*, *mere instrumentality*, *shell*, *dummy*, *fiction*, *lifting the corporate veil*, *going behind the corporate veil* atau *disregarding the corporate veil*.²³

Doktrin PCV muncul karena doktrin tanggungjawab terbatas yang diterapkan dalam PT seringkali justru menjadi sumber ketidakadilan bagi kelompok-kelompok tertentu. Disatu sisi, prinsip pertanggungjawaban terbatas menawarkan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor dan pada gilirannya akan memotivasi investor untuk terus melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Apabila kreditur suatu perseroan diperkenankan untuk menjangkau harta pribadi investor dalam hal terjadi kegagalan bisnis, maka tentu investor akan ragu-ragu untuk berinvestasi.²⁴ Apabila tanggungjawab investor tidak dibatasi sejumlah andil yang dikontribusikannya, maka investasi skala kecil saja sudah akan dapat membebani pemegang saham dengan utang korporasi yang besar. Investor akan terpaksa mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga untuk memonitor kinerja perusahaan serta mengawasi investor lainnya. Selain itu, akan muncul kecenderungan investor untuk menanamkan modal di beberapa

perusahaan saja untuk mengurangi risiko kehilangan harta pribadi dari banyak perusahaan sekaligus.²⁵ Alhasil, pertanggungjawaban yang tidak terbatas (*unlimited liability*) menjadi disinsentif bagi investor.

Namun demikian, disisi lain, kenyatannya perlindungan hukum berupa *limited liability* ini ternyata telah menimbulkan *moral hazard* karena adanya penyalahgunaan pembatasan tanggungjawab untuk kepentingan pribadi mereka. Misalnya, dengan mendirikan perseroan yang pada hakikatnya hanya bertindak sebagai *buffer* atau perisai agar seorang pemegang saham dapat melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi.

Oleh karena itu, pembatasan tanggungjawab dalam suatu perseroan dianggap sebagai faktor yang mendukung kegiatan bisnis. Akan tetapi, apabila diterapkan secara kaku, prinsip pembatasan tanggungjawab ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Tak dapat dipungkiri pada satu sisi, pengabaian kedudukan PT sebagai subyek hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan keuntungan terhadap pemegang saham. Namun pada sisi lain, menjadi permasalahan ketika keuntungan yang diterima oleh pemegang saham ini menimbulkan kerugian pada pihak-pihak lain, yang juga memiliki kepentingan terhadap perseroan. Pada ranah ini, PCV hadir untuk mengimbangnya, tanggungjawab pemegang saham yang semula bersifat terbatas kemudian yang disalahgunakan, sehingga kepadanya kemudian diberlakukan pertanggungjawaban secara tidak terbatas (tanggungjawab pribadi).

Misi utama dari PCV adalah untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh karena kedudukan PT sebagai badan hukum disalahgunakan. Henry Ceesman menyatakan bahwa hal yang hendak

23 Tri Budiyo, 2009, *Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan, Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, hal. 150.

24 Thompson, Robert B, (1991), “Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study”, *Cornell Law Review*, 76, hal, 1036.

25 Anderson, Helen. (2009), “Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia”, *Melbourne University Law Review*, 33, hal, 333-367.

dicapai oleh doktrin PCV adalah, *"the separate existence of that corporation should be ignored in order to do basic justice or avoid the frustration of some clearly articulated public policy"*.²⁶ Lebih lanjut, Munir Fuadi menyebutkan bahwa doktrin PCV diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum pihak ketiga terhadap suatu perseroan, adanya suatu ketidakadilan, adanya penindasan, adanya dominansi pemegang saham, dan perusahaan hanya bertindak sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya. Doktrin PCV kemudian berupaya untuk tidak memperlakukan pemegang saham atau pengurus perusahaan terpisah dari PT itu sendiri dan mengesampingkan *corporate personality* di mana suatu perusahaan dianggap memiliki kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.²⁷

Secara universal penerapan PCV dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Penerapan PCV karena perusahaan tidak mengikuti formalitas tertentu; antara lain, tidak tuntasnya formalitas pendirian perusahaan, tidak melakukan rapat, pemelihan direksi atau komisaris, tidak melakukan penyeteroran modal atau pengisuan saham, pihak pemegang saham terlalu banyak mencampuri urusan perusahaan, dan pencampuran antara urusan perseroan dengan urusan pribadi;
- b. Penerapan PCV terhadap badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial. Maksudnya adalah bahwa perusahaan yang sebenarnya dalam kenyataan adalah tunggal (*business entity*), tetapi perusahaan tersebut dibagi ke dalam beberapa perseroan secara artifisial. Misalnya, terdapat beberapa perseroan yang terpisah secara artifisial, tetapi bisnisnya dilakukan oleh satu unit perusahaan.
- c. Penerapan PCV berdasarkan hubungan kontraktual. Agar dapat diterapkan teori PCV dalam hubungan dengan

kontrak dengan pihak ketiga ini, biasanya dipersyaratkan terdapat unsur "keadaan yang tidak lazim" pada aktivitas perusahaan. Keadaan tidak lazim tersebut dapat berupa salah satu dari fakta-fakta sebagai berikut: (a) Pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan, (b) Tindakan bisnis perusahaan membingungkan, (c) Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar atau tidak disetor, (d) Adanya jaminan pribadi dari pemegang saham; (e) Perseroan dioperasikan secara tidak layak.

- d. Penerapan PCV karena perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Jika terdapat unsur pidana dalam suatu kegiatan perseroan, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, maka berdasarkan PCV, oleh hukum dibenarkan juga jika tanggungjawab dimintakan kepada pihak-pihak lain, seperti Direksi atau pemegang saham. Demikian juga jika perusahaan melakukan perbuatan hukum di bidang perdata (*onrecht matigedaad*).
- e. Penerapan PCV dalam hubungan dengan induk perusahaan dan anak perusahaan. Disamping terhadap perseroan tunggal, PCV juga muncul dalam hal perusahaan dalam perusahaan kelompok, yang dikenal dengan doktrin instrumental (*instrumentally doctrine*). Dalam hal ini berarti yang bertanggungjawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan pemegang saham (perusahaan induk) yang juga ikut bertanggung jawab secara hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan apabila terdapat salah satu dari unsur-unsur berikut: (a) *Express Agency*, atau (b) *Estopel*, atau (c) *Direct Torn*, atau (d) dapat dibuktikan adanya tiga unsur berikut: (1) Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan holding, (2) Penggunaan kontrol oleh *holding company* untuk melakukan penipuan, ketidakjujuran atau tindakan tidak fair lainnya, (3) Terdapatnya kerugian sebagai akibat dari *breach of duty* dari holding company.

²⁶ Tri Budiyo, Op. Ct, hal. 152

²⁷ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8-10

²⁸ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Op. Ct, hal. 11 – 15.

2. PCV dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Saat ini, doktrin PCV telah dikenal secara luas — baik melalui yurisprudensi maupun undang-undang — di berbagai negara. Di Jepang disebut dengan (*hinin hojinkaku*), Jerman (*Durchgriffshaftung*), dan Argentina (*abuso de la personalidad juridica*).²⁹ Di Indonesia sendiri, doktrin ini telah diadopsi dalam UU PT Tahun 1995, yang kemudian dipertahankan kembali dalam UU PT 2007-Pengakuan PCV dalam UU PT dengan membebaskan tanggungjawab tersebut kepada pihak-pihak, antara lain: (1) beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham; (2) beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris. Pemindahan beban tanggungjawab kepada pemegang saham dalam UU PT antara lain di atur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (5) dan (6)³⁰, Pasal 14 Ayat (2)³¹ serta Pasal 33³². Sementara itu, pemindahan beban tanggungjawab kepada ke pihak Direksi antara lain diatur dalam Pasal 92 Ayat (1)³³ dan Pasal

97 Ayat (1), (2), dan (3)³⁴, Pasal 14 Ayat (1)³⁵, Pasal 37 Ayat (3)³⁶, Pasal 69 Ayat (3) juncto Pasal 97 Ayat (6)³⁷, dan Pasal 104 Ayat (2)³⁸, dan kepada Dewan Komisaris, antara lain diatur, dalam Pasal 114 Ayat (1), (2)³⁹, dan (5), Pasal 14 Ayat (1) dan (2); Pasal 69 Ayat (3), dan Pasal 115 Ayat (1)⁴⁰.

Pasal 3 Ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".

- 34 Pasal 97 UU PT Ayat (1), "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 97 Ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 35 Pasal 14 Ayat (1) UU PT, "Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

- 36 Pasal 37 Ayat (3), "Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 37 Pasal 69 Ayat (3), "Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 97 Ayat (6), "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

- 38 Pasal 104 Ayat (2), "Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut".

- 39 Pasal 114 Ayat (1), "Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)", dan "

Pasal 114 Ayat (2), "Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 40 Pasal 115 Ayat (1), "Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

- 29 Reed, B. C., 2006, "Clearing Away the Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 39, hlm. 1643-1675.

- 30 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 7 Ayat (1), "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Pasal 7 Ayat (5), "Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pasal 7 Ayat (6), "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

- 31 Pasal 14 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan".

- 32 Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh". "Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah".

- 33 Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Direksi menjalankan

perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, karena terdapat pengecualian-pengecualian dari ketentuan tersebut. Pasal 3 Ayat (2) UU PT, menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, tidak berlaku apabila:

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Apabila disimpulkan dari pasal-pasal yang terdapat dalam UU PT tersebut, maka secara normatif perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PCV dalam UU PT Indonesia, antara lain:

- Direksi melanggar Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasar perseroan;
- Formalitas pendirian perseroan belum terpenuhi baik oleh Pemegang Saham;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya;
- Perolehan saham melalui mekanisme pembelian saham kembali oleh perseroan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

- Direksi dan atau Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty*;
- Perhitungan laporan tahunan oleh Direksi dan atau Komisaris, khususnya laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan;
- Direksi dan atau merupakan penyebab perusahaan mengalami kepailitan.

Dalam tataran yurispundensi, sampai saat ini sedikit sekali putusan PCV yang dapat dipelajari. Satu putusan PCV yang cukup terkenal di Indonesia adalah perkara *PT Bank Perkembangan Asia v PT Djaja Tunggal et al.*⁴¹ di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengurus PT dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi sehubungan dengan tindakan yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT, yang mengandung unsur konspirasi dan itikad buruk yang menyebabkan kerugian pihak lain.

Selain kasus tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia lain yang memiliki hubungan dengan konsep pertanggungjawaban pribadi, pemisahan harta kekayaan, dan PCV lainnya, adalah:

- Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V. Sendiko*;⁴²
- O. Sibarani v. PT Perusahaan Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd"*;⁴³
- PT Usaha Sandang v. PT Dhaseng Ltd, et al.*⁴⁴ dan

41 Perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1996 dengan Ketua H. Suryono, S.H serta Hakim Anggota M. Yahya Harahap, SH dan Yahya, SH. Pada tingkat Kasasi Majelis Mahkamah Agung bahwa telah terbukti oleh *judez factie* bahwa pengurus PT. Djaja Tunggal adalah sama dengan pengurus PT. Bank Perkembangan Asia sebelum Bank ini diambil alih oleh Bank Indonesia, karena kalah dalam kliring. Pemberian kredit oleh PT. Bank Perkembangan Asia (Pengugat) kepada PT. Djaja Tunggal (Tergugat) tersebut, merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan yang didirikan dan termasuk PT. Bank Perkembangan Asia sendiri. Pemberian kredit dari Penggugat Bank kepada PT. Djaja Tunggal, suatu perusahaan yang dimiliki oleh Bank tersebut, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri Tergugat I – V dengan pengugat Bank. Kasus yang demikian itu menurut ajaran hukum termasuk sebagai "extension de passip" atau "piercing the corporate" atau "lifting the corporate veil", yakni: pembatalan pertanggungjawaban (*limited liability*) dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dibebankan kepada pengurusnya, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT tersebut mengandung persekongkolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

42 Kasus dengan nomor perkara No. 224/1950/Perdata (1951).

43 Kasus dengan nomor perkara No. 21/Sip/1973 (1973).

44

Putusan di atas membicarakan mengenai dampak dari ketidakberesan formalitas pendirian perusahaan, pemegang saham tunggal, tindakan pengurus perusahaan yang dilakukan untuk atas nama perusahaan tanpa memperoleh persetujuan sebagaimana mestinya, dan tindakan melawan hukum oleh pengurus perusahaan.⁴⁵

3. PCV di Negara Lain

Sejak pertama kali muncul dalam khazanah hukum perseroan melalui putusan pengadilan Inggris *Apthorpe v Peter Schoenhofen Brewing* dan *Gilford Motor v Horne*, PCV juga telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*statute law*) maupun yurisprudensi (*judge-made law*) di berbagai negara. Indonesia, Cina⁴⁶, dan Ethiopia⁴⁷ adalah contoh negara yang memilih memasukkan doktrin PCV ke dalam peraturan perundang-undangan. Amerika⁴⁸, Inggris⁴⁹, Australia⁵⁰, dan Hong Kong⁵¹ lebih memilih untuk membiarkan doktrin ini tumbuh dalam yurisprudensi.

Dalam tataran yurisprudensi, penerapan prinsip PCV bukanlah hal yang sederhana karena memerlukan pembuktian, yang dalam kasus-kasus tertentu hal tersebut tidaklah mudah, "*It is very difficult to give satisfactory analysis or classification of types case in which the court will lift the veil of corporate. Someone cannot predict with certainty whether or not the court will do so in particular case*".⁵² Atas dasar tersebut, perkembangan doktrin PCV kemudian berbeda-beda di beberapa yuridiksi, bahkan pada satu negara pun penerapannya berbeda juga berbeda (tidak konsisten).

Inggris misalnya, hukum negara tersebut masih belum memiliki pendekatan yang sistematis terhadap doktrin PCV dan masih *enggan* menerapkan PCV secara bebas. Pengadilan bersikap cenderung dingin terhadap tuntutan PCV dan sulit diprediksi. Pengadilan Inggris cenderung menengok kembali ke doktrin *common law* seperti hubungan kuasa, *trusteeship*, dan keagenan dari pada menggunakan PCV. Hal serupa juga terjadi di Belanda, dimana sikap hakim terhadap penerapan PCV (*doorbraak van aansprakelijkheid*) cenderung konservatif dan berhati-hati. Hakim Belanda lebih condong merasionalisasi putusan menyingkap tabir antara induk dan anak perusahaan semata-mata hanya bertujuan untuk mengidentifikasi (*vereenzelviging*) dan tidak mesti selalu berakhir dengan penerapan tanggungjawab tidak terbatas (*Rainbow Products v De Ontvanger der Rijksbelastingen te Amsterdam*).⁵³

Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan hakim Amerika Serikat yang cenderung lebih liberal dalam menerapkan PCV. Di Amerika, PCV biasanya dijabarkan dalam banyak tes hukum, antara lain tes *alter ego*⁵⁴ dan *instrumentality*⁵⁵. Tes *alter ego* yang memiliki sub-tes adanya persatuan kepemilikan dan kepentingan serta sub-tes apabila keterpisahan entitas tetap diupayakan untuk diterapkan hasilnya adalah ketidakadilan (*White v Winchester Land Dev. Corp.*). Tes *instrumentality* dapat

⁵³ Sulistiawati, dkk, Op. Ct, hal. 21- 22

⁵⁴ Unsur-unsur doktrin *alter ego* adalah: (1) perseroan tidak hanya berada di bawah pengaruh pemegang sahamnya, tetapi berada dalam suatu kesatuan kepemilikan dan kepentingan sehingga antara perseroan yang satu dengan yang lain tidak lagi ada elemen pemisah; dan (2) fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa bila hukum terus memandang perseroan-perseroan ini sebagai entitas yang terpisah, akan malah melegitimasi tindak penipuan atau membiarkan terjadinya ketidakadilan. Jadi, doktrin *alter ego* fokus pada pertanyaan apakah perseroan berdiri sendiri dari pemegang sahamnya. Suatu perusahaan adalah *alter ego* perusahaan lain atau pemegang sahamnya apabila hubungan antara keduanya sudah sangat sulit untuk dibedakan.

⁵⁵ Unsur-unsur doktrin *instrumentality* adalah: (1) perseroan tidak lebih dari hanya sebuah instrumen bagi pemegang sahamnya; (2) pemegang saham telah menggunakan perseroan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat; (3) bila tirai perseroan tidak disibakkan, penggugat akan menderita kerugian. Yang dimaksud dengan 'tidak lebih dari sebuah instrumen' adalah si perseroan berada di bawah dominasi total pemegang sahamnya (*total domination*) atas segala ihwal perseroan seperti keuangan, kebijakan, dan operasional. Begitu menyeluruhnya kendali pemegang saham ini sehingga si perseroan tidak memiliki benak dan kemauan sendiri dan praktis bisa dianggap tidak eksis secara independen. Fokus dari doktrin *instrumentality* adalah adanya kerugian.

⁴⁵ Rajagukguk, E, "New Indonesian Limited Liability Company Law: Liabilities of Shareholders and Board Director", diakses pada 15 Juni 2013, pada www.google.com

⁴⁶ Bradley C. Reed, "Clearing Away the Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 39, 2006, hlm. 1643-1675.

⁴⁷ Endalew Lijalem Enyew, "The Doctrine of Piercing the Corporate Veil: Its Legal and Judicial Recognition in Ethiopia", *Mizan Law Review*, vol. 6, 1, 2012, hlm. 77-114.

⁴⁸ Thomas K. Cheng, 2011, *op.cit.*

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ Helen Anderson, 2009, *op.cit.*

⁵¹ Thomas K. Cheng, "The Lifting of Corporate Veil Doctrine in Hong Kong: An Empirical, Comparative and Development Perspective", *Common Law World Review*, vol. 40, 2011, hlm. 207-234.

⁵² Tri Budiyo, Op. Ct, hal. 152

dibuktikan dengan menunjukkan tiga sub-tes: 1) perusahaan hanya bertindak sebagai instrumen pemegang saham, 2) pemegang saham memiliki dominansi kendali terhadap perusahaan yang dapat berdampak buruk bagi penggugat, dan 3) apabila hakim memutuskan bahwa perusahaan ini bukanlah bertindak sebagai perisah belaka bagi pemegang saham akan terjadi kerugian di sisi penggugat.⁵⁶

Di negara Cina, walaupun *limited liability* telah dikenal sejak 1994, namun PCV sendiri baru disisipkan dalam perubahan undang-undang perseroan terbatas Cina pada tahun 2006. Penyisipan aturan PCV ini merupakan yang pertama kali bagi Cina setelah selama lebih dari 100 tahun memiliki kodifikasi undang-undang di bidang perusahaan. Perkembangan PCV harus melalui peraturan perundang-undangan tertulis karena peraturan tertulis adalah satu-satunya sumber hukum yang otoritatif di Cina.⁵⁷

Walaupun baru dikenal secara formal pada tahun 2006, Mahkamah Agung Cina sebenarnya telah beberapa kali mengeluarkan surat jawaban atas pertanyaan hakim-hakim tinggi (salah satunya adalah Pengadilan Tinggi Zhejiang, Guangdong, dan Jiangsu) yang berkaitan dengan PCV dan telah beberapa kali menguatkan putusan PCV pengadilan yang lebih rendah. Jawaban-jawaban yang diberikan Mahkamah Agung Cina (pada tahun 1994, 2001, dan 2003) memperlihatkan bahwa pengadilan Cina dapat mengabulkan permohonan melakukan PCV, namun hanya dalam situasi dan kondisi tertentu, dan bahwa penerapan PCV di Cina sendiri tidak konsisten.⁵⁸

Kekaburan penerapan doktrin PCV ini berusaha diklarifikasi dengan terbitnya UUPT Cina 2006. Pasal 20 dan Pasal 64 UU PT Cina, antara lain menyatakan:

Pasal 20 — Apabila pemegang saham suatu perseroan tidak dapat melunasi utang perseroan karena telah menyalahgunakan

status mandiri badan hukum atau pertanggungjawaban terbatas pemegang saham, sehingga membahayakan kepentingan kreditor, maka pemegang saham tersebut memiliki tanggung jawab secara renteng atas utang-utang perseroan.

Pasal 64 — Apabila pemegang saham sebuah perseroan terbatas yang terdiri dari satu orang tidak dapat membuktikan bahwa aset perseroan tersebut terpisah dari aset miliknya sendiri, maka pemegang saham tersebut memiliki tanggung jawab secara renteng atas utang-utang perseroan.

Meskipun telah dinormatikan dalam hukum positif Cina, dalam prakteknya dikritik beberapa sarjana hukum karena tidak mampu memberikan panduan yang komprehensif mengenai faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi perkara PCV. Pasal 20 hanya memiliki dua unsur: (1) bahwa penyalahgunaan status badan hukum atau pertanggungjawaban terbatas pemegang saham mengakibatkan terhentinya pembayaran utang; dan (2) bahwa terhentinya pembayaran utang menimbulkan kerugian secara langsung pada kepentingan kreditor. Adapun Pasal 64 hanya mencantumkan satu unsur: pencampuran aset perusahaan. Sayangnya, tidak jelas apakah faktor-faktor dan unsur-unsur lain di luar ketentuan Pasal 20 dan 64, misalnya penipuan dan pernyataan menyesatkan, dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara PCV.

Sebagai suatu doktrin, efektivitas PCV dalam praktek di berbagai negara tidak dapat dikatakan jelek. Di negara Cina, dalam jangka waktu lima tahun sejak PCV dikenal secara formal di hukum negara Cina, telah ada setidaknya 99 kasus PCV, di mana 63 buah kasus berakhir dikabulkan oleh pengadilan atau 63%⁵⁹. Australia, sejak tahun 1960 – 1990, dari 104 perkara yang dibawa ke pengadilan sebanyak 40 perkara atau 38% dinyatakan sebagai tindakan PCV, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

⁵⁶ Ibid. 42 - 45

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ David M. Albert, "Addressing Abuse of the Corporate Entity in the People's Republic of China: New Thoughts on China's Need for a Defined Veil Piercing Doctrine", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 23, 2002, hlm. 884.

⁵⁹ Sulistiowati dkk, Op.Ct, hal. 42 - 47

Kategori	Total Kasus	Piercing	Tidak Piercing	% Piercing
Pemegang saham perorangan	59	24	34	42%
Induk Perusahaan	43	14	29	32%
Pengendali lainnya	2	1	1	50%

Sementara itu di Amerika Serikat dan Inggris, masing-masing sebanyak 40% dan 47% dari sengketa yang dibawa ke pengadilan dinyatakan sebagai perbuatan PCV.⁶⁰ Berdasarkan survey Thompson pada tahun 1990 – 1991 tidak kurang dari 2000 kasus perkara PVC di Amerika Serikat.

PCV di Amerika Serikat eksis sebagai suatu instrumen pemulihan hak yang diciptakan secara yudisial. Artinya, walaupun setiap negara bagian Amerika mengakui prinsip tanggungjawab terbatas melalui hukum positif peraturan perundang-undangan di bidang perseroan, doktrin PCV tidak pernah dikristalkan dalam suatu aturan hukum positif. Karena itu, doktrin ini lebih mirip suatu konsep dalam ranah keadilan dan kepatutan, dari pada suatu norma hukum tertulis.

Perkembangan doktrin PCV di Amerika sangat pesat, sebagaimana terlihat dari banyaknya *legal test*, faktor, upaya kategorisasi kasus PCV yang disusun hakim-hakim Amerika dalam berbagai putusan selama bertahun-tahun yang terkadang saling tumpang-tindih. Sebagai contoh, Pengadilan Tinggi California menyusun tak kurang dari 20 faktor yang dapat diacu dalam rangka menjustifikasi putusan PCV; sementara itu penelitian Brown menunjukkan sebagian besar pengadilan di ke-50 negara bagian Amerika Serikat menggunakan 12 faktor; Caudill mengatakan bahwa pembahasan dan diskursus hukum sering mengerucut ke tiga tipe *legal test*, yakni *alter ego*, *instrumentality*, dan keadilan; dan Presser mengatakan sebaliknya: bahwa terdapat sedikit sekali konsensus atau kesepakatan mengenai *legal test*, faktor, dan kategori mana yang paling baik/utama/tepat.⁶¹

4. PCV DALAM RANAH PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Pembahasan PCV dalam ranah pertanggungjawaban korporasi dimulai

“Misi utama dari PCV adalah untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh karena kedudukan PT sebagai badan hukum disalahgunakan.”

dengan pertanyaan paling mendasar, yaitu: apakah doktrin PCV dapat diterapkan terhadap korporasi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia (UU PT Tahun 2007)? Atau dengan kata lain, apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan doktrin PCV?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menilik kembali ketentuan Pasal 3 UU PT Tahun 2007. Pasal 3 Ayat (1) UU PT Tahun 2007 menyebutkan bahwa, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

60 Helen Anderson, 2009, *Lot. Cit*
61 Sulistiawati dkk, *Op. Ct*, hal.34

Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UU PT Tahun 2007 disebutkan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) UUPT Tahun 2007, tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan".

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Berdasarkan pada ketentuan pasal dan penjelasannya di atas, apabila diperhatikan dalam rumusan Pasal 3 UU PT Tahun 2007 tersebut di atas tidak ditemukan adanya kata atau istilah korporasi, bahkan dari 14 Bab dan 161 pasal yang ada dalam UU PT juga tidak

diketemukan. Istilah yang digunakan adalah pemegang saham. Dalam praktek perseroan jamak terjadi bahwa pemegang saham tidak hanya orang perorangan, akan tetapi dapat juga badan hukum atau korporasi, yang juga sering disebut sebagai "pemegang saham berbadan hukum", seperti koperasi, yayasan, atau PT-lainnya. Dengan demikian, dalam hukum perusahaan Indonesia *nyatalah* bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui doktrin PCV sepanjang, *pertama*, korporasi tersebut berkedudukan sebagai pemegang saham atau induk perusahaan, yang menyebabkan kerugian pada perseroan dan *kedua*, terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) UU PT Tahun 2007. Artinya, UU PT Tahun 2007 telah memberikan peluang bagi penerapan PCV terhadap hapusnya hak imunitas *limited liability* induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan. Persyaratan hapusnya imunitas *limited liability* tersebut apabila: (1) Formalitas pendirian perseroan belum terpenuhi baik oleh induk perusahaan; (2) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; (3) Induk perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Khusus untuk persyaratan point 4 di atas, Sulistiowati memberikan catatan bahwa batasan berupa langsung ataupun tidak langsung mengindikasikan bahwa penggunaan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan tidak hanya melalui penggunaan aset dan kekayaan pribadi saja, tetapi juga dapat melalui kebijakan atau instruksi yang menyebabkan anak perusahaan yang bersangkutan wajib menggunakan kekayaannya tidak untuk kepentingan anak perusahaan, melainkan untuk kepentingan induk perusahaan.

Sementara itu, terkait dengan persyaratan point (3), “Induk perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan”, menjadi pertanyaan disini adalah apakah yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” dalam rumusan pasal tersebut? Apakah pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam pasal tersebut, termasuk juga “perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan melawan hukum pidana? UU PT tidak memberikan penjelasan atas rumusan tersebut. Putusan pengadilan sebagai suatu yurisprudensi juga tidak ada yang bisa dijadikan rujukan, meskipun PCV telah dinormatikan lebih dari 18 tahun. Sampai saat ini bagaimana konkritisasi ketentuan PCV yang ada dalam UU PT itu di lapangan, belum ada. Dengan kata lain, PCV di Indonesia baru sebatas norma. Hal ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan, misalnya dengan Negara Cina, yang sama-sama mengnormatikan doktrin PCV dalam hukum positif, dalam jangka waktu lima tahun sejak PCV dikenal secara formal di tahun 2006, telah ada 99 indikasi perbuatan PCV atau kasus PCV. Dari 99 kasus tersebut, 63 buah kasus berakhir dikabulkan oleh Pengadilan.

Menyoal hal tersebut, secara pribadi penulis cenderung untuk menyepakati bahwa “perbuatan melawan hukum” dalam pasal tersebut, tidak hanya dalam arti perdata, tapi juga pidana. Hal tersebut mendasarkan *best practice* secara universal juga dapat diterapkan untuk tindak pidana. Australia misalnya, menjadikan *fraud; sham; facade*, sebagai faktor-faktor penerapan PCV, selain *agency, group enterprise*, dan *unfairness/justice*. Argumen *fraud* ini dapat diterima dalam hal, “*The controller must have the intention to use the corporate structure in such a way as to deny plaintiff some pre-existing legal right*”. Sementara itu “*sham*” atau “*facade*” diterapkan apabila perusahaan didirikan atau digunakan sebagai topeng (*mask*) untuk menyembunyikan tujuan yang sebenarnya dari pengendali perusahaan.⁶² Begitu dengan Amerika Serikat, dimana *fraud* dan *misrepresentation*, yang oleh Cheng disebutkan jenis-jenis kasus dengan perlakuan yang bersifat spesifik.⁶³ Lebih

jauh di Amerika Serikat, PCV lebih banyak diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan erat dengan perlindungan kepentingan umum dan keadilan yang sama sekali tidak berkaitan dengan hak kreditur, misalnya perkara penghindaran pajak atau perkara pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, paradigma yang terbangun bahwa permasalahan PCV bukanlah sekedar permasalahan keperdataan yang menyangkut “orang” per “orangan”, tetapi lebih dari itu, permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan keadilan. Oleh karenanya, perkara penghindaran pajak, bahkan perkara pencemaran lingkungan, bisa dijadikan alasan diterobosnya konsepsi *limited liability* sebuah perseroan.

Dengan demikian, ada kemungkinan pemegang saham untuk dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perusahaan yang melakukan tindak pidana dimana pemegang saham berperan cukup dominan yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Akibatnya, dalam kontek Indonesia apabila hal ini terjadi, maka selain korporasi tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, perbuatan pidana tersebut dapat menjadi alasan untuk selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara pribadi terhadap induk perusahaan. Dengan demikian, dalam kontek pemberantasan korupsi, ada ruang lebih yang diberikan PCV dalam rangka pengembalian asset hasil kejahatan, mengingat pertanggungjawaban dalam bentuk pertanggungjawaban secara pribadi.⁶⁴

Sebagaimana juga telah disebutkan di atas, menilik ketentuan Pasal 3 UU PT Tahun 2007, hak imunitas *limited liability* yang dimiliki oleh induk perusahaan, melalui PCV

⁶⁴ Contoh menarik adalah kasus pemberian kredit Bapindo kepada Group Goldey Key, yang sempat menjadi isu nasional di tahun 1994. Dalam hal ini, pemegang saham/pemilik Grup Golden dituduh melakukan tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi. Namun, baik Direktur dan Komisaris dari group tersebut malahan tidak diutak-atik karena dalam grup tersebut yang sangat berperan adalah pemegang saham/pemiliknya. Seharusnya PCV dapat diterapkan pada kasus ini. Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Citra Aditya, Bandung, hal. 70.

⁶² Helen Anderson, Lot.Cit.

⁶³ Cheng, Lot.Cit

dapat hapus sekaligus dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang induk perusahaan tersebut berstatus sebagai pemegang saham. Namun demikian, yang seringkali terjadi ketika korporasi yang berkedudukan sebagai pemegang saham di PT yang telah menyebabkan kerugian PT, semata-mata sebagai *special purpose vehicle* yang dikendalikan oleh korporasi lain (baca: *ultimate shareholders* sebagai pengendali)—yang kebetulan tidak berkedudukan juga di Indonesia, apakah PCV dapat diberlakukan untuk menagih pertanggungjawaban *ultimate shareholder* tersebut atas kelompok perusahaan tersebut?

Menyoal permasalahan ini—relasi antara pertanggungjawaban induk dan anak perusahaan pada perusahaan kelompok—, Sulistiowati, menyatakan bahwa hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap berlakunya kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum. Pengakuan yuridis kepada anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri berimplikasi terhadap induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum anak perusahaan dan berlakunya prinsip hukum *limited liability* yang melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggungjawab melebihi nilai investasinya.⁶⁵ Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU PT Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT Tahun 2007 di atas.

Oleh Kurts Strasser, sebagaimana dikutip oleh Sulistiowati, disebutkan bahwa pada praktiknya, sifat alamiah pada perusahaan kelompok menimbulkan masalah ketidaksesuaian mengenai standar tanggungjawab hukum perseroan yang didisain untuk kepentingan perseroan tunggal. Secara konseptual, kerangka

pengaturan hukum perseroan bertujuan untuk mengatur hubungan antara perseroan tunggal dan pemegang saham. Akibatnya, ketika hukum perseroan mengalami kegagalan ketika perusahaan kelompok.

Lebih jauh, kontruksi perusahaan kelompok di Indonesia memiliki kecenderungan berbentuk piramida dengan lebih satu lapisan anak perusahaan atau *multitier*, yang semakin terbatasnya tanggungjawab pemegang saham (baca: induk perusahaan) pengendali atau induk perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Penerapan prinsip *limited liability* pada saham pemegang pengendali atau induk perusahaan dapat menimbulkan permasalahan dengan berlakunya '*limited liability*' dalam *limited liability*' induk perusahaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan yang berada pada lapisan kedua atau lebih. Kondisi ini dapat mendorong munculnya sikap oportunis dari pemegang saham pengendali atau induk perusahaan untuk melakukan eksternalisasi risiko pada anak perusahaan yang berada pada lapisan terbawah. Sebaliknya, secara yuridis perusahaan kelompok sebagai bentuk jamak dalam arti yuridis memberikan kewenangan kepada anggota perusahaan kelompok sebagai suatu persona in standi untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tanggungjawab induk perusahaan hanya terbatas pada kedudukannya sebagai pemegang saham anak perusahaan.⁶⁶

Pada titik ini, harus diakui bahwa terhadap perusahaan kelompok sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi ini menimbulkan celah hukum atau *loopholes* antara aspek yuridis dan realitas bisnis perusahaan kelompok. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, jawaban atas pertanyaan apakah PCV dapat diberlakukan untuk menagih pertanggungjawaban *ultimate shareholder* tersebut atas kelompok perusahaan, adalah sulit untuk dilakukan, jika dilihat atas dasar konsepsi pengaturan UU PT Tahun 2007 yang diperuntukkan

⁶⁵ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis: Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hal. 157.

⁶⁶ Ibid.

untuk perseroan yang bersifat tunggal, dan tidak melihat perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi (*single economic entity*). Hal ini berbeda jika diperbandingkan dengan ranah hukum lain, yaitu hukum persaingan usaha, yang telah menerima *single economic entity doctrine*, sehingga *ultimate shareholders* yang berkedudukan di luar negeri pun dapat dijerat atau diminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran pelaku usaha lain sebagai anak perusahaan, seperti dalam kasus Kepemilikan Silang Temasek dimana Temasek Holding Ptd sebagai *ultimate shareholder* berkedudukan di Singapura.⁶⁷

Namun, terlepas adanya *loopholes* yang menjadi keterbatasan dalam hukum perseroan terbatas Indonesia, ketika mencoba menjangkau *ultimate shareholders* atau dalam hal perusahaan kelompok, yang memang secara tidak langsung menjadi pemegang saham di anak perusahaan, *best practice* di banyak negara, hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan salah satu bentuk-bentuk penerapan PCV—penerapan PCV terhadap badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial, tapi sesungguhnya satu kesatuan ekonomi. Sebagai satu contoh saja, Australia misalnya, dari 104 perkara yang dibawa ke pengadilan dalam kurun waktu, 1960 – 1990, sebanyak 32 kasus atau 32% berkaitan dengan perusahaan kelompok.

Sebagai satu perbandingan, Pengadilan Amerika Serikat misalnya, berdasarkan doktrin instrumentality sebagai turunan

dari PCV, induk perusahaan dapat dipertanggungjawabkan melebihi batasnya apabila dapat dibuktikan dengan menunjukkan tiga subtes: 1) anak perusahaan hanya bertindak sebagai instrumen induk perusahaan 2) induk perusahaan memiliki dominansi kendali terhadap perusahaan yang dapat berdampak buruk bagi penggugat, dan 3) apabila hakim memutuskan bahwa anak perusahaan ini bukanlah bertindak sebagai perisah belaka bagi induk perusahaan akan terjadi kerugian di sisi penggugat.⁶⁸

Selain itu, masih dalam hubungan perusahaan kelompok, penerapan PCV dapat juga dilakukan misalnya, dalam kasus: (a) Adanya fakta-fakta yang menyesatkan, (b) Terjadinya penipuan dan ketidakadilan, (c). Untuk melindungi pemegang saham mayoritas. Sedikit berbeda dengan Amerika Serikat, Pengadilan Inggris menerapkan teori PCV dalam perusahaan kelompok usaha dengan memberlakukan prinsip hubungan “agency” diantara perusahaan satu kelompok usaha. Dalam hal ini, anak perusahaan dianggap sebagai agen dari perusahaan holdingnya. Dalam kasus *Smith, Stone dan Knight v. Birmingham*, yang diputuskan pada tahun 1939, memberikan kriteria yuridis agar secara hukum dapat dianggap sebagai “agen” perusahaan holdingnya, yaitu:

1. Apakah keuntungan yang diberlakukan sebagai keuntungan dari perusahaan holding;
2. Apakah proses pelaksanaan bisnis dikendalikan oleh perusahaan holding
3. Apakah perusahaan holding merupakan “kepala dan otak” dari bisnis anak perusahaan
4. Apakah perusahaan holding mengatur “the adventure”.
5. Apakah keuntungan yang dibuat dengan keahlian dan pengarahan dari perusahaan holding
6. Apakah perusahaan holding selalu mengontrol dan mempengaruhi anak perusahaan.

⁶⁷ Dalam praktek penerapan perusahaan kelompok sebagai satu kesatuan ekonomi (*single economic entity*) di Indonesia dapat dilihat dalam kasus hukum persaingan usaha, melalui Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007, yang lebih dikenal dengan “Kasus Holding Temasek”. Konsekuensi dari penerapan *single economic entity doctrine* ini bahwa pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yuridiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Pada kasus ini, Temasek Holding Ptd, yang berkedudukan di Singapura, bersama dengan anak-anak bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999. Terhadap putusan ini Temasek Holding melakukan upaya hukum sampai Kasasi di MA dan MA menolak upaya hukum kasasi Temasek.

⁶⁸ Marcantel, J. A., 2010, “Because Judges Are Not Angels Either: Limiting Judicial Discretion by Introducing Objectivity into Piercing Doctrine”, *Kansas Law Review*, vol. 59, hlm. 191-230,

Oleh karenanya, melihat praktek PCV di negara lain, adanya *loopholes* pengaturan PCV dalam perusahaan kelompok di Indonesia, semestinya bukanlah menjadi penghalang untuk kemudian tidak menerapkan PCV, sepanjang ultimate shareholder dapat dibuktikan, misalnya mempunyai itikad buruk memanfaatkan anak perusahaan untuk kepentingannya atau melakukan perbuatan hukum. Anak perusahaan dalam pengertian satu kesatuan ekonomi tersebut, hanyalah sebagai artifisial yang digunakan semata hanya bertindak sebagai perisai agar dalam melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Dalam konteks menurut hemat penulis menempatkan posisi doktrin di atas norma lebih bijak, mengingat semangat yang dibawa oleh doktrin PCV sesungguhnya semangat perlindungan kepentingan umum dan keadilan, sembari menunggu keluarnya perundang-undangan yang khusus mengatur atau *suie generis* mengenai perusahaan kelompok di Indonesia. Semangat itu jugalah, yang menurut penulis diterapkan ketika untuk pertama kali dan satu-satunya di Indonesia dalam kasus *PT Bank Perkembangan Asia v PT Djaja Tunggal et al*, mengingat kasus tersebut di tahun 1990, dimana PCV belum menjadi hukum normatif di Indonesia. Putusan Hakim mendasarkan pada doktrin PCV, bukan pada ketentuan yang ada dalam KUHD⁶⁹.

PENUTUP

Meminta pertanggungjawaban korporasi, terkait dugaan yang tindak pidana yang dilakukan korporasi, bukanlah perkara mudah. Korporasi-korporasi tersebut, seringkali berlindung dibalik konsepsi perusahaan kelompok (*group company*), dengan tameng

konsepsi prinsip *limited liability*. *Limited liability*, sejak pertama kali diartikulasikan pada tahun 1897 dalam putusan pengadilan Inggris *Salomon v Salomon*, merupakan prinsip yang jamak berlaku di dunia modern, yang menyatakan bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi modal yang mereka setorkan. Sementara itu, *piercing the corporate veil* (PCV) merupakan pengecualian prinsip *limited liability* dimana tanggungjawab pemegang saham yang semula bersifat terbatas ketika disalahgunakan menjadi tanggungjawab yang bersifat tidak terbatas (tanggungjawab pribadi). PCV berupaya untuk tidak memperlakukan pemegang saham atau pengurus perusahaan terpisah dari perseroan dan mengesampingkan *corporate personality* yang menganggap suatu perusahaan memiliki kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Secara normatif UU PT telah memberikan peluangbagipenerapanPCVterhadaphapusnya hak imunitas *limited liability* suatu korporasi yang berstatus sebagai induk perusahaan sebagai pemegang saham atau pengendali anak perusahaan, meskipun sampai saat ini belum ada kasus yang diputus berdasarkan prinsip PCV. Persyaratan hapusnya imunitas *limited liability* sebagaimana diatur dalam UU PT apabila: (1) formalitas pendirian perseroan belum terpenuhi baik oleh induk perusahaan; (2) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; (3) Induk perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) Induk perusahaan yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian, dalam konteks pemberantasan korupsi, ada ruang yang diberikan PCV dalam rangka pengembalian asset hasil kejahatan yang melibatkan induk perusahaan, mengingat pertanggungjawaban yang diberikan adalah pertanggungjawaban secara pribadi. Namun demikian, UU PT memiliki keterbatasan ketika mencoba menjangkau *ultimate shareholders*

⁶⁹ Ketentuan Pasal 40 Ayat (2) KUHD menyebutkan, "Para persero atau pemegang saham tersebut tidak bertanggungjawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil tersebut". Berbeda dengan UU PT, baik UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU PT. No. 40 Tahun 2007, KUHD tidak memberikan pengecualian atas prinsip *limited liability* (pertanggungjawaban terbatas).

pengendali, yang secara tidak langsung menjadi pemegang saham di anak perusahaan, mengingat konstruksi UU PT diperuntukkan untuk perseroan yang bersifat tunggal, dan tidak melihat perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi (*single economic entity*).

Saat ini, PCV telah dikenal secara luas di berbagai negara, baik yang telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*statute law*) maupun yurisprudensi (*judge-made law*) di berbagai negara. Cina dan Ethiopia adalah contoh negara yang memilih memasukkan doktrin PCV ke dalam peraturan perundang-undangan, sementara Amerika, Inggris, Australia, dan Hong Kong lebih memilih untuk membiarkan doktrin ini tumbuh dalam yurisprudensi. Secara universal penerapan PCV dilakukan dalam hal-hal: (1) Penerapan PCV karena perusahaan tidak mengikuti formalitas, (2) Penerapan PCV terhadap badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial, (3) Penerapan PCV berdasarkan hubungan kontraktual, (4) Penerapan PCV karena perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, (5) Penerapan PCV dalam hubungan dengan induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary company*). Misi utama dari PCV adalah perlindungan kepentingan umum dan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh karena kedudukan perseroan sebagai badan hukum disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta.
- Anderson, Helen. (2009), "Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia", *Melbourne University Law Review*.
- Budiyono, Try, 2009, *Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan*, Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya Media, Salatiga.
- Cheng, Thomas K. (2011a), "The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S. Corporate Veil Doctrines", *Boston College International and Comparative Law Review*, 34(2).
- Cheng, Thomas K, "The Lifting of Corporate Veil Doctrine in Hong Kong: An Empirical, Comparative and Development Perspective", *Common Law World Review*, vol. 40, 2011.
- Endalew Lijalem Enyew, "The Doctrine of Piercing the Corporate Veil: Its Legal and Judicial Recognition in Ethiopia", *Mizan Law Review*, vol. 6, 1, 2012.
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Djidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Marcantel, J. A., 2010, "Because Judges Are Not Angels Either: Limiting Judicial Discretion by Introducing Objectivity into Piercing Doctrine", *Kansas Law Review*, vol. 59.
- Pramono, Nindyo, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rajagukguk, E, "New Indonesian Limited Liability Company Law: Liabilities of Shareholders and Board Director", diakses pada 15 Juni 2013, pada www.google.com
- Sulistiowati, Veri Antoni, dan Michael O. Y. Sitorus, 2013, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas Indonesia*, hal. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis: Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Thompson, Robert B, (1991), "Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study", *Cornell Law Review*, 76.
- "Temuan Korupsi Sektor Tambang", Warta Badan Pemeriksa Keuangan, Edisi 3 – Vol. III Maret 2013
- Term of Reference: Penulis Jurnal, "Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan". Tidak dipublikasikan.
- "Uang Negara Hilang Rp 250 Triliun Akibat Korupsi", diakses dari <http://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang.negara.hilang.rp.250.triliun.akibat.korupsi>, pada tanggal 24 September 2013.
- Widjaya, I. G. Rai, 2006, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi.

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, SH

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada bagian Hukum Pidana. Menulis sejumlah buku tentang Hukum Pidana, diantaranya: Asas Legalitas & Penemuan Hukum dan Hukum Pidana, Hukum Pembuktian, Hukum Pidana Internasional dan aktif menulis pada media massa nasional. Disertasi berjudul: Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pada tanggal 30 Januari 2012 menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di hadapan rapat terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada dengan judul: Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi.

Fithriadi Muslim, SH, MH

Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Andalas pada tahun 1997 dan magister hukum di Universitas Indonesia tahun 2004. Pelaksana tugas Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (November 2011 – Mei 2013) dan saat ini dipercaya menjadi Ketua Kelompok Legislasi PPATK (2012-sekarang). Terlibat aktif dalam penyusunan sejumlah regulasi tentang pencucian uang dan kerjasama internasional, termasuk Rancangan Undang-undang tentang Pencucian Uang yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain bekerja di PPATK, aktif menulis dan menjadi pembicara di sejumlah forum terkait tema pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Very Anthoni, S.H., M.H.

Dosen di bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, selain menjadi tenaga pengajar pernah aktif sebagai Associates, Kantor Hukum, Nindyo and Associates Capital Market Consultant, Jakarta (2007-2009). Melakukan penelitian tentang prinsip limited liability perusahaan serta konsep piercing the corporate veil, kajian awal rancangan undang-undang sistem pembayaran dan settlement, alat bukti tidak langsung dalam perkara kartel, pemeriksaan Paten, menulis tentang lembaga penjamin simpanan dan menyusun sejumlah dokumen Legal Due Diligence (LDD) dan Legal Opinion terkait isu badan hukum, peraturan anti monopoli dan lain-lain.

Paku Utama

Memperoleh gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ia merupakan orang Asia pertama yang terpilih untuk mengikuti program TRANSCRIM (Transnational Criminal Justice), yaitu

gabungan antara program master dan pelatihan mengenai korupsi, pengembalian aset, intelijen keuangan, dan struktur kejahatan terorganisir di Afrika Selatan (University of the Western Cape) dan Humboldt University (Berlin, Jerman) pada 2011. Saat ini ia sedang menyelesaikan Ph.D di China University of Political Science and Law, Beijing. Saat kepulangannya dari Afrika pada 2012, ia diminta oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui Jurnal Opinio Juris untuk mengembangkan (edisi khusus) mengenai upaya asset recovery dari perspektif praktisi dimana ia melibatkan teman-teman dari Kejaksaan, KPK, UNODC, World Bank, Basel Institute (Swiss), dan akademisi untuk membuat acuan permasalahan asset recovery di Indonesia dalam bahasa Inggris. Jurnal tersebut dijadikan acuan bagi banyak pihak terutama perwakilan negara asing di Indonesia, praktisi, dan akademisi luar negeri. Ia juga mengajar untuk mata kuliah hukum perbankan di Universitas Al-Azhar Indonesia dan mata kuliah tindak pidana ekonomi dan anti-korupsi Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Salemba). Ia merupakan anggota peneliti pada Pusat Kajian Anti-Pencucian Uang Universitas Indonesia. Selain di dalam negeri Paku juga aktif memberikan asistensi, ceramah, maupun pelatihan seperti di Hong Kong, Singapura, dan Jerman.

Abetnego Tarigan

Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) periode 2012-2016. Aktif di sejumlah organisasi di bidang lingkungan hidup. Sebelum dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Walhi, ia memimpin Sawit Watch. Pernah menjadi board member RSPO. Hingga saat ini menulis di sejumlah penerbitan terkait isu lingkungan hidup, perkebunan sawit dan pemberantasan korupsi.

Rivani Noor

Rivani Noor, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 41 tahun yang lalu. Sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dijalani di kota Banjarmasin, kemudian melanjutkan ke salah satu Perguruan Tinggi di Semarang. Hampir separuh hidup dijalani dengan aktif diberbagai organisasi, dengan lebih banyak terlibat dalam pengorganisasian buruh, petani dan juga demonstrasi di jalan. Sejak Sekolah Menengah gemar menulis, dan terus belajar secara otodidak. Mulai tahun 2001 mengenal dunia NGO, dan menjadi penggiat di WALHI Jambi sebagai Deputy Direktur periode 2001-2003. Tahun 2003 diminta oleh beberapa representasi NGO untuk merintis dan mengawal organisasi yang fokus pada isu Hutan Tanaman Industri dan Pulp-Paper, yang diberi nama CAPP. Saat sekarang Rivani duduk

pada posisi sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPP-ecological Justice. Selain bergiat di CAPP juga dipercaya sebagai Anggota Badan Penasihat Yayasan SETARA Jambi dan Anggota Indonesia Working Group Siemenpuu Foundation-Finland.

Reda Manthovani

Kepala bagian kerjasama luar negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Februari 2013. Saat ini juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta dan menjadi tenaga pengajar tentang pencucian uang pada Diklat Kejaksaan Agung. Sedang menempuh pendidikan doctoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia setelah sebelumnya menyelesaikan Master Degree in Law Faculté de Droit, D'Economie et Des Sciences D'Aix Marseille (2001-2002) dengan judul tesis: Fighting Against Money Laundering in European Union and Cooperation with third Countries. Pernah memimpin kejaksaan negeri Cilegon Banten dan sebelumnya menjadi bagian dari anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Agung. Selain bertugas sebagai jaksa, ia juga menulis sejumlah buku dan karya tulis.

Yustinus Prastowo

Alumnus STAN Jakarta ini telah belasan tahun bekerja di lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Menjadi peneliti senior di Center for Finance and Taxation Studies (CFTS), Jakarta. Menjadi narasumber tetap pada Pendidikan Calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Associate Researcher pada Perkumpulan PRAKARSA/ Center for Welfare Studies (2010-saat ini) dengan spesialisasi tax policy, tax design, public finance, dan public policy. Juga pernah menjadi Reviewer pada Anti-Corruption Action Plan Draft held - UNODC, World Bank, and Bappenas (October-November 2011). Menulis dan menerbitkan sejumlah artikel, karya tulis dan buku di bidang perpajakan.

Mouna Wasef

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch pada Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran. Bergabung dengan ICW sejak tahun 2011 setelah menyelesaikan studi di jurusan Finance Business & Administrasi Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2010. Melakukan sejumlah penelitian tentang anggaran dan penerimaan negara di sektor ekstraktif.

Pramudya Azhar Oktavinanda

Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of Law di University of Chicago Law School dan sedang merupakan Doctor of Jurisprudence Candidate (PhD) di University of Chicago Law School. Posisi saat ini adalah sebagai Senior Associate Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Indonesian member firm of Baker & McKenzie International Law Firm dengan fokus isu Capital market, securities, international finance, Islamic finance, mergers & acquisitions of public corporations, EPC and PPA contracts, and corporate & financial restructuring. Menulis sejumlah artikel, papers di jurnal SSRN, dan buku.

Foto : Mohammad Ali (Jawa Pos)



INDONESIA CORRUPTION WATCH

Profil

ICW

Indonesia Corruption Watch lahir atas mandat reformasi 1998 dengan digawangi beberapa aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). ICW bergerak bersama jaringan rakyat untuk melawan korupsi di berbagai daerah dan institusi.

ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang kuat, demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Kami yakin rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sejak berdiri, ICW telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti: kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, kasus BLBI, kasus YLPPI, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus-kasus lain.

ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti: UU KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

Selain menggiatkan penindakan dengan melaporkan para koruptor ke penegak hukum, kami juga melakukan pencegahan dengan konsisten mengemban etika integritas yang terangkum dalam tema "Berani Jujur, Hebat!". ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis Hak Asasi Manusia, lingkungan, dan perempuan untuk terus menyuarakan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Kami bekerjasama dengan 42 mitra di berbagai daerah di Indonesia. Kami

memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang adil dan bersih dari korupsi.

ICW memiliki enam divisi, yaitu:

Divisi Penggalangan Dana dan Kampanye Publik

Kami membuka peluang donasi bagi masyarakat yang ingin mendukung pemberantasan korupsi. Dana ini kami gunakan untuk melanjutkan gerakan, seperti: penelitian, pengawasan kinerja aparat penegak hukum, pengawasan penggunaan APBN, pendampingan masyarakat yang melaporkan kasus korupsi, investigasi, advokasi kebijakan pemerintah dan DPR, serta pendidikan dan kampanye antikorupsi. Untuk menjaga transparansi, kami hanya menerima donasi dengan identitas jelas dan terverifikasi melalui rekening bank. Kami tidak menerima sumbangan gelap tanpa membuka identitas. Setiap tahun, keuangan ICW diaudit kantor akuntan publik (KAP) dan dipublikasikan di dua media cetak dan *website* kami, www.antikorupsi.org.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Kami mengawasi lembaga penegak hukum hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Beberapa program yang sudah dijalankan, di antaranya: inisiasi gerakan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat kampanye "Cicak Vs Buaya" dan "Save KPK", monitoring pemilihan pimpinan KPK, serta mengawal proses revisi UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK dan UU Pencucian Uang.

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Salah satu indikator sukses pemberantasan korupsi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. ICW bersama masyarakat mengawasi pemerintah sebagai penyedia layanan publik, untuk menjamin

rakyat benar-benar mendapatkan haknya dan menghindari penyelewengan. Fokus kami dalam pelayanan publik berkisar di sektor kesehatan, pendidikan, dan ibadah haji.

Divisi Monitoring dan Analisis

Anggaran

Negara sering kecolongan akibat kekurangan penerimaan. Maka, kami terus mengawal penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Fokus kami ada di dua sektor, yaitu sumber daya alam khususnya industri ekstraktif dan penerimaan negara dari pajak. Kami juga rutin melakukan pemantauan dan advokasi belanja negara dan subsidi energi. Kami telah mendorong renegotiasi kontrak-kontrak sejumlah perusahaan ekstraksi yang beroperasi di Indonesia agar memberikan manfaat lebih pada negara.

Divisi Korupsi Politik

Kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik. Kami meneliti patronase politik bisnis di level lokal hingga nasional. Patronase bisnis dan politik adalah pangkal pokok korupsi. Untuk memangkasnya, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan mendorong rakyat terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kami juga melakukan advokasi terkait isu-isu aktual mengenai anggaran, korupsi di DPR dan lingkungan pemerintahan daerah.

Divisi Investigasi

Kami menerima laporan masyarakat dan mendalami sejumlah kasus dugaan korupsi. Kasus-kasus yang telah kami dalam, kami laporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kami juga melakukan advokasi terhadap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. ICW mendukung implementasi berlakunya UU ini dengan mendorong terbentuknya Komisi Informasi Daerah (KID) di 6 provinsi. Selain itu, kami mendukung masyarakat di beberapa daerah melakukan audit sosial terhadap proyek-proyek pemerintah terutama di bidang layanan publik. Kami juga mengembangkan *platform* pengawasan pengadaan barang dan jasa lewat www.opentender.net.

Melawan korupsi tidaklah mudah dan tugas kami belum selesai. Selalu ada hambatan, tantangan, bahkan intimidasi dan kekerasan. Seperti yang menimpa seorang peneliti kami, Tama Satrya Langkun. Ia dianiaya ketika mengawal kasus rekening gendut perwira tinggi Polri. Hingga kini, pelakunya tak pernah terungkap dan kasusnya

pun menguap. Namun, perang melawan korupsi dapat kita tanggung bersama dengan kerja keras dan jalinan kuat masyarakat sipil. Kami tetap menjaga harapan ini: Indonesia akan bebas dari belenggu korupsi.

Indonesia Corruption Watch | Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia | Telp: +62217901885, 7994015 | Fax: +62 - 21 - 7994 005 | Email: icw@antikorupsi.org

